



**KOMISI YUDISIAL**  
Republik Indonesia



**FAKULTAS HUKUM**  
Universitas Sriwijaya



# **LAPORAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM**

**KERJASAMA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2023**

# LAPORAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM



**KERJASAMA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2023**

## **KATA SAMBUTAN**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**

Dekan Fakultas Hukum Unsri

**Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,**

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memperkenankan kita untuk menyelesaikan Laporan Analisis Putusan Hakim Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dekan menyambut baik atas program kerjasama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk perbaikan putusan hakim kedepannya.

Pada kesempatan ini, Dekan mengucapkan terima kasih kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Semua tim analisis putusan hakim pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya baik penganalisis putusan dan administrasi dalam kegiatan anotasi putusan ini. Hasil analisis diharapkan akan menjadi rekomendasi bagi hakim dalam pembuatan putusan ke depannya.

Dekan berharap program kerjasama ini tetap dilakukan antara pihak Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk sumbangsih ilmu pengetahuan dibidang hukum dan peradilan. Semoga Laporan Analisis Putusan Hakim ini bermanfaat bagi kita semua.

**Wabillahittaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,**

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan ini disusun sebagai Laporan Kegiatan Analisis Putusan Hakim Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Palembang, 14 Desember 2023

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Unsri,



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**

NIP 196201311989031001


Ketua,



**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L.**

NIP 197704292000121002

Peneliti,



**Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.**

NIP 198301242009122001

Peneliti,



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

NIP 198301242009122001

Peneliti,



**Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.**

NIP 1988120320110120008


Peneliti,



**Muhammad Syabri Ramadhan, S.H., M.H.**

NIP 199203272019031008

Peneliti,



**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**

NIP 199512192022032015

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL</b> .....	i
<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR PUTUSAN YANG DIANALISIS</b> .....	vii
<b>PENDAHULUAN</b> .....	ix
a. Latar Belakang .....	ix
b. Rumusan Masalah.....	xi
c. Tujuan dan Kegunaan .....	xi
d. Metode .....	xii
1. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg.....	1
Abstrak.....	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Tinjauan Pustaka.....	6
C. Pembahasan.....	8
D. Kesimpulan .....	19
2. Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mlg .....	21
Abstrak.....	21
A. Pendahuluan.....	22
B. Tinjauan Pustaka.....	29
C. Pembahasan.....	38
D. Kesimpulan .....	48
3. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg .....	50
Abstrak.....	50
A. Pendahuluan.....	51
B. Tinjauan Pustaka.....	53
C. Pembahasan.....	56
D. Kesimpulan .....	71

4. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg .....	73
Abstrak.....	73
A. Pendahuluan.....	74
B. Tinjauan Pustaka.....	82
C. Pembahasan.....	86
D. Kesimpulan .....	95
5. Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kpg .....	97
Abstrak.....	97
A. Pendahuluan.....	98
B. Tinjauan Pustaka.....	107
C. Pembahasan.....	113
D. Kesimpulan .....	119
6. Putusan Nomor 76-Pdt-G-2020-PN-Pal .....	122
Abstrak.....	122
A. Pendahuluan.....	123
B. Tinjauan Pustaka.....	126
C. Pembahasan.....	127
D. Kesimpulan .....	162
7. Putusan Nomor 190/PDT.G/2018/PN.KPG.....	163
Abstrak.....	163
A. Pendahuluan.....	164
B. Tinjauan Pustaka.....	166
C. Pembahasan.....	168
D. Kesimpulan .....	175
8. Putusan Nomor 241/PDT.G/2016/PN SMN.....	176
Abstrak.....	176
A. Pendahuluan.....	177
B. Tinjauan Pustaka.....	182
C. Pembahasan.....	186
D. Kesimpulan .....	190

9. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PN. Mdn .....	191
Abstrak .....	191
A. Pendahuluan .....	192
B. Tinjauan Pustaka .....	193
C. Pembahasan .....	194
D. Kesimpulan .....	210
10. Putusan Nomor 723/PDT.G/2016/PN DPS .....	213
Abstrak .....	213
A. Pendahuluan .....	214
B. Tinjauan Pustaka .....	217
C. Pembahasan .....	222
D. Kesimpulan .....	232

Lampiran







## **DAFTAR PUTUSAN YANG DIANALISIS**

### **I. PUTUSAN HAKIM PERKARA PIDANA**

1. No. Putusan : Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg  
Nama Analis : Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Sistem Pembuktian Dalam Penetapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Pdg
  
2. No. Putusan : Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mlg  
Nama Analis : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Analisis Unsur Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Hakim Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mlg
  
3. No. Putusan : Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg  
Nama Analis : Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Analisis Dissenting Oppiniom Hakim Ketua dalam Putusan nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg
  
4. No. Putusan : Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg  
Nama Analis : Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Analisis pembuktian unsur perbuatan berlanjut (Vorgezete Handeling) dalam putusan 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg
  
5. No. Putusan : Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kpg  
Nama Analis : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Asas Minimum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Pengadilan Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kpg

## II. PUTUSAN HAKIM PERKARA PERDATA

1. No. Putusan : Putusan Nomor 76-Pdt-G-2020-PN-Pal  
Nama Analis : Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Menakar Kerugian dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Nomor 76-Pdt-G-2020-PN-Pal)
2. No. Putusan : Putusan Nomor 190/PDT.G/2018/PN.KPG  
Nama Analis : Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penetapan Harta Bersama Dan Penghibahan Studi Putusan Nomor 190/PDT.G/2018/PN.KPG
3. No. Putusan : Putusan Nomor 241/PDT.G/2016/PN SMN  
Nama Analis : Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Implementasi Konsep Hukum Perjanjian Dalam Pertimbangan Hakim Terkait Sengketa Kasus Perjanjian Tukar Menukar (Tukar Guling) Atas Objek Tanah (Studi Putusan Nomor: 241/PDT.G/2016/PN SMN)
4. No. Putusan : Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PN. Mdn  
Nama Analis : Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Penyalahgunaan Hak (Misbruik van Recht) sebagai Pertimbangan Hakim Memutus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Putusan Perdata Nomor 294/Pdt.G/2017/PN. Mdn
5. No. Putusan : Putusan Nomor 723/PDT.G/2016/PN DPS  
Nama Analis : Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Urgensi Penerapan Asas – Asas Pokok Hukum Adat Dalam Pertimbangan Hukum Terkait Putusan Hakim Terkait Tanah Desa Adat Semate (Studi Putusan Nomor : 723/PDT.G/2016/PN DPS)

## **5. Pendahuluan**

### **a. Latar Belakang**

Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 dalam rangka mewujudkan dan mengawasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang Merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan, bahwa: "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." Sesuai dengan kontitusi tersebut, Komisi Yudisial mempunyai dua wewenang, yaitu: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim. Sebagai tindak lanjutnya disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4415; untuk selanjutnya disebut UU No. 22/2004).

Merujuk pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut, maka Pasal 13 UU No 24/2004 menyatakan, bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang: (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dengan sahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250; untuk selanjutnya disebut UU No. 18/2011), ketentuan Pasal 13 UU No. 24/2004 mengalami perubahan, sehingga Komisi Yudisial mempunyai 4 wewenang turunan, yakni: (a) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; (b) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (c) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman

Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan (d) menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Dengan demikian kewenangan Komisi Yudisial pada dasarnya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan melakukan pengawasan perilaku hakim.

Terkait dengan putusan hakim, Komisi Yudisial juga diberikan kewenangan untuk menganalisis putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076; untuk selanjutnya disebut UU No. 48/2009). Menurut ketentuan ini, bahwa “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Berdasarkan ketentuan ini, maka Komisi Yudisial diberikan kewenangan, yakni:

- a. dapat menganalisis putusan pengadilan dari hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut;
- b. putusan pengadilan yang akan dianalisis tersebut haruslah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa putusan hakim yang bersangkutan tidak diajukan upaya hukum apapun seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. hasil analisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim, baik dalam rangka promosi dan demosi hakim yang bersangkutan.

Berdasarkan wewenang Komisi Yudisial sesuai dengan Pasal 42 UU No. 48/2009, Komisi Yudisial bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya melaksanakan program analisis putusan. Objek putusan hakim yang

dinilai baik/positif (dalam konteks sebagai apresiasi) dari hakim pengadilan yang ada di berbagai daerah, yakni:

- a. Putusan Perkara Pidana:
  1. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
  2. Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mlg
  3. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Kpg
  4. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Mlg
  5. Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN.Kpg
- b. Putusan Perkara Perdata:
  1. Putusan Nomor 76-Pdt-G-2020-PN-Pal
  2. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.KPG
  3. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2016/PN.SMN
  4. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PN.Mdn
  5. Putusan Nomor 723/Pdt.G/2016/PN.Dps

Putusan-putusan hakim pengadilan dimaksud dianalisis dengan analisis hukum dari akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan tim pakar dari Fakultas Hukum BINUS Jakarta dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Putusan-putusan yang dianalisis ini merupakan putusan yang diajukan oleh hakim sebagai putusan terbaik yang bersangkutan (*self assessment*).

## **b. Rumusan Masalah**

Analisis hukum terhadap putusan-putusan hakim pengadilan tersebut berkaitan dengan aspek penemuan hukum hakim, terobosan baru dalam hukum acara, penerapan hukum hakim, penalaran hukum hakim, dissenting opinion (DO), terori-teori hukum dihubungkan dengan putusan hukum hakim dan kesesuaian antara pertimbangan hukum dan amar putusan.

## **6. Tujuan dan Kegunaan**

Program analisis putusan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai salah satu cara membangun *database* khususnya dalam pengayaan dan terkait putusan dalam

rangka penjaringan seleksi calon Hakim Agung potensial. Sementara itu kegunaan sebagai sarana memberikan rekomendasi promosi hakim yang bersangkutan.

## 7. Metode

Sesuai dengan *TOR* Program Analisis Putusan Komisi Yudisial Tahun 2023, bahwa metode yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam melakukan analisis putusan, yaitu dengan metode studi kasus sebagai penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Kata kasus yang terdapat di dalam studi kasus bisa merujuk pada individu, kelompok, peristiwa, fenomena, perilaku dan banyak lainnya. Serta pedoman analisis berupa matriks pedoman analisis putusan dan analisis putusan dengan format IRAC (*issue, regulation, analyst, conclusion*) sebagai uraian kualitatif.

Program dan hasil analisis putusan-putusan hakim pengadilan dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), dengan jadwal sebagai berikut:

### Matriks Tahapan dalam Analisis Putusan Tahun 2023

Bulan	Tanggal	Agenda	Tempat	Pihak Yang Terlibat
2023		Penandatanganan SPK (Surat perjanjian kerjasama)	Palembang	Dekan
Agustus 2023	10	Pembagian putusan	Palembang	Tim Analisis
	15-17	Penentuan isu putusan & Penyamaan persepsi mitra analisis	Jakarta	Tim Analisis, Tim Komisi Yudisial dan Tim Pakar Hukum
September 2023	9	FGD Pembahasan 10 hasil identifikasi awal isu putusan	Jakarta Palembang <i>Zoom Meeting</i>	Tim Analisis, Tim Komisi Yudisial, dan Tim Pakar

<b>Bulan</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Agenda</b>	<b>Tempat</b>	<b>Pihak Yang Terlibat</b>
	10-30	Pelaksanaan dan Penyusunan Analisis Putusan	Palembang	Tim Analisis
Oktober	6	Deadline Penyelesaian analisis putusan	Palembang	Tim Analisis
Oktober	7-10	Rapat Finalisasi	Palembang	Tim Analisis
Oktober 2023	24	FGD draf hasil analisis putusan melibatkan pakar (narasumber) dan Tim KY	Jakarta Palembang <i>Zoom Meeting</i>	Tim Analisis, Tim Komisi Yudisial, dan Tim Pakar
	25-30	Proses revisi dan lanjutan penyusunan analisis putusan	Palembang	Tim Analisis
November	1-17	Pengumpulan kompilasi hasil analisis putusan	Palembang	Tim Analisis
	18	Diseminasi kompilasi hasil analisis putusan	Palembang	Tim Analisis







**Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg**

**Analisis: Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**  
Sistem Pembuktian Dalam Penetapan  
Pidana Tambahan Uang Pengganti  
Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Pdg



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022



**Sistem Pembuktian**  
**Dalam Penetapan Pidana Tambahan Uang Pengganti**  
**Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg**

Oleh:

**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**Abstrak**

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nama TERDAKWA H. Mawardi NOMOR 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg mengenai perkara tindak pidana korupsi. Isu Hukum yang diangkat dalam analisis ini adalah apakah hakim dapat memutus pidana tanpa uang pengganti sedangkan terdapat kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi? Dan apakah hakim dapat memasukkan pertimbangan yang tidak sesuai dengan keterangan para saksi? Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah Metode IRAC yang merupakan metode penalaran hukum dengan analisis *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C). Dari analisis yang dilakukan didapat beberapa permasalahan. Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah terkait pidana tambahan berupa uang pengganti, dan ketidaksinkronan antara keterangan saksi dan pertimbangan hakim. Isu ini berdasarkan pertimbangan hakim yang jelas menyatakan bahwa kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp. 16.805.000.000 (**hlm 137**). Pada pertimbangan hakim tersebut peneliti tidak setuju karena unsur kerugian negara merupakan unsur yang tepat untuk menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa, namun pada amar putusan hakim justru tidak memberikan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa. Kemudian pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa “terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian satu sama lain terungkap bahwa pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tanggal 18 Februari 2013 tersebut **tidak ada masalah dan telah memenuhi syarat ....**” (**hlm 139**). Pada pertimbangan hakim tersebut peneliti tidak setuju karena pada uraian keterangan saksi tidak ada yang menyatakan

bahwa uji fungsi dan uji coba cathlab tidak ada masalah, bahkan terdapat beberapa saksi yang tidak menjelaskan tentang uji coba dan uji fungsi.

**Kata Kunci :** Korupsi, Pembuktian, Uang Pengganti.

## **I. Pendahuluan**

### **a. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik endemik yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada dasarnya tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup> Tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi merupakan cermin masalah penegakan hukum di negeri ini, sebab korupsi merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang merugikan negara dan masyarakat. Upaya keras untuk memberantas terjadinya korupsi baik telah dilakukan pada bidang pemerintahan umum dan pembangunan, termasuk aparat penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum.<sup>2</sup>

Salah satu kasus tindak pidana korupsi telah terjadi di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, Sumatera Barat. Terdakwa H. MAWARDI selaku Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang. Pada Desember 2012 s/d. Februari 2013 bertempat di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Jalan Sudirman Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al-Adl* 9, no. 3 (2017): 319–36, <https://doi.org/10.31602/AL-ADL.V9I3.1047>.

<sup>2</sup> Asrianto Zainal, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN," *Al-Izzah Jurnal Hasil Penelitian-Penelitian* 11, no. 2 (2016): 1–18, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/ai.v11i2.452>.

2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>•RSSN mengalokasikan dana mengalokasikan Belanja untuk pengadaan Cathlab dengan sumber dana dari APBN P Rupiah Murni sebesar Rp 17.000.000.000.- (tujuh belas milyar rupiah).</li> </ul>
29 Nov 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Sri Ambarwati, S.E., M.M., menunjuk CV Surya Kencana sebagai penyedia barang/jasa pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi</li> </ul>
3 Des 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mawardi mengajukan permohonan uang muka pertama pada Sri Ambarwati, S.E., M.M.</li> </ul>
12 Des 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mawardi menyerahkan barang kepada Dani, AMD.</li> </ul>
13 Des 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mawardi melakukan permohonan pembayaran tahap 2.</li> </ul>
17 Des 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mawardi melakukan permohonan pembayaran tahap 3 (pelunasan).</li> </ul>
20 Des 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mawardi menyerahkan barang tahap 2 kepada Dani, AMD.</li> </ul>
21 Des 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mawardi menyerahkan barang tahap 2 kepada Dani, AMD.</li> <li>• Permohonan pelunasan, namun pekerjaan pengadaan belum selesai.</li> <li>• Permohonan disetujui tanpa laporan kemajuan hanya melampirkan berita acara penerimaan barang.</li> </ul>
31 Des 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CV Surya Kencana tidak bisa menyelesaikan pengadaan 100%.</li> <li>• Terbit berita acara penyelesaian sisa pekerjaan dan surat pernyataan sanggup penyelesaian sisa pekerjaan</li> <li>• Sri Ambarwati, S.E., M.M., mencairkan jaminan bank yang belum selesai.</li> <li>• Terbentuknya Perjanjian I yang berisi: perubahan harga kontrak dan terdakwa diberi waktu 50 hari kalender dalam menyelesaikan pekerjaan.</li> </ul>

18 Feb 2013

- Teknisi PT Siemen Indonesia (Erwin Candra Adi Putra) yang melakukan uji coba dan uji fungsi alat pengadaan menyatakan alat pengadaan belum siap serah terima karena mengalami kendala.
- Berita acara uji fungsi dan uji coba dikeluarkan oleh CV Surya Kencana.
- Dilakukannya serah terima pekerjaan kepada PPK.
- Mawardi dan Ketua PPAP membuat berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan cathlab RSSN dalam keadaan cukup dan baik.

16 Sep 2013

- Diterbitkan Surat Perintah Membayar atau SPM yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, S.E., M.M.
- Pembayaran sisa pekerjaan tahun 2012.

17 Sep 2013

- Pembayaran masuk kerekening CV. Surya Kencana

Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan pasal 21 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan "***pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima***", sedangkan barang hanya dapat diterima apabila seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan: "***Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak***".

Selain itu, perbuatan terdakwa selaku penyedia barang/jasa yang telah menyerahkan pekerjaan yang belum dilakukan uji fungsi tersebut bertentangan dengan Pasal 95 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan "Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/ KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan".

Perbuatan terdakwa bersama-sama SRI AMBARWATI, SE, MM

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dani Setiawan, Amd Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah merugikan keuangan negara karena tidak berfungsinya Cathlab sesuai fungsi alat sebesar Rp 15.541.866.000,- (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 512.168.279,- (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yaitu pengerjaan ruangan yang belum diselesaikan oleh terdakwa sebesar Rp 315.763.279,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan 1 (satu) paket pekerjaan *Installation* senilai Rp 196.405.000,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah). Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dengan denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan sedangkan Hakim dalam putusnya menyatakan Terdakwa H. Mawardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Mawardi dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pada kajian ini peneliti mempertanyakan pertimbangan hakim terkait penetapan uang pengganti dan pertimbangan terkait pernyataan para saksi. Isu ini berdasarkan pertimbangan hakim yang jelas menyatakan bahwa kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp. 16.805.000.000 (**hlm 137**). Pada pertimbangan hakim tersebut peneliti tidak setuju karena unsur kerugian negara merupakan unsur yang tepat untuk menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa, namun pada amar putusan hakim justru tidak memberikan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa. Kemudian pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa “terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian satu sama lain terungkap bahwa pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tanggal 18 Februari 2013 tersebut **tidak ada masalah dan telah memenuhi syarat ....**” (**hlm 139**).



Pada pertimbangan hakim tersebut peneliti tidak setuju karena pada uraian keterangan saksi tidak ada yang menyatakan bahwa uji fungsi dan uji coba cathlab tidak ada masalah, bahkan terdapat beberapa saksi yang tidak menjelaskan tentang uji coba dan uji fungsi.

#### **b. Rumusan Masalah**

- 1) Apakah hakim dapat memutus pidana tanpa uang pengganti sedangkan terdapat kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi?
- 2) Apakah hakim dapat memasukkan pertimbangan yang tidak sesuai dengan keterangan para saksi?

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **a. Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi**

Di Indonesia pengaturan tentang korupsi diatur dalam ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sedangkan dalam ketentuan khusus diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor.<sup>3</sup> Adapun pengaturan tentang sanksi bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa sanksi pidana terpidana kasus korupsi yaitu pidana penjara, denda, dan pidana mati.<sup>4</sup> Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 18 mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku korupsi yang terdiri dari perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan, dan pencabutan hak.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti diberikan waktu sebulan setelah tetapan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila yang bersangkutan

---

<sup>3</sup> Husin Wattimena, "Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *TAHKIM* 12, no. 2 (2017): 68-88, 77-78, <https://doi.org/10.33477/THK.V12I2.39>.

<sup>4</sup> Amirullah Amirullah, "Tindak Pidana Korupsi Dan Sanksi Pidana Mati Perspektif Keadilan Hukum," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 2 (2013): 323-55, 330, <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.323-355>.

<sup>5</sup> Ingrid Pilli, "Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015): 269-276, 170.

tidak membayar sesuai dengan vonis yang sudah ditetapkan maka jaksa berhak melaksanakan penyitaan terhadap aset milik terpidana dan kemudian akan dilaksanakannya proses pelelangan guna menutupi semua kerugian yang di timbulkan dari masalah yang terjadi.<sup>6</sup> Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Instrumen ini kemudian diteruskan dalam UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999.<sup>7</sup>

Uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.<sup>8</sup> Selain itu pengaturan tentang uang pengganti juga diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.”<sup>9</sup>

## **b. Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana**

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Adapun sub-sub sistem tersebut merupakan lembaga penegak hukum yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Lembaga tersebut diantaranya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

---

<sup>6</sup> Anak Agung et al., “Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K / Pid . Sus / 2017 ( Payment Of Substitute Money By Convicted Persons In Cases Of Corruption Case Study Of Supreme Court Decision Num,” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 1 (2020): 1–6, 4.

<sup>7</sup> Noor Asma Arhjayati Rahim, “ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI,” Gorontalo Law Review 3, no. 1 (2020): 93–105, 96.

<sup>8</sup> Amiruddin & Kanaan Effendy Suimrang Sahir, “Penerapan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi,” Petikum 8, no. 1 (2020): 71–79, 73, <https://doi.org/10.36090/jh.v8i1 April.803>.

<sup>9</sup> Rini Mihartika, “PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh ),” JIM Bidang Hukum Pidana 1, no. 1 (2017): 142–150, 145.

pemasyarakat.<sup>10</sup> Tolok ukur pembuktian adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP yang menyatakan bahwa pembuktian telah dilakukan sejak penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan saat persidangan di pengadilan. Dapat dikatakan bahwa proses pembuktian diawali sejak penyelidikan dan akan berakhir setelah adanya putusan hakim di pengadilan.<sup>11</sup>

Alat bukti yang sah artinya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal ini menyebutkan bahwa alat bukti terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.<sup>12</sup> Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian.<sup>13</sup>

### **III. Pembahasan**

Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah terkait penetapan uang pengganti dan pembuktian. Berdasarkan isu hukum tersebut, maka bagian analisis terbagi menjadi sub-bab sebagaimana disampaikan di bawah ini:

#### **a. Analisis Uang Pengganti dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg**

Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg dengan jelas menyebutkan bahwa kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang

---

<sup>10</sup> Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 210–29, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2>.

<sup>11</sup> Rinaldy Amrullah, "KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2016): 1–23.

<sup>12</sup> Hadi Alamri, "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 31–38.

<sup>13</sup> Prisco Jeheskiel Umboh, "Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana," *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 112–24.

dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp. 16.805.000.000 (**hlm 137**). Terkait pengembalian kerugian keuangan negara pada dasarnya telah diatur dalam UU Tipikor. Pengaturan pembayaran uang pengganti dalam UU Tipikor mengatur bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jumlah pidana pembayaran uang pengganti ditentukan dalam surat dakwaan, namun dalam praktiknya kadang timbul perbedaan persepsi diantara jaksa dan hakim terkait pembebanan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.<sup>14</sup>

Seperti pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dengan “pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 2.187.650.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah subsidiair selama 4 (empat) tahun penjara” (**hlm. 3**). Namun pada pertimbangan hakim menyebutkan bahwa “Terhadap pembayaran uang pengganti menurut Majelis tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, sementara terhadap uang Rp 2.267.350.000,- harus diselesaikan secara hukum perdata dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi” (**hlm. 143**). Berdasarkan kutipan putusan tersebut, maka dapat terlihat bahwa tidak dibebankannya uang pengganti terhadap Terdakwa dikarenakan adanya penangguhan pembayaran yang dilakukan Terdakwa senilai Rp 2.267.350.000 kepada PT Surya Jaya Lestari. Sehingga hakim memutuskan Terdakwa tidak dipidana uang pengganti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Meskipun demikian, hakim telah menetapkan bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian keuangan, yang mana hal ini dapat menjadi dasar utama dalam penetapan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa.

Pada dasarnya, penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk pemidanaan tambahan yang ditujukan kepada terpidana dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan


---

<sup>14</sup> Puteri Hikmawati, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 89–107, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.

negara.<sup>15</sup> Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg bernilai Rp. 16.805.000.000. Sehingga bukan hal yang aneh jika hakim menetapkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa karena sudah jelas Terdakwa telah memenuhi unsur kerugian negara. Dengan tidak adanya pidana tambahan uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi, maka hal ini akan berdampak pada tidak kembalinya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Hal tersebut sebagaimana laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, besaran pidana uang pengganti terdakwa korupsi di Indonesia terpaut jauh dengan nilai kerugian negara. ICW mencatat total kerugian keuangan negara akibat korupsi yang dituntut KPK dan Kejaksaan pada 2021 mencapai Rp62,1 triliun. Namun, jumlah pidana uang pengganti ditahun tersebut hanya Rp1,4 triliun atau sekitar 2,2% dari total kerugian negara. Hal tersebut sebagaimana dapat terlihat pada Gambar 1 berikut:<sup>16</sup>

Gambar 1. Kerugian Negara dan Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/pidana-uang-pengganti-korupsi-hanya-2-dari-kerugian-negara>.

<sup>15</sup> Ade Paul Lukas, “Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010): 81–92.

<sup>16</sup> “Pidana Uang Pengganti Korupsi Hanya 2% Dari Kerugian Negara,” accessed September 25, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/pidana-uang-pengganti-korupsi-hanya-2-dari-kerugian-negara>.

Berdasarkan data tersebut maka dapat terlihat bahwa dengan adanya pidana tambahan uang pengganti saja belum bisa memperbaiki kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, apalagi jika pidana tambahan uang pengganti tidak diberikan kepada Terdakwa korupsi? Maka dalam hal ini wajar saja jika korupsi terus terjadi di Indonesia. Penjatuhan pidana uang pengganti secara konsisten antar terdakwa, adalah bentuk perwujudan kepastian hukum. Pelaku tindak pidana korupsi harus melihat bahwa akibat suatu pelanggaran hukum adalah sebagai resiko, bukannya melihat dari sisi akibat hukum yang harus diterima. Dengan demikian sisi untung ruginya secara matematis ekonomis menjadi pertimbangan utama untuk melakukan tindak pidana korupsi.<sup>17</sup> Sehingga dengan adanya pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan suatu resiko bagi pelaku, apabila tidak mau mengalami resiko tersebut maka jangan melakukan tindak pidana korupsi.

Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka besarnya nilai yang harus dibayarkan sangat bergantung dari hasil audit kerugian keuangan negara disesuaikan dengan fakta persidangan mengenai besarnya uang yang diterima oleh Terdakwa, apakah hasil korupsi yang diperoleh terdakwa telah dikembalikan ke negara? serta apakah tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama sehingga pembayaran uang pengganti dapat dibebankan secara bersama-sama terhadap para Terdakwa? Sehingga idealnya penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti harus seimbang dengan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.<sup>18</sup>

Sedangkan pada proses pembuktian Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg tidak ada hasil audit perhitungan harta yang dimiliki Terdakwa baik itu sebelum dan sesudah tindak pidana korupsi dilakukan. Adapun hal-hal yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penegak Hukum Negara maupun lembaga yang dirugikan dalam hal kedudukannya sebagai penuntut antara lain meliputi:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sukendar Sukendar, Fontian Munzil, and Imas Rosidawati Wr., "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 25–53, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>.

<sup>18</sup> Maulana Meldandy Muammar, "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Widya Pranata Hukum* 4, no. 1 (2022): 39–64.

<sup>19</sup> Yayan Indriana, "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Cepalo* 2, no. 2 (2019): 123, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>.

- 1) Adanya kerugian keuangan negara secara nyata;
- 2) Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan merupakan resiko atau bersangkutan dengan perbuatan Tersangka, Terdakwa atau Terpidana;
- 3) Adanya aset milik Tersangka, Terdakwa atau Terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian ganti rugi keuangan negara.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub (b) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UUTPK bahwa parameter dalam hal penentuan pembayaran uang pengganti adalah jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ciri khas konsep pidana uang pengganti dalam UUTPK adalah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus diserahkan kepada negara.<sup>20</sup> Sedangkan bagaimana dapat ditentukan pidana tambahan uang pengganti apabila tidak ada pembuktian dalam perhitungan harta dan aset terhadap Terdakwa pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg.

## **b. Analisis Pembuktian Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg**

### **1) Antara Keterangan Saksi dan Pertimbangan Hakim Tidak Sinkron**

Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Berdasarkan dakwaan tersebut, maka putusan hakim menguraikan unsur-unsur pada pasal dakwaan tersebut. Salah satu unsur dalam pasal dakwaan tersebut adalah **“Unsur merugikan negara atau perekonomian negara”**. Pada unsur tersebut hakim menguraikan pertimbangan yaitu:

“Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian satu sama lain yakni: Saksi AZHAR, SRI

---

<sup>20</sup> Fathur Rauzi, “Problematika Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.24252/ad.vi.36759>.

DESTRA ARNITA RIFKY FIRMANSYAH, ADILAH, ALFI AULIA RASTA, ARIEF BUDIMAN, ZAINAL ABIDIN, YENI SURYATI, WARTATI, FEBRICO APRIANDA, YEKO PRIANDANA, ARDIANA YUSNITA, dan HARLINA, serta keterangan Terdakwa/Saksi Mahkota H. MAWARDI dan SRI AMBARWATI, S.E.,M.M dan DANI SETIAWAN, A.Md terungkap bahwa pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tanggal 18 Februari 2013 tersebut **tidak ada masalah dan telah memenuhi syarat** sehingga ditandatangani oleh Tekhnisi alat, Tekhnisi Rumah Sakit, PPHP, dan User Rumah Sakit, sesuai Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 sudah memenuhi syarat, sehingga telah ditandatangani Berita Acara Uji Coba Alat Cathlab No : 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat No.24- 13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tersebut” **(hlm 139)**.

Dari pertimbangan tersebut maka dapat terlihat bahwa hakim menyatakan **tidak ada masalah saat uji coba dan uji fungsi** peralatan cathlab yang berdasarkan keterangan para saksi. Namun jika dilihat pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg yang menguraikan keterangan setiap saksi, terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan pertimbangan hakim tersebut. Adapun keterangan para saksi terkait uji coba tersebut dapat dikelompokkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pernyataan Para Saksi Terkait Uji Coba dan Uji Fungsi Alat

No.	Nama	Keterangan
1.	Azhar	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat <b>(hlm 29)</b>
2.	Sri Destra Arnita	Hanya memberi keterangan “ <i>bahwa saksi tau pernah dilakukan uji coba alat Cath Lab tersebut</i> ”. Namun tidak dijelaskan apakah uji fungsi dan uji coba berjalan dengan baik pada alat cathlab <b>(hlm 33)</b> .



3.	Rifky Firmansyah	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat ( <b>hlm 36</b> )
4.	Adilah	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat ( <b>hlm 33</b> )
5.	Alfi Aulia Rasta	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat ( <b>hlm 38</b> )
6.	Arief Budiman	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat ( <b>hlm 41</b> )
7.	Zainal Abidin	“Bahwa saksi tidak ikut menghadiri uji coba Cath Lab tersebut karena saat itu Saya melakukan pekerjaan yang lain sehingga Panitia Penerima hanya diwakili oleh Dani Setiawan, A.Md (Terdakwa) dan Febrico Afrianda, Amte; Bahwa belum pernah karena terhadap alat tersebut belum pernah diuji fungsikan” ( <b>hlm 45</b> )
8.	Yeni Suryati	“Bahwa alat tersebut belum pernah diuji fungsikan” ( <b>hlm 47</b> )
9.	Wartati	“Bahwa belum pernah melihatnya karena terhadap alat tersebut belum pernah diuji fungsikan” ( <b>hlm 50</b> )
10.	Febrico Aprianda	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat ( <b>hlm 51</b> )
11.	Yeko Priandana	“Bahwa Saksi Menyaksikan alat Cath Lab tersebut diuji coba; - Bahwa Awalnya alat Cath Lab dihidupkan oleh orang yang tidak Saya tahu siapa, Saya melihat C-Armnya berputar, meja pasiennya bisa naik turun dan monitornya menyala kemudian alat Cath Lab tersebut dimatikan; - Bahwa ada Sebanyak 7 (tujuh) orang yang melakukan uji fungsi yaitu: Yeko Prihandana, Amte

		(Saya sendiri),Febrico Afrianda, Amte, Dani Setiawan, A.Md (Terdakwa), Dokter Hasril dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak Saya kenal; - Bahwa lamanya kurang dari 1 (satu) jam; - Bahwa saksi tidak tahu, yang Saya ketahui hanyalah pelaksanaan uji coba yaitu proses menghidupkan alat setelah dilakukan instal dan aplikasi software sampai alat tersebut dimatikan kembali.” (hlm 54)
12.	Ardiana Yusnita	“Bahwa alat cath lab belum berfungsi karena alat penunjangnya belum siap” (hlm 50)
13.	Harlina	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat (hlm 52)
14.	Johanes Wijaya Putra	“Bahwa pada saat pekerjaan berlangsung adakah tehniisi Siemens melapor bahwa ruangan Cath Lab tidak layak - Bahwa pada saat pekerjaan berlangsung tehniisi Siemens melapor bahwa ruangan Cath Lab tidak layak Siemens” (hlm 56)

Dari Tabel 1 di atas maka dapat terlihat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berbeda dengan dasar pertimbangan hakim, yang mana pada dasar pertimbangan hakim menyebutkan bahwa saksi-saksi menyatakan uji coba dan uji fungsi cathlab **tidak ada masalah**. Sedangkan pada uraian keterangan saksi tidak ada yang menyatakan bahwa uji fungsi dan uji coba cathlab tidak ada masalah, bahkan terdapat beberapa saksi yang tidak menjelaskan tentang uji coba dan uji fungsi.

## 2) Keterangan Saksi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>21</sup> Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg terdapat lebih dari 10 keterangan saksi yang dihadirkan. Berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan dan tertulis pada putusan, saksi-saksi tersebut mengalami, mendengar dan melihat sendiri setiap kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi cathlab tersebut.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 26 KUHAP:<sup>22</sup> "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu". Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>23</sup>: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri".

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang dipergunakan pada setiap proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Pembuktian memiliki tujuan

---

<sup>21</sup> Hana Krisnamurti, "Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Wacana Paramarta* 5, no. 3 (2016): 1–11.

<sup>22</sup> Prasetyo Margono, "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI SERTAHAK HAK SAKSI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN," *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 16–22.

<sup>23</sup> Tiovary A. Kawengian, "PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KUHAP," *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016): 30–37.

untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum.<sup>24</sup> Namun pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg sebagaimana yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, justru menunjukkan ketidaksinkronan antara keterangan saksi dan pertimbangan hakim. Ketidaksinkronan ini tentu dapat memunculkan pertanyaan apakah Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg memenuhi asas keadilan. Hal tersebut dikarenakan keterangan yang ditetapkan hakim dalam pertimbangan putusan berbeda dengan keterangan yang diungkapkan oleh lebih dari 10 saksi.

Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 117 KUHAP bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Selain itu, dalam Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya.<sup>25</sup>

Dengan demikian, maka validitas seorang saksi yang telah disumpah memang diakui sebagai alat bukti yang sah dalam setiap proses sistem peradilan pidana. Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka dapat terlihat bahwa terdapat 14 saksi yang memberikan keterangan hampir serupa terkait ketidaktahuan uji coba dan uji fungsi alat pengadaaan cathlab, bahkan ada yang menyatakan uji fungsi dan uji coba tidak pernah dilaksanakan, dan ada juga yang menyatakan alat cathlab tidak dapat berfungsi. Hal ini tentu

---

<sup>24</sup> Viky Vinola, Syahrudin Nawi, and Ahyuni Yunus, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.

<sup>25</sup> Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 19–33, <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486>.

jauh berbeda dengan dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa uji fungsi dan uji coba tidak ada masalah.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.<sup>26</sup> Pada dasarnya setiap alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP memiliki kedudukan kekuatan pembuktian yang sama. Sedangkan terhadap kekuatan pembuktian dalam rangkaian penilaian alat bukti, lebih lanjut hakimlah yang memiliki otoritas untuk menilai dan menentukan kesesuaian dari masing-masing alat bukti tersebut.<sup>27</sup> Namun jika terdapat 14 saksi yang memberikan keterangan hampir serupa, bagaimana mungkin hakim menetapkan pertimbangan yang jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut.

Pada dasarnya hakim memiliki kekuasaan dan kebebasan dalam menentukan kekuatan alat bukti. Kebebasan hakim ini sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun kekuatan alat bukti juga telah dijamin dalam KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti kesaksian itu mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Sehingga hakim tidak boleh menilai kekuatan pembuktiannya, dan hakim secara bulat harus terikat untuk mempergunakan alat bukti yang ada pada putusannya, serta tidak lagi berwenang untuk menilainya secara bebas.<sup>28</sup>

Dari uraian di atas maka dapat terlihat bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan sesuatu yang sentral. Hal tersebut dikarenakan pada tahap pembuktian berbagai proses yang menunjukkan suatu peristiwa hukum terjadi. Sehingga dari proses pembuktian ini akan

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

<sup>27</sup> Kadek Anda Gangga Putri Peter Jeremia Setiawan, Xavier Nugraha, Ardhana Christian Noventri, "Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Negara Hukum* 13, no. 2 (2022): 167–83.

<sup>28</sup> Putra Akbar Saleh, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENGABAIKAN BUKTI KETERANGAN SAKSI DI DALAM PERSIDANGAN," *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 116–21, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>.

menunjukkan benar atau salahnya Terdakwa pada suatu kasus pidana di pengadilan. Dengan demikian, jika suatu pertimbangan putusan hakim bertentangan dengan pembuktian maka dapat dikatakan bahwa hakim mengabaikan proses pembuktian dengan mengabaikan keterangan saksi yang merupakan salah satu alat bukti. Sehingga jika putusan hakim mengenyampingkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti, maka sifat putusan tersebut subjektif dan tidak berdasar yang hasilnya akan merugikan pencari keadilan baik dari pihak terdakwa maupun korban. Hal tersebut juga bertentangan dengan tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana untuk menemukan kebenaran materiil untuk mewujudkan kepentingan umum.

#### **IV. Kesimpulan**

Putusan Pengadilan Negeri Padang atas nama H. Mawardi Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg mengenai tindak pidana korupsi. Adapun isu hukum dalam putusan ini yaitu terkait penetapan pidana tambahan uang pengganti dan pembuktian. Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg jelas menyebutkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. Adanya kerugian keuangan negara merupakan dasar dalam menentukan pidana tambahan berupa uang pengganti atas tindak pidana korupsi. Namun dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, Terdakwa tidak dipidana uang pengganti, sedangkan akibat perbuatannya negara telah mengalami kerugian keuangan.

Sedangkan pada isu hukum terkait pembuktian adalah pada keterangan 14 saksi berbeda dengan dasar pertimbangan hakim, yang mana pada dasar pertimbangan hakim menyebutkan bahwa saksi-saksi menyatakan uji coba dan uji fungsi cathlab tidak ada masalah. Sedangkan pada uraian keterangan saksi tidak ada yang menyatakan bahwa uji fungsi dan uji coba cathlab tidak ada masalah, bahkan terdapat beberapa saksi yang tidak menjelaskan tentang uji coba dan uji fungsi. Jika putusan hakim mengenyampingkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti, maka sifat putusan tersebut subjektif dan tidak berdasar yang hasilnya akan merugikan pencari keadilan baik dari pihak terdakwa maupun

korban. Hal tersebut juga bertentangan dengan tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana untuk menemukan kebenaran materiil untuk mewujudkan kepentingan umum.

Dengan demikian, maka berdasarkan hal tersebut peneliti tidak setuju terhadap amar Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg. Hal tersebut dikarenakan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa yang jelas mengakibatkan kerugian negara justru Terdakwa tidak diberikan pidana uang pengganti. Kemudian ditambah adanya pertimbangan hakim yang tidak sinkron dengan keterangan-keterangan yang diungkapkan para saksi membuat aspek keadilan hukum dalam putusan ini harus dipertanyakan.







**Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mlg**

**Analisis: Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**

Analisis Unsur Kesengajaan

Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Pada Putusan Hakim Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mlg



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022

**Analisis Unsur Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan  
Pada Putusan Hakim No. 50/Pid.B/2018/PN.Mlg**

**Oleh**

**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**Abstrak.**

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Atas nama Terdakwa Andono Joyo Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mlg. Isu hukum pada analisis putusan ini adalah mengenai pembuktian unsur kesengajaan pada tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Pada perkara ini terdapat salah satu hakim anggota Majelis berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam hal pembuktian unsur daripada tindak pidana penganiayaan, pada perkara ini Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja pada tindak pidana penganiayaan ini tidak terbukti. Dalam putusan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja yang melekat pada penganiayaan untuk menimbulkan sakit atau melakukan penganiayaan tidak terpenuhi, sebab memperhatikan apa yang dilakukan Terdakwa adalah hanyalah spontanitas untuk menghadang para saksi korban yang berusaha menghalang-halangi petugas Satpol PP dalam melakukan tugas-tugasnya untuk melakukan penertiban kepada para Pedagang (PKL) yang telah melanggar dengan berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu, dimana hal tersebut telah melanggar Peraturan Walikota Batu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, tetapi pada perkara ini perbuatan terdakwa hanyalah sebagai alat yang dilakukan dengan tujuan yang sah yaitu untuk melakukan penertiban serta mengatur Pedagang Kaki Lima. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut apabila dikaitkan dengan teori kesengajaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana atau dengan perkataan lain tidak dapat dibuktikan adanya kesengajaan berupa niat jahat (*mens*

rea) dalam diri Terdakwa. Sehingga pada perkara ini Majelis Hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa.

**Kata Kunci :** Kesengajaan, Penganiayaan, Putusan Hakim.

## **I. Pendahuluan**

### **a. Latar Belakang**

Menurut Aristoteles Negara Hukum merupakan negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap rakyatnya. Keadilan yang dimaksud disini merupakan syarat agar tercapainya kehidupan yang bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat dan untuk tercapainya keadilan perlu diajarkan urgensi dari norma kesucilaan kepada setiap masyarakat agar dapat menjadi warga negara yang baik. Peraturan hukum mencerminkan rasa keadilan bagi kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan ditengah masyarakat. Pengertian sederhana dari hukum pidana adalah hukum yang memuat berbagai peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diberi ancaman dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>2</sup> Salah satu alat hukum pidana di Indonesia yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sumber pokok hukum pidana materiil, yang memuat tentang aturan umum dalam hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu. Aturan umum di muat dalam buku I, dan untuk tindak pidana mengenai kejahatan di muat dalam buku II dan dalam buku III diatur mengenai pelanggaran. Terkhusus dalam buku II yang mengatur mengenai kejahatan, pada kenyataan mengenai suatu sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran yang diletakkan dalam golongan-golongan tertentu yang berdasar atas kepentingan hukum yang dilanggar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015), hlm 131.

<sup>2</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm 8.

<sup>3</sup> Hariati Kalia. "*Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan No: 256/Pid.B/2010/PN.DGL)*" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol.1, (2013)

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “penganiayaan” memiliki arti sebagai perlakuan sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya).<sup>4</sup> Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut :

“Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1) Adanya Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Unsur kesengajaan adalah unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun perlu dicatat bahwa meskipun tindakan penganiayaan dapat diartikan sebagai kesengajaan, dengan kesadaran akan kemungkinan, penafsiran ini juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai konsekuensi yang mungkin terjadi. Artinya kemungkinan penafsiran yang luas dari unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan akibat-akibatnya. Sedangkan perbuatan itu sendiri harus menjadi tujuan si pelaku. Artinya perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang benar-benar dimaksudkan oleh si pelaku sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkan.

2) Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan adalah unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud disini adalah kegiatan positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung kekerasan fisik berupa memukul, menendang, mencubit, mengiris, menyayat, dan sebagainya.

3) Adanya akibat dari perbuatan, yakni :

---

diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/144796-ID-pembuktian-tindak-pidana-dengan-terang-t.pdf> diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.30

<sup>4</sup> Kemendikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*” 2016. Yang diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada tanggal 4 September 2023, Pukul 18.30 WIB

- a) Membuat perasaan tidak enak;
- b) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menunjukkan perubahan pada tubuh;
- c) Luka pada tubuh, menunjukkan perubahan pada tubuh akibat penganiayaan; dan
- d) Merusak Kesehatan seseorang.

Secara yuridis tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351-356 KUHP dimana tindak pidana penganiayaan di dalam pasal-pasal tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis penganiayaan, seperti penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (354 KUHP) dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP). Secara terminologi, dalam KUHP tidak menjelaskan dengan rinci terkait pengertian dari tindak pidana penganiayaan. Hanya dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diberikan sanksi yang tertera dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu :

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”<sup>5</sup>

Dalam Pasal yang sama pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan hanya dapat diberi sanksi pidana apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka berat / mengakibatkan mati / sengaja merusak kesehatan dan untuk percobaan perbuatan tidak dipidana. Lebih lanjut luka-luka berat yang dimaksud pada pasal diatas telah dijelaskan pada Pasal 90 KUHP, yakni yang termasuk luka-luka berat ialah : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang mengakibatkan kematian, tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindra, mendapatkan cacat berat, lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih hingga keguguran kandungan.

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660. Pasal 351 ayat (1)

Putusan hakim akan menentukan apakah seorang Terdakwa dapat dipidana dan terbukti bersalah atau tidak atas tindakan yang telah dilakukan. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan Pasal 1 KUHP ayat (9) tertulis bahwa :

“Hakim dapat melakukan tindakan berupa menerima, memeriksa serta memutus perkara yang berlandaskan asas jujur, bebas, dan tidak berpihak.”<sup>6</sup>

Putusan yang diberikan oleh hakim harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus dilakukan menurut dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHP. Objek kajian pada penelitian ini adalah pada Putusan Nomor : 50/Pid.b/2018/PN Mlg, Terdakwa Andono Joyo bahwa berdasarkan dari pertimbangan Majelis Hakim keseluruhan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti secara resmi dan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dari ketentuan dimaksud yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan sakit / melakukan penganiayaan tidak terpenuhi, sebab memperhatikan tindakan Terdakwa hanyalah spontanitas untuk menghadang para saksi korban yang berusaha menghalangi petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah melanggar aturan dengan berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatan yang menyentuh leher saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra hanyalah sebagai alat yang dilakukan dengan tujuan sah yaitu untuk melakukan penertiban. Perbuatan Terdakwa termasuk sebagai alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar yang sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHP yaitu :

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Pasal 1 ayat (9)

“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”<sup>7</sup>

Hakim dalam melihat perkara tersebut berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana penganiayaan melainkan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa hanya menjalankan tugasnya yang mengakibatkan luka ringan di daerah leher dengan tidak memiliki dampak dalam pekerjaan maupun kesehatan para korban. Sehingga, Terdakwa dijatuhi putusan bebas murni (*vrijspraak*), oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara resmi dan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan maka kedudukan Terdakwa harus dipulihkan.

Ditinjau dari latar belakang yang terjadi dimana hakim memberikan putusan bebas murni (*vrijspraak*) kepada Terdakwa dikarenakan tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan. Putusan hakim sangat mempengaruhi reaksi masyarakat terhadap penegak hukum, oleh karenanya putusan yang diberikan oleh hakim harus bersifat seadil-adilnya dan hakim harus bersifat netral atau tidak berpihak kepada siapapun.

#### **b. Rumusan Permasalahan :**

Bagaimana pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) dalam putusan bebas (*vrijspraak*) yang terdapat pada tindak pidana penganiayaan putusan nomor 50/Pid.b/2018/PN MLG ?

##### **1) Kasus Posisi**

Pada tanggal 26 November 2016 para Pedagang Kaki Lima (PKL) pergi ke Balai Kota Among Tani dan mengadakan diskusi dengan Walikota kota Batu, dimana hasil dari diskusi tersebut adalah para pedagang dilarang berjualan didaerah alun-alun Kota Batu karena akan dibuatkan *foodcourt* di daerah GOR Ganesha dan Plaza Batu setelah selesai dibangun, para pedagang

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660. Pasal 51 ayat (1)

kemudian diarahkan untuk berjualan di JL. Sudiro dan di JL. Kartini. Namun, para pedagang tampaknya tidak puas dengan hasil tersebut, sehingga Terdakwa Andono Joyo menugaskan tiga orang anggotanya dalam hal menjaga Kota Batu steril dari pedagang.

Hari selanjutnya, pada tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa memerintahkan kepada anggota Terdakwa untuk melakukan penertiban tanpa menggunakan kekerasan terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tetap berjualan di alun-alun Kota Batu. Tetapi, para pedagang tetap mengindahkan teguran dari Terdakwa. Sehingga, Terdakwa menyuruh anggotanya untuk menyeret gerobak paling pojok, namun para pedagang tidak tinggal diam melihat itu, mereka melakukan perlawanan sehingga keadaan menjadi sangat tidak kondusif dan sangat ricuh. Pada saat keadaan yang ricuh itu, saksi Hadi Siswoyo mendekat dan berusaha untuk merebut kembali gerobak pedagang. Sehingga menimbulkan gerakan yang tiba-tiba dari Terdakwa untuk menghalangi saksi Hadi Siswoyo bukan dengan mencekik atau mencengkram tetapi dengan memegang atau menyentuh leher saksi menggunakan tangan kiri kosong sebanyak satu kali. Sedangkan, terhadap PKL atas nama Rendra Onny Fernando Chandra hanya menarik kerah bajunya dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali. Padahal sebelum pertikaian terjadi, Terdakwa juga sudah melakukan upaya lain agar terhindarnya penertiban secara paksa seperti dengan upaya memberikan surat peringatan, melakukan sosialisasi, juga perundingan negosiasi dengan perwakilan Pedagang serta Terdakwa juga sudah mengarahkan para anggotanya untuk tidak melakukan penertiban secara paksa dengan mencegah melakukan kekerasan. Kemudian setelah pukul 19.30 WIB datanglah Pak Parto selaku Kepala BKD sebelum menjadi SEKDA, Polisi dan para petugas lainnya yang telah dipanggil sebelumnya oleh Terdakwa dikarenakan Pedagang yang tidak menerima tegurannya. Kemudian masalah dapat diselesaikan, tetapi para pedagang tetap dilarang berjualan di Alun-alun Kota Batu.

Pada kasus putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg, Terdakwa Andono Joyo didakwa atas tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Rendra



Onny Fernando Chandra dan saksi korban Hadi Siswoyo. Menurut dakwaan penuntut umum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu dengan menerangkan bahwa terdakwa saat itu tidak mengambil sikap untuk mendamaikan, melainkan langsung mencekik leher saksi Hadi Siswoyo dengan menggunakan tangan kanannya selama satu sampai dua menit, kemudian saksi Rendra Onny Fernando Chandra yang bermaksud untuk menaikkan gerobak saksi Sukahar dan berada di samping Terdakwa, tiba-tiba dicekik oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali.

Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra mengalami luka lecet di leher bagian depan sesuai dengan Surat Hasil Visum et Repertum dari Rs. Bhayangkara Hasta Brata Batu dengan Nomor: R/18/I/2017/VER, tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ingrid, yang menyimpulkan bahwa saksi korban mendapatkan luka lecet pada leher bagian depan sepanjang kurang lebih enam sentimeter yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam dan saksi korban Hadi Siswoyo mengalami luka memar di leher sebelah kiri, dimana hal ini sesuai dengan Surat Hasil Visum et Repertum dari Rs. Bhayangkara Hasta Brata Batu dengan Nomor: R/19/I/2017/VER, tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ingrid, yang menyimpulkan bahwa luka memar pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali empat sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan bentuk memanjang. Oleh karena itu, penuntut umum memberikan dakwaan tunggal terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yakni:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

## **2) Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan yang diberikan penuntut umum adalah dakwaan tunggal tindak pidana penganiayaan oleh karena itu, majelis hakim akan membuktikan dakwaan dari Penuntut umum yaitu : Perbuatan Terdakwa

diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa.

### **3) Tuntutan Penuntut Umum**

- a) Menyatakan Terdakwa ANDONO JOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum;-
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDONO JOYO berupa pidana penjara selama 1 (satu) BULAN dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
- c) Menetapkan agar Terdakwa ANDONO JOYO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

### **4) Putusan Hakim**

- 1) Menyatakan Terdakwa ANDONO JOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum.
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
- 4) Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari

perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.<sup>8</sup> Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”<sup>9</sup>

Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :<sup>10</sup>

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

---

<sup>8</sup> Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48

<sup>9</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34

<sup>10</sup> R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245

- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan

harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

- b) Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
  - 1) Membuat perasaan tidak enak.
  - 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
  - 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
  - 4) Merusak kesehatan orang.<sup>11</sup>

### **3. Pengertian dan Bentuk-bentuk Putusan Hakim Pidana**

Pengertian putusan hakim menurut Andi Hamzah adalah: Hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut

---

<sup>11</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1986. hlm. 485.

Sudikno Mertokusumo,<sup>13</sup> putusan hakim adalah: Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

#### **4. Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan yang berkenaan dengan terdakwa ada tiga macam :

- a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*Vrijspraak*).<sup>14</sup>

Dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dengan demikian jika menurut hakim, perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan segala tuntutan hukum. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1986. hlm. 206.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 175.

pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana ini.

- b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*)<sup>15</sup>

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada kriteria :

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Tetapi barangkali termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

Putusan yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukuman dapat pula terjadi terhadap terdakwa, karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas putusannya itu. Tegasnya terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti sah, apabila :

- 1) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- 2) Keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- 3) Pembelaan darurat (*Nood weer*) (Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- 4) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang undang Hukum Pidana)

---

<sup>15</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 169.

5) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

c. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa (*veroordeling*).<sup>16</sup>

Kemungkinan ketiga, dari putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah putusan yang mengandung penghukuman terdakwa. Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, yang telah ditentukan oleh Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu :

- 1) Sekurang-kurang dua alat bukti yang sah.
- 2) Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam praktek, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain, yaitu terdakwa pernah dihukum, dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah, memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan. Sedangkan yang Meringankan terdakwa antara lain, terdakwa masih muda mengakui terus terang, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, atau belum menikmati hasil kejahatannya tersebut.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*



## 1. Bentuk Kesengajaan

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

### 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan ini dimaksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.

### 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn / nood zakkelijkheid bewustzijn*)

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan,. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan *delik* tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan

tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis / voorwaardelijk-opzet*)

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a) Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- b) Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap

akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku.

### III. Pembahasan

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andono Joyo pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 50/Pid.B/2018/PN Mlg, untuk membuktikan kebersalahan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terlebih dahulu harus terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan yakni :<sup>17</sup>

#### 1. Adanya Unsur Kesengajaan

Perbuatan kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah bagian dari kesalahan. Secara yuridis formal (dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak ada satu pasal pun yang memuat batasan maupun pengertian secara jelas mengenai yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” itu sering ditemukan di dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*), yang mengartikan kesengajaan / *opzet* sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).<sup>18</sup>

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, sudah pasti dikehendaki dan diketahui tentang suatu hal yang diperbuat. Perbuatan dengan sengaja tidak termasuk suatu gerakan yang ditimbulkan oleh adanya gerakan spontanitas atau reflek, seperti gerakan tangkisan yang dilakukan secara tidak sadar. Dalam pengertian dijelaskan bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai “menghendaki serta mengetahui” (*willens en wetens*). Maksudnya adalah, Ketika suatu pribadi melakukan tindakan yang dengan kesengajaan, berarti menghendaki serta menginginkan tindakan tersebut dapat terjadi dan mengetahui akibat dari tindakan tersebut secara sadar.

Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam bentuk kesengajaan, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*),

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 10.

<sup>18</sup> Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 44.

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan dengan melalaikan kewajiban hukum dan menghendaki adanya akibat dari perbuatan yang ditimbulkan.<sup>19</sup>

- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)  
Artinya adalah adanya kesadaran seseorang terhadap akibat dilakukannya suatu perbuatan. Jika terjadinya suatu perbuatan yang secara sadar diketahui akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan tetapi masih tetap dilakukan juga maka terdapat kesengajaan sebagai kepastian.<sup>20</sup>
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkeidsbewustzijn / dolus eventualis*)  
Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah suatu kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya akan menimbulkan akibat tertentu, tetapi perasaan untuk mewujudkan perbuatan sangat besar sehingga tindakan tersebut tetap dilakukan dan siap untuk menerima resiko perbuatan.<sup>21</sup>

Berdasarkan kasus di atas, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menguraikan bahwa adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teori kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yang dilansir dari bahasa Inggris dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pada waktu kejadian. Dalam artian, pelaku mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan resiko yang berbahaya pada korban, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

Unsur kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat terpenuhi, dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan spontanitas atau gerakan reflek yang dilakukan untuk menghadang para saksi korban yang berusaha menghalang-

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 96.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 96.

halangi petugas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penertiban kepada para Pedagang (PKL) yang telah melanggar Peraturan Walikota Batu dengan berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menyentuh leher saksi Hadi Siswoyo dan Saksi Rendra Onny Fernando Chandra bukanlah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit melainkan sebagai alat dengan tujuan yang sah yaitu untuk melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Alun-alun Kota Batu. Sebelum hal tersebut terjadi, Terdakwa juga sudah melakukan upaya lain agar terhindarnya penertiban secara paksa seperti dengan upaya memberikan surat peringatan, melakukan sosialisasi, juga perundingan negosiasi dengan perwakilan Pedagang serta Terdakwa juga sudah mengarahkan para anggotanya untuk tidak melakukan penertiban secara paksa dengan mencegah melakukan kekerasan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Andono Joyo bukanlah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan berupa niat jahat (*mens rea*) dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terpenuhinya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan diri Terdakwa.

## **2. Adanya Perbuatan**

Penganiayaan yang diberikan kepada orang lain merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk memberikan penderitaan atau rasa sakit. Dalam hal ini, untuk memberikan penderitaan harus dilakukannya sentuhan secara langsung yang mengandung unsur kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mengiris, membacok, dan lainnya. Dengan demikian, dalam tindak pidana penganiayaan unsur perbuatan yang dilakukan yang menjadi peran utama dalam tindak pidana penganiayaan, dikarenakan dengan dilakukannya perbuatan tersebut maka perbuatan tindak pidana penganiayaan sudah terjadi dan tidak dapat dielakkan lagi.

Berdasarkan keterangan para saksi yang mengalami secara langsung kejadian peristiwa pidana yakni saksi Sukahar, saksi Rendra Onny Fernando Chandra, saksi Gatot Akhirta Dwi Sugiarto, saksi Suhartatik, saksi Gaib Sampurno, saksi Joni Fahamsyah, saksi Wahyu Handayani, saksi Christian Adi Chandra, ternyata tidak terdapat satupun saksi yang melihat secara jelas atau

langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, fakta yang terungkap selama proses persidangan saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra mematahkan dakwaan penuntut umum dan menyatakan Terdakwa tidak mencekik saksi korban melainkan hanya memegang kerah baju saksi korban dan untuk saksi korban Hadi Siswoyo berdasarkan keterangan dari saksi yang meringankan Muhammad Nur Rohman melihat kejadian bahwa Terdakwa Andono Joyo menghalau Pedagang Kaki Lima (PKL) atas nama Hadi Siswoyo dengan cara memegang/menyentuh leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri kosong sebanyak 1 kali, tetapi terdakwa tidak mencekik apalagi mencengkeram saksi. Oleh karenanya, telah nyata bahwa tindakan Terdakwa terhadap saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra dan saksi korban Hadi Siswoyo didahului oleh provokasi yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan melawan tindakan Petugas Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum (penegakan Perda). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa unsur adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andono Joyo bukan termasuk perbuatan tindak pidana penganiayaan.

### **3. Adanya akibat perbuatan**

Unsur akibat dari perbuatan tindak pidana penganiayaan merupakan dampak yang dirasakan setelah mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku, seperti membuat perasaan tidak nyaman, membuat penderitaan pada tubuh, luka fisik akibat penganiayaan, dan merusak kesehatan secara jasmani maupun mental korban. Luka yang diderita oleh korban harus sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP yakni:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;

g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan yang dilakukan dengan tidak mengakibatkan luka-luka berat dalam Pasal 90 KUHP termasuk ke dalam kelompok penganiayaan ringan yang tertera berdasarkan pada Pasal 352 KUHP bahwa :

“penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian dapat diberi ancaman penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para saksi korban telah dimuat dalam Surat Hasil Visum et Repertum dari Rs. Bhayangkara Hasta Brata Batu dengan Nomor: R/18/I/2017/VER, a.n. Rendra Onny Fernando Chandra dan Nomor: R/19/I/2017/VER, a.n. Hadi Siswoyo tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ingrid, yang menyimpulkan bahwa saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra mendapatkan luka lecet pada leher bagian depan sepanjang kurang lebih enam sentimeter yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam dimana luka berbatas tegas, kemudian pada saksi korban Hadi Siswoyo disimpulkan bahwa terdapat luka memar pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali empat sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan bentuk memanjang.

Berdasarkan Pasal 351 KUHP dijelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan hanya diberi sanksi pidana apabila tindakan tersebut mengakibatkan luka-luka berat yang tertuang dalam Pasal 90 KUHP yang menggolongkan luka-luka berat menjadi : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh, mengakibatkan kematian seseorang, ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, hilangnya salah satu pancaindera, mendapatkan cacat berat, lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih hingga keguguran kandungan. Sedangkan sebaliknya, apabila terdapat luka-luka ringan kepada korban yakni suatu tindak penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ringan terhadap korban yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan suatu pekerjaan dapat diberi ancaman

penganiayaan ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah sesuai dengan pasal 352 KUHP.

Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban Hadi Siswoyo mendapatkan luka fisik seperti luka lecet pada leher bagian depan dengan ukuran kurang lebih enam sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan korban Rendra Onny Fernando Chandra mendapatkan luka memar pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali empat sentimeter yang telah tertulis dalam *visum et repertum*. Berdasarkan luka yang didapatkan oleh para korban apabila ditinjau dari sudut luka berat seperti pada pasal 90 KUHP, luka yang didapatkan para korban bukan termasuk golongan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam jenis perbuatan penganiayaan berat. Kemudian, jika ditinjau berdasarkan pasal 352 KUHP, yaitu jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, yakni seperti penganiayaan yang tidak menimbulkan suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian. Berdasarkan jenis luka yang dialami korban, luka ringan termasuk di dalamnya, tetapi tidak dapat terbukti bahwa luka tersebut didapatkan korban dari perbuatan Terdakwa dikarenakan kurangnya saksi yang melihat kejadian tersebut dan adanya sangkalan dari Terdakwa serta pembuktian dari saksi yang meringankan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti mencekik para korban melainkan, Terdakwa hanya menarik kerah baju para korban untuk menghalau tindakan para korban dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Satpol PP untuk mensterilkan Pedagang Kaki Lima dalam berjualan di daerah alun-alun kota Batu. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa unsur adanya akibat dari tindak pidana penganiayaan dari perbuatan Terdakwa Andono Joyo tidak terpenuhi.

Berdasarkan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan dikarenakan unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni unsur kesengajaan (*dolus*), unsur adanya perbuatan, dan unsur adanya akibat dari perbuatan tidak dapat dibuktikan terhadap



Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam proses persidangan. Seperti, keterangan dari saksi, keterangan oleh Terdakwa, bukti-bukti serta petunjuk yang terungkap selama proses persidangan tidak dapat membuktikan unsur kesalahan telah dilakukannya perbuatan tindak pidana penganiayaan oleh Terdakwa.

Dalam Putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg, Majelis Hakim dihadapkan dengan fakta-fakta di persidangan yang mengarah bahwa tidak ada niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa dilihat dari luka yang didapatkan oleh korban, yaitu luka memar dan lecet pada leher korban yang ditelusuri bukanlah hasil dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh korban karena kurangnya bukti yang memadai serta tidak terdapatnya saksi yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan pencekikan terhadap saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra dan saksi korban Hadi Siswoyo yang mengakibatkan para saksi korban mengalami luka, bahkan berdasarkan keterangan saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra telah mematahkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pencekikan kepada saksi korban dengan tangan kanan, melainkan Terdakwa hanya mencengkeram kerah baju saksi korban dengan tangan kiri. Kemudian berdasarkan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni saksi Muchammad Nur Rohman dibawah sumpah dan di depan persidangan memberi keterangan bahwa saksi melihat Terdakwa Andono Joyo menghalau para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan cara memegang/menyentuk leher PKL atas nama Hadi Siswoyo dengan menggunakan tangan kiri kosong sebanyak 1 kali, namun tidak mencekik/mencengkeram saksi korban tersebut.

Ditinjau dari Pasal 90 KUHP luka yang dialami oleh para saksi korban tidak termasuk kedalam luka berat penganiayaan sehingga, Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Analisa yang telah diuraikan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum yakni tindak pidana penganiayaan tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa. Oleh karenanya, salah satu unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana

sesuai dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP maka, Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal pertimbangan, salah seorang Majelis Hakim Anggota yakni: Benny Sudarsono, S.H., M.H. memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dengan kedua Majelis Hakim lainnya dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama proses Persidangan bahwa berdasarkan pada keterangan saksi Hadi Siswoyo yang menerangkan bahwa saksi Sukahar berusaha mempertahankan gerobaknya yang kemudian dihalau Terdakwa dengan mencekik leher saksi menggunakan tangan kiri selama kurang lebih 2 sampai 3 menit yang dilepaskan oleh Terdakwa setelah saksi korban mengatakan “aparap, kok nyekik” hingga saksi mengalami luka memar pada bagian leher sebelah kiri.

Keterangan yang diberikan oleh para saksi yang memberatkan tidak ada satupun yang melihat perbuatan Terdakwa melakukan pencekikan terhadap kedua saksi korban, akan tetapi keterangan yang diberikan oleh saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra sesuai dengan keterangan saksi Sukahar, saksi Mohamad Nu Rahman dan saksi Suhartati yang mendengar kata “Petugas kok nyekik” dan keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut juga bersesuaian dengan *Visum et Repertum* Rs. Bhayangkara Hasta Brata Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ingrid Nomor : R/18/I/2017/VER a.n Rendra Onny Fernando Chandra , yang menyimpulkan bahwa saksi korban mendapatkan luka lecet pada leher bagian depan sepanjang kurang lebih enam sentimeter yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam, luka berbatas tegas kemudian berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor R/19/I/2017/VER a.n Hadi Siswoyo tertanggal 27 Januari 2017. Dapat disimpulkan bahwa luka memar pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali empat sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan bentuk memanjang. Kerusakan yang dialami oleh para saksi korban disimpulkan berdasarkan surat *Visum et Repertum* yang telah dilakukan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dengan kriteria luka ringan yang tidak mengakibatkan

penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan petunjuk dari surat *visum* tersebut menunjukkan bahwa telah terjadinya kontak fisik antara Terdakwa dengan saksi Hadi Siswoyo, saksi Rendra Onny Fernando Chandra dengan cara memegang leher kedua saksi yang dimana merupakan bagian rawan luka dari tubuh manusia karena tidak dilindungi oleh tulang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan merupakan tindakan kesengajaan untuk memberikan sakit atau luka pada orang lain yang termasuk ke dalam salah satu teori kesengajaan yakni teori kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Anggota Benny Sudarsono, S.H., M.H. berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra.

Putusan akhir yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang kepada Terdakwa Andono Joyo dikarenakan terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para Anggota Majelis Hakim setelah mengusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapainya pemufakatan, sehingga sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Majelis telah bermusyawarah dan pada akhirnya mengambil putusan dengan suara terbanyak dengan amar putusan sebagai berikut :

“Perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara hukum tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang diperbuat. Sehingga, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim kepada Terdakwa Andono Joyo merupakan putusan bebas murni (*vrijspraak*).

Berdasar pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa hakim wajib mengetahui, menggali serta

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar setiap putusan yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Pertimbangan non-yuridis yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang pertama terdapat pada pemeriksaan agama Terdakwa memeluk agama islam, selanjutnya adalah latar belakang dari Terdakwa yakni memiliki pekerjaan sebagai Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian di Kota Batu. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diketahui dengan menghalau para Pedagang Kaki Lima (PKL) pada tanggal 27 Januari 2017 yang bertempat di Jalan Kartini, Alun-alun Kota Batu, merupakan pelaksanaan dari tugas Terdakwa yang menjabat sebagai Satpol PP Kasi Operasi dan Pengendalian sesuai dengan perintah tertulis dan perlintah lisan dari Wali Kota Batu yang tertuang dalam Perda dan Perwali bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) dilarang berjualan di daerah alun-alun kota batu dikarenakan akan dibuat *foot court* di daerah GOR Ganesha dan Plaza Batu, alun-alun Kota Batu, yang kemudian pedagang diarahkan untuk berjualan di Jalan Sudiro dan di Jalan Kartini. Namun, para Pedagang tersebut tidak mengindahkan teguran dari Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penertiban secara paksa untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di alun-alun kota batu. Sebelum melakukan penertiban secara paksa, Terdakwa juga sudah melakukan segala upaya bahkan melakukan negosiasi dan berbicara dengan baik-baik kepada para Pedagang Kaki Lima tetapi para Pedagang tetap diam ditempat dan tidak mau berpindah berjualan. Bahkan para Pedagang yang memulai provokasi terhadap petugas Satpol PP. hal inilah, yang membuat Terdakwa pada akhirnya melakukan penertiban secara paksa dengan menyeret gerobak salah satu saksi yakni saksi Sukahar dan pada akhirnya menarik kerah saksi Rendra Onny Fernando Chandra dan saksi Hadi Siswoyo. Namun, perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit ataupun luka dan tidak menghalangi pekerjaan, jabatan serta pencarian pekerjaan sementara waktu oleh para saksi.

Berdasarkan pertimbangan yang ditinjau diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Andono Joyo hanya melakukan tugasnya sebagai Satpol PP bagian Kasi Operasi dan Pengendalian Kota Batu untuk mensterilkan Pedagang Kaki Lima

(PKL) di alun-alun Kota Batu berdasarkan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Batu. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan alasan pembena. yaitu Terdakwa melakukan perbuatan atas perintah jabatan dari pihak yang berwenang yaitu walikota Batu untuk melaksanakan tugas di sekitar alun-alun kota Batu untuk mensterilkan jalan dari para Pedagang Kaki Lima dan memindahkan mereka untuk berjualan ke jalan yang sudah ditentukan. Atas surat tugas tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang patut dan benar. Oleh karena adanya alasan istimewa tersebut Terdakwa tidak dapat dipidana sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa yaitu putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang sudah tepat yang diberikan kepada Terdakwa.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg, dalam perkara tindak pidana penganiayaan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu bahwa perbuatan Terdakwa termasuk sebagai tindakan penganiayaan dengan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perbuatannya yakni : unsur kesengajaan (*dolus*) bahwa terdakwa harus dapat dibuktikan dalam perbuatannya mengandung unsur kesengajaan untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan pada orang lain, selanjutnya unsur perbuatan bahwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan perbuatan pelaku harus perbuatan yang mengandung unsur kekerasan fisik dengan sentuhan langsung yang dilakukan terhadap korban, unsur ketiga adalah adanya akibat dari perbuatan yakni dalam perbuatan penganiayaan yang sudah dilakukan terhadap korban harus menimbulkan luka atau penderitaan terhadap korban yakni berupa luka-luka berat yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP atau menimbulkan luka ringan seperti yang tertuang dalam Pasal 352 KUHP. Setelah, terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan yaitu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan terhadap orang lain.

Penjatuhan suatu putusan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dilakukan dengan berbagai pertimbangan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan bersifat netral dengan tidak berpihak ke pihak manapun. Dalam putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg, Majelis hakim menggunakan pertimbangan secara yuridis yakni dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan Terdakwa Andono Joyo yakni berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti serta petunjuk yang terungkap selama persidangan. Kemudian, Majelis Hakim juga menggunakan pertimbangan non-yuridis yakni dengan memeriksa agama, kondisi serta latar belakang dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki alasan pembeda dibalik perbuatan yang dilakukan yakni berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) KUHP bahwa perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pihak berwenang tidak dipidana. Dalam melakukan pertimbangannya Majelis Hakim juga mendapatkan perbedaan pendapat dengan salah satu Anggota Majelis (*dissenting opinion*), yang pada akhirnya dapat diputuskan dengan bermusyawarah dan mengambil putusan dengan suara terbanyak sehingga Majelis Hakim akhirnya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa Andono Joyo.



# Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg

**Analisis: Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**  
Analisis Dissenting Oppiniom Hakim Ketua  
dalam Putusan nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022





**Analisis Dissenting Oppiniom Hakim Ketua  
dalam Putusan nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg**

Oleh :

**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**Abstrak.**

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Atas Nama TERDAKWA Marthin Charles Djibrael Billy nomor **53/Pid.Sus/2019/PN Kpg** mengenai perkara tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Isu Hukum yang diangkat dalam analisis ini adalah **Analisis Dissenting Oppiniom Hakim Ketua yang berpendapat dengan putusan hakim *Onlag Van Alle Rechvelvolging*** . Dari analisis yang dilakukan didapat beberapa hal yang dianalisis dari putusan tersebut adalah pembuktian pada tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, Dissenting Oppiniom Hakim Ketua yang berpendapat dengan putusan hakim *Onlag Van Alle Rechvelvolging*, Apakah perbuatan korban yang meninggalkan rumah tangga terlebih dahulu merupakan alasan dapat dihapusnya pidana terdakwa? Perbuatan terdakwa terbukti baik dari unsur subjektif maupun unsur objektif yaitu melakukan perbuatan menelantarkan dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan, ataupun pemeliharaan kepada orang tersebut Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Tindak Pidana (Perbuatan yang menurut undang-undang dapat dipidana) karena diatur dalam Pasal 9 Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga *putusan Onlag van Alle Rechvelvolging* tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Status terdakwa yang merupakan korban awal dalam hal ini istri(korban) ,meninggalkan terdakwa terlebih dahulu tidak menghapuskan pidana (hukuman ) dan pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara ini yang telah dengan sengaja tidak menafkahi istri dan anak-anaknya yang mana korban dan pelaku masih dalam ikatan rumah tangga yang sah.

**Kata Kunci** : Penelantaran dalam rumah tangga, Pembuktian, *Dissenting opinion*.

## **I. Pendahuluan**

### **a. Latar Belakang**

Didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Penelantaran rumah tangga dimengerti sebagai tindakan mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Tindakan lain adalah yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Salah satu contoh kasus penelantaran dalam rumah tangga yang akan diteliti yakni kasus di Pengadilan Negeri Kupang dengan putusan nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg. Mengenai isu tindakan penelantaran tersebut, ada dua permasalahan yang perlu diteliti yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga tersebut, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam pembuktian dan penjatuhan hukuman pada tindakan penelantaran tersebut. Adapun Kronologi perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 30 November 2012 terdakwa Marthin Charles Djibrael Billy menikah secara sah dengan saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab di Gereja PNIEL OEBOBO dan dari hasil pernikahan tersebut di karunia satu orang anak laki-laki yang bernama Bryan Chorsham Billy, bahwa antara terdakwa bersama

saksi korban setelah menikah tinggal bersama di sebuah Kos-kosan di daerah dekat Bambu Kuning di Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Pada tanggal 20 Agustus 2015 terdakwa pisah ranjang dengan saksi korban karena ada keributan dalam rumah tangga, dengan cara saksi korban pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Oebobo, dan terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk menjemput istri dan anaknya untuk kembali hidup bersama.

Setelah pisah ranjang yang memegang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) gaji adalah saksi korban, bahwa setelah pisah ranjang terdakwa pernah meminta uang kepada saksi korban, namun saksi korban tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa, sehingga sekitar bulan Juni 2016 terdakwa memblokir kartu ATM gaji yang berada pada saksi korban sehingga saksi korban tidak lagi dapat menggunakan kartu ATM gaji tersebut untuk menarik uang untuk membiayai kebutuhan hidup bersama anaknya yang masih kecil.

Setelah kartu ATM gaji tersebut di blokir oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masih sempat memberikan uang kepada saksi korban dengan sesuka hati terdakwa, Namun sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah menafkahi atau memberikan uang kepada istri dan anaknya.

Adapun alasan terdakwa tidak mau menafkahi lagi saksi korban bersama anaknya karena terdakwa tidak sanggup lagi menghadapi sikap saksi korban dan terdakwa juga ingin bercerai dengan saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa kebutuhan lahir batin saksi korban bersama anaknya yang masih kecil tidak terpenuhi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf (a) U.U No 23 Tahun 2004 Tentang PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ;

Terdakwa dituntut jaksa penuntut umum dengan 8 bulan penjara sedangkan hakim memutuskan dengan pidana penjara selama 4 bulan.

## Ilustrasi Kasus



## Tempos Delicti

Pada tanggal 20 Agustus  
2015 – September 2017

### b. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada analisis ini adalah:

1. Bagaimana Pembuktian pada tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga?
2. Apakah perbuatan korban yang meninggalkan rumah tangga terlebih dahulu merupakan alasan dapat dihapusnya pidana terdakwa?

## II. Tinjauan Pustaka

### a. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

Keputusan hakim memuat salah satu dari tiga kemungkinan yaitu; pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>1</sup> Perihal putusan yang isinya pemidanaan dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menyatakan “*Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana.*”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika: Jakarta, 2018, hlm. 285.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya, perihal putusan hakim yang berisikan putusan bebas termuat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menerangkan “*Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.*”<sup>3</sup>

Hakim memberikan putusan yang berisikan lepas dari segala tuntutan hukum bilamana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu terbukti. Namun, bukan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP.<sup>4</sup>

#### **b. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang artinya ialah peristiwa yang bias dipidana atau dengan kata lain ialah perbuatan yang bias dipidana, dalam kepustakaan tentang hukum pidana lebih sering menggunakan istilah delik memiliki arti yaitu suatu perbuatan yang dimana pelakunya bisa dikenakan pidana atau hukuman, sedangkan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana digunakan oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang.

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “*suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).*”

Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* “*suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.*”

Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah “*suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.*”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>5</sup> Fitri Wahyuni., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35-37.

### c. Tinjauan Tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat PKDRT) ialah;<sup>6</sup>

*“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Adapun yang menjadi bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah tertuang dalam UU PKDRT yaitu meliputi;

1) Kekerasan Fisik (Pasal 6)

Kekerasan fisik yang dimaksud ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2) Kekerasan Psikis (Pasal 7)

Kekerasan Psikis yang dimaksud ialah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3) Kekerasan Seksual (Pasal 8)

Kekerasan Seksual yang dimaksud ialah berupa Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4) Penelantaran dalam Rumah Tangga (Pasal 9).

Penelantaran yang dimaksud ialah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### III. Pembahasan

Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah pembuktian pada tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, *Dissenting Oppiniom* Hakim Ketua yang berpendapat dengan putusan hakim *Onlag Van Alle Rechvelvolging* Apakah perbuatan korban yang meninggalkan rumah tangga terlebih dahulu merupakan alasan dapat dihapusnya pidana, maka bagian analisis terbagi menjadi sub-bab sebagaimana disampaikan di bawah ini:

#### a. *Dissenting Oppiniom* Hakim Ketua yang berpendapat dengan putusan hakim *Onlag Van Alle Rechvelvolging*

Dalam Putusan No 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg hakim ketua memiliki pendapat berbeda terhadap putusan hakim (*dissenting oppinion*). Penerapan *Dissenting Opinion* ialah perwujudan nyata dari kebebasan sesama anggota majelis atau sesama hakim itu sendiri. Tentunya hal ini juga selaras dengan tujuan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang dalam hal ini ialah kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Bilamana dilihat perihal *dissenting opinion* itu sendiri, keberadaannya telah diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni termaktub dalam ketentuan pasal 182 ayat 6 KUHAP yang menyatakan;

“Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- 2) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 182 ayat (6) KUHAP menerangkan “Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia.”

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yakni Pasal 30 ayat (2) yang menetapkan bahwa “dalam musyawarah pengambilan putusan setiap hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan “dalam hal musyawarah tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”

Menurut Bagir Manan *dissenting opinion* ialah “perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.” Menurut Sartika Dwi Lestari *dissenting opinion* ialah “perbedaan pendapat hakim dengan hakim yang lain”. Sedangkan menurut Pontang Moerad, *dissenting opinion* adalah “pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.”

Isu Permasalahan hukum dalam putusan 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg terkait dengan substansi hukum yaitu **Dissenting Opinion Hakim Ketua dalam Pembuktian Putusan nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga**. Termasuk di dalamnya mengenai pendapat hakim ketua mengenai putusan lepas dari segala tuntutan (*dissenting opinion*) **pada perkara ini.**

Adapun mengenai *Dissenting Opinion* diuraikan pada putusan sebagai berikut:

Pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Ketua :

Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim, Hakim Ketua mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam suatu rumah tangga sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban hukum masing-masing dan oleh karenanya baik suami maupun istri adalah wajib melaksanakan kewajiban hukumnya masing-masing atau saling memenuhi kewajiban hukumnya dan tidak dapat bersegi satu dalam arti suami saja yang melaksanakan kewajiban hukumnya sedangkan



- istri hanya mendapat/menuntut hak, ataupun istri saja yang melaksanakan kewajiban hukumnya sedangkan suami hanya mendapat/menuntut hak ;
- 2) Bahwa telah menjadi suatu norma yang bersifat universal bahwa antara hak dan kewajiban harus seimbang, sehingga setiap tuntutan hak selalu dibebani pelaksanaan suatu kewajiban, demikian sebaliknya ;
  - 3) Bahwa terkait perkara ini, bertitik tolak dari fakta yang tidak terbantahkan bahwa senyatanya ternyata sejak tahun 2015, justru saksi korban-lah sebagai seorang istri yang pergi meninggalkan terdakwa sebagai suaminya dari tempat kediaman bersama ;
  - 4) Bahwa faktanya selama satu tahun sejak saksi korban pergi meninggalkan terdakwa, saksi korban juga membawa lemari, kasur, AC, sepeda motor, ATM Gaji dan dokumen dan saksi korban telah menggunakan sendiri secara penuh gaji terdakwa tanpa memperhatikan keadaan terdakwa sebagai suaminya, dan kemudian baru sekitar tahun 2016 terdakwa sempat mendatangi saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke untuk meminta ATM tersebut namun tidak diberikan, sehingga sekitar bulan Juni 2016 terdakwa memblokir rekeningnya karena terdakwa juga mempunyai beban hidup berupa cicilan hutang dan biaya kos yang harus dibayar sehingga sejak saat itu terdakwa tetap memberi nafkah namun dengan jumlah tidak menentu ;
  - 5) Bahwa masih berdasarkan fakta sidang bahwa dalam perjalanannya kemudian sejak bulan September-November 2017, terdakwa tidak ada mengirimkan nafkah karena terdakwa juga memerlukan biaya dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi yang ditugaskan di Kabupaten Rote Ndao dan sisa penghasilan terdakwa setelah dipotong cicilan dan biaya lainnya hanya sekitar Rp.500.000,- s/d Rp.800.000,- yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan saksi korban menuntut nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan ditambah 20 Kg beras ;
  - 6) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Ketua berpendapat bahwa dalam perkara ini justru saksi korban yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri dimana ia tidak mau lagi tinggal bersama

terdakwa sebagai suaminya yang sah bahkan tidak mau lagi bersama sebagai suami istri, maka tentu tidak adil jika ia menuntut hak nafkahnya sesuai besaran yang ditentukannya dan tidak adil pula jika hanya terdakwa saja yang diharuskan melaksanakan kewajibannya, terlebih lagi dengan memperhatikan uraian pembelaan terdakwa beserta lampirannya, Hakim Ketua menilai bahwa keadaan terdakwa yang mempunyai beban hidup berupa cicilan hutang, kredit dan biaya kos yang harus ditanggung/dibayarnya sendiri sehingga sisa penghasilan terdakwa hanya cukup untuk memenuhi biaya hidupnya sehari-hari dalam menjalankan tugas di Kabupaten Rote Ndao, dinilai sebagai keadaan yang menyebabkan terdakwa tidak mampu memenuhi tuntutan nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan ditambah 20 Kg beras dari saksi korban, keadaan mana diluar kehendak, kemampuan ataupun kesengajaan dari diri terdakwa, sehingga Hakim Ketua berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana dan oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum pidana (*onslag van recht vervolging*) ;

- 7) Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, telah dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai mufakat, namun tidak dapat tercapai, sehingga putusan dalam perkara ini diambil dengan suara terbanyak ; (**hal 17-21**)

Dalam hal ini di dalam putusan hakim ketua berpendapat berbeda dengan menyatakan terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) ; Hakim memberikan putusan yang berisikan lepas dari segala tuntutan hukum bilamana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu terbukti. Namun, bukan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.<sup>7</sup>Selain itu putusan lepas dari segala tuntutan juga disebabkan adanya alasan penghapus pidana (alasan pembenar dan alasan pemaaf). Untuk membuktikan apakah terdakwa tepat dijatuhkan putusan dengan pembedaan atau senharusnya putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van*

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

*recht vervolging*) sesuai dengan pendapat hakim ketua yang berbeda pendapat maka peneliti menjabarkan dengan 2 poin di bawah ini:

**1) Pembuktian unsur tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.**

Kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat PKDRT) ialah;<sup>8</sup>

*“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-undang adalah penelantaran dalam rumah tangga. Kualifikasi perbuatan pada tindak pidana kekerasan penelantaran dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dalam Pasal 9 Jo Pasal 49.

Pasal 9

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Pasal 49 Dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), setiap orang yang :
  1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Dalam putusan yang dianalisis peneliti melakukan penelitian dalam pembuktian tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, hal ini dilakukan karena adanya perbedaan pendapat terutama pada hakim ketua.

Dalam hal pembuktian untuk analisis harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP secara formil, yakni Hakim dilihat dari aspek yuridis harus memperhatikan adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, sehingga hakim dalam memutus perkara memperoleh keyakinan kalau tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwa benar-benar melakukannya. Dan alat bukti sah tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yakni: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain hal-hal tersebut, ada juga pertimbangan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum formil serta memenuhi segala unsur-unsur dalam tindak pidana yang telah ia lakukan. Adapun aspek yuridis dalam putusan adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menerangkan;<sup>9</sup>

- a) “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Adapun unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 9 yaitu;

1. Unsur “Barang Siapa”

Yang termasuk dalam unsur “Barang Siapa” ialah subjek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Melakukan

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

suatu perbuatan tindak pidana tentunya terdapat peran pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Setiap orang melakukan suatu perbuatan pidana maka orang tersebut tentunya adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut. Seseorang yang melanggar hukum pidana dan dikenakan sanksi harus memenuhi dua syarat pokok yaitu:

- a. Orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ia benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana.
- b. Pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana harus dibuktikan bahwa ia benar-benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>10</sup>

Frasa "setiap orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Marthin Charles Djibrael Billy Alias Charles dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental sehingga mampu bertanggungjawab secara hukum atas setiap perbuatannya Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

## 2. Unsur perbuatan dan akibat

Unsur perbuatan yang termaktub dalam ketentuan pasal 9 yaitu seorang suami yang dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberikan kehidupan kepada keluarganya namun melakukan yang sebaliknya yaitu menelantarkan anak dan isterinya atau seorang istri yang menelantarkan suami dan anak-anaknya. Selanjutnya unsur akibat dari

---

<sup>10</sup> Amirullah, "Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 2, Nomor 2 Tahun 2012, hlm. 141 .

perbuatan yang dilanggar ialah rumah tangga yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama melalui pernikahan menjadi terlantar.

3. Unsur melawan hukum objektif

Perbuatan menelantarkan baik itu menelantarkan isteri, suami ataupun anak termasuk perbuatan melawan hukum pidana, hal ini dikarenakan ada sanksi pidana yang mengaturnya secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Unsur perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya adalah perbuatan melawan hukum objektif karena melanggar ketentuan dalam Pasal 9 Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

4. Unsur melawan hukum subjektif

Yang menjadi unsur melawan hukum subjektif ialah niat suami ataupun isteri yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal, menurut hukum yang berlaku dan berdasarkan perjanjian melalui perkawinan ia memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan, kehidupan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

5. Unsur Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat beberapa bentuk kekerasan salah satunya adalah kekerasan penelantaran dalam rumah tangga. Menelantarkan keluarga sering terjadi dalam kehidupan keluarga, dan yang sering menjadi objek penelantaran dalam lingkup kehidupan keluarga yakni isteri dan anak. Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum, orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap pada pelaku penelantaran. Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan *strafbaar feit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi. Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak isterinya

tanpa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>11</sup>

Kekerasan penelantaran dalam rumah tangga yang juga sering disebut kekerasan ekonomi dalam rumah tangga seperti yang telah dijabarkan dalam Pasal 9 Jo 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa penelantaran dalam rumah adalah sebuah perlakuan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut. Penelantaran dalam rumah tangga juga bisa berupa perlakuan mengakibatkan ketergantungan ekonomi kepada korban yang dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja sehingga korban terkesan berada dalam tekanan. Rumusan pasal tersebut dapat dilihat bentuk menelantarkan seseorang dalam rumah tangga yaitu terbagi menjadi 2 bentuk yaitu:

- a. Menelantarkan dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pun pemeliharaan kepada orang tersebut.

Tidak memberikan kehidupan, perawatan ataupun pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangganya juga dapat disebut tidak memberikan nafkah. Kehidupan berumah tangga tentunya perlu memperhatikan segala aspek dalam rumah tangganya, terlebih lagi yang memegang peran sebagai kepala rumah tangga seperti halnya seorang suami. Seorang kepala rumah tangga bertanggungjawab memberikan kehidupan kepada keluarganya yaitu nafkah. Menurut Sulaiman Rasjid, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat yang merupakan kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>12</sup> Memberikan nafkah dalam keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting, karena merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga. Terdapat dua macam nafkah yaitu:

---

<sup>11</sup> Khairullah dkk, "*Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Lumpur*", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol. 12, Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm.147-148.

<sup>12</sup> Subaidi, "*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*", Jurnal Studi Hukum Islam, LP. Maarif NU Kabupaten Jepara, Vol.1, Nomor 2 Juli-Desember 2014, hlm. 158 .

- Nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri yang bersifat wajib jika orang tersebut mampu, nafkah ini tergolong yang harus dikeluarkan sebelum memberikan nafkah kepada orang lain.
- Nafkah yang dikeluarkan seseorang kepada seseorang yang lain, dikarenakan tiga hal yakni karena ikatan nikah, hubungan kekerabatan serta hak kepemilikan. Nafkah yang diberikan tersebut bersifat wajib dikeluarkan.<sup>13</sup>

Konteks penelantaran dalam rumah tangga dengan tidak memberikan kehidupan yaitu dengan cara tidak memberikan nafkah kepada keluarganya yang dilakukan oleh suami dalam hal ini sebagai kepala keluarga. Kembali kepada konteks pernikahan bahwa tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia dan tentram. Maka untuk menggapai tujuan pernikahan tersebut maka wajib baginya seorang kepala keluarga memberikan nafkah kepada keluarganya. Tidak memberikan perawatan maupun pemeliharaan dalam kehidupan keluarga juga termasuk penelantaran dalam rumah tangga. Kualifikasi kewajiban dalam rumah tangga adalah tidak melakukan penelantaran berupa tidak memberikan perawatan maupun pemeliharaan kepada seseorang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kehidupan berkeluarga seluruh anggota keluarga harus menaruh rasa kasih sayang, yang dimana rasa kasih sayang itu dengan cara memberikan perawatan kepada anggota keluarga jika ada yang sakit atau yang sedang membutuhkan perawatan.

- b. Menelantarkan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja.

Penelantaran yang dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi seperti dengan cara membatasi dan atau melarang anggota keluarganya untuk bekerja. Melarang anggota keluarga untuk bekerja akan tetapi tidak memberikan kehidupan maupun nafkah atau biaya kehidupan sehari-hari maka sama saja telah melakukan penelantaran. Permasalahan terkait penelantaran ekonomi telah diartikan sebagai kekerasan ekonomi akan tetapi dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10)*, Gema Insani: Jakarta, 2011, hlm. 94.



2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak disebutkan secara eksplisit tentang kekerasan ekonomi namun yang disebutkan adalah penelantaran ekonomi, akan tetapi secara harfiah memiliki makna yang sama.<sup>14</sup>

Terhadap kekerasan ekonomi terbagi menjadi kekerasan ekonomi yang sedang dan kekerasan ekonomi yang berat. Tak dapat dipungkiri bahwa kekerasan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan ekonomi sedang adalah kekerasan yang dengan cara melakukan hal-hal yang membuat korban menjadi ketergantungan ekonomi dan perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja. Sedangkan perbuatan kekerasan ekonomi berat yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengendalian berupa memaksa atau melarang korban bekerja atau bahkan mengambil harta korban dan memanipulasinya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan menelantarkan korban.<sup>15</sup> Setiap perbuatan dengan cara tidak melakukan tanggungjawab yang seharusnya dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga maka perbuatan tersebut juga dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran dalam rumah tangga.

Dalam putusan perbuatan aktif dengan sengaja melakukan penelantaran dalam rumah tangga . istilah “Menelantarkan”, dalam Undang- undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ru mah Tangga tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan “menelantarkan”, hanya saja istilah “menelantarkan” ini disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tan gganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” ;

Sedangkan mengenai pengertian “Orang”, apabila kalimat “Orang” itu dihubungkan dengan unsur berikutnya yaitu “Dalam Lin gkup Rumah Tangganya”, maka orang yang dimaksud dalam unsur tersebut adalah orang lain

---

<sup>14</sup> Anton Aulawi, “*Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Kajian Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Penyebab Terbesar Perempuan Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Serang)*”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Banten Jaya, Vol. 1, Nomor 1 Agustus 2018, hlm.58

<sup>15</sup> La Jamaa, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT.Bina Ilmu: Surabaya, 2008, hlm. 82.

dalam lingkup rumah tangganya, yang berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “orang lain dalam lingkup rumah tangga” ,

Oleh karena Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan “menelantarkan”, maka untuk memahami apa yang dimaksud dengan “menelantarkan” Majelis Hakim mengambil pengertian dengan cara Interpretasi Gramatikal yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang sesuai dengan kaedah tata bahasa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah tata bahasa, disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 918 kata “menelantarkan” artinya adalah : membuat telantar atau membiarkan telantar, sedangkan “telantar” artinya adalah : tidak terpelihara, tidak terurus, atau serba tidak kecukupan (tentang kehidupan) ;

Berdasarkan pengertian menelantarkan sebagaimana tersebut di atas, maka istilah “menelantarkan orang” dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga menurut Majelis Hakim mengandung maksud bahwa : ada orang yang melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan itu mengakibatkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya menjadi telantar, yaitu : tidak terpelihara, tidak terurus atau serba tidak kecukupan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud atau pengertian darimenelantarkan orang sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menelantarkan orang dalam rumah tangganya sendiri yaitu isteri Terdakwa yang bernama Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke dan anaknya ? ;

Berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, serta memperhatikan pula uraian tuntutan pidana Penuntut Umum dan uraian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beserta Lampiran Surat-Surat dalam Nota Pembelaan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Terdakwa dan saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke adalah suami istri sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1268/DKPS/KK/2012 tanggal 30 Nopember 2012 ;

- Terdakwa tidak memberi nafkah kepada isteri dan anaknya sejak sekitar bulan September-November 2017, berawal dari adanya perselisihan paham dan masalah rumah tangga diantara terdakwa dan saksi korban sebagai suami isteri yang terjadi sekitar tahun 2015, halmana telah terbukti bahwa saksi korban -lah sebagai pihak yang pergi meninggalkan terdakwa sebagai suaminya, dan selama satu tahu sejak saksi korban pergi meninggalkan terdakwa, saksi korban juga membawa lemari, kasur, AC, sepeda motor, ATM Gaji serta dokumen, dan saksi korban telah menggunakan sendiri secara penuh gaji terdakwa tanpa memperhatikan keadaan terdakwa sebagai suaminya, dan kemudian baru sekitar tahun 2016 terdakwa sempat mendatangi saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke untuk meminta ATM tersebut namun tidak diberikan sehingga sekitar bulan Juni 2016 terdakwa memblokir rekeningnya karena terdakwa juga mempunyai beban hidup berupa cicilan hutang bank, kredit dan biaya kos yang harus dibayar, sehingga sejak saat itu terdakwa memberi nafkah dengan jumlah tidak menentu, dan dalam perjalanannya kemudian sejak sekitar bulan September-November 2017, terdakwa tidak ada mengirimkan nafkah karena terdakwa juga memerlukan biaya dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Polisi yang ditugaskan di Kabupaten Rote Ndao dan sisa penghasilan terdakwa perbulan hanya sekitar Rp.500.000,- s/d Rp.800.000,- yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari , sedangkan saksi korban menuntut nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan ditambah 20 Kg beras, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada maksud yang sungguh -sungguh dari Terdakwa untuk secara sengaja membuat isteri dan anaknya menjadi telantar dalam arti : membuat menjadi tidak terpelihara, tidak ter-urus atau serba tidak kecukupan, melainkan semata- mata karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang kemudian justru saksi korban yang pergi meninggalkan terdakwa dan tidak mau lagi hidup bersama terdakwa sebagai suami istri, serta adanya beban hutang dan biaya-biaya yang harus ditanggung / dibayar oleh terdakwa sendiri dan terdakwa juga memerlukan uang/biaya guna memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehari-hari dalam menjalankan tugas di Kabupaten Rote Ndao ;

Dari semua unsur di atas perbuatan terdakwa terbukti baik dari unsur subjektif maupun unsur objektif yaitu melakukan perbuatan menelantarkan dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pun pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal ini dapat terlihat di dalam putusan yaitu :

*“Setelah pisah ranjang yang memegang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) gaji adalah saksi korban, bahwa setelah pisah ranjang terdakwa pernah meminta uang kepada saksi korban, namun saksi korban tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa, sehingga sekitar bulan Juni 2016 terdakwa memblokir kartu ATM gaji yang berada pada saksi korban sehingga saksi korban tidak lagi dapat menggunakan kartu ATM gaji tersebut untuk menarik uang untuk membiayai kebutuhan hidup bersama anaknya yang masih kecil. Setelah kartu ATM gaji tersebut di blokir oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masih sempat memberikan uang kepada saksi korban dengan sesuka hati terdakwa, Namun sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah menafkahi atau memberikan uang kepada istri dan anaknya. Adapun alasan terdakwa tidak mau menafkahi lagi saksi korban bersama anaknya karena terdakwa tidak sanggup lagi menghadapi sikap saksi korban dan terdakwa juga ingin bercerain dengan saksi korban.”*

Selanjutnya , Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Tindak Pidana (Perbuatan yang menurut undang-undang dapat dipidana) karena diatur dalam Pasal 9 Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga putusan *Onlag van Alle Rechvelvolging* tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

**2) Perbuatan korban yang meninggalkan rumah tangga terlebih dahulu bukan merupakan alasan dapat dihapusnya pidana terdakwa.**

Dalam *dissenting opinion*nya hakim ketua berpendapat putusan *Onlag van Alle Rechvelvolging* seharusnya dijatuhkan karena perbuatan istri terdakwa **terlebih dahulu** dalam hal ini sebagai korban meninggalkan terdakwa dan tidak

mengikuti terdakwa ketika terdakwa pindah tugas dapat menghapuskan pidana. Pendapat hakim ketua adalah sebagai berikut:

*“Bahwa terkait perkara ini, bertitik tolak dari fakta yang tidak terbantahkan bahwa senyatanya ternyata sejak tahun 2015, justru saksi korban-lah sebagai seorang istri yang pergi meninggalkan terdakwa sebagai suaminya dari tempat kediaman bersama”*

*Bahwa terdakwa dipindahtugaskan ke Kabupaten Rote Ndao namun saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke sebagai seorang istri tidak mau mengikuti terdakwa sebagai suaminya di tempat tugasnya ; (hal 12)*

Hal ini kurang tepat dikarenakan Pertanggungjawaban pidana<sup>16</sup> pelaku tidak dapat dihapuskan hanya karena korban melakukan tindak pidana terlebih dahulu kepada pelaku kecuali dalam hal **Pembelaan terpaksa (Noodweer)** , namun perbuatan terdakwa bukan termasuk ke dalam kategori *Noodweer* yang merupakan salah satu alasan pembenar . Dijelaskan di dalam pasal 49 KUHP *Noodweer* adalah “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Apabila dilihat dari pasal 49 KUHP Jelas perbuatan terdakwa yang tidak menafkahi istrinya dikarenakan istrinya meninggalkan terlebih dahulu bukan terkategori sedang dalam pembelaan diri. Selain itu status terdakwa yang merupakan korban awal dalam hal ini istri (korban) ,meninggalkan terdakwa terlebih dahulu tidak menghapuskan pidana (hukuman ) dan pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara ini yang telah dengan sengaja tidak menafkahi istri dan anak-anaknya yang mana korban dan pelaku masih dalam ikatan rumah

---

<sup>16</sup> Kesalahan ialah keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dan terhubung dengan perbuatan yang dilakukannya sedemikian rupa sehingga orang itu bias dikatakan telah melakukan perbuatan tersebut. Bilamana pelaku tersebut benar mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, tentunya pelaku tersebut akan dijatuhi pidana. Namun, bilamana ia tidak memiliki kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut juga diancam dengan pidana, ia tentu tidak akan dijatuhi pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* merupakan asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku karena telah melakukan tindak pidana. Asas kesalahan merupakan dasar dijatuhkannya pidana kepada pelaku.

tangga yang sah. Dalam putusan ini , hakim lebih tepat dalam memutus putusan dengan penjatuhan sanksi karena perbuatan terdakwa telah terbukti baik unsur subjektif maupun objektifnya yaitu adanya unsur kesengajaan dalam hal tidak memberikan nafkah yang layak kepada korban dalam periode tertentu yang mana penelantaran rumah tangga yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 ini merupakan delik formil yang mana yang dilarang oleh undang-undang adalah perbuatannya sehingga bukan menitikberatkan pada akibatnya. Dalam pasal 9 ayat 1 juga dirumuskan kata **wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut** yang mana menimbulkan kewajiban oleh terdakwa kepada korban untuk menafkahi karena ada di dalam pernikahan yang sah dan kewajiban tersebut tidak hapus dan hilang karena korban dalam hal ini sebagai istri meninggalkan terdakwa dan tidak menjalankan kewajibannya.

Hakim ketua juga tidak memberikan alasan penghapus pidana yang jelas sehingga berpendapat putusan lepas dari segala tuntutan yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa. Adapun alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP yaitu diatur pada pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat 1 dan ayat 2, pasal 50 dan pasal 51 ayat 1 dan ayat 2. Karena tidak ditremukan satupun alasan penghapus pidana dan perbuatan terdakwa sudah terbukti dan merupakan tindak pidana sehingga tidak tepat apabila putusan dijatuhkan dengan lepas dari segala tuntutan dan pendapat hakim ketua tidak berdasar.

#### **IV. Kesimpulan**

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Atas Nama Terdakwa **Marthin Charles Djibrael Billy** nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg mengenai tindak pidana Penelantaran Rumahj Tangga . Pasal dakwaan dirumuskan tunggal yaitu Pasal 49 Huruf (a) U.U No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Beberapa isu hukum yang dianalisis adalah pembuktian pada tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, Dissenting Oppiniom Hakim Ketua yang berpendapat dengan putusan hakim *Onlag Van Alle Rechvelvolging*,Apakah perbuatan korban yang meninggalkan rumah tangga terlebih dahulu merupakan alasan dapat dihapusnya pidana terdakwa?. Dari kajian didapat kesimpulan bahwa Perbuatan terdakwa terbukti baik dari unsur subjektif maupun unsur objektif yaitu

melakukan perbuatan menelantarkan dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pun pemeliharaan kepada orang tersebut Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Tindak Pidana (Perbuatan yang menurut undang-undang dapat dipidana) karena diatur dalam Pasal 9 Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga *putusan Onlag van Alle Rechvelvolging* tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Status terdakwa yang merupakan korban awal dalam hal ini istri(korban) ,meninggalkan terdakwa terlebih dahulu tidak menghapuskan pidana (hukuman ) dan pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara ini yang telah dengan sengaja tidak menafkahi istri dan anak-anaknya yang mana korban dan pelaku masih dalam ikatan rumah tangga yang sah.



## **Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg**

**Analisis: Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**

Analisis pembuktian  
unsur perbuatan berlanjut (Vorgezete Handeling)  
dalam putusan 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022





**Analisis pembuktian  
unsur perbuatan berlanjut (*Vorgezete Handeling*)  
dalam putusan 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg**

Oleh :

**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**Abstrak.**

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Atas Nama JULIANTO EKA PUTRA als. KO JUL nomor **60/Pid.Sus/2022/PN Mlg** mengenai perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Isu Hukum yang diangkat dalam analisis ini adalah **Analisis pembuktian unsur perbuatan berlanjut (*Vorgezete Handeling*) dalam putusan 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg**. Beberapa Isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah pembuktian unsur perbuatan berlanjut (*Vorgezete Handeling*) dalam putusan 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg dan Konsekuensi Yuridis dari tidak terbuktinya *Vorgezette Handeling* dalam putusan hakim. Apabila dilihat dari *tempus delicti* di atas antara satu perbuatan dengan yang lain terjadi dalam jarak yang cukup lama sehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan berlanjut (*Vorgezete Handeling*). Dalam uraian di atas unsur ke 1(satu) yaitu satu kehendak jahat dan unsur ke 3 (tiga) dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama tidak terbukti oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa perkara pada putusan nomor **60/Pid.Sus/2022/PN Mlg** tersebut lebih tepat dirumuskan dan didakwakan dengan **Pasal 65 (1) KUHP** Mengenai *Concursus Realis* terhadap perbuatan sejenis. Perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuhan hukuman (*strafteomating*).Kekeliruan dalam merumuskan jenis *samenloop* pada dakwaan tidak berakibat tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang dapat membebaskan terdakwa , namun terhadap hal tersebut jaksa harus lebih teliti karena menimbulkan perbedaan sistem sanksi pada Perbuatan berlanjut dan *Concursus Realis* yang mana terhadap perbuatan berlanjut hanya dijatuhi satu sanksi saja tanpa dapat diperberat sepertiga nya berbeda dengan *Concursus Realis*.

**Kata Kunci :** Kekerasan seksual anak, Perbuatan berlanjut, *Vorgezette handeling*.

## **I. Pendahuluan**

### **a. Latar Belakang**

Salah satu kejahatan yang terjadi terhadap anak adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk penyiksaan anak untuk rangsangan seksual. Ada beberapa bentuk kekerasan seksual anak, yaitu:<sup>1</sup>

1. Meminta anak atau menekan anak untuk melakukan aktivitas seksual
2. Memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin
3. Menampilkan pornografi kepada anak
4. Melakukan hubungan seksual dengan anak
5. Kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam kondisi tertentu seperti pemeriksaan medis atau konteks nonseksual)
6. Menggunakan anak untuk memproduksi pornografi
7. Eksibionisme, atau mengekspos alat kelamin sendiri kepada anak
8. Sodom, yaitu melakukan penetrasi seksual pada anus
9. Pemerksaan, yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan organ reproduksi kepada anak.

Kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah adalah kasus yang terjadi pada sekolah Selamat Pagi Indonesia yang dilakukan oleh Julianto Eka Putra als Ko Jul yang merupakan mentor pada sekolah tersebut.

Terdakwa **JULIANTO EKA PUTRA als. KO JUL** pada waktu- waktu tertentu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di lingkungan Sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia Jalan Raya Pandanrejo No. 2 RT 01 RW 06 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 156.

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban (saat kejadian masih berumur 16 tahun 4 bulan sampai dengan 17 tahun 10 bulan) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa merupakan ketua pembina yayasan Selamat Pagi Indonesia sesuai akta pendirian yayasan nomor : 08 tanggal 03 April 2003 yang mengalami perubahan beberapa kali terakhir akta perubahan yayasan Nomor : 01 Tanggal 04 Juli 2012, dimana terdakwa sering berinteraksi dengan para siswa sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia termasuk dengan saksi korban.

Berawal pada sekitar bulan Oktober tahun 2009 saat itu saksi korban masih berumur 16 tahun 4 bulan, saksi korban mengikuti lomba dalam rangka memperingati bulan bahasa di SMA 1 Batu, saksi korban mewakili SMA Selamat Pagi Indonesia. Setelah selesai lomba saksi korban disuruh terdakwa untuk pulang bersama terdakwa, dengan menggunakan mobil Mercy milik terdakwa. Pada saat perjalanan pulang saksi korban diajak ke atas bukit daerah Batu yang saat ini menjadi Hotel Amarta Hills Batu, karena saksi korban kalah dalam perlombaan kemudian terdakwa memotivasi saksi korban dengan kata-kata “kamu akan menjadi pemimpin yang baik” kemudian terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta kening saksi korban.

Setelah kejadian tersebut kemudian saksi korban diberi HP oleh terdakwa melalui Saksi 17 yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia, Saksi 17 mengatakan “HP ini dari Ko Jul, kamu dikasih kepercayaan lebih, jadi kamu harus bisa jadi teladan buat teman-teman”. Selanjutnya saksi korban secara tidak sengaja bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan “Koko kasih kepercayaan lebih ke kamu buat bantu Koko kontrol anak-anak di asrama dan update kegiatan anak-anak di asrama. No. HP yang Koko kasih jangan kamu ganti soalnya itu No.HP khusus dari Koko”.

Pada pukul 23.00 WIB di akhir tahun 2009 terdakwa menghubungi saksi korban melalui HP tersebut meminta saksi korban untuk naik ke lantai 4 rooftop sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia. Setelah bertemu, kemudian terdakwa memotivasi saksi korban tentang kepemimpinan, tetapi tiba-tiba terdakwa memeluk dan mencium pipi, kening serta bibir sambil memainkan lidah terdakwa di dalam mulut saksi korban. Setelah kejadian tersebut terdakwa mengatakan "Saksi Korban yang koko lakuin jangan diceritakan ke siapa-siapa karena koko sayang Saksi Korban".

Kejadian berlanjut beberapa hari berikutnya masih diakhir tahun 2009 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa menelepon saksi korban untuk disuruh datang ke Kantor Kampoeng Kidz, sesampainya disana saksi korban dirangkul oleh terdakwa berjalan menuju Gardu Pandang sambil menanyakan kegiatan anak-anak di asrama serta tanya keadaan keluarga saksi korban di Madiun. Sesampainya di Gardu Pandang yang suasananya gelap, terdakwa langsung mencium kening, pipi kanan dan kiri serta mencium bibir saksi korban sambil memainkan lidah ke dalam mulut saksi korban. Setelah itu terdakwa memeluk saksi korban dan mengatakan "Koko sayang sama kamu Saksi Korban", lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk kembali ke asrama.

Beberapa hari berikutnya diakhir tahun 2009 pada pukul 01.30 WIB terdakwa menelpon saksi korban dan menyuruh menemui terdakwa kemudian langsung menyuruh masuk ke mobil Mercy Hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa menjalankan mobilnya ke arah Cangar Atas, sesampainya di Cangar Atas terdakwa menceritakan masalah istrinya yang saat berhubungan badan kesakitan. Selanjutnya sambil mendengarkan lagu terdakwa menurunkan kursi saksi korban, saat itu saksi korban ketakutan dan mengatakan "Ko Ko, ngapain" terdakwa menjawab "gak apa-apa Koko ajarin", selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi korban sambil mengangkat baju dan BH saksi korban lalu tangan terdakwa meremas kedua payudara saksi korban, dilanjutkan mencium, menghisap, menjilat payudara saksi korban sambil tangan terdakwa masuk ke dalam celana saksi korban, memegang vagina saksi korban dari luar yang masih menggunakan celana dalam. Setelah kejadian tersebut terdakwa mengatakan

"Koko akan bantu kamu tumbuh dan Koko sayang kamu" lalu saksi korban dan terdakwa pulang ke SMA Selamat Pagi Indonesia.

Beberapa hari berikutnya diakhir tahun 2009 sekitar pukul 01.00 WIB saksi korban dipanggil oleh seorang laki-laki untuk menemui terdakwa di Kantor Kampoeng Kidz, selama perjalanan menemui terdakwa, saksi korban sempat berpikir akan dicium dan dipeluk lagi oleh terdakwa, namun ternyata terdakwa hanya memberikan motivasi kepada saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban kembali, tetapi sesampainya di asrama terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk kembali ke kantor Kampoeng Kidz yang di dalam kantor tersebut ada kamar terdakwa. Sesampainya di kantor Kampoeng Kidz, terdakwa langsung menarik saksi korban ke dalam kamar yang kondisinya gelap lalu menyandarkan saksi korban ke tembok, saksi korban mengatakan "Ko (dengan nada ketakutan)" terdakwa menjawab "gak apa-apa Koko ajarin kamu" lalu terdakwa melepas baju saksi korban yang bertuliskan "Hidupku Berarti" dan pakaian dalam saksi korban hingga telanjang tubuh bagian atas, kemudian terdakwa tanpa persetujuan saksi korban, mencium kening, pipi, bibir serta meremas, menjilat dan menghisap payudara saksi korban. Setelah itu terdakwa langsung merebahkan saksi korban ke tempat tidur sambil terdakwa melepas celana serta celana dalam saksi korban hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa melepas pakaiannya sendiri dengan posisi terdakwa di atas saksi korban. Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dengan gerakan naik turun kurang lebih 10 menit hingga mengeluarkan sperma di tisu diluar alat kelamin saksi korban. Setelah itu saksi korban disuruh terdakwa memakai pakaian, dan kembali ke asrama, dalam perjalanan ke asrama saksi korban menangis dan saat itu teman-teman saksi korban sedang tidur.

Masih diakhir tahun 2009 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa menelepon saksi korban menyuruh ke Kantor Kampoeng Kidz sesampainya disana terdakwa merangkul saksi korban dan mengajak ke belakang Kantor Kampoeng Kidz, saksi korban bertanya "Ko ngapain kesini" karena suasana gelap dan sepi tetapi terdakwa tidak menjawab malah mengalihkan pembicaraan lalu tiba-tiba terdakwa memeluk dan mencium bibir, pipi serta kening saksi korban. Setelah itu

terdakwa mengajak kembali ke depan sambil memberi motivasi kepemimpinan kepada saksi korban setelah itu menyuruh saksi korban kembali ke asrama.

Diawal tahun 2010 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa menelpon saksi korban untuk datang ke Kantor Kampoeng Kidz karena ada sesuatu yang perlu dibicarakan, sesampainya disana terdakwa memotivasi saksi korban dengan kata-kata “Saksi korban kamu itu punya bakat leadership, nah Koko mau kembangkan dan didik kamu langsung. Kamu adalah salah satu pemimpin besar yang lahir dari tempat ini”. Setelah mengatakan hal tersebut terdakwa mengajak saksi korban ke lantai 2 Sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia yang saat ini menjadi ruang guru. Kemudian terdakwa langsung mendorong badan saksi korban hingga terlentang di lantai, selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana serta celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa melepas celananya sendiri dengan posisi terdakwa di atas dan saksi korban di bawah, terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dengan gerakan naik turun sekitar 5-7 menit lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dan langsung mengocok sendiri penisnya hingga mengeluarkan sperma di tisu. Setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai pakaian masing-masing dan terdakwa menyuruh saksi korban kembali ke asrama.

Di pertengahan tahun 2010 terdakwa memanggil saksi korban untuk datang ke ruang kerja terdakwa yang saat ini menjadi ruang Kepala Sekolah dan ruangan tersebut ada kaca tembus pandang yang berukuran besar menghadap ke asrama. Pada sekitar pukul 16.00 WIB dengan alasan mau meeting sebentar, sesampainya di Kantor Guru yang keadaannya sepi karena para Guru sedang ada kegiatan di bawah di Kampoeng Kidz. Terdakwa langsung mengunci ruangan tersebut lalu memeluk saksi korban, mencium bibir sambil memainkan lidah, mencium pipi kanan dan kiri serta kening saksi korban, lalu tangan terdakwa masuk dari bawah ke dalam baju dan BH saksi korban, kemudian memegang dan meremas kedua payudara saksi korban. Setelah itu saksi korban disuruh kembali melakukan kegiatan semula oleh terdakwa.

Sekitar Juni 2010 saat saksi korban dan 14 (empat belas) teman-teman sekolah diajak oleh terdakwa, Saksi 15 dan Sdr. HERMANUS ke Singapore dalam rangka Studi Banding. Ketika itu saksi korban sempat jalan-jalan bersama teman-temannya dan terdakwa hingga pukul 02.00 WIB karena sudah kecapekan,

teman-temannya kembali ke Hotel sedangkan saksi korban dipanggil terdakwa dan diajak jalan-jalan ke tempat jalan sepi disitu saksi korban dan terdakwa duduk berdua dan terdakwa mengatakan akan membantu saksi korban tumbuh, kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban.

Sekitar awal Juli 2010 kurang lebih pukul 11.00 WIB saat saksi korban mengerjakan tugas Show di ruangan Saksi 15, tiba-tiba terdakwa mencolek pundak saksi korban dan langsung mencium bibir saksi korban setelah itu terdakwa pergi.

Pada sekitar bulan Pebruari atau Maret tahun 2011 sebelum kelulusan, sekitar pukul 12.00 WIB saat saksi korban sedang sendirian saat itu saksi korban memakai baju Kampoeng Kidz, saksi korban sedang memotong tumbuhan untuk properti Show Tarzan di depan dapur lama sedangkan teman-teman yang lain mencari tumbuhan, ketika itu terdakwa lewat lalu menanyakan kepada saksi korban sedang mengerjakan apa, sambil mengelus kepala saksi korban terdakwa mengajak saksi korban ke Kantor Kampoeng Kidz, sambil berjalan menuju Kantor Kampoeng Kidz terdakwa menanyakan kepada saksi korban bagaimana kabar keluarga saksi korban yang berada di Madiun. Sesampainya di Kantor Kampoeng Kidz yang sepi karena yang lainnya sedang berada di bawah terdakwa langsung mengajak saksi korban ke kamarnya yang berada di dalam Kantor Kampoeng Kidz, selanjutnya terdakwa langsung menidurkan saksi korban dan melepas celana serta celana dalam saksi korban hingga telanjang tubuh bagian bawah, selanjutnya terdakwa melepas celananya sendiri dengan posisi terdakwa di atas dan saksi korban di bawah, terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dengan gerakan naik turun sekitar 10 menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di tisu. Setelah itu saksi korban disuruh memakai celana dan disuruh kembali mempersiapkan Show Tarzan.

Sekitar bulan Mei tahun 2011 saksi korban lulus dari SMA Selamat Pagi Indonesia, tetapi saksi korban tetap tinggal dilingkungan tersebut karena saksi korban bekerja disana. Selama saksi korban tinggal di lingkungan tersebut saksi korban masih berinteraksi dengan terdakwa, dan terdakwa masih melanjutkan perbuatannya kepada saksi korban hingga saksi korban berumur dewasa.

Jaksa Merumuskan dakwaan sebagai berikut:



## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

### **KEDUA**

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

### **KETIGA**

Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.


### **ATAU**

### **KEEMPAT**


Pasal 294 ayat (2) ke (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa JULIANTO EKA PUTRA Als. KO JUL berupa Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada saksi Saksi korban Della Sandra sebesar Rp 44.744.623,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah). Dalam Putusannya hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban Saksi korban Della Sandra sejumlah Rp 44.744.623,- (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah).

### Ilustrasi Kasus



### Tempos Delicti



## b. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada analisis ini adalah:

- 1) Bagaimana pembuktian unsur perbuatan berlanjut (*Vorgezete Handeling*) dalam putusan 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg.
- 2) Apakah Konsekuensi Yuridis dari tidak terbuktinya *Vorgezette Handeling* dalam putusan hakim?

## II. Tinjauan Pustaka

### a. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

Keputusan hakim memuat salah satu dari tiga kemungkinan yaitu; pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>2</sup> Perihal putusan yang isinya pemidanaan dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menyatakan “*Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana.*”<sup>3</sup>

Selanjutnya, perihal putusan hakim yang berisikan putusan bebas termuat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menerangkan “*Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di siding, kesalahan terdakwa atas*

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 285.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

*perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.*"<sup>4</sup>

Hakim memberikan putusan yang berisikan lepas dari segala tuntutan hukum bilamana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu terbukti. Namun, bukan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP.<sup>5</sup>

#### **b. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang artinya ialah peristiwa yang bias dipidana atau dengan kata lain ialah perbuatan yang bias dipidana, dalam kepustakaan tentang hukum pidana lebih sering menggunakan istilah delik memiliki arti yaitu suatu perbuatan yang dimana pelakunya bisa dikenakan pidana atau hukuman, sedangkan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana digunakan oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang.

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah "*suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).*"

Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* "*suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.*"

Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah "*suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.*"<sup>6</sup>

#### **c. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 memberikan definisi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual "Sebagai segala perbuatan yang

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>6</sup> Fitri Wahyuni., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35-37.

memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- 1) Pelecehan seksual nonfisik;
- 2) Pelecehan seksual fisik;
- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan sterilisasi;
- 5) Pemaksaan perkawinan;
- 6) Penyiksaan seksual;
- 7) Eksploitasi seksual;
- 8) Perbudakan seksual; dan
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- 1) Perkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- 4) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- 5) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6) pemaksaan pelacuran;
- 7) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Tindak Pidana kekerasan seksual menurut KUHP yaitu;

1. Mengenai pemerkosaan Pasal 285 KUHP
2. Mengenai Pencabulan Pasal 289 KUHP

Pasal 285 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memerkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Jenis Tindak Pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu;

1. Tentang persetujuan Pasal 76D
2. Tentang pencabulan Pasal 76E

Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

### III. Pembahasan

Beberapa Isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah pembuktian unsur perbuatan berlanjut (*Vorgezete Handeling*) dalam putusan 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg dan Konsekuensi Yuridis dari tidak terbuktinya *Vorgezette Handeling* dalam putusan hakim yang terbagi menjadi sub-bab sebagaimana disampaikan di bawah ini:

#### a. Pembuktian unsur perbuatan berlanjut (*Vorgezete Handeling*) dalam putusan 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg.

Dalam Putusan No 60/Pid.Sus/2020/PN Mlg Jaksa dalam dakwaannya mendakwa dengan pasal. Dalam dakwaan yang dirumuskan secara alternatif jaksa mendakwa dengan Pasal 64 (1)KUHP mengenai perbuatan berlanjut (*Vorgezette Handeling*) . Perbuatan berlanjut merupakan salah satu jenis dari perbarengan tindak pidana atau *Sameenloop* . Jenis-Jenis *Samenloop* yaitu;

##### 1. Gabungan satu perbuatan atau *eendaadsche samenloop* atau *concursum idealis*

Pasal 63 KUHP

- 1) Jika suatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu; jika hukumannya berlainnan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya.
- 2) Jika bagi suatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana yang istimewa saja yang digunakan.

##### 2. Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*

Pasal 64 KUHP

- 1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

3. Gabungan beberapa perbuatan atau *meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis*

Pasal 65 KUHP (Untuk tindak pidana sejenis)

- 1) Dalam gabungan beberapa dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan.

Pasal 66 (Untuk tindak pidana tidak sejenis)

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Untuk mengetahui apakah tepat rumusan Pasal 64 (1) KUHP dalam dakwaan maka perlu dibuktikan masing-masing unsur perbuatan berlanjut yang diatur dalam pasal 64 KUHP. Pembuktian unsur pada pasal dapat menentukan apakah memang tepat tindak pidana yang terjadi merupakan perbuatan berlanjut atau merupakan *samenloop* jenis lain yang mana memiliki implikasi yang berbeda terhadap penjatuhan putusan hakim karena tiap-tiap jenis *samenloop* menggunakan *stelsel* pemidanaan yang berbeda.

Adapun unsur Perbuatan berlanjut (*Vorgezette Handeling*) adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur dalam pasal 64 KUHP;

1. Niat

Perbuatan sebagaimana yang dimaksud haruslah timbul dari sebuah niat atau kehendak.

Dalam pertimbangan hakim, hakim berpendapat bahwa adanya suatu niat dan kehendak yang sama dalam setiap perbuatan. Hal ini dinyatakan sebagai berikut:



Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu persetujuan dengan korban tersebut merupakan perbuatan yang saling berhubungan, sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dikaitkan dengan pengertian kata *voortgezette handeling* sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa telah ada suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan telah terpenuhi dan terbukti; (**hlm 251**).

Di dalam hukum pidana, niat diartikan sebagai tujuan yang disengaja yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan, dilarang oleh hukum atau yang dapat mengakibatkan hasil yang melanggar hukum.

Untuk menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri. Yang oleh E.Y. Kanter, SH., dan S.R. Sianturi, SH., mengatakan bahwa :

"Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :

- a) Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
- b) Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
- c) Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama." <sup>7</sup>

Selanjutnya, R. Soesilo., menyebutkan bahwa :

"Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- b) Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
- c) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama". <sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 396. dalam Wempi JH Kumendong, *Kajian Yuridis Terhadap Persoalan Penghukuman Dalam Concursus*, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2012, hlm.8

<sup>8</sup> *Ibid*

Dalam hubungan dengan ukuran ini, menjadi pertanyaan : bagaimana menentukan bahwa beberapa perbuatan dilakukan sebagai perwujudan satu kejahatan jahat. Hal ini jelas tidak selamanya, bahkan pada umumnya sukar ditentukan. Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan satu kehendak jahat dan bagaimana yang dikatakan lebih dari satu kehendak jahat ? Apakah maksudnya bahwa beberapa perbuatan yang dilakukan itu, **sebelum dilakukan oleh pelaku memang sudah ditentukan untuk dilakukan atau apakah yang dimaksudkan itu termasuk pula bila pelaku pada mulanya hanya bermaksud untuk melakukan satu perbuatan saja, tetapi kemudian setelah melakukan yang satu, lalu menentukan untuk melakukan yang lainnya. Diantara dua kemungkinan ini, tidaklah jelas yang mana dapat disebut satu kehendak, apakah salah satunya atau kedua-duanya dapat merupakan satu perwujudan kehendak.**<sup>9</sup>

Dalam menilai dan menentukan apakah beberapa perbuatan yang dilakukan dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau tidak, dengan menggunakan ukuran-ukuran dan atau syarat yang dilakukannya berdasarkan satu keputusan kehendak. Satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*).

Apabila dihubungkan dengan kasus kekerasan seksual (persetubuhan) dalam putusan nomor **60/Pid.Sus/2022/PN Mlg** Pada perkara tersebut, tidak dapat disimpulkan bahwa niat dari pelaku adalah dalam satu kehendak yang sama . Pada perkara tersebut terjadi dengan beberapa *tempos delicti* yang berbeda satu sama lain yangmana dari awal tidak dapat disimpulkan bahwa apakah dari awal pelaku (Julianto Eka) memiliki niat dalam satu kehendak untuk mengulangi perbuatannya secara berlanjut (akan mengulangi persetubuhan sampai beberapa kali).Walaupun objek tindak pidana (korban) adalah satu dan sama tapi perbuatan tersebut bukanlah satu rangkaian dengan satu tujuan tertentu. Karena antara satu perbuatan selanjutnya dengan niat dan tujuan yang berbeda pula . Yang terjadi dari beberapa hal yang tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam putusan (contoh karena ada kesempatan dll) dan perbuatan ke 2 dan seterusnya bukanlah hal yang diniatkan dari awal ( perbuatan pertama) sehingga tidak disimpulkan sebagai satu kehendak.

---

<sup>9</sup>*Ibid*

Sehingga niat dalam satu keputusan kehendak jahat (*wilsbesluit*) yang diuraikan dalam putusan tidak terbukti.

2. Perbuatan-perbuatannya haruslah sama (Sejenis)

Simons mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan. Berdasar pengertian luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh. Adapun contoh lainnya adalah pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan sampai yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Untuk unsur tindak pidana sejenis terbukti dalam uraian putusan yang dirumuskan oleh hakim. Yaitu terdiri dari perbuatan yang berhubungan dengan persetubuhan dan kekerasan seksual terhadap anak.

3. Waktu pelaksanaannya tidak boleh terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang selanjutnya.

Menurut J.E. Jonkers, dijelaskan : "Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama".<sup>10</sup>


Dapatlah dikatakan bahwa dalam perbuatan yang berlanjut terdapat pengulangan perbuatan secara teratur, yang jarak antara satu sama lainnya tidaklah terlampaui lama, biarpun pengulangan itu berlangsung bertahun-tahun. Mengenai batas waktu ini adalah antara satu dengan perbuatan lain tidak terlampaui lama, tetapi dapat saja berlangsung bertahun-tahun jelas adalah sangat membingungkan, karena tidak ada batasan berapa lama antara satu perbuatan

---

<sup>10</sup>J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 219 – 220 dalam *Ibid*

dengan perbuatan lain untuk dapat dikatakan tidak terlampau lama. Dalam suatu yurisprudensi yang sudah dikemukakan bahwa yang menyatakan penghinaan ringan terhadap beberapa orang yang berjarak 4 (empat) hari tidak mungkin didasarkan pada satu keputusan kehendak, sehingga tidak mungkin merupakan perbuatan berlanjut. Dengan demikian dalam hal-hal tertentu jarak waktu 4 (empat) hari antara satu perbuatan dengan perbuatan lain sudah terlampau lama untuk dapat dikatakan adanya perbuatan berlanjut. Sebagai bahan pegangan dalam Arrest HR 26 Juni 1905 dinyatakan bahwa adanya kesamaan jenis dari perbuatan-perbuatan tidaklah cukup. Apabila dua perbuatan terpisah oleh suatu waktu perantara selama 4 hari dan tidak terbukti, bahwa garis perbuatan tersangka pada perbuatan yang pertama adalah sama dengan perbuatan yang kedua, maka tidak ada perbuatan berlanjut.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut, perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut karena antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain dilakukan dalam jarak waktu yang cukup lama (lebih dari 4 hari) dan bukan merupakan suatu pola beraturan namun dilakukan ketika ada kesempatan saja. Adapun perbuatan tersebut dilakukan pada :

- 
- sekitar bulan Oktober tahun 2009
  - Pada pukul 23.00 WIB di akhir tahun 2009
  - Sekitar bulan Mei tahun 2011
  - masih diakhir tahun 2009
  - Beberapa hari berikutnya diakhir tahun 2009
  - Beberapa hari berikutnya diakhir tahun 2009
  - Masih diakhir tahun 2009
  - Diawal tahun 2010
  - Di pertengahan tahun 2010
  - Sekitar Juni 2010
  - Sekitar awal Juli 2010
  - Pada sekitar bulan Pebruari atau Maret tahun 2011

---

<sup>11</sup> PN Masohi, <https://pn-masohi.go.id/analisis-penerapan-pasal-64-ayat-1-kuhp/>, Diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 Pukul 23.44

Apabila dilihat dari *tempus delicti* di atas antara satu perbuatan dengan yang lain terjadi dalam jarak yang cukup lama sehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan berlanjut (*Vorgezete Handeling*). Dalam uraian di atas unsur ke 1 (satu) yaitu satu kehendak jahat dan unsur ke 3 (tiga) dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama tidak terbukti oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa perkara pada putusan nomor **60/Pid.Sus/2022/PN Mlg** tersebut lebih tepat dirumuskan dan didakwakan dengan **Pasal 65 (1) KUHP** Mengenai *Concursus Realis* terhadap perbuatan sejenis. Adapun unsur-unsurnya adalah yang dinyatakan dalam pasal 66 KUHP yaitu:

Pasal 65 KUHP:

- 1) Dalam gabungan beberapa dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan
- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Hal ini sesuai dengan tindak pidana yang terjadi pada putusan nomor No 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg yaitu

**b. Konsekuensi Yuridis dari tidak terbuktinya *Vorgezette Handeling* dalam putusan hakim.**

Ada tiga bentuk concursus atau perbarengan (gabungan perbuatan), yaitu : perbuatan berlanjut, concursus idealis (*eedaadse samenloop*) dan concursus realis (*meerdaadse samenloop*) dalam KUHP, yang pengaturannya dalam 3 (tiga) pasal yang berbeda-beda yaitu karena pengaturannya mengenai sistem hukuman dari masing-masing bentuk tersebut adalah berbeda-beda. Menurut Dr. E. Utrecht, SH,

dalam bukunya mengatakan: "Jadi, dalam hal gabungan (samenloop) maka KUHP mengenal 4 (empat) ukuran untuk menetapkan beratnya hukuman, yaitu :

1. Sistem absorpsi;
2. Sistem absorpsi diperberat;
3. Sistem kumulasi yang diperingan; dan
4. Sistem kumulasi (yang murni, dan tidak terbatas)".<sup>12</sup>

Selanjutnya, oleh Mr. J.E.Jonkers menjelaskan sebagai berikut : "..... maka ketentuan mengenai keadaan kebersamaan ialah ketentuan mengenai penerapan pidana. Ada 4 (empat) sistem yang dijalankan dalam hal ini, yaitu :

1. Sistem absorpsi hanya aturan hukum yang terberat dijalankan.
2. Absorpsi yang dipertajam, peraturan pidana yang paling berat yang dijalankan ditambah sedikit 1/3 di atas hukuman yang seberat- beratnya.
3. Sistem kumulasi yang murni yaitu bahwa dijatuhi pidana tanpa pengurangan.
4. Sistem kumulasi tanpa yang diperlunak, ada beberapa hukuman yang dijatuhkan, tetapi jumlah waktu dari semua hukuman yang paling lama dengan sebagian (sepertiganya)".<sup>13</sup>

Dalam hal perbuatan berlanjut itu hanyalah dapat dikenakan satu hukuman, jika perbuatan-perbuatannya diancam hukuman yang berbeda-beda, maka dikenakan adalah ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat. Dari ketentuan pasal 64 KUHP ini jelas dalam perbuatan berlanjut, sistem hukumannya adalah sistem atau stelsel absorpsi. Sebab, dari beberapa perbuatan yang dilakukan, tetapi hanya dikenakan satu hukuman dimana satu hukuman yang dijatuhkan itu sudah menyerap yang lain.

Menurut Pompe, Mezger, Mulyatno jika kita mengkonsepsikan perbuatan berlanjut adalah bentuk khusus dari tindak pidana, maka perbuatan berlanjut dalam hal ini konstruksi hukumnya sama dengan percobaan dan penyertaan dalam

---

<sup>12</sup>E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Bandung: Penerbitan Universitas, 1962, hlm. 177.

<sup>13</sup> *Ibid*

tindak pidana, yakni terkualifikasi sebagai unsur-unsur yang menyatu dengan tindak pidana pokok yang didakwakan.

Oleh karena menyatu dengan unsur tindak pidana pokok dalam dakwaan, maka Penuntut Umum dalam dakwaannya dan Hakim dalam putusannya harus menguraikan dan mempertimbangkan dengan cermat dan jelas mengenai terbukti tidaknya perbuatan berlanjut tersebut. Dan yang harus digaris bawahi oleh karena kedudukan unsur perbuatan berlanjut adalah sama dengan kedudukan unsur-unsur tindak pidana pokok maka apabila unsur perbuatan berlanjut tidak terbukti dipersidangan konsekuensi yuridisnya seharusnya tindak pidana yang di dakwakan juga tidak terbukti, karena hal ini juga berlaku dalam hal terjadi percobaan dan penyertaan dalam tindak pidana, apabila percobaan (Pasal 53 KUHP) dan penyertaan (Pasal 55, 56 KUHP) tidak terbukti maka tindak pidana yang menjadi pokok dakwaan harus juga dinyatakan tidak terbukti.

Namun, ada pendapat kedua mengenai perbuatan berlanjut yaitu pendapat Hazewinke-Suringa yang menyatakan perbuatan berlanjut hanya sebagai soal penjatuhan pidana saja sehingga tidak terbuktinya unsur tersebut tidak membuat unsur tindak pidana tidak terbukti yang menyebabkan bebasnya terdakwa . Pengadilan juga menyikapi hal yang sama atas hal tersebut, hal ini seperti terlihat dari putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02.K/Pid/1995, No. 995 K/Pid/2006 dan Nomor 996 K/Pid/2006 yang menganut bahwa perbuatan berlanjut merupakan bentuk khusus dari tindak pidana, dan Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Kr/1963 Tanggal 28 April 1964 yang secara tegas menyatakan bahwa soal perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuhan hukuman (*strafteemating*).

Walaupun kekeliruan dalam merumuskan jenis *samenloop* pada dakwaan tidak berakibat tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang dapat membebaskan terdakwa , jaksa harus teliti dalam merumuskan unsur tersebut karena perbedaan sistem sanksi pada Perbuatan berlanjut dan *Concursus Realis* yang mana terhadap perbuatan berlanjut hanya dijatuhkan satu sanksi saja tanpa dapat diperberat sepertiga nya sedangkan terhadap *Concursus realis* sejenis dapat dijatuhkan dengan kumulasi terbatas yaitu dikumulasikan namun tidak boleh lebih dari pidana pokok maksimum ditambah sepertiga. Dalam hal ini, kita dapat

memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana. Ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana yang didakwa dengan menggunakan pasal yang di-*juncto*-kan dengan Pasal 66 ayat (1) KUHP adalah tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Hal ini mempengaruhi dalam penjatuhan putusan hakim yaitu dimungkinkan hakim dapat menjatuhkan putusan lebih berat lagi asal tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum terberat ditambah sepertiganya.

#### **IV. Kesimpulan**

Putusan Pengadilan Negeri Malang Atas Nama Terdakwa **Julianto Eka Putra Als. Ko Jul** No 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kedua Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Beberapa Isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah pembuktian unsur perbuatan berlanjut (*Vorgezete Handeling*) dalam putusan 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg dan Konsekuensi Yuridis dari tidak terbuktinya *Vorgezete Handeling* dalam putusan hakim. Apabila dilihat dari *tempos delicti* di atas antara satu perbuatan dengan yang lain terjadi dalam jarak yang cukup lama sehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan berlanjut (*Vorgezete Handeling*). Dalam uraian di atas unsur ke 1(satu) yaitu satu kehendak jahat dan unsur ke 3 (tiga) dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama tidak terbukti oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa perkara pada putusan nomor



**60/Pid.Sus/2022/PN Mlg** tersebut lebih tepat dirumuskan dan didakwakan dengan **Pasal 65 (1) KUHP** Mengenai *Concursus Realis* terhadap perbuatan sejenis. Perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuhan hukuman (*strafteemating*).Kekeliruan dalam merumuskan jenis *samenloop* pada dakwaan tidak berakibat tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang dapat membebaskan terdakwa , namun terhadap hal tersebut jaksa harus lebih teliti karena menimbulkan perbedaan sistem sanksi pada Perbuatan berlanjut dan *Concursus Realis* yang mana terhadap perbuatan berlanjut hanya dijatuhi satu sanksi saja tanpa dapat diperberat sepertiga nya sedangkan terhadap *Concursus realis* sejenis dapat dijatuhkan dengan kumulasi terbatas yaitu dikumulasikan namun tidak boleh lebih dari pidana pokok maksimum ditambah sepertiga.



# Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kpg

**Analisis: Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**  
Asas Minimum Pembuktian Dalam Tindak Pidana  
Pembunuhan Pada Putusan Pengadilan  
Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kpg



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022



**Asas Minimum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan  
Pada Putusan Pengadilan Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kpg**

**Oleh**

**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**Abstrak.**

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang Atas Nama Terdakwa Petrus Antonius Ayub Adha Als Ayub Perkara Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kpg. Isu hukum pada analisis putusan ini adalah mengenai Asas Minimum Pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan. Pada perkara ini Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pemutus perkara telah menjalankan kewajibannya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim pada putusan ini hakim sangat cermat dan teliti mengamati kesaksian dari para saksi yang hadir di dalam persidangan sehingga Hakim tidak menemukan keterangan dari satu saksi pun yang mengetahui, mendengar ataupun mengalami secara langsung mengenai apa dan siapa penyebab kematian serta bagaimana peristiwa kematian korban. Keterangan-keterangan saksi lainnya tersebut dinilai tidak bersifat menentukan dan tidak cukup sebagai alat bukti untuk memperoleh keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti lain yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Visum Et Refertum yang menerangkan penyebab kematian korban dikarenakan tenggelam dan tidak ada luka akibat kekerasan fisik. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka dalam perkara minimum alat bukti tidak terpenuhi, menurut penilaian dan keyakinan Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana, sehingga dalam perkara ini terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

**Kata Kunci :** Pembuktian Minimum, Hakim, Tindak Pidana Pembunuhan.

## **I. Pendahuluan**

### **a. Latar Belakang**

Nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam Undng-Undng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) sebagaimana telah diamandemen sejak tahun 1999, yaitu menjamin warga negara untuk menikmati hak asasinya serta memberlakukan upaya-upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia sekaligus memberikan perlindungan hukum. Hal ini terlihat pada hasil perubahan UUD RI Tahun 1945 yaitu penambahan Bab XI khusus tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur di dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Menurut deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hak asasi manusia merupakan tujuan sekaligus sarana pembangunan, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan perwujudan keseluruhan hak asasi atas pembangunan dan menjadi tugas dari lembaga-lembaga pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia menjadi salah satu fokus utama pembangunan. Namun demikian fenomena hak asasi manusia harus dicermati secara arif, sebab dalam masyarakat individualisme, ada kecenderungan menuntut pelaksanaan hak asasi manusia secara berlebihan. Padahal hak asasi manusia tidak dapat diuntut pelaksanaannya secara berlebihan, sebab penuntutan yang dilakukan dengan cara yang berlebihan berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang sangat pokok dimiliki semua manusia untuk diperlakukan sebagaimana kodratnya sebagai manusia, di mana jika hak-hak tersebut tidak dilaksanakan dengan seluruhnya, eksistensi manusia menjadi tidak utuh. Secara jelas dinyatakan pada “Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hak-hak dasar tersebut diantaranya adalah hak untuk hidup yang didasarkan pada

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*, (Refika Aditama, Bandung, 2005), Hlm. 35.

kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan di hadapan hukum tanpa memandang diskriminasi.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif. Seperti halnya ilmu hukum lainnya Hukum Pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan Negara. Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Apabila kita melihat kedalam kitab undang-undang hukum

---

<sup>2</sup> Fitri Wahyuni, *Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017, Hlm. 279.

pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri

Pembunuhan berencana itu memiliki 2 (dua) unsur, yaitu Unsur Subjektif dan Unsur Objektif. Unsur Subjektif, yaitu : dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. Unsur Objektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa), objeknya (nyawa orang lain). Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan

pembunuhan itu.<sup>3</sup>

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.<sup>4</sup> Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP. Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi sebagai mana aturannya.

Untuk menetapkan seseorang bersalah melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur sebagaimana yang ada di dalam Pasal 183 KUHP yaitu dengan adanya minimal 2 alat bukti dan ditambah adanya keyakinan hakim. Untuk alat bukti ketentuan pada pasal 184 ayat (1) KUHP tentang alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, secara limitative telah menentukan beberapa alat bukti yang dipergunakan dalam melakukan pembuktian atas kesalahan Terdakwa, bahwa alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Sebagaimana yang menjadi objek pada penelitian ini adalah putusan hakim mengenai vonis bebas yang dijatuhkan Hakim pengadilan negeri Kupang pada putusan No. 93/Pid.B/2020/PN Kpg, pada putusan ini digambarkan kronologi kasus pada putusan ini terhadap terdakwa PETRUS ANTONIUS AYUB ADHA Als AYUB divonis bebas oleh majelis hakim dikarenakan tidak terbukti

---

<sup>3</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), hlm 24

<sup>4</sup> Echwan Iriyanto & Halif. *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 2.



melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini hakim menerapkan asas minimum pembuktian yaitu suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti dalam membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.

#### **b. Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan Asas Minimum Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan pada putusan Hakim No. 93/Pid.B/2020/PN Kpg ?

##### Posisi Kasus

Terdakwa PETRUS ANTONIUS AYUB ADHA Als AYUB antara tanggal 21 Juli 2018 hingga tanggal 23 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Pantai Oesapa Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Carolino Agustino Sowo alias Laly”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 19 Juli 2018 saksi Mariana Yolanda Ena (pacar terdakwa) mengantar terdakwa ke Pelabuhan Tenau Kupang sekitar pukul 10.00 wita dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mariana Yolanda Ena dan setibanya di Pelabuhan Tenau Kupang saksi Mariana Yolanda Ena menurunkan terdakwa setelah itu saksi Mariana Yolanda Ena kembali pulang tetapi dalam perjalanan saksi Mariana Yolanda Ena mendapat telepon dari terdakwa yang saat itu saksi Mariana Yolanda Ena sementara mengenderai sepeda motor kemudian saksi Mariana Yolanda Ena angkat telepon dari terdakwa tersebut dan isi komunikasinya yaitu terdakwabertanya kepada saksi Mariana Yolanda Ena bahwa “Kau sudah dimana”, lalu saksi Mariana Yolanda Ena jawab “Saya diperjalanan pulang menuju rumah”, lalu terdakwa sampaikan kepada saksi Mariana Yolanda Ena bahwa “Kau langsung pulang ke rumah e”, saksi Mariana Yolanda Ena jawab bahwa “Saya masih mau ambil koper di kos”, kemudian terdakwa melarang saksi

Mariana Yolanda Ena dan marah-marah dengan mengatakan “Kau langsung pulang, kau masih mau buat apa disana (kos)”, saksi Mariana Yolanda Ena jawab bahwa “Saya mau ambil koper”, karena terdakwa masih marah-marah, lalu saksi Mariana Yolanda Ena menjauhkan HP yang masih hidup dari telinga saksi Mariana Yolanda Ena dan menyimpannya di dalam jok depan sepeda motor kemudian terdakwa mematikan teleponnya.

Pada saat terdakwa melakukan cek in di Pelabuhan Tenau Kupang, terdakwa bertemu dengan saksi Yohanes Edwardus Ghabho selanjutnya melakukan cek in bersama-sama setelah itu terdakwa bersama saksi Yohanes Edwardus Ghabho naik keatas KM. Wilis.

Pada saat terdakwa sudah berada didalam KM. Wilis, terdakwa bertemu dengan saksi Ricardo Pape tepatnya di dek 5 kemudian saksi Ricardo Pape bertanya kepada terdakwa bahwa ”Kau datang, siapa yang antar” terdakwa jawab ”Kawan yang antar”, saksi Ricardo Pape lanjut bertanya ”Naik kapal dengan siapa ?” terdakwa jawab ”Dengan teman frater-frater yang pulang libur”, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Ricardo Pape “Apakah ada telepon gratis”, kemudian saksi Ricardo Pape jawab bahwa “Ada” sehingga terdakwa meminjam Hp milik saksi Ricardo Pape untuk menelpon saksi Mariana Yolanda Ena dan pada saat terdakwa menelpon saksi Mariana Yolanda Ena, saksi Ricardo Pape mendengar terdakwa marah-marah sekaligus mencaci maki saksi Mariana Yolanda Ena dengan mengatakan “Kau buat apa lagi kesitu, anjing kau, kau tunggu saya kesitu, nanti kau dengan dia situ”, kemudian terdakwa mengembalikan HP milik saksi Ricardo Pape sambil marah- marah terhadap saksi Mariana Yolanda Ena dengan kata-kata “Anafai sial, puki dia punya mai”.

Setelah terdakwa selesai meminjam Hp milik saksi Ricardo Pape, saksi Ricardo Pape melihat terdakwa turun dari KM. Wilis sambil memegang tas pakaian dan berjalan keluar menuju pintu gerbang pelabuhan bagian kanan dan tidak naik ke KM. Wilis lagi sampai KM. Wilis berangkat sekitar pukul 13.00 Wita karena pada saat itu saksi Ricardo Pape berada di dek 5 KM. WILIS dibawah sekoci sambil menyaksikan penumpang yang naik turun kapal maupun orang-orang yang ada disekitar pelabuhan.

Pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita saat itu saksi Grasia Ringa Rodju dari kos hendak pergi ke biara OCD Kupang dengan tujuan sembayang adorasi, namun dalam perjalanan dan tiba didepan kos tempat terdakwa dan korban Carolino Agustino Sowo tinggal, saksi Grasia Ringa Rodju sempat singgah di kios milik saksi Billy Malo dan saksi Agustina Abraham untuk membeli minuman (ale-ale) dan saat itu yang melayani di kios yaitu anak saksi Koni Lestari Adoe (anak dari saksi Billy Malo dan saksi Agustina Abraham (selaku pemilik kost-kostan).

Saat saksi Grasia Ringa Rodju masuk kekios, terdakwa memanggil saksi Grasia Ringa Rodju "Tya, we kau mau kemana" saksi Grasia Ringa Rodju jawab "Saya mau ke OCD untuk adorasi" kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Grasia Ringa Rodju bahwa "Tidak singgah dulu", lalu saksi Grasia Ringa Rodju jawab "Memangnya ada apa", sehingga terdakwa tetap memaksa saksi Grasia Ringa Rodju untuk singgah di kosnya terdakwa dan korban dan saksi Grasia Ringa Rodju singgah di kos tersebut dan melihat saksi Mariana Yolanda Ena dan korban sementara duduk didepan kamar.

Selain saksi Grasia Ringa Rodju, pada hari itu juga hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita anak saksi Koni Lestari Adoe melihat terdakwa bersama korban sedang duduk-duduk didepan kamar kost pada saat itu anak saksi Koni Lestari Adoe berada di kios dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita korban keluar bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban dimana saat itu saksi Agustina Abraham mendengar suara sepeda motor milik korban keluar dari tempat kost hingga menuju ke pantai Oesapa.

Setelah korban bersama terdakwa tiba di pantai Oesapa, beberapa saat kemudian terdakwa memukul kepala korban pada bagian atas namun karena korban belum meninggal sehingga terdakwa mencelupkan kepala korban ke dalam air laut sampai korban kehabisan nafas selanjutnya terdakwa membawa korban ke tengah laut dan meninggalkan korban di laut. Pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 wita korban ditemukan oleh nelayan sementara terapung di laut pantai Oesapa.

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 saksi Maria Sisilia Usfinit pernah di telepon oleh terdakwa dengan menanyakan dan meminta kalau ada perkembangan

tentang kasusnya Laly (korban), dan saat itu saksi Maria Sisilia Usfinit hanya menjawab bahwa “Saya tidak tau apa-apa”, dan terdakwa juga pernah mengirimkan pesan singkat (sms) kepada saksi Maria Sisilia Usfinit yang isinya sebagai berikut “Hasil otopsi... Laly keluar pesta ultah, dgn 4 tmannya... smpaid bawah, dia dpukul... karena belum mnggal, kepalanya dcelupkan ke dlm air laut sampai hbis nafas... lalu d bwa ke tgh laut...”.pesan singkat (sms) dari terdakwa kepada saksi Maria Sisilia Usfinit sangat identik dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTY,Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT yang mana hasil Visum Et Repertum tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2018. Bahwa pada saat saksi Grasia Ringa Rodju melakukan pura-pura kesurupan tersebut di Biara OCD San Juan Kupang dengan cara berbaring ditempat tidur didalam rumah karyawan biara OCD dan di saksikan oleh terdakwa, saksi Alexander Nunu, saudara Frids Lado, saudara Rian dan saudara Nuno.

a) Dakwaan

Primer : Pasal 340 KUHP, Subsideir : Pasal 338 KUHP, Lebih Subsideir : Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

b) Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETRUS ANTONIUS AYUB ADHA alias AYUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pembunuhan“ sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa PETRUS ANTONIUS AYUB ADHA alias AYUB dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3) Menetapkan barang bukti pada perkara ini agar dikembalikan pada pihak yang bersangkutan.

4) Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.

c) Putusan Hakim

1) Menyatakan Terdakwa PETRUS ANTONIUS AYUB ADHA Als AYUB tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan lebih Subsidair;

1) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut

2) Umum;


3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5) Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan

6) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Ilustrasi Kasus



## II. Tinjauan Pustaka

### a. Tinjauan Tentang Pembuktian

Dalam Kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.<sup>5</sup> Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.<sup>6</sup> R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau putusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan. Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, maka dapat dikatakan bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Walaupun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti,

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 83.

<sup>6</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, Hlm. 47

<sup>7</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke -17*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hlm.1.

<sup>8</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 25.

maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.<sup>9</sup>

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>10</sup>

Menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah :<sup>11</sup>

1. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan? Apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan? Fakta-fakta mana yang dibuktikan?
2. Bukti harus dapat dipercaya. Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
3. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
4. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
5. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.

---

<sup>9</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, Hlm.7.

<sup>10</sup> Ibid, Hlm. 8.

<sup>11</sup> Ibid, Hlm. 13.

*Bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian. Pertama adalah positif wettelijk bewijstheorie yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Teori ini digunakan dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formil. Artinya kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Konsekuensi lebih lanjut, hakim dalam acara perdata memeriksa perkara hanya sebatas alat bukti yang diajukan oleh para pihak.<sup>12</sup>

Kedua, *conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dalam hal ini hakim tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.<sup>13</sup>

Ketiga, *conviction raisonee*, artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk menggunakan alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>14</sup>

Keempat, yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, adalah *negatif wettelijk bewijstheorie*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang

---

<sup>12</sup> Ibid, Hlm. 15.

<sup>13</sup> Ibid, Hlm. 16.

<sup>14</sup> Ibid, Hlm. 17.



secara negatif.<sup>15</sup> Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Secara sederhana, *bewijs minimum* adalah alat bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, bukti minimumnya adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam Pasal 183 sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

#### **b. Tinjauan Tentang Pembunuhan**

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP disebut sebagai suatu pembunuhan.<sup>16</sup> Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief gevolg* atau sebagai akibat konstitutif.<sup>17</sup> Bertitik tolak dari referensi pembunuhan itu sendiri, secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Dari uraian di atas kiranya sudah sangat jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil atau suatu *materieel delict* yang

---

<sup>15</sup> Ibid, Hlm. 17.

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 1.

<sup>17</sup> Ibid.

artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud di atas.<sup>18</sup> Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Mengenai *opzet* dari seorang pelaku yang harus ditunjukkan pada akibat yang berupa meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan sebagaimana yang dimaksud di atas. Seperti yang telah diketahui, ajaran mengenai *opzet* dalam hukum pidana dibedakan atas tiga *gradatie*, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Sengaja sebagai tujuan atau arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*Opzet als oogmerk*)
- b. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan
- c. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, belum dapat dikatakan terjadi suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau disebut dengan pembunuhan dalam bentuk pokok ataupun yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag*, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

---

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm 203.

<sup>19</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm 42.

Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Unsur Subjektif : Opzetelijk atau dengan sengaja
2. Unsur Objektif:
  - a. *Beroven* atau menghilangkan
  - b. *het leven* atau nyawa
  - c. *een ander* atau orang lain

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain);
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, yaitu pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat). Apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama dan dalam tenggang waktu tersebut pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya apakah kehendaknya itu akan diwujudkan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu termasuk kualifikasi pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana materil, maka dikatakan selesai jika wujud perbuatan telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Apabila karenanya (misalnya menikam) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini merupakan

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Op. Cit, Hlm. 28.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm. 57.

percobaan pembunuhan dan bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 KUHP.

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai “dengan sengaja” (*opzetilijk*), menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara sikap batin pelaku dengan wujud perbuatan maupun akibatnya. P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya kesengajaan terdakwa dikaitkan dengan pengakuan bahwa ia telah menghendaki dilakukannya suatu tindakan. Akan tetapi, jika terdakwa menyangkal kebenaran seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi, hakim dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan kesengajaan dari terdakwa terbukti atau tidak.<sup>22</sup>

### III. Pembahasan

Prinsip umum pembuktian bukan saja diatur dan ditegaskan dalam Pasal 183 KUHP, tapi dijumpai dalam Pasal lain. Namun, sebagai aturan umum (*general rule*) dari prinsip minimum pembuktian, diatur dalam Pasal 183 KUHP. Oleh karena itu, tanpa mengurangi prinsip umum yang diatur pada Pasal 183 KUHP tersebut, perlu juga dibicarakan beberapa asas yang diatur pada pasal-pasal lain yang bertujuan untuk lebih menegaskan prinsip umum yang diatur pada Pasal 183 KUHP, antara lain:

- a) Pasal 185 ayat (2) KUHP, Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan istilah; satu saksi tidak merupakan saksi. Istilah ini merupakan pengertian yang ditarik dari rumusan: “*unus testis nullus testis*”;
- b) keterangan atau pengakuan terdakwa (*confession by on accused*) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Hal inilah yang disebut sebagai pedoman yang diperhatikan sehubungan dengan sistem pembuktian yang berkaitan dengan prinsip batas minimum pembuktian dalam pemeriksaan perkara dengan “acara pemeriksaan cepat”.

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Op. Cit, Hlm. 31.

- c) Sistem dan prinsip pembuktian yang berlaku dalam perkara dengan acara pemeriksaan biasa, tidak sepenuhnya diterapkan dalam perkara dengan “acara pemeriksaan cepat”.

Tentang Alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penilaian sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang sah. Pembuktian di luar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Berdasarkan alat bukti berupa Surat, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/39/Ver/VIII/2018/Biddokes, tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTY,Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT menyatakan bahwa penyebab kematian korban adalah tenggelam.

Pada putusan No. 93/Pid.B/2020/PN Kpg, digambarkan terdapat alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan tersebut. Adapun alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yang dalam hal ini berupa surat hasil visum et refertum, dan petunjuk. Berdasarkan uraian surat dakwaan Penuntut Umum, diuraikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan terhadap korban Carolino Agustino Sowo alias Laly dan diuraikan bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan pada sekitar tanggal 21 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018. Pada perkara ini untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebanyak 22 orang dan juga menghadirkan saksi verbalism sebanyak 2 orang yaitu saksi Edy dan saksi Adrianus Aty yaitu (penyidik dalam perkara ini) dalam persidangan.

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapa pun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan satu dengan yang lain.

Hal ini terlihat dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Ricardo Pape, saksi Grasia Ringga Rodju dan anak saksi Koni Lestari Adoe tersebut hanya dapat dinilai sebagai keterangan-keterangan yang masing-masing berdiri sendiri dan ternyata keterangan tersebut bertentangan dan terbantahkan dengan keterangan saksi – saksi lainnya yakni saksi Mariana Yolanda Ena serta keterangan saksi Yohanes Edward Ghabo, saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria, saksi Kristoforus Lahur, saksi Patrisius Urvat, dan saksi Robertus Fino Karno yang mengalami langsung dan mengetahui sendiri peristiwa / keadaan terdakwa karena berangkat bersama-sama dengan terdakwa sampai di tujuan yakni di Ende kemudian saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria dan saksi Yohanes Edward Gabo bersama-sama sampai di Bajawa serta sangkalan dari Terdakwa sendiri, sehingga keterangan saksi Ricardo Pape, saksi Grasia Ringga Rodju dan anak saksi Koni Lestari Adoe yang masing-masing dinilai berdiri sendiri tersebut, menurut Majelis tidak dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya dan kebenarannya secara utuh menurut hukum, sedangkan dari bukti-bukti lainnya dinilai tidak terdapat bukti- bukti yang sah lainnya yang dapat mendukung kebenarannya.

Menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga

dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Namun dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 ayat (6) KUHAP menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan saksi memberi keterangan tertentu dan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi.

Dari keterangan saksi yang diungkapkan di dalam persidangan bahwa terdakwa tidak jadi berangkat pada tanggal 19 Juli 2018, keterangan saksi Ricardo Pape yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut melihat terdakwa turun dari kapal Wilis dan tidak ikut berangkat. Namun terdapat fakta yang tak terbantahkan bahwa terdakwa terlihat berada di Bajawa oleh saksi Martinus Lobo pada tanggal 22 Juli 2018 dan oleh saksi Tandafatu M.Y Januarina yang merupakan Ibu Kandung korban sendiri, saksi Yachobilliam Samuel Sowo, dan saksi Dominikus Yoseph Tandafatu yang pada pokoknya mengungkap fakta bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 terdakwa datang dan ada di rumah duka di Bajawa ? dan bagaimana mungkin seseorang yang telah ada di Bajawa (Kabupaten Ngada) Pulau Flores dalam rentang waktu yang sama dapat melakukan suatu perbuatan di Kota Kupang (Pulau Timor) ? faktanya terdakwa sudah berangkat meninggalkan Kota Kupang sejak tanggal 19 Juli 2018 dan telah berada di Kabupaten Ende sejak tanggal 20 Juli 2018 pagi kemudian melanjutkan perjalanan dengan Travel menuju Bajawa (Kabupaten Ngada) dan tiba sekitar pukul 13.00 Wita (pukul 1 siang) dan terdakwa baru kembali ke Kota Kupang sekitar bulan Agustus 2018, maka menjadi sangat tidak logis, tidak mungkin bahkan tidak masuk akal jika terdakwa yang sedang berada di Bajawa (Kabupaten Ngada) – Flores dapat melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (korban) yang diperkirakan terjadi dalam rentang waktu tanggal 21 Juli 2018 s/d tanggal 23 Juli 2018 di Pantai Oesapa atau di wilayah Kota Kupang sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, karena dalam rentang waktu tersebut, faktanya terdakwa berada di Bajawa (Kabupaten Ngada) yang letaknya berbeda pulau dengan Kota Kupang;

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan 6 (enam) orang saksi yakni saksi Yohanes Edward Ghabo, saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria, saksi

Kristoforus Lahur, saksi Patrisius Urbat, dan saksi Robertus Fino Karno yang berangkat bersama-sama dengan Terdakwa dari pelabuhan Kupang sampai di Pelabuhan Ende yang bersesuaian dengan bukti surat berupa print out manifest boarding darat Kapal Wilis dengan tujuan / kedatangan penumpang di Pelabuhan Ende yang membuktikan bahwa terdakwa tercatat sebagai salah satu penumpang kapal yang turun di Pelabuhan Kabupaten Ende, kemudian keterangan saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria dan saksi Yohanes Edward Gabo yang bersama-sama dengan terdakwa menggunakan travel dari pelabuhan Ende sampai ke Bajawa serta saksi Makarius Sungga dan saksi Gelasius Edwin Ria yang melihat dan mengalami langsung bahwa terdakwa turun di rumahnya di Bajawa serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai hal itu, sehingga faktanya terdakwa sudah berangkat meninggalkan Kota Kupang sejak tanggal 19 Juli 2018 dan telah berada di Kabupaten Ende sejak tanggal 20 Juli 2018 pagi kemudian melanjutkan perjalanan dengan Travel menuju Bajawa (Kabupaten Ngada) dan tiba sekitar pukul 13.00 Wita (pukul 1 siang) dan terdakwa baru kembali ke Kota Kupang sekitar bulan Agustus 2018, maka menjadi sangat tidak logis, tidak mungkin bahkan tidak masuk akal jika terdakwa yang sedang berada di Bajawa (Kabupaten Ngada) – Flores dapat melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (korban) yang diperkirakan terjadi dalam rentang waktu tanggal 21 Juli 2018 s/d tanggal 23 Juli 2018 di Pantai Oesapa atau di wilayah Kota Kupang sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, karena dalam rentang waktu tersebut, faktanya terdakwa berada di Bajawa (Kabupaten Ngada) yang letaknya berbeda pulau dengan Kota Kupang.

Berdasarkan persesuaian dan keterkaitan antara keterangan saksi Yohanes Edward Ghabo, saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria, saksi Kristoforus Lahur, saksi Patrisius Urbat, dan saksi Robertus Fino Karno dengan bukti surat berupa manifest boarding darat Kapal Wilis tujuan / kedatangan di Pelabuhan Ende dengan penumpang atasnama Terdakwa tersebut, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Martinus Lobo serta keterangan saksi Tandafatu M.Y Januarina yang merupakan Ibu Kandung korban yang membuktikan bahwa benar dalam rentang waktu tanggal 19 Juli 2018 s/d 24 Juli 2018 Terdakwa tidak berada di Kota Kupang, Majelis Hakim juga mendasarkan



pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d yang menyebutkan bahwa untuk menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan : (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sehingga dengan memperhatikan fakta bahwa saksi Yohanes Edward Ghabo, saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria, saksi Kristoforus Lahur, saksi Patrisius Urvat, dan saksi Robertus Fino Karno merupakan frater-frater yang merupakan calon-calon pemimpin / Imam umat beragama yakni pada Umat Katholik, maka keterangannya yang telah diberi dibawah janji dengan Alkitab dan dalam nama Tuhan, yang pada pokoknya mengungkapkan bahwa benar mereka ada bersama-sama terdakwa berangkat dengan Kapal Wilis menuju Pelabuhan Ende kemudian menuju Bajawa sejak tanggal 19 Juli 2018 adalah patut dan pantas untuk dipercaya.

Dengan demikian, Majelis Hakim tidak menemukan suatu fakta- fakta ataupun keadaan-keadaan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan yang dapat meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwalah pelaku perbuatan "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" terhadap korban Carolino Agustino Sowo Alias Laly yang diduga terjadi dalam rentang waktu tanggal 21 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018 di Pantai Oesapa atau di wilayah Kota Kupang sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan, sehingga dengan tidak terbukti adanya perbuatan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka unsur "*menghilangkan nyawa orang lain*" tidak terbukti secara sahdan meyakinkan dan oleh karenanya pula secara mutatis mutandis tidak terbukti pula unsur "*dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu*."

Berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang sah dimana Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan bahwa benar sejak tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa bersama – sama dengan saksi Yohanes Edward Ghabo, saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria, saksi Kristoforus Lahur, saksi Patrisius Urvat, dan saksi Robertus Fino Karno telah berangkat dari Kota Kupang ke Ende, kemudian setibanya di Pelabuhan Endi Terdakwa bersama-sama saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria dan saksi Yohanes Edward Gabo menumpang travel sampai di rumah terdakwa di Bajawa dan Terdakwa baru kembali ke Kota Kupang sekitar bulan Agustus 2018, maka Majelis Hakim

menilai bahwa keterangan saksi-saksi lainnya yang menerangkan mengenai peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang bukan/tidak menunjuk langsung pada peristiwa meninggalnya korban Carolino Agustino Sowo Alias Laly dan dinilai hanya keterangan mengenai peristiwa- peristiwa atau keadaan yang menimbulkan asumsi, persepsi dan atau kecurigaan terhadap terdakwa yang bersifat subyektif, maka dipandang tidak cukup untuk mematahkan fakta hukum bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018 sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa sudah tidak berada di Kota Kupang melainkan berada di Bajawa (Kabupaten Ngada) yang terletak di Pulau yang berbeda sehingga secara *common sense* adalah sangat tidak logis dan tidak mungkin jika Terdakwa dapat melakukan suatu perbuatan apapun di Kota Kupang, dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi lainnya tersebut dinilai tidak bersifat menentukan dan tidak cukup sebagai alat bukti untuk memperoleh keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*)).

Karena tidak cukup terbukti menurut penilaian dan keyakinan Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair, Subsidair, dan lebih subsidair.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Atas Nama Terdakwa Petrus Antonius Ayub Adha Als Ayub Perkara Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kpg , dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana Majelis Hakim mempertimbangan terlebih dahulu bahwa perbuatan Terdakwa termasuk sebagai tindak pidana pembunuhan berencana dengan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perbuatannya tersebut. Di dalam pembuktian di persidangan unsur-unsur sebagaimana yang di dakwakan ada di dalam Pasal 340, 338, 351 ayat (3) sama sekali tidak terbukti. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak menemukan suatu

fakta- fakta ataupun keadaan-keadaan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan yang dapat meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwalah pelaku perbuatan “*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*“ terhadap korban Carolino Agustino Sowo Alias Laly yang diduga terjadi dalam rentang waktu tanggal 21 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018 di Pantai Oesapa atau di wilayah Kota Kupang sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan, sehingga dengan tidak terbukti adanya perbuatan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka unsur “menghilangkan nyawa orang lain” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya pula secara mutatis mutandis tidak terbukti pula unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang sah dimana Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan bahwa benar sejak tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa bersama – sama dengan saksi Yohanes Edward Ghabo, saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria, saksi Kristoforus Lahur, saksi Patrisius Urvat, dan saksi Robertus Fino Karno telah berangkat dari Kota Kupang ke Ende, kemudian setibanya di Pelabuhan Endi Terdakwa bersama-sama saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria dan saksi Yohanes Edward Gabo menumpang travel sampai di rumah terdakwa di Bajawa dan Terdakwa baru kembali ke Kota Kupang sekitar bulan Agustus 2018, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi lainnya yang menerangkan mengenai peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang bukan/tidak menunjuk langsung pada peristiwa meninggalnya korban Carolino Agustino Sowo Alias Laly dan dinilai hanya keterangan mengenai peristiwa- peristiwa atau keadaan yang menimbulkan asumsi, persepsi dan atau kecurigaan terhadap terdakwa yang bersifat subyektif, maka dipandang tidak cukup untuk mematahkan fakta hukum bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018 sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa sudah tidak berada di Kota Kupang melainkan berada di Bajawa (Kabupaten Ngada) yang terletak di Pulau yang berbeda sehingga secara *common sense* adalah sangat tidak logis dan tidak mungkin jika Terdakwa dapat melakukan suatu perbuatan apapun di Kota Kupang, dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi lainnya tersebut dinilai tidak bersifat menentukan dan tidak cukup sebagai alat bukti untuk memperoleh

keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*)).

Karena tidak cukup terbukti menurut penilaian dan keyakinan Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair, Subsidair, dan lebih subsidair.



# Putusan Nomor 76-Pdt-G-2020-PN-Pal

**Analisis: Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.**

## **Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**

Menakar Kerugian dalam Gugatan

Perbuatan Melawan Hukum

(Analisis Putusan Nomor 76-Pdt-G-2020-PN-Pal)



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022



**Menakar Kerugian dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum  
(Analisis Putusan Nomor 76-Pdt-G-2020-PN-Pal)**

**Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Abstrak**

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), khususnya dalam Pasal 405 ayat (2) huruf c, diatur bahwa Anggota DPRD diberhentikan antar waktu apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sementara ancaman pidana penjara pasal 378 yang didakwakan kepada Penggugat hanyalah 4 tahun dan Penggugat sedang menjalani masa hukuman tersebut. Namun demikian, alasan untuk melakukan PAW terhadap Penggugat karena telah menjalani hukuman pidana, secara hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Meski partai politik berhak untuk mengusulkan Pergantian Antar Waktu terhadap anggotanya yang menjadi anggota parlemen, namun usulan pergantian tersebut haruslah dilakukan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Analisis putusan ini menggunakan metode IRAC yang terdiri dari Issue, Rule of Law, Arguments, and Conclusion. Dalam konteks PAW terhadap Penggugat, usulan para Tergugat adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sebab Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 76-Pdt-G-2020-PN-Palu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan penerbitan SK No. : SK.PP/475/2020 tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Namun demikian, oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak bisa membuktikan kerugian materil yang dialami, maka Majelis Hakim hanya menyatakan bahwa SK PAW tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, mengabulkan provisi mengenai penangguhan PAW, dan hanya menghukum Tergugat membayar biaya perkara. Meski kerugian adalah

salah satu unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, namun nampaknya Majelis Hakim hanya mendasarkan pada pembuktian dari para pihak dan bilamana kerugian tidak terbukti dialami oleh Penggugat dan/atau Tergugat, maka Majelis Hakim tidak menghukum pihak yang kalah untuk membayar ganti kerugian.

**Kata kunci :** kerugian, perbuatan melawan hukum, pembuktian

## **I. Pendahuluan**

### **a. Latar Belakang**

Tergugat I yaitu DPP Partai Bulan Bintang atas rekomendasi dari Tergugat II yaitu DPW Partai Bulan Bintang mengusulkan pemberhentian Penggugat -- adalah anggota Partai Bulan Bintang (PBB) pemegang KTA PBB No.: 72.09.0001 yang terpilih kembali secara demokratis dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan pada 17 April 2019, untuk periode kedua, kembali menjabat sebagai salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una periode 2019 – 2024, melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Hal ini seperti tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (SK DPP) Partai Bulan Bintang No. : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kab. Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H., tertanggal 22 Juli 2020. SK No. : SK.PP/475/2020 tersebut adalah sesuatu yang dibuat dengan cara yang cacat prosedur karenanya menjadi cacat yuridis sehingga bertentangan aturan hukum yang berlaku. Sebab, di bagian “Menimbang huruf a” SK tersebut, disebutkan “bahwa proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Bulan Bintang adalah kewenangan DPC Partai Bulan Bintang”. Kemudian di bagian “Menimbang huruf b” SK tersebut, juga disebutkan “bahwa proses Pergantian Antar Waktu saudara SAIFUL WAHID,S.E., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una.

Frasa yang jadi pertimbangan pada SK tersebut, adalah sesuatu yang cacat yuridis. Sebab berdasarkan SK DPP Partai Bulan Bintang No. :



SK.PP/130/2020, Penggugat adalah Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una yang sah, saat SK PAW tersebut diterbitkan. Dan selaku ketua DPC, Penggugat dan unsur personalia DPC lainnya, tidak pernah membuat rapat dan atau mengeluarkan surat resmi yang bertujuan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una atas nama Saiful Wahid, S.E. yang adalah diri pribadi Penggugat.

Pada bagian “Menimbang huruf b” SK No. : SK.PP/475/2020 tersebut, juga disebutkan “bahwa proses Pergantian Antar Waktu saudara SAIFUL WAHID,S.E., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una, karena yang bersangkutan sedang menjalani Hukuman Pidana dan telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan internal Partai.

Penggugat membenarkan apa yang menjadi pertimbangan dalam SK tersebut, khususnya frasa yang menyatakan “karena yang bersangkutan sedang menjalani Hukuman Pidana”. Sebab saat SK tersebut dikeluarkan, Penggugat benar sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ampana. Tepatnya, Penggugat dihukum 10 bulan penjara karena dianggap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 44/Pid.B/2020/PN. Pso.

Namun demikian, terlepas dari fakta tentang Penggugat yang menerima dan menjalani putusan pidana tersebut, namun secara yuridis, dalam Undang- undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), khususnya dalam Pasal 405 ayat (2) huruf c, diatur bahwa Anggota DPRD diberhentikan antar waktu apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sementara, ancaman pidana penjara pasal 378 yang didakwakan kepada Penggugat hanyalah 4 tahun. Dengan demikian, alasan untuk melakukan PAW terhadap Penggugat karena telah menjalani hukuman pidana, secara hukum menjadi tidak relevan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Sebenarnya partai politik berhak untuk mengusulkan Pergantian

Antar Waktu terhadap anggotanya yang menjadi anggota parlemen, namun usulan pergantian tersebut haruslah dilakukan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam konteks PAW terhadap Penggugat, usulan para Tergugat adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sebab, Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Olehnya, menjadi beralasan hukum jika penerbitan SK No. : SK.PP/475/2020 tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan dibatalkan oleh Tergugat I. Pasal 32 UU ayat (2) UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menegaskan bahwa “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;. Pada bagian penjelasan Pasal 32 Ayat (1) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Sehingga berdasarkan Pasal tersebut, khususnya poin 6, Penggugat telah menyampaikan Pengaduan kepada Mahkamah Partai karena keberatan atas SK PAW tersebut.

Atas pengaduan Penggugat kepada Mahkamah Partai Bulan Bintang perihal keberatan terhadap SK PAW tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Partai Bulan Bintang, telah menyidangkan pengaduan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2020. Hasil dari persidangan tersebut adalah Mahkamah Partai Bulan Bintang telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 03A/MP/PP/VIII/2020, tertanggal 01 September 2020, yang pada pokoknya menolak pengaduan Penggugat untuk seluruhnya. Keputusan tersebut telah dibacakan pada tanggal 02 September 2020 dan Panitera Mahkamah Partai, telah mengirimkan file elektronik salinan putusan tersebut kepada Penggugat melalui pesan WhatsApp, di hari yang sama setelah putusan dibacakan dalam sidang Mahkamah Partai;

Sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Partai Bulan Bintang tersebut, maka pada tanggal 4 September 2020, Penggugat telah menyatakan

KEBERATAN atas keputusan tersebut kepada Mahkamah Partai Bulan Bintang di Jakarta dan Penggugat juga menyatakan akan mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut, melalui Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili. Upaya hukum yang ditempuh Penggugat melalui gugatan PMH ini, tentunya merujuk kepada ketentuan Pasal 33, ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa “Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”.

Peraturan tersebut di atas adalah rujukan yang juga jadi dasar untuk melibatkan para Turut Tergugat dalam perkara tersebut. Sebab melalui para Turut Tergugat-lah, usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif dari ketua partai diproses. Sehingga dengan melibatkan para Turut Tergugat dalam perkara tersebut, maka diharapkan para Turut Tergugat mengetahui dan menghargai proses hukum yang sedang ditempuh oleh Penggugat. Penggugat juga mengajukan provisi kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dengan memerintahkan Para Turut Tergugat agar menunda proses usulan PAW terhadap Penggugat, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### **b. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah hukum (legal issues) yang dibahas pada analisis putusan ini sebagai berikut:

- 1) Dalam hal apa kerugian dapat dikualifikasi sebagai salah satu unsur perbuatan melawan hukum?
- 2) Mengapa Majelis Hakim menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum, namun menolak semua tuntutan ganti kerugian?

## **II. Tinjauan Pustaka**

Analisis terhadap Putusan Perdata Nomor 76-Pdt-G-2020-PN-Pal ini menggunakan metode Issues, Rule of Law, Arguments, Conclusion (IRAC), sehingga pembahasan akan menggunakan logic-framing sebagaimana metode tersebut.

### **III. Pembahasan**

#### **1) Issue**

Penggugat adalah anggota Partai Bulan Bintang (PBB) pemegang KTA PBB No.: 72.09.0001. Setelah terpilih kembali secara demokratis dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan pada 17 April 2019, Penggugat saat ini, untuk periode kedua, kembali menjabat sebagai salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una periode 2019 – 2024. Tergugat I yaitu DPP Partai Bulan Bintang atas rekomendasi dari Tergugat II yaitu DPW Partai Bulan Bintang, mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Hal ini seperti tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (SK DPP) Partai Bulan Bintang No. : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kab. Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Robi A.Kuka, S.H., tertanggal 22 Juli 2020 yang menurut Penggugat adalah sesuatu yang dibuat dengan cara yang cacat prosedur karenanya menjadi cacat yuridis sehingga bertentangan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan di bagian “Menimbang huruf a” SK tersebut, disebutkan “bahwa proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Bulan Bintang adalah kewenangan DPC Partai Bulan Bintang”. Kemudian di bagian “Menimbang huruf b” SK tersebut, juga disebutkan “bahwa proses Pergantian Antar Waktu saudara SAIFUL WAHID,S.E., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una. Hal yang jadi pertimbangan pada SK tersebut, adalah sesuatu yang cacat yuridis. Sebab berdasarkan SK DPP Partai Bulan Bintang No. : SK.PP/130/2020, Penggugat adalah Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una yang sah, saat SK PAW tersebut diterbitkan. Selaku ketua DPC, Penggugat dan unsur personalia DPC lainnya, tidak pernah membuat rapat dan atau mengeluarkan surat resmi yang bertujuan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una atas nama Saiful Wahid, S.E. yang nota bene adalah diri pribadi Penggugat.

Pada bagian “Menimbang huruf b” SK No. : SK.PP/475/2020 tersebut, juga

disebutkan “bahwa proses Pergantian Antar Waktu saudara SAIFUL WAHID,S.E., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una, karena yang bersangkutan sedang menjalani Hukuman Pidana dan telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan internal Partai”. Penggugat membenarkan apa yang menjadi pertimbangan dalam SK tersebut, khususnya frasa yang menyatakan “karena yang bersangkutan sedang menjalani Hukuman Pidana”. Sebab, saat SK tersebut dikeluarkan, Penggugat benar sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ampana. Tepatnya, Penggugat dihukum 10 bulan penjara karena dianggap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 44/Pid.B/2020/PN. Poso;

Terlepas dari fakta tentang Penggugat yang telah ikhlas menerima dan menjalani putusan pidana tersebut, namun secara yuridis, dalam Undang- undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), khususnya dalam Pasal 405 ayat (2) huruf c, diatur bahwa Anggota DPRD diberhentikan antar waktu apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sementara, ancaman pidana penjara pasal 378 yang didakwakan kepada Penggugat hanyalah 4 tahun. Dengan demikian, alasan untuk melakukan PAW terhadap Penggugat karena telah menjalani hukuman pidana, secara hukum menjadi tidak relevan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

## **2) Rule Of Law (Peraturan Perundang-Undangan)**

Sesungguhnya setiap partai politik berhak untuk mengusulkan Pergantian Antar Waktu terhadap anggotanya yang menjadi anggota parlemen, namun usulan pergantian tersebut haruslah dilakukan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam konteks PAW terhadap Penggugat, usulan para Tergugat adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sebab, Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Olehnya, menjadi sangat

beralasan hukum jika penerbitan SK No. : SK.PP/475/2020 tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan dibatalkan oleh Tergugat I.

Pasal 32 UU ayat (2) UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menegaskan bahwa “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Di bagian penjelasan Pasal 32 Ayat (1) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- a) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- b) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- c) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- d) penyalahgunaan kewenangan;
- e) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- f) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Sehingga berdasarkan Pasal tersebut, khususnya poin 6, Penggugat telah menyampaikan Pengaduan kepada Mahkamah Partai karena keberatan atas SK PAW tersebut.

Penggugat kepada Mahkamah Partai Bulan Bintang perihal keberatan terhadap SK PAW tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Partai Bulan Bintang, telah menyetujui pengaduan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2020. Hasil dari persidangan tersebut adalah Mahkamah Partai Bulan Bintang telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 03A/MP/PP/VIII/2020, tertanggal 01 September 2020, yang pada pokoknya menolak pengaduan Penggugat untuk seluruhnya. Keputusan tersebut telah dibacakan pada tanggal 02 September 2020 dan Panitera Mahkamah Partai, telah mengirimkan file elektronik salinan putusan tersebut kepada Penggugat melalui pesan WhatsApp, di hari yang sama setelah putusan dibacakan dalam sidang Mahkamah Partai. Sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Partai Bulan Bintang tersebut, maka pada tanggal 4 September 2020, Penggugat telah menyatakan **KEBERATAN** atas keputusan tersebut kepada Mahkamah Partai Bulan Bintang di Jakarta dan Penggugat juga menyatakan akan mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut, melalui

Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili.

Upaya hukum yang ditempuh Penggugat melalui gugatan PMH ini, tentunya merujuk kepada ketentuan Pasal 33, ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa “Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”. Peraturan tersebut adalah rujukan yang juga jadi dasar untuk melibatkan para Turut Tergugat dalam perkara tersebut. Sebab, melalui para Turut Tergugat-lah, usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif dari ketua partai diproses. Sehingga dengan melibatkan para Turut Tergugat dalam perkara tersebut, maka diharapkan para Turut Tergugat mengetahui dan menghargai proses hukum yang sedang ditempuh oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, petitum Penggugat kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1) Petitum dalam Provisi:

Meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat I (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Tojo Una-Una), Turut Tergugat II (Gubernur Sulawesi Tengah) dan Turut Tergugat III (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tojo Una-Una) untuk menunda proses usulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat yang diusulkan oleh DPP Partai Bulan Bintang melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (SK DPP) Partai Bulan Bintang No.: SK.PP/475/2020, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2) Petitum dalam Pokok Perkara:

- a. Menyatakan Perbuatan Tergugat II (Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang) yang merekomendasikan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- b. Menyatakan Perbuatan Tergugat I (Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Bulan Bintang) yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang No. : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kab. Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H.,

tertanggal 22 Juli 2020, adalah Perbuatan Melawan Hukum.

- c. Memerintahkan Tergugat I (Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang) untuk membatalkan dan atau mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang No. : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kab. Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H., tertanggal 22 Juli 2020 tersebut.
- d. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan atas perkara ini;
- e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Adapun untuk subsidair, oleh karena perkara ini adalah perkara Perselisihan Partai Politik, maka dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui prosedur Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Walau demikian, Majelis Hakim tetap mengupayakan agar perselisihan di antara para pihak diselesaikan melalui perdamaian namun tidak berhasil. Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Sedangkan dalam eksepsinya, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut : Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yaitu (SK DPP) Nomor: SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu Sdr. Saiful Wahid, S.E sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sdr. Robi A. Kuka, SH, oleh Tergugat I. Berdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas dan terang yang menjadi pemasalahan timbulnya suatu gugatan dianggap Penggugat perbuatan melawan hukum ialah Surat Keputusan diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang dalam hal ini adalah Tergugat I, beralamat markas di Jalan Raya Pasar Minggu, Km 18, Nomor 1B, Jakarta Selatan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, Kompetensi Relatif



Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang mengadili secara relatif, yang mana seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kewenangan Kompetensi Relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara badan peradilan yang sama tergantung pada domisili tergugat, yang mana diatur dalam pasal 118 HIR, kewenangan relatif ini menggunakan *asas actor sequitur forum rie* yang berarti, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.

Penggugat dalam gugatannya menarik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sulawesi Tengah sebagai Tergugat II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Turut Tergugat I, Gubernur Sulawesi Tengah sebagai turut Tergugat II dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai turut Tergugat III. Perlu Penggugat ketahui, SK *tersebut* merupakan produk Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang dalam hal ini sebagai Tergugat I, bukan merupakan produk Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Tengah yang ditarik oleh Penggugat sebagai turut Tergugat II tidak memiliki keterkaitan/keterlibatan dengan SK *tersebut*, baik tindakan langsung maupun tindakan tidak langsung, berkenaan dengan pokok perkara. Dengan demikian, gugatan Penggugat *error in persona* sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 639/K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1997 yang menyatakan “*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan tidak dapat diterima*”.

Dalam gugatan Penggugat, menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan SK *tersebut* adalah perbuatan melawan hukum. Perlu dipahami oleh Penggugat dan ditegaskan kembali oleh Tergugat I, bahwa salah satu syarat untuk bisa dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan KUHPerdara dalam pasal 1365, apabila suatu perbuatan telah menimbulkan kerugian kepada orang lain. Sedangkan, dalam gugatan Penggugat, tidak ada diterangkan maupun dirinci mengenai kerugian yang timbul atas tindakan Tergugat I dalam menerbitkan SK *tersebut*. Sebab faktanya, SK *tersebut* yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut, belum menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, karena

proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat belum terlaksana dan Penggugat masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una, serta masih menerima haknya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una. Oleh karena tindakan Tergugat I belum menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka patut secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan *premature*. Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 3 menyatakan, tindakan Tergugat I dalam menerbitkan SK *tersebut* dengan cara yang cacat prosedur karenanya menjadi cacat yuridis sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sementara, Penggugat tidak menerangkan secara rinci aturan hukum mana yang mengatur dalam penerbitan SK *tersebut* dinyatakan cacat prosedur sehingga cacat yuridis. Sehingga, berdasarkan alasan tersebut, patut secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

Penggugat dalam dalil gugatannya menarik Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Turut Tergugat II, sementara Penggugat tidak menarik Bupati Tojo Una-Una sebagai turut tergugat. Padahal, dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW), seorang Anggota DPRD kabupaten dan kota, kepala daerah tingkat kabupaten juga memiliki peran dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW), sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyebutkan: “*Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian*”. Selain itu pula, Penggugat dalam gugatannya juga tidak menarik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Turut Tergugat. Padahal, DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una juga memiliki keterkaitan dengan objek perkara *tersebut*, karena berdasarkan konsideran SK *tersebut* pada bagian ‘*Menimbang huruf a dan b*’ DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dari Partai Bulan

Bintang. Sehingga, berdasarkan alasan tersebut, patut secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak.

Perihal pokok perkara, Tergugat mengajukan petitum sebagai berikut: Tergugat I dalam hal ini kedudukannya secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2019-2024 yang telah mendapatkan pengesahan perubahan susunan kepengurusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: M.HH- 06.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2019-2024, tanggal 05 Februari 2020.

Tindakan Tergugat I dalam menerbitkan SK *tersebut* adalah sah dan merupakan keputusan konstitusional, karena hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, secara khusus merupakan kewenangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang sesuai ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai pada pasal 7 huruf (e) mengenai kewenangan ketua umum, "*Mengangkat dan memberhentikan Anggota Legislatif*". Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Bab VI mengenai hak dan kewajiban partai politik, pasal 12 huruf (g) menyebutkan, partai politik berhak "*Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Dengan diterbitkannya SK *tersebut* oleh Tergugat I, Penggugat telah mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Partai Bulan Bintang pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan registrasi perkara Nomor: 03 A/MP/PP/VIII/2020. Atas pengaduan Penggugat tersebut, Mahkamah Partai Bulan Bintang telah mengeluarkan Putusan Nomor: 03 A/MP/PP/VIII/2020 tertanggal 02 September 2020, dengan amar putusan pada pokoknya, '*Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya*'. Putusan Mahkamah Partai Bulan Bintang tersebut bersifat final dan mengikat, berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi:

*“Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”.*

Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat), telah keliru dalam memahami frasa ‘Menimbang pada huruf (a) dan huruf (b)’ SK *tersebut* sebagai sesuatu yang dianggap cacat prosedur, sehingga menjadi cacat yuridis oleh Penggugat. Perlu Penggugat pahami, Tergugat I dalam menerbitkan SK *tersebut*, bukan atas usulan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una, namun terbitnya SK *tersebut* merupakan kewenangan Tergugat I sesuai ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang pada pasal 7 huruf (e). Jadi, yang dimaksud Tergugat I dalam frasa ‘Menimbang pada huruf a dan huruf b’ SK *tersebut* merupakan suatu penegasan Tergugat I kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una, terkait kewenangan hanya untuk melakukan proses pergantian antar waktu bersamaan dengan diterbitkannya SK *tersebut*.

Penggugat dalam pandangan Tergugat I telah keliru mendalilkan gugatannya pada poin 4 (empat) terkait status Penggugat yang menganggap Penggugat masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang, Kabupaten Tojo Una-Una yang sah pada saat diterbitkan SK *tersebut*. Sebab, pada tanggal 22 Juli 2020 Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang telah menerbitkan Surat Mandat Nomor: AM.322/DPP-Sek/07/2020 yang ditujukan kepada Robi A. Kuka, SH., sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan terbitnya Surat Mandat tersebut, Penggugat bukan lagi sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una yang sah.

Penggugat telah keliru dalam dalil gugatannya pada poin 7 (tujuh). Perlu Penggugat pahami, Tergugat I dalam menerbitkan SK *tersebut* bukan berdasarkan pasal 405 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), tetapi Tergugat I dalam mengeluarkan SK *tersebut* merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), pada pasal 405 ayat (2) huruf (e) yang berbunyi, ‘*diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*’. Selain itu pula, partai politik diberi hak untuk mengusulkan pergantian antar

waktu (PAW) anggotanya di DPRD, sesuai ketentuan BAB VI tentang Hak dan Kewajiban pada pasal 12 huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi: *'mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan'* juncto pasal 15 ayat (3) yang berbunyi: *'Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik'*.

Tindakan Tergugat I mengeluarkan SK *tersebut*, juga telah sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Partai Bulan Bintang, karena Penggugat dinilai secara nyata telah melanggar AD/ART dengan cara menciderai citra dan nama baik Partai Bulan Bintang di mata masyarakat, yang dibuktikan dengan adanya Putusan *inkracht* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No: 44/Pid.B/2020/PN.Pso yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan juga telah diakui Penggugat dalam gugatannya pada poin 6 (enam). Bahwa berdasarkan uraian dan dalili-dalil tersebut di atas tindakan Tergugat I dalam menerbitkan SK *tersebut* bukan Perbuatan Melawan Hukum.

Di dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi. Sedangkan, Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Pada tanggal 14 Oktober 2020, Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Palu telah mengajukan gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun alasan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Posita Surat Gugatan Tergugat Rekonvensi poin 7 (tujuh), jelas-jelas telah merugikan Penggugat Rekonvensi dengan menuduh Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar yang jelas.

Tuduhan Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tersebut, merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak membayar iuran bulanan anggota kepada Partai Bulan Bintang

sesuai yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang pada pasal 2 ayat (2) huruf c, selama 9 (sembilan bulan) atau sejak Maret 2020 hingga November 2020. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil maupun kerugian immaterial.

- a. Kerugian Materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah iuran bulanan sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) yang tidak dibayarkan Tergugat Rekonvensi sejak Maret 2020 hingga November 2020 atau selama 9 (sembilan) bulan dengan total sebesar Rp. 7.000.000,- x 9 (sembilan) sama dengan Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- b. Kerugian Immateriil yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi Pengugat Rekonvensi menganggap layak dan memadai Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- c. Akibat yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah Rusaknya Reputasi atau Citera serta Kepercayaan Masyarakat terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai sebuah Partai Politik atau organisasi yang bersifat nasional untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibat tuduhan Perbuatan Melawan Hukum itu, Partai Bulan Bintang menjadi buruk dipandang masyarakat, sehingga berkurangnya dukungan kepada Penggugat Rekonvensi dalam setiap kontestasi politik.

Oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik, maka layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak sekurang-kurangnya 4 (empat) media cetak Nasional dan 4 (empat) media cetak lokal di Sulawesi Tengah selama sepekan.

## 2. Argument

Berdasarkan argumentasi dari Penggugat dan selanjutnya argumentasi dari Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam putusan Provisi. Putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara. Penggugat Kovensi/ Tergugat Rekonvesi mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat I (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Tojo Una-Una, Turut Tergugat II (Gubernur Sulawesi Tengah) dan Turut Tergugat III (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tojo Una-Una) untuk menunda proses usulan Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat yang diusulkan oleh DPP Partai Bulan Bintang melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No.: SK.PP/475/2020, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim berpendapat, demi kepastian hukum dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar jika proses penggantian antarwaktu tetap dilaksanakan, sedangkan putusan perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap, adalah beralasan dilakukan tindakan sementara yakni agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menunda proses usulan Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat tersebut, hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian tuntutan provisi Penggugat patut untuk dikabulkan.

Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi kewenangan mengadili relatif dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Nopember 2020, dengan amar putusan yang berbunyi:

- a. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
- b. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- c. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili relatif, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu, yakni sebagai berikut :

- 1) Gugatan Penggugat *error in persona* Surat Keputusan Penggantian Antara Waktu yang dipersoalkan dalam perkara ini merupakan produk Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang dalam hal ini sebagai Tergugat I, bukan merupakan produk Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Tengah yang ditarik oleh Penggugat sebagai turut Tergugat II tidak memiliki keterkaitan/keterlibatan dengan SK *tersebut*, baik tindakan langsung maupun tindakan tidak langsung, berkenaan dengan pokok perkara. Dengan demikian, gugatan Penggugat *error in persona*. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatannya, khususnya angka 2, telah menyebutkan bahwa Surat Keputusan Penggantian Antarwaktu yang dikeluarkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah atas rekomendasi dari Tergugat II. Dengan dalil yang menyebutkan keterlibatan Tergugat II dalam proses Penggantian Antarwaktu tersebut, maka gugatan Penggugat tidak mengandung *error in persona*. Dengan demikian eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas tidak beralasan.
- 2) Gugatan Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum. Prematur karena belum menimbulkan kerugian, oleh karena proses penggantian antarwaktu belum dilaksanakan.

Majelis Hakim berpendapat, justru agar proses Penggantian Antarwaktu itu dapat diinterupsi atau dihentikan terlebih dahulu untuk memberikan hak kepada Penggugat mengajukan keberatan atau tindakan hukum yang dibenarkan oleh perundang-undangan dan memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan tersebut bekerja untuk memberikan kepastian hukum, serta agar kerugian yang ditimbulkan akibat proses pergantian antarwaktu tidak semakin besar, maka sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan ini sebelum proses Penggantian Antarwaktu selesai dilaksanakan. Dengan demikian eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas tidak beralasan. Perihal Gugatan Penggugat kabur karena tidak menerangkan secara rinci aturan hukum mana yang mengatur



sehingga penerbitan Surat Keputusan penggantian antar waktu yang dianggap cacat yuridis.

Dalam posita gugatannya angka 7, telah disebutkan ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menganggap Keputusan melakukan Penggantian Antarwaktu tidak relevan. Dengan demikian eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas tidak beralasan. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Bupati Tojo-Una- Una sebagai Turut Tergugat, padahal dalam proses penggantian antarwaktu seorang anggota DPRD Kabupaten, kepala daerah kabupaten juga memiliki peran dalam proses tersebut, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyebutkan: *“Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian”*. Selain itu pula, Penggugat dalam gugatannya juga tidak menarik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Turut Tergugat. Padahal, DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una- Una juga memiliki keterkaitan dengan objek perkara *tersebut*, karena berdasarkan konsideran SK *tersebut* pada bagian *‘Menimbang huruf a dan b’* DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dari Partai Bulan Bintang. Proses Pergantian Antarwaktu terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih terhenti dikarenakan adanya gugatan melalui Pengadilan Negeri Palu. Dalam keadaan yang demikian, menarik Gubernur Sulawesi Tengah sebagai pihak Turut Tergugat di satu sisi, yang dalam proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD berperan sebagai pihak yang nantinya meresmikan usulan pemberhentian dan penggantian Antar Waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun di sisi lain tidak menarik Bupati Tojo Una-Una

yang bertugas meneruskan usulan pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu kepada Gubernur sebagai Turut Tergugat pula, menurut Majelis Hakim tidak membuat gugatan menjadi kurang pihak.

Gubernur Sulawesi Tengah ditarik sebagai Turut Tergugat dengan alasan agar mengetahui dan menghargai proses hukum yang sedang ditempuh oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan menaati putusan atas perkara ini. Pada prinsipnya, jika hanya untuk memastikan agar Bupati Tojo Una-Una juga bersikap yang sama, yakni menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang ditempuh oleh Penggugat, maka tidak ditariknya Bupati Tojo Una-Una sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, tidak membuat gugatan menjadi kurang pihak. Dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan.

Mengenai tidak ditariknya DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut terkait dengan apakah DPC memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Penggantian Antarwaktu terhadap Anggota DPRD?. Hal ini sudah menyangkut pokok perkara dan nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara.

Adapun Turut Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur karena tidak menerangkan dengan jelas perbuatan apa yang dilakukan Turut Tergugat III, serta aturan apa yang dilanggar? Atas eksepsi Turut Tergugat III tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyatakan dalam posita gugatannya menarik Para Turut Tergugat sebagai pihak dengan harapan agar Para Turut Tergugat mengetahui dan menghargai proses hukum yang sedang ditempuh oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Selain itu, dalam tuntutan Provisinya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menunda proses Penggantian Antarwaktu, sehingga menarik mereka sebagai pihak adalah relevan. Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Turut Tergugat III ditolak oleh majelis hakim.

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/475/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Pergantian Antar Waktu Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dengan Robi A. Kuka, S.H. Oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal hal sebagai berikut:

- 1) Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK.PP/475/2020 tentang Pergantian antar Waktu Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una tertanggal 22 Juli 2020. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menetapkan Robi A. Kuka, S.H., sebagai penggantinya;
- 2) Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, mengajukan surat keberatan atas Keputusan Penggantian Antar Waktu yang dikeluarkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- 3) Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selanjutnya mengajukan pengaduan ke Mahkamah Partai dan atas pengaduan tersebut telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Partai yang amar putusannya menolak pengaduan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berpendapat tindakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengeluarkan Surat Keputusan Penggantian Antarwaktu adalah cacat yuridis karena menyebutkan kewenangan melakukan proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dari Partai Bulan Bintang adalah kewenangan DPC Partai Bulan Bintang, sedangkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengeluarkan surat resmi yang bertujuan untuk melakukan Penggantian Antarwaktu atas dirinya sendiri. Selain itu, alasan melakukan Penggantian Antarwaktu atas diri Penggugat tidak relevan dan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 405 ayat (2) huruf c yang mengatur bahwa Anggota

DPRD diberhentikan antar waktu apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sementara, ancaman pidana penjara pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Penggugat hanyalah 4 (empat) tahun. Sedangkan Para Tergugat berpendapat bahwa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang telah sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Partai Bulan Bintang, karena Penggugat dinilai secara nyata telah melanggar AD/ART dengan cara menciderai citra dan nama baik Partai Bulan Bintang di mata masyarakat, yang dibuktikan dengan adanya Putusan *inkracht* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No: 44/Pid.B/2020/PN.Pso yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok gugatan Penggugat yakni apakah perbuatan Tergugat II merekomendasikan Penggantian Antarwaktu dan perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengeluarkan Surat Keputusan Penggantian Antarwaktu yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una adalah perbuatan melawan hukum? Berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan sebagian besar adalah berupa fotokopi dari fotokopi atau hasil pemindaian. Sekalipun kekuatan pembuktian surat terletak pada aslinya, namun memperhatikan keadaan-keadaan bahwa substansi bukti surat yang diajukan para pihak, terutama yang terkait dengan proses Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Putusan Mahkamah Partai Bulan Bintang, telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh kedua belah pihak dan sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, keadaan tersebut menjadi hal-hal yang dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut sebagaimana bukti surat yang dimaksud dalam hukum acara yang berlaku. Dari

bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Aswar, S.Pd., dan Saksi Syarif Pamula, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Tergugat II merekomendasikan kepada Tergugat I untuk melakukan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una melalui surat Nomor A-48/Sek/DPW-ST/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/475/2020 tanggal 22 Juli 2020;
- 2) Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK.PP/475/2020 tentang Pergantian antar Waktu Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una tertanggal 22 Juli 2020. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menetapkan Robi A. Kuka, S.H., sebagai penggantinya;
- 3) Berdasarkan Surat Mandat Nomor AM.322/DPP-Sek/07/2020 tanggal 22 Juli 2020, Ketua Umum Partai Bulan Bintang memberikan mandat kepada Robi A. Kuka, S.H. sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una;
- 4) Pada tanggal 30 Juli 2020 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, mengajukan surat keberatan atas Keputusan Penggantian Antar Waktu yang dikeluarkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- 5) Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selanjutnya mengajukan pengaduan ke Mahkamah Partai Bulan Bintang dengan surat gugatan tertanggal 1 Agustus 2020, dan atas pengaduan tersebut telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Partai tanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadu selaku Pimpinan Partai dan Pejabat Publik Partai di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah terbukti telah melakukan pelanggaran dan menjalani pidana selama 5 (lima) bulan penjara. Perkara tersebut menyangkut citra dan nama baik partai di mata masyarakat. Hal tersebut telah melanggar ketentuan ketetapan Muktamar V PBB Nomor 06/TAP/Muktamar V/2019 tentang AD PBB Bab II, pasal 4, Bab III

Pasal 5, Ketetapan Muktamar V PBB Nomor 07/TAP/Muktamar V/2019 tentang ART PBB pasal 5 ayat (1). Mahkamah Partai menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melanggar pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (8) dan pasal 6 ayat (1) SK DPP PBB Nomor : KEP PP/490/206 tentang Kode Etik Functionaris dan Pejabat Publik Partai Bulan Bintang. Mahkamah Partai Bulan Bintang menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK.PP/475/2020 sah dan merupakan kewenangan Ketua Umum DPP PBB sesuai dengan Ketetapan Muktamar V PBB Nomor 07/TAP/Muktamar V/2019 pasal 7 huruf e;

- 6) Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dengan surat tanggal 5 Agustus 2020 meminta nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Unadari Partai Bulan Bintang masa jabatan 2019 – 2024 beserta dokumen pendukungnya kepada Ketua KPUD Tojo Una-Una, agar selanjutnya dapat melakukan verifikasi;
- 7) Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan pengaduan terhadap Keputusan DPP Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/616/2020 tentang Pemberhentian Saiful Wahid sebagai Anggota Partai Bulan Bintang, tertanggal 1 Desember 2020;

Dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi: Nasir Hasan Labatco, Moh. Fadly Masepo, Roby A. Kuka, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Robi A. Kuka ditunjuk sebagai pengganti Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una yang ditetapkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/475/2020 tanggal 22 Juli 2020;
- b. Robi A. Kuka diberikan mandat oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Tojo Una-Una berdasarkan Surat Nomor AM.322/DPP-Sek/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 dan mengesahkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang

Partai Bulan Bintang di bawah kepemimpinan Robi A. Kuka dengan Surat Keputusan Nomor SKR.PP/490/2020 tanggal 28 Juli 2020;

- c. Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang yang diwakili Robi A. Kuka sebagai Ketua yang baru, mengajukan surat kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tojo Una-Una tertanggal 22 Oktober 2020, meminta informasi mengenai tindak lanjut proses Penggantian Antar Waktu Saiful Wahid, S.E. yang selanjutnya dijawab dengan surat tertanggal 23 Oktober 2020 bahwa pengajuan proses penggantian antar waktu tersebut masih tertunda karena Saiful Wahid S.E. masih melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Palu terhadap DPP Partai Bulan Bintang sebagai Tergugat I, DPW Partai Bulan Bintang sebagai Tergugat II, DPRD Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Turut Tergugat I, Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Turut Tergugat II, KPU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Turut Tergugat III;
- d. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 20 Mei 2020. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 atau 372 KUHP. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana termuat dalam dakwaan, dilakukan pada bulan Mei 2010;

Sedangkan dari bukti-bukti surat yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang meminta agar DPRD Kabupaten Tojo Una-Una memproses Penggantian Antarwaktu terhadap Saiful Wahid, SE.
- b. DPP Partai Bulan Bindang mengesahkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una yang baru, di bawah kepemimpinan Robi A. Kuka, S.H. sebagai Ketua berdasarkan Surat Keputusan SKR.PP/490/2020 tanggal 28 Juli 2020.
- c. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pengaduan ke

Mahkamah Partai Bulan Bintang terkait Keputusan Penggantian Antarwaktu dirinya dan telah diputus oleh Mahkamah Partai dengan menolak pengaduan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

- d. DPP Partai Bulan Bintang memberhentikan Saiful Wahid, S.E sebagai Anggota Partai Bulan Bintang berdasarkan Surat keputusan Nomor SK.PP/616/2020 tanggal 16 Nopember 2020;
- e. Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang diwajibkan untuk membayar kontribusi kepada Partai dengan ketentuan untuk Anggota DPRD Provinsi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan sedangkan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- f. Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang di seluruh Indonesia, yang belum menunaikan kewajiban membayar kontribusi, diberikan peringatan pertama pada tanggal 29 Januari 2020, peringatan kedua pada tanggal 19 Pebruari 2020, oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- g. Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang mengirimkan surat tertanggal 24 Juli 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dan Pejabat Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Unayang pada pokoknya mohon agar Ketua DPRD memproses penggantian antar waktu Anggota DPRD atas nama Saiful Wahid, S.E., dengan Robi A. Kuka, S.H.;
- h. Penggugat kemudian mengirimkan surat klarifikasi tanggal 28 Juli 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dan Sekretaris DPRD Kabupaten Tojo Una-Una terkait adanya surat pengantar dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang mengenai permintaan agar Ketua DPRD memproses Penggantian Antarwaktu tersebut;
- i. Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dengan surat tanggal 5 Agustus 2020 meminta nama calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Unadari Partai Bulan Bindang masa jabatan 2019 – 2024 beserta dokumen pendukungnya kepada Ketua KPUD Tojo Una-Una, agar selanjutnya dapat melakukan verifikasi.



Atas permintaan Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una tersebut, KPUD Tojo Una-Una melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan calon pengganti, dan selanjutnya mengirimkan Surat tertanggal 7 Agustus 2020 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2019, calon dengan peringkat suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Bulan Bintang yakni Robi A. Kuka dinyatakan sah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una. Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari rumusan tersebut dapat ditarik beberapa unsur yakni :

1. Adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum ;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
3. Adanya kesalahan dari perbuatan yang dilakukan;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Dalam praktik peradilan, unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a. Hak subyektif orang lain ;
- b. Kewajiban hukum pelaku ;
- c. Kaedah kesusilaan ;
- d. Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimana seharusnya prosedur

Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan. Penggantian Antar waktu Anggota DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yakni dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Bagian ke-14 mengenai Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu dan Pemberhentian Sementara selengkapnya mengatur sebagai berikut :

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara

Paragraf 1 Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 405

- 1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: a.meninggal dunia; b.mengundurkan diri; atau c.diberhentikan.
- 2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut- turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

#### Pasal 406

- 1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
- 2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- 3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- 4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

Pasal 407

- 1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih.
- 2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat paripurna.
- 3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- 4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- 5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- 6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/walikota menyampaikan

keputusan tersebut kepada gubernur.

- 7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/walikota.

#### Pasal 408

- 1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1), Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata beracara Badan Kehormatan.

#### Paragraf 2 Penggantian Antarwaktu

#### Pasal 409

- 1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- 2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- 3) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya.

Pasal 410

- 1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota.
- 2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- 3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota.
- 4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.
- 5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.
- 6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369;
- 7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 411

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan pemerintah;

#### Paragraf 3 Pemberhentian Sementara

#### Pasal 412

- 1) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena:
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
  - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- 2) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.
- 3) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diaktifkan.
- 4) Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pasal 12 huruf h, memberikan kewenangan kepada Partai Politik untuk mengusulkan pemberhentian Anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini dicantumkan oleh Partai Bulan Bintang dalam Anggaran Rumah Tangganya sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Muktamar V Partai Bulan Bintang Nomor 07/TAP/Muktamar V/2019, pasal 7 huruf e dengan redaksi “Ketua Umum terpilih selaku Mandataris Muktamar berwenang mengangkat dan memberhentikan Anggota Legislatif”. Oleh karena di dalam undang-undang tidak disebutkan secara spesifik yang berwenang mengajukan pengusulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD itu, apakah Pimpinan Partai Politik di tingkat DPC, DPW atau DPP, maka penentuan kewenangan tersebut, diserahkan kepada internal Partai Politik. Dalam hal ini, Partai Bulan Bintang sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai di atas memberikan kewenangan kepada Ketua Umumnya untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Legislatif.

Selanjutnya dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan aturan internal Partai Bulan Bintang yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari sisi prosedur formal, proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD bukanlah proses yang berdiri sendiri, melainkan harus didahului dengan usulan pemberhentian yang didasari atas alasan atau alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Setelah proses usulan pemberhentian selesai dan diresmikan, barulah proses Penggantian Antarwaktu sebagaimana diatur dalam pasal 409 tersebut di atas dapat dilakukan.

Dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, tidak ada satupun perbuatan hukum dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mengajukan usulan pemberhentian atas diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una. Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas rekomendasi dari Tergugat II, langsung berupa Keputusan Penggantian Antar Waktu dan kemudian dilanjutkan dengan surat permohonan kepada Ketua DPRD Tojo Una-Una agar memproses Penggantian Antarwaktu atas diri Penggugat.

Dari sisi prosedur formal, jika Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II berpendapat Penggugat telah melakukan kesalahan dan memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Anggota DPRD Tojo Una-Una, entah itu



diawali oleh pemberhentiannya sebagai Anggota Partai, yang konsekwensinya adalah sekaligus diikuti dengan proses pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, atau diberhentikan sebagai Anggota DPR tanpa adanya pemberhentian sebagai Anggota Partai Politik atas dasar alasan- alasan yang diatur dalam pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut di atas, maka prosedur Pemberhentian Antarwaktu itu harus dilaksanakan dengan benar, agar proses selanjutnya yakni Penggantian Antarwaktu juga dapat dilakukan dengan benar. Hal yang menjadi alasan Penggantian Antarwaktu seorang Anggota DPRD, maka harus didahului dengan pengusulan pemberhentian atas dasar alasan yang telah diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas rekomendasi Tergugat II, belum ada usulan pemberhentian atas diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una yang dikeluarkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim belum dapat menilai atau mempertimbangkan apakah pemberhentian Penggugat sudah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang atau tidak;

Oleh karena Keputusan Penggantian Antarwaktu dikeluarkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas rekomendasi Tergugat II sebelum adanya usulan pemberhentian dan sebelum ada peresmian pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, maka Surat Keputusan Penggantian Antarwaktu atas diri Penggugat tersebut mengandung cacat formal, karena belum saatnya dikeluarkan (prematur).

Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang memutuskan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Bulan Bintang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/616/2020 tanggal 16 Nopember 2020. Namun demikian, keputusan pemberhentian sebagai Anggota Partai Politik tersebut dikeluarkan setelah

Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melakukan serangkaian perbuatan hukum untuk berusaha mengganti Penggugat dengan Robi A. Kuka, S.H. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una periode 2019-2024, termasuk mengirimkan surat permohonan tanggal 24 Juli 2020 yang memohon agar Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una memproses Penggantian Antarwaktu tersebut.

Proses Penggantian Antarwaktu Pengguga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan. Kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melibatkan Tergugat II sebagai pihak yang merekomendasikan telah merugikan Penggugat. Sekalipun Penggantian Antarwaktu itu belum dilaksanakan, yang tentunya karena ada keberatan dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri, namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengalami kerugian karena haknya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tujo Una-Una dari Partai Bulan Bintang menjadi terganggu dan statusnya menjadi tidak jelas, karena di satu sisi telah diusulkan Penggantian Antarwaktu, namun di sisi lain belum ada pemberhentian sebagai Anggota DPRD. Tindakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II ini adalah kesewenang-wenangan. Tidak memperhatikan ketentuan tentang Penggantian Antarwaktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berlandaskan pada pertimbangan hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 2 dan 3 dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menurut Majelis Hakim, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK/PP/475/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Saiful Wahid, S.E., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Robi A. Kuka adalah cacat formal, karena tidak didahului dengan proses pengusulan pemberhentian Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, maka Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus mencabut Surat Keputusan tersebut. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 juga dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Majelis Hakim kemudian dalam piutusannya memerintahkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK/PP/475/2020 tanggal 22 Juli 2020, maka Para Turut Tergugat yang dalam proses Pemberhentian Antarwaktu danPenggantian Antarwaktu memiliki kewenangan masing-masing, haruslah mematuhi putusan dalam perkara ini. Dengan demikian Petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 5 juga dikabulkan.

Adapun dalam Dalam Rekonvensi, maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menuduh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum tanpa dasar sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 7. Selain itu, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi juga tidak membayar iuran bulanan selama sembilan bulan. Akibat perbuatan tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil.

Hal yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan gugatan yang tidak berdasar dan tidak membayar iuran bulanan, sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menganggap apa yang dilakukannya adalah sebagai upaya membela hak hukumnya melalui jalur hukum yang tersedia. Sedangkan mengenai iuran bulanan, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyatakan selalu membayarkannya.

Dari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dalil alasan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi melakukan Penggantian Antarwaktu terhadap diri Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 405 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, karenanya dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum? Pasal 283 RBg mengatur bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah berupaya menyelesaikan perselisihannya dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang terkait Keputusan Penggantian Antarwaktu dirinya melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena belum puas dengan keputusan Mahkamah Partai. Upaya Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palu karena masih belum dapat menerima keputusan Mahkamah Partai, adalah tindakan yang benar dan diatur dengan tegas dalam pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yakni dalam hal penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

Apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak boleh dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi. Justru penggunaan saluran-saluran hukum yang sah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, sepatutnya dihormati dan dihargai sebagai bagian dari kesadaran hukum. Sebaliknya, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, justru tindakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam proses Penggantian Antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang akhirnya mengakibatkan Surat Keputusan Penggantian Antarwaktu terhadap diri Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi harus dicabut Dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menolak petitum gugatan Rekonvensi angka 2.

Mengenai pembayaran kontribusi kepada Partai yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sekalipun saksi Nasir Hasan Labatco dan Saksi Roby A. Kuka, S.H. menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak membayar iuran kepada Partai, namun dari keterangan Saksi-Saksi tersebut belum jelas berapa jumlah kontribusi atau iuran yang belum dibayarkan tersebut. Jika merunut pada bukti-bukti tertulis, diperoleh fakta bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang memberikan peringatan kepada Anggota Partai Bulan Bintang yang menjadi Anggota DPRD, baik tingkat

Provinsi maupun Kabupaten di seluruh Indonesia yang belum membayar kontribusi, agar segera membayarkannya. Dari semua surat peringatan yang dijadikan bukti oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, tidak ada satupun yang menyertakan nama-nama Anggota Partai yang menunggak pembayaran kontribusi. Surat tersebut hanya peringatan secara umum untuk seluruh Anggota Partai Bulan Bintang yang menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menunggak pembayaran kontribusi kepada Partai. Oleh karena tidak terbukti menunggak pembayaran kontribusi dan tindakan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perselisihan Partai Politik ini bukanlah perbuatan melawan hukum, maka tuntutan membayar kerugian materiil dan immateriil serta tuntutan meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak, sekurang-kurangnya 4 (empat) media cetak Nasional dan 4 (empat) media cetak lokal di Sulawesi Tengah selama sepekan, sebagaimana dalam petitum gugatan Rekonvensi angka 3 dan 4, sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim.

#### **4) Conclusion**

Oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak, maka Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 283 RBg, pasal 1365 KUHPerdara, pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yakni dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan provisi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim juga memerintahkan agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menunda proses Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat sebagaimana usulan dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No: SK.PP/475/2020 tanggal 22 Juli 2020, hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim juga menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Mengenai pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang merekomendasikan Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang No : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Saiful Wahid, S.E., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H., tertanggal 22 Juli 2020, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang No : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Saiful Wahid, S.E., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah

Dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H., tertanggal 22 Juli 2020;

5. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan atas perkara ini;

Putusan Majelis Hakim dalam gugatan rekonsensi adalah menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya. Sedangkan dalam Konvensi dan Rekonsensi, Majelis Hakim memutuskan menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.442.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

#### **IV. Kesimpulan**

Putusan Majelis Hakim pada perkara Perdata Putusan Nomor 76-Pdt-G-2020-PN-Pal yang menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum akibat penyalahgunaan wewenang namun menolak gugatan ganti rugi yang menjadi petitum Penggugat dapat dipandang sebagai putusan yang kontradiktif karena kerugian adalah salah satu unsur yang harus ada dalam mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum. Tanpa adanya unsur kerugian, maka sesungguhnya tidak lengkaplah suatu perbuatan itu disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Meskipun Putusan Perdata Nomor Putusan Nomor 76-Pdt-G-2020-PN-Pal bisa dikategorikan sebagai putusan yang bersifat declaratoir, namun menolak petitum Penggugat perihal ganti kerugian menunjukkan bahwa Majelis Hakim semestinya lebih cermat dalam menarik kesimpulan silogisme dari unsur-unsur suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.



# **Putusan Nomor 190/PDT.G/2018/PN.KPG**

**Analisis: Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**

Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Penetapan Harta Bersama Dan Penghibahan

Studi Putusan Nomor 190/PDT.G/2018/PN.KPG



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022





**Perbuatan Melawan Hukum**  
**Dalam Penetapan Harta Bersama Dan Penghibahan**  
**Studi Putusan Nomor 190/PDT.G/2018/PN.KPG**

Oleh :

**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**Abstrak**

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nama Penggugat Aleta Salomi Derica Kale-Pa Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg., mengenai hibah harta bersama. Isu Hukum yang diangkat dalam analisis ini adalah: Bagaimana analisis penetapan harta bersama pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg? Dan bagaimana hibah dan penguasaan atas obyek hibah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg? Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah Metode IRAC yang merupakan metode penalaran hukum dengan analisis *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C). Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah untuk menentukan obyek hibah yang dalam hal ini berupa tanah merupakan harta bersama, maka langkah awal hakim adalah membuktikan bahwa penggugat dan pemilik tanah merupakan suami istri yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan. Kemudian pembuktian selanjutnya terkait penetapan harta bersama yang dibuktikan dengan dokumen jual beli tanah. Terkait proses jual beli tersebut, didukung pula berdasarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui langsung jual beli tanah tersebut. Hibah dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena obyek hibah telah terbukti sebagai harta bersama yang dihibahkan tanpa persetujuan dari pihak Penggugat selaku istri dari pemilik tanah. Dengan demikian, maka hibah tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1666 KUHPerdara dan Pasal 584 KUHPerdara. Sehingga berdasarkan dasar hukum perdata tersebut, penghibahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang

harus dinyatakan batal demi hukum sebagai kebatalan absolut dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, menurut penelitian amar Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg sudah tepat karena pertimbangan-pertimbangan hakim yang sesuai dengan bukti konkrit sebagaimana yang diajukan oleh para pihak.

**Kata Kunci :** Hibah, Harta Bersama, Perbuatan Melawan Hukum.

## **I. Pendahuluan**

### **a. Latar Belakang**

Perkawinan memiliki arti yang penting dalam kehidupan manusia yang merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam berumah tangga.<sup>1</sup> Terdapat berbagai peristiwa hukum dalam perkawinan atau selama pernikahan sepasang suami istri yang mana peristiwa tersebut telah diatur dalam hukum perdata. Salah satu peristiwa hukum dalam perkawinan adalah terkait harta bersama. Adapun terkait harta bersama ini tidak jarang menimbulkan permasalahan dalam perkawinan. Hal tersebut sebagaimana pada Putusan Nomor Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Penggugat (Aleta Salomi Derica Kale-Pa) menggugat Para 22 (dua puluh dua) Tergugat yang merupakan ahli waris dari Yuliana kale Supraktikno (Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, Alan Supratikno, DR. IR. Daniel Manongga, Mangi Kota, Johanis Tigor Lay Wie, Drs Herman Kaho, Ali Yudi Serang, Siprianus Reda, Arianto Kaho, Welhelmince lay Lado Hado, Paulina Uly, Marthina Dadi Haga, Baharuddin, Marco Moreira, Matheos NatBais, Yosep Kalelena, Dominggus Lena, Martinus Paraede, Kardinan Leonard Kalelena, Apriana Lodiana Kalelena, M Moniri, Kasmiana) dan Pihak turut tergugat (Silvester Joseph Mambaitfeto, SH/ Mantan notaris/PPAT), dalam perkara objek tanah hibah. Penggugat adalah istri yang sah dari Benyamin Davidson Kalelena (alm) yang telah meninggal dunia dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.

Bahwa selain memiliki 6 (enam) orang anak, semasa hidup alm. Benyamin Davidson Kalelena dan Penggugat juga memiliki sebidang tanah yang terletak di


---

<sup>1</sup> Kartika Septiani Amiri, "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.

Kota Kupang yang bersertifikat. Tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, Benyamin Davidson Kalelena (alm) telah menghibahkan obyek tanah tersebut kepada Yuliana Kale Supratikno (almh) tersebut berdasarkan Akta Hibah Nomor: 32/ XI/ KKTENG/ 1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Silvester BJoseph Mambaitfeto, SH, / Turut Tergugat.

Kemudian para Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan tidak jelas, apakah gugatan kepemilikan harta bersama ataukah gugatan kepemilikan tanah warisan dan/atau gugatan pembatalan hibah. Selain itu, dalil gugatan penggugat tidak menguraikan asal-usul tanah sehingga menjadi harta bersama, apakah diperoleh melalui jual beli, hibah, pewarisan, sehingga menjadi tidak jelas tentang asal-usul tanah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama tersebut. Sehingga gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas mengenai subyek Tergugat, obyek sengketa juga tidak jelas serta tidak jelasnya dasar gugatan Penggugat, sehingga haruslah dinyatakan tidak sempurna dan karenanya tidak dapat diterima.

Dalam perkara ini hakim, menimbang bahwa: 1) Eksepsi Tergugat dapat diterima, maka secara *Mutatis Mutandis* Tuntutan Provisi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan 2) Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka biaya perkara dibebankan kepada tergugat. Dengan demikian putusan hakim dalam perkara perdata (190/Pdt.G/2018/PN.Kpg.) yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan objek tanah yang dihibahkan oleh suami penggugat merupakan bagian harta bersama dan bentuk peralihan hak berdasarkan akta hibah tersebut adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah dan batal demi hukum. Adapun gambaran singkat perkara tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:



## b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas pada analisis Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg, adalah bagaimana analisis penetapan harta bersama dan proses hibah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg?

## II. Tinjauan Pustaka

### a. Tinjauan Umum Harta Bersama

Dari segi bahasa harta artinya adalah, “Barang-barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan.” Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya secara lazim. Harta bersama yaitu “Harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”, atau “Harta Gono Gini”. Pencaharian bersama suami istri atau yang kemudian disebut harta bersama atau harta gono gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, hal itu termuat dalam pasal 35 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sebenarnya istilah harta bersama berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia. “Dikebanyakan daerah harta yang terdapat selama perkawinan menjadi harta bersama.”<sup>2</sup>

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama didalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada

<sup>2</sup> Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 1–16, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.

suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.<sup>3</sup> Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat berwujud benda berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.<sup>4</sup>

Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta bersama meliputi:<sup>5</sup>

- 1) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- 2) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- 3) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.

#### **b. Hibah dalam Konteks Hukum Perdata**

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,

---

<sup>3</sup> Faizal Liky, "Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 1–26, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/view/912>.

<sup>4</sup> Mushafi Mushafi and Faridy Faridy, "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>.

<sup>5</sup> Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>.

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.<sup>6</sup>

Dari pengertian diatas dapat diketahui unsur-unsur hibah yaitu: Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah. Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali dan hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Hibah merupakan salah bentuk dari perjanjian yang dilakukan dengan cuma-cuma karena salah satu pihaknya tidak memberikan imbalan atau prestasi. Perjanjian ini sering disebut dengan perjanjian sepihak.<sup>7</sup>

Hibah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Ada beberapa bentuk perbuatan hukum pemindahan hak selain dilakukan dengan cara hibah, diantaranya jual beli, tukar menukar, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan (*inbreng*) dan hibah wasiat (*legaat*). Pemindahan hak dilakukan pada waktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat. Tunai berarti ketika dilakukannya perbuatan hukum tersebut, maka haknya telah berpindah kepada pihak lain.<sup>8</sup>

### **III. Pembahasan**

#### **a) Analisis Penetapan Harta Bersama Pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg**

---

<sup>6</sup> Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2013): 16–32.

<sup>7</sup> Wahyu Azikin, "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam," *Meraja Journal* 1, no. 3 (2018): 83.

<sup>8</sup> Suisno Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam ( Khi ) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 16, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66>.

Dari uraian pada latar belakang sebelumnya, maka dapat terlihat yang menjadi pokok persoalan pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg karena obyek yang dihibahkan merupakan harta bersama. Namun penghibahan tidak disetujui oleh salah satu pihak yang dalam hal ini adalah pihak Penggugat selaku istri dari penghibah atau salah satu pemilik harta bersama. Sebelum hakim menetapkan bahwa hibah dan penguasaan atas obyek hibah merupakan perbuatan melawan hukum, maka terlebih dahulu hakim harus membuktikan bahwa obyek hibah tersebut merupakan harta bersama.

Untuk menentukan obyek hibah yang dalam hal ini berupa tanah merupakan harta bersama, maka langkah awal hakim adalah membuktikan bahwa penggugat dan pemilik tanah merupakan suami istri. Pembuktian ini diperlukan karena para Tergugat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan pemilik tanah tidak sah. Terkait hal tersebut Penggugat membuktikan dengan Surat Nikah dari GPIB Maranatha-Surabaya No. 07/72, atas nama Benjamin Davidson Kalelena dan Aletha Salomi Pa tertanggal 27 April 1972. Kemudian bukti lainnya berupa Surat Keterangan Pemberkatan Perkawinan Nomor 0163/MJ-Mar/17-20/IX/2018 tertanggal 18 September 2018. Sehingga terungkap fakta bahwa benar Penggugat dengan Benyamin Davidson Kalelena (pemilik tanah obyek hibah) telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 27 April 1972 di G.P.I.B Maranatha-Surabaya. Kemudian berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Konfirmasi Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkot Surabaya Nomor 474.2 / 10219 / 436.7.13 / 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, terungkap fakta bahwa perkawinan tersebut telah tercatat dalam Register Akta Perkawinan Nomor : 120/1972 tanggal 27 April 1972 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Selain itu, bukti lain berupa Kartu Keluarga/KK No. 245001/00/00047 dengan Kepala Keluarga: Benyamin Davidson Kalelena, terungkap fakta bahwa benar Benyamin Davidson Kalelena dan Penggugat tinggal bersama di Kelurahan Kelapa Lima RT 014 RW 005 dengan status sebagai Kepala Keluarga (suami), istri, bersama dengan dua orang anaknya (**hlm. 43**).

Kemudian pembuktian selanjutnya terkait penetapan harta bersama. Pertimbangan hakim terkait penetapan harta bersama yang dalam hal ini adalah



obyek tanah sesuai Sertifikat Hak Milik, Gambar Situasi berdasarkan bukti berupa foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak, foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur, foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 332/Desa Lasiana. Berdasarkan bukti-bukti tersebut kemudian terungkap fakta bahwa benar pada tahun 1990 Benyamin Davidson Kalelena telah terbukti melangsungkan perkawinan yang sah dengan Penggugat sejak tahun 1972, telah membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 M<sup>2</sup> dari Ny. Angke Ndun Rassa dan pembelian tersebut telah ditindak lanjuti dengan permohonan hak milik, hingga akhirnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Desa Lasiana tertanggal 27 Juli 1991, Gambar Situasi Nomor: 2033/1990, tanggal 2 - 10 - 1990, seluas 19.560 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi) atasnama Benyamin Davidson Kalelena (**hlm. 48**).

Terkait proses jual beli tersebut, didukung pula berdasarkan keterangan saksi Yance Thobias Messakh yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui langsung jual beli tanah antara Angke Ndun Rassa dengan Benyamin Davidson Kalelena yang saat itu bersama Penggugat sebagai Istrinya, karena saksi melihat saat pembayarannya dan saksi melihat ketika menerima uang pembayaran tanah yang kadang dilakukan oleh Penggugat (**hlm. 49**).

Berdasarkan pertimbangan yang didasarkan atas penilaian terhadap kekuatan bukti-bukti para pihak tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sesuai Sertifikat Hak Milik adalah Harta Bersama Penggugat dengan Benyamin Davidson Kalelena (alm), sedangkan Para Tergugat tidak cukup untuk membuktikan dalil bantahannya kalau tanah tersebut bukan Harta bersama Penggugat. Dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak memiliki bukti kuat untuk membantahnya. Para Tergugat dengan bukti-buktinya dinilai tidak saling mendukung dan bertentangan / tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, dinilai tidak cukup untuk dapat membuktikan dalil bantahannya (**hlm. 46**).

Pembuktian sesuai prinsip umum pembuktian yang dianut dalam acara Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel*

*waarheid*). Sehingga berbeda halnya dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang mendasarkan pada batas minimum alat bukti serta mendasarkan pada keyakinan hakim, dalam acara perdata tidak dituntut keyakinan hakim. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya suatu dalil yang diajukan oleh para pihak harus dan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari kekuatan alat bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh masing-masing pihak.<sup>9</sup> Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum “bahwa bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat”.

**b) Hibah dan Penguasaan Atas Obyek Hibah Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg**

Sebagaimana yang telah disebutkan pada tinjauan pustaka sebelumnya terkait hibah dalam konteks hukum perdata, maka hibah merupakan peristiwa hukum yang diatur dalam KUHPerdata. Dengan kata lain, peristiwa hukum hibah yang benar telah diatur dalam ketentuan hukum. Kemudian jika peristiwa hibah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka telah terjadi pelanggaran dalam ketentuan hukum pada proses hibah tersebut. Hal tersebut sebagaimana dapat terlihat pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Penggugat Aleta Salomi Derica Kale-Pa.

Proses hibah dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan putusan tersebut, hibah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena obyek hibah tersebut dikategorikan sebagai harta bersama. Obyek hibah dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg merupakan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dahulu Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (**hlm. 13**). Kemudian tanah tersebut dihibahkan kepada kepada Tergugat Yuliana kale Supraktikno, namun hibah tersebut tidak

---

<sup>9</sup> Ahmad Mathar, “Penilaian Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama,” *Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 1–19.

diketahui pihak Penggugat selaku istri dari pemilik tanah yaitu Benjamin Davinson Kale Lena. Dengan demikian, maka hibah tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1666 KUHPerdara dan Pasal 584 KUHPerdara (**hlm. 14**).

Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Berdasarkan pasal ini, harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan.<sup>10</sup> Hal ini berarti harta bersama dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak.<sup>11</sup> Sehingga dengan dinyatakannya proses hibah pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg sebagai perbuatan melawan hukum karena obyek hibah merupakan harta bersama, yang mana dalam pengelolaannya harus dilakukan bersama antara kedua belah pihak. Sedangkan pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg, Penggugat sebagai salah satu pemilik obyek hibah tidak dilibatkan dalam pengelolaan harta yang dihibahkan kepada Tergugat.

Kemudian terkait hibah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara. Pasal 1666 KUHPerdara menyatakan bahwa proses hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Sehingga KUHPerdara hanya mengakui hibah antara orang-orang yang masih hidup. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara tersebut, saat masih hidup memberikan hibah kepada anaknya dapat dibenarkan dan cukup memiliki alasan hukum. Dalam pemberian hibah, sepanjang harta yang dihibahkan adalah miliknya sendiri, maka hibah tersebut adalah sah secara hukum.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara, pemberian itu seketika mengikat

---

<sup>10</sup> John Kenedi, “PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DENGAN HARTA BAWAAN KETIKA TERJADI PERCERAIAN,” *Manhaj Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2018): 92–106.

<sup>11</sup> Herni Widanarti, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.),” *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 1 (2018): 161–69.

<sup>12</sup> Apri Rotin Djusfi and Jumadi Winata, “Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Ius Civile* 2, no. 2 (2018): 109–21.

dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak sebagai suatu perjanjian. Sehingga memiliki perbedaan sifat dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu pewarisan yang baru memperoleh kekuatan mutlak.<sup>13</sup> Kemudian terkait Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg, obyek hibah bukan milik sendiri melainkan harta bersama yang harus dikelola oleh suami isteri. Sehingga dengan adanya penghibahan tanpa persetujuan istri yang dalam hal ini penggugat, maka dapat dikatakan penghibahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, Pasal 584 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak milik atas suatu barang tidak bisa diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pengambilan atau pengakuan untuk dimiliki, karena perlekatan, karena lewat waktu atau daluarsa, karena pembagian waris, baik sesuai dengan undang-undang ataupun dengan pewasiatan, dan juga dengan menyerahkan barang (*levering*) berlandaskan sebuah peristiwa perdata dalam pemindahan hak milik serta dilakukan oleh seseorang pemilik hak yang patut berbuat pada benda itu.<sup>14</sup> Mengenai sifat limitatif dari Pasal 584 KUH Perdata, para ahli hukum di Indonesia mengemukakan beberapa pendapat. Beberapa ahli hukum Indonesia berpendapat bahwa terdapat cara perolehan hak milik lainnya, yaitu seperti melalui percampuran harta, penciptaan benda baru atau peleburan berbagai benda yang melahirkan suatu benda baru<sup>15</sup>

Kemudian terkait Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg, penghibahan tanah kepada Tergugat ternyata dilakukan sendiri oleh Benyamin Davidson Kalelena tanpa ada persetujuan Penggugat sebagai Istrinya yang sah. Sedangkan telah terbukti bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Benyamin Davidson Kalelena (alm) sehingga didalamnya terdapat hak kepemilikan bersama secara kolektif. Maka dengan mendasarkan pada ketentuan hukum Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan dan

---

<sup>13</sup> Reza Fahlepy et al., "Status Peralihan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Hibah Di Bawah Tangan," *Jurnal De Jure* 13, no. April (2021): 107.

<sup>14</sup> Ghifara Ayudia Ramadhanty, "Peralihan Hak Milik Atas Barang Melalui Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 361, <https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.8060>.

<sup>15</sup> Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, and Dewi Bella Juniarti, "An Essential Elements in Virtual Land Buying Transactions as Digital Asets in Metaverse Based Onn Indonesian Positive Law," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 1 (2023): 40–59, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57585>.

Pasal 1666 KUH Perdata serta Pasal 584 KUH Perdata tersebut diatas, penghibahan tersebut dinilai telah dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk berbuat secara bebas (Benyamin Davidson Kalelena seorang diri tanpa persetujuan Istri) terhadap obyek yang dihibahkan yakni tanah yang merupakan Harta Bersama.

Sehingga berdasarkan dasar hukum perdata tersebut, penghibahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang harus dinyatakan batal demi hukum sebagai kebatalan absolut dengan segala akibat hukumnya. Penguasaan obyek tanah tersebut oleh seluruh tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa adanya persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa alasan hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta merugikan Penggugat (**hlm. 61**).

Dengan ditetapkannya hibah pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg batal demi hukum, maka peristiwa hibah tersebut dianggap tidak ada sejak semula (*null and void*) dan dikembalikan kepada keadaan semula (*Ex Tunc*). Maka konsekuensi hukumnya bahwa secara mutatis mutandis segala bentuk peralihan hak beserta hak-hak yang timbul atas suatu peristiwa perdata yang dinyatakan Batal Demi Hukum. Dikarenakan segala bentuk peralihan hak beserta hak-hak yang timbul atas suatu keadaan yang batal demi hukum dan menurut hukum dianggap tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka konsekuensi hukumnya adalah Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak tanah dari obyek sengketa harus mengembalikan tanah tersebut kepada keadaan semula (*ex tunc*) yakni sebagai Harta Bersama milik Penggugat dengan Benyamin Davidson Kalelena (alm) yang belum dibagi, dan para pihak yang berkepentingan dapat melakukan negosiasi kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak dan berwenang terhadap kepemilikan tanah sengketa ataupun mengajukan upaya hukum lain tersendiri kepada pemberi hak yang tidak berwenang apabila merasa dirugikan (**hlm. 57**).

#### **IV. Kesimpulan**

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Atas Nama H. Aleta Salomi Derica Kale-Pa Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg mengenai hibah harta bersama. Untuk menentukan obyek hibah yang dalam hal ini berupa tanah merupakan harta bersama, maka langkah awal hakim adalah membuktikan bahwa penggugat dan pemilik tanah merupakan suami istri yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan. Kemudian pembuktian selanjutnya terkait penetapan harta Bersama yang dibuktikan dengan dokumen jual beli tanah. Terkait proses jual beli tersebut, didukung pula berdasarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui langsung jual beli tanah tersebut. Hibah dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena obyek hibah telah terbukti sebagai harta bersama. Kemudian obyek hibah tersebut dihibahkan kepada kepada Tergugat Yuliana kale Supraktikno, namun hibah tersebut tidak diketahui pihak Penggugat selaku istri dari pemilik tanah. Dengan demikian, maka hibah tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1666 KUHPerdara dan Pasal 584 KUHPerdara. Sehingga berdasarkan dasar hukum perdata tersebut, penghibahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang harus dinyatakan batal demi hukum sebagai kebatalan absolut dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, menurut penelitian amar Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg sudah tepat karena pertimbangan-pertimbangan hakim yang sesuai dengan bukti konkrit sebagaimana yang diajukan oleh para pihak.



# Putusan Nomor 241/PDT.G/2016/PN SMN

**Analisis: Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**

## **Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**

Dalam Pertimbangan Hakim Terkait Sengketa Kasus Perjanjian Tukar Menukar (Tukar Guling) Atas Objek Tanah (Studi Putusan Nomor: 241/PDT.G/2016/PN SMN)



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022





**Implementasi Konsep Hukum Perjanjian  
Dalam Pertimbangan Hakim Terkait Sengketa Kasus Perjanjian  
Tukar Menukar (Tukar Guling) Atas Objek Tanah  
(Studi Putusan Nomor: 241/PDT.G/2016/PN SMN)**

**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

**Abstrak**

Pada hakikatnya setiap perjanjian yang dibangun tidaklah selalu terjadi sebagaimana mestinya sehingga dalam kenyataannya (*dasshein*). Sering terjadi permasalahan hukum seperti dalam perkara ingkar janji atau *wanprestatie* terkait perjanjian tukar menukar tanah sebagaimana dalam putusan nomor: 241/PDT.G/2016/PN. SMN. Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis putusan Bersama peraturan perundang-undangan terkait. Studi kepustakaan yang menjadi rujukan dalam analisis kasus ini ialah tinjauan umum tentang perjanjian tukar menukar, wamprestasi dan pertimbangan hakim. tergugat telah melakukan *wanprestatie* atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana mestinya yang diperjanjikan. Menurut M. Yahya Harahap perjanjian yang dilaksanakan tidak sesuai waktunya merupakan *wanprestatie*. Berdasarkan pada fakta tersebut majelis hakim menimbang bahwa Tergugat tidak memiliki iktikad baik dalam memenuhi kewajibannya atau prestasi keada Penggugat untuk melakukan proses administrasi berupa balik nama. Konsep hukum perjanjian yang diimplementasikan dalam pertimbangan hakim adalah menelisik dari kesahaan perjajian para pihak dalam perkara incasu terlebih dahulu sehingga dapat diputuskan apakah perjanjain para pihak adalah sah di mata hukum sehingga memiliki kekuatan mengikat sebagaimana berlakunya undang-undang bagi para pihak yang berjanji.

**Kata kunci:** Tukar Menukar, Konsep perjanjian, Analissi Hakim

## I. Pendahuluan

### a. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan interaksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya<sup>1</sup>. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan hubungan hukum berupa perikatan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Sebagai perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perikatan diatur dalam Buku ke-III Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perikatan adalah perbuatan subjek hukum yang satu mengikatkan dirinya dengan subjek hukum yang lainnya untuk melakukan suatu hal.<sup>2</sup> KUHPer mengatur perikatan secara umum agar menjadi pedoman bagi para subjek hukum yang hendak melakukan hubungan hukum tersebut sehingga diharapkan tidak terjadi ketimpangan antara pemberian hak dan penerimaan kewajiban antara keduanya sebagaimana seharusnya (*dassollen*).<sup>3</sup> Pada hakikatnya setiap perjanjian yang dibangun tidaklah selalu terjadi sebagaimana mestinya sehingga dalam kenyataannya (*dasshein*). Sering terjadi permasalahan hukum seperti dalam perkara ingkar janji atau *wanprestatie* terkait perjanjian tukar menukar tanah sebagaimana dalam putusan nomor: 241/PDT.G/2016/PN. SMN.<sup>4</sup>

Perkara *a quo* bermula pada saat Endang Haryati (selanjutnya disebut Penggugat) menggugat Wiwin Bonaty (selanjutnya disebut Tergugat) dengan dasar gugatan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atau *wanprestatie* terhadap perjanjian tukar guling tanah yang dilakukan penggugat dengan tergugat. Dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa pada 5 Februari 2014, Penggugat melakukan tukar menukar atau tukar guling di bawah tangan dengan Tergugat dengan syarat bahwa biaya yang ditimbulkan dalam proses balik nama ditanggung masing-masing pihak. Masing-masing tanah tersebut dihargai Rp.200.000.000,00 Dua ratus juta rupiah).

---

<sup>1</sup> R Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum, Cet," *Kedelapan Belas, Jakarta: Sinar Grafika, 2017*.

<sup>2</sup> Moh. Nafri Matompo, Osgar S & Harun, "Pengantar Hukum Perdata," *Pengantar Hukum Perdata, 2017*.

<sup>3</sup> I Wayan Agus Vijayantera, "KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020), doi:10.23887/jkh.v6i1.23445.

<sup>4</sup> M.H Christina Endarwati, S.H., M.H.; Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H; Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., "Putusan Pengadilan Negeri Sleman 241/PDT.G/2016/PN.Smn" (Sleman, 2017).

Perjanjian tukar menukar tanah tersebut disepakati oleh kedua belah pihak sepakat sehingga dilakukanlah proses penyerahan barang secara yuridis (*juridisce levering*).<sup>5</sup> Penggugat selanjutnya melakukan pembongkaran bangunan yang berada di atas tanah Tergugat yang telah beralih menjadi milik Penggugat dan mendirikan bangunan baru sesuai dengan seleranya sendiri. Dari sisi pihak Tergugat juga telah menempati dan menguasai tanah dan bangunan Penggugat yang telah menjadi milik Tergugat. Melihat keadaan bahwa kedua belah pihak telah menguasai objek perjanjian satu sama lainnya maka perbuatan tukar menukar atau tukar guling tersebut telah terjadi dan agar terjadinya kepastian hukum atas hak milik kedua tanah tersebut maka kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan administratif balik nama melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Pada saat Tergugat diajak Penggugat untuk melakukan proses balik nama atas objek tanah tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menolak melakukannya dan meminta tambahan pembayaran sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Hal tersebut tidak disetujui oleh Penggugat dikarenakan klausul biaya tambahan tidak terdapat dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Melihat keadaan bahwa Penggugat menolak untuk memberikan biaya tambahan tersebut maka Tergugat tidak ingin melakukan proses balik nama sehingga proses balik nama tersebut tidak dapat terlaksana. Penggugat secara lisan dan melalui cara kekeluargaan berulang kali mengajak Tergugat untuk melakukan proses balik nama ke kantor PPAT atau Notaris. Namun, Tergugat selalu menolak. Berdasarkan pada kenyataan bahwa tidak terjadinya proses balik nama antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Penggugat, Penggugat mengalami kerugian kehilangan kesempatan (*capital loss*) dari keuntungan sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan akhirnya melayangkan gugatan dengan dasar ingkar janji atau *wanprestatie* ke Pengadilan Negeri Sleman karena objek sengketa berupa benda tetap yang terletak di wilayah Kabupaten Sleman.

Merespon hal tersebut, Tergugat menjawab gugatan Penggugat (konvensi) dalam eksepsinya menyatakan bahwa perjanjian tukar guling tanah tersebut tidak

---

<sup>5</sup> Ratu Rafles, "Aspek Hukum Perjanjian Tukar Menukar (Barter) Tanah Hak Milik," *Lex Crimen* XI, no. 2 (2022).

sah dikarenakan terdapat unsur penipuan, yakni tanah milik Penggugat masih dalam jaminan bank sehingga tidak dapat dijadikan objek perjanjian yang sah. Tergugat juga menjelaskan bahwasanya Penggugat telah mengada-ngada dan tidak memiliki *legal standing* dalam perkara ini dikarenakan Penggugat tidak mampu untuk menunjukkan sertipikat tanahnya kepada tergugat sehingga gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*.

Tergugat juga merangkan bahwasanya dalam substansi pokok perkara bahwa Tergugat tidak menikmati sama sekali dikarenakan bangunan diatas tanah yang telah ditukar gulingkan sebelumnya yakni rumah memiliki banyak kerusakan fisik pada lantai dan dinding sehingga harus merenovasi rumah tersebut. Terguat menerangkan bahwasanya pada tanggal 13 Juni 2016 telah mendatangi notaris bersama Penggugat untuk menyerahkan sertipikat tanah namun Penggugat tidak menunjukkan sertipikat tanah tersebut sehingga hal inilah yang membuat Tergugat merasa bahwa Penggugat tidak beritikad baik dalam perjanjian ini terlebih sebelumnya Tergugat baru menyadari bahwa tanah yang ditukar gulingkan oleh Penggugat masih dalam penguasaan pihak Bank yang dijadikan objek jaminan utang.


Berdasarkan pada hal tersebut akhirnya Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk melakukan proses balik nama di PPAT atau Notaris setempat dikarenakan Penggugat belum melunasi utangnya untuk membayar selisih harga dan biaya renovasi jual beli rumah di Sewon pada tahun 2013 yang lalu. Menurut keterangan Tergugat, utang tersebut bermula pada pertengahan tahun 2013 Penggugat mendatangi Tergugat di rumahnya dengan menawarkan properti berupa Ruko. Penggugat yang merupakan penjual properti maka Penggugat menawarkan rumah yang akan dibangun dalam waktu 4 (empat) bulan dengan harga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Tergugat membayar uang kesepaatan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan membayar untuk kedua kalinya sebesar Rp.192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang sisa pembayaran akan dilunaskan apabila rumah telah selesai dibangun.

Seiring berjalannya waktu ternyata pembangunan tidak kunjung selesai sehingga pihak Tergugat mengingatkan Penggugat untuk menyelesaikannya sesuai

dengan tempo yang diperjanjikan yakni 4 bulan. Namun, Penggugat meminta pelunasan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dibayar oleh Tergugat. Setelah dilunasi oleh Tergugat rumah tersebut juga belum berdiri sehingga Tergugat meminta pembatalan perjanjian jual beli rumah tersebut. Tergugat meminta dikembalikan uang sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan akhirnya perjanjian dibatalkan tetapi uang tersebut belum dikembalikan oleh Penggugat. Hingga pada akhirnya Penggugat membayar utang tersebut dengan cara mengangsur 4 kali. Pada tanggal 7 Januari 2015 Penggugat membayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 20 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pertengahan tahun 2015 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga penggugat baru membayar sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menyisakan utang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hingga pada akhirnya, pada tahun 2015 Penggugat melakukan hubungan hukum kembali dengan Tergugat dengan tukar guling tanah. Tergugat yang mempunyai tanah di Sidoarum senilai Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang telah direnovasi sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) akan ditukar gulingkan dengan tanah milik Tergugat di Papiringan yang mempunyai bangunan senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan janji bahwa tergugat akan mengembalikan biaya selisih rumah dan dana renovasi tergugat. Penggugat datang untuk meminjam sertipikat milik Tergugat untuk balik nama guna jaminan di bank untuk keperluan biaya renovasi.

### Ilustrasi Kasus



Penggugat lantas mengingatkan bahwa Penggugat belum melunasi utangnya pada rumah di Sewon tahun 2013 lalu sehingga tidak mau meminjamkan sertifikatnya. Penggugat lalu membayar utang tersebut sebesar Rp. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan meminta kembali untuk meminjam sertifikat Tergugat untuk dibalik namakan dan akhirnya Tergugat menyerahkannya. Namun, menurut keterangan Tergugat, Penggugat tidak menyerahkan sertifikatnya dan melaporkan Tergugat ke POLDA DIY dan pada akhirnya melalui kuasa hukum Penggugat, Tergugat diminta untuk melakukan proses balik nama dengan biaya ditanggung oleh tergugat. Tergugat tidak ingin melakukannya dikarenakan belum menerima pembayaran selisih harga

secara penuh dan melayangkan gugatan balik atau rekovensi dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat atau Tergugat Rekovensi.

## **b. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada fakta tersebut maka penelitian ini akan berfokus kepada Bagaimana implementasi konsep hukum perjanjian dalam perkara *a quo* oleh majelis hakim terkait sengketa kasus perjanjian tukar menukar (tukar guling) atas objek tanah ?

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **a. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Tukar Menukar**

Perjanjian tukar menukar diatur dalam Pasal 1541 KUHPer sampai dengan Paasl 1546 KUHPer. Mengenai pengertiannya secara tertulis disebutkan dalam Pasal 1541 KUHPer yang menyebutkan sebagai berikut “*Suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suau ganti barang lainna*. Menurut Salim H.S perjanjian tukar adalah keadaan dimana para pihak yang berjanji mengikartkan diri untuk saling memberikan benda kepada satu sama lainnya.<sup>6</sup>

Dalam perjanjian tukar menukar terdapat subjek dan objek perjanjian. Subjek yang dimaksud adalah subjek hukum yakni manusia kodrati dan/atau badan hukum yang cakap dan berwenang sedangkan objek dalam perjanjian tukar menukar adalah barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak ketentuan bahwa barang yang menjadi objek tersebut bukanlah barang yang bertentangan dengan undang-undang, kesusuliaan dan ketertiban umum.<sup>7</sup> Selagi merupakan klausul yang halal, para pihak dibebaskan menjual apasaja dalam perjanjian tukar menukar sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1542 KUHPer yang berbunyi “*Segala apa yang dapat dijual, dapat pula menjadi bahan tukar menukar.*”

---

<sup>6</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik: E-Contract Law*, I (Mataram: PT. Rajagrafindo Persada, 2021).

<sup>7</sup> Benazir Benazir, “Tukar Menukar Barang Sejenis Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2022), doi:10.22373/sintesa.v4i1.554.

Dalam teori hukum ekonomi, barang yang dapat dijual hanyalah barang yang dapat diperdagangkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1332 KUHPer yang menyebutkan “*Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.*” Hal ini bermakna bahwa suatu barang harus memiliki nilai jual atau bernilai ekonomis, dapat dialihkan serta diuangkan. Perjanjian tukar menukar sebagai bentuk perikatan obligatoir tentunya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang berjanji yakni menyerahkan dan menerima barang yang dijadikan objek tukar menukar.<sup>8</sup> Perjanjian yang bersifat obliatoir hanya dapat dikatakan tercapai sepakat apabila telah terjadi penyerahan terhadap objek perjanjian. Dalam konsep ilmu hukum keperdataan tentang penyerahaan benda (*levering*) maka dapat dilihat terdapat dua bentuk *levering* yakni penyerahaan secara nyata untuk benda bergerak atau penyerahaan secara yuridis untuk benda tidak bergerak. Untuk ketentuan teknis dari penyerahan benda tersebut terdapat dua rujukan hukum positif yakni KUHPer dan/atau Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pokok Agraria (UUPA).<sup>9</sup>

#### **b. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

Dalam perjanjian pasti terdapat objek dari perjanjian itu sendiri, yakni prestasi yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPer “*Tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.*” Seharusnya para pihak yang berjanji menjalankan prestasi sebagai bentuk itikad baik. Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan keadaan dimana para pihak tidak patuh terhadap isi perjanjian sehingga prestasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut diartikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi.<sup>10</sup>

Wanprestasi merupakan terjemahan dari bahasa belanda yakni *wanprestatie* yang berarti ingkar janji. Dalam konsep hukum keperdataan, wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak menepati klausul yang

---

<sup>8</sup> Mariam Darus and Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).

<sup>9</sup> Made Putri Shinta Dewi Hanaya and I Made Sarjana, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Tukar Menukar,” *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019).

<sup>10</sup> Satiah Satiah and Riska Ari Amalia, “Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian,” *Jatiswara* 36, no. 2 (2021), doi:10.29303/jatiswara.v36i2.280.



berlaku dalam perjanjian yang telah disepakati dan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi para pihak yang berjanji. Terlihat jelas bahwasanya wanprestasi merupakan anti-tesis dari prestasi yang dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPer yakni memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila digunakan analogi terbalik dari substansi Pasal 1234 KUHPer, maka terdapat tiga bentuk wanprestasi berupa tidak melakukan sesuatu sebagaimana mestinya, melakukan sesuatu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>11</sup>

Untuk mengategorikan seseorang telah melakukan wanprestasi atau tidak maka harus dilihat apakah ia telah melanggar dengan sengaja atau lalai terhadap perjanjian tersebut serta perlu ditelisik apakah perjanjian tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak dikarenakan pada hakikatnya wanprestasi hanya dapat timbul dari perjanjian yang diingkari. Apabila telah terbukti melakukan wanprestasi maka berdasarkan Pasal 1234 KUHPer pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian “*biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.*”. Namun terdapat beberapa keadaan dimana pihak yang mengingkari janji dapat dimaafkan dan/atau dibenarkan tindakannya sehingga terhindari dari kewajiban ganti kerugian disebabkan oleh keadaan memaksa (*obermacht/force majeure*), kelalaian kreditur sendiri, atau kreditur telah melepaskan haknya untuk mengganti kerugian.<sup>12</sup>

### **c. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah proses intelektual yang melibatkan pemikiran mendalam dan penilaian seksama yang dilakukan oleh hakim sebelum ia membuat putusan dalam sebuah perkara. Proses ini sangat kompleks dan terdiri dari berbagai elemen yang memengaruhi pemikiran hakim. Pertimbangan hakim dapat didefinisikan sebagai pemikiran dan penilaian yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Tim hukumonline, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, Dan Cara Menyelesaikannya,” *Hukumonline.Com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=3>.

perkara, hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim bukanlah sekadar mengambil keputusan secara sembarangan, tetapi merupakan refleksi mendalam atas berbagai aspek yang relevan dengan perkara yang dia hadapi <sup>13</sup>.

Salah satu elemen yang sangat penting dalam pertimbangan hakim adalah fakta-fakta yang ada dalam perkara. Hakim harus memahami dengan baik kronologi peristiwa, bukti-bukti yang diajukan, dan semua informasi yang relevan terkait dengan kasus tersebut. Analisis fakta ini adalah tahap awal dalam proses pertimbangan hakim, karena keputusan hakim harus didasarkan pada kebenaran materiil yang ada dalam perkara. Selain memahami fakta-fakta perkara, hakim juga harus menguasai hukum yang berlaku. Ini mencakup perundang-undangan, preseden hukum, dan interpretasi hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Pengetahuan hukum yang mendalam adalah prasyarat utama bagi hakim untuk dapat membuat putusan yang berdasarkan pada hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku <sup>14</sup>.

Hakim harus memastikan bahwa keputusannya akan mencapai tingkat keadilan yang sebaik mungkin dalam kasus yang dihadapi. Prinsip-prinsip ini mencakup kesetaraan di hadapan hukum, hak-hak individu yang dilindungi, dan kepentingan umum. Pertimbangan hakim harus sejalan dengan prinsip-prinsip ini agar dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum adalah prinsip penting dalam sistem hukum yang mengharuskan hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Hakim harus mempertimbangkan dampak putusannya terhadap stabilitas dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini, pertimbangan hakim tidak boleh menghasilkan putusan yang dapat merusak integritas sistem hukum atau menimbulkan ketidakpastian <sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Ery Setyanegara, "KEBEBASAN HAKIM MEMUTUS PERKARA DALAM KONTEKS PANCASILA (DITINJAU DARI KEADILAN 'SUBSTANTIF')," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 4 (2014), doi:10.21143/jhp.vol44.no4.31.

<sup>14</sup> Abdul Kholiq, "KAJIAN BUDAYA HUKUM PROGRESIF TERHADAP HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA MAFIA PERADILAN (JUDICIAL CORRUPTION) DI INDONESIA," *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018), doi:10.36805/jjih.v2i1.401.

<sup>15</sup> Ahkam Jayadi, "BEBERAPA CATATAN TENTANG ASAS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018), doi:10.24252/jurisprudentie.v5i2.5397.

### III. Pembahasan

Dalam mempertimbangkan perkara *a quo* majelis hakim mengimplemmentasikan konsep-konsep hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia berdasarkan KUHPer dan doktrin-doktrin ahli hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Majelis hakim membagi penjelasan terhadap pertimbangannya menjadi dua bagian, yakni pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat dan pertimbangan terhadap pokok perkara.

#### a. Legal Standing Penggugat dalam Perkara *a quo*

Pertama hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing*. *Legal standing* merupakan keadaan dimana salah satu pihak memenuhi syarat dan ketentuan sehingga berhak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan<sup>16</sup>. Menurut hakim dalam pertimbangannya terhadap eksepsi *legal standing* yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat memiliki kepentingan yang berhubungan dengan peristiwa hukum tukar guling antara Tergugat dan Penggugat. Secara langsung penggugat menggenapi syarat formil untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal ini di dasarkan pada keterangan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun tergugat sehingga benar telah terjadi peristiwa hukum tukar guling tanah tersebut<sup>17</sup>.

#### b. Kesahan perjanjian tukar guling objek atas tanah dalam perkara *a quo*

Menurut Salim H.S., perjanjian tukar menukar merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dalam perjanjian tersebut pihak yang satu memiliki kewajiban untuk memberikan atau menyerahkan barang yang akan ditukar, dan begitu juga pada pihak lainnya berhak untuk menerima barang yang ditukar. Dalam Pasal 1542 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjelaskan tentang yang dapat dijadikan sebagai objek tukar menukar adalah semua barang, baik itu adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Seperti misalnya

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan," *Sinar Grafika*, 2008.

<sup>17</sup> Hanaya and Sarjana, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Tukar Menukar."

adalah tanah, yang dapat menjadi objek tukar menukar sebagai barang yang tidak bergerak<sup>18</sup>.

Perjanjian merupakan perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk berbuat sesuatu. Menurut Prof Subekti "*Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.*" R. Setiawan menambahkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian sebagai "*Persetujuan adalah suatu Perbuatan Hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*". Dalam perjanjian terdapat objek yang harus dilakukan, yakni *prestatie*. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPer bentuk *prestatie* ada tiga macam, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu<sup>19</sup>.

Perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara tentang kesahan perjanjian maka akan berpedoman kepada Pasal 1320 KUHPer tentang Syarat sahnya suatu perjanjian yakni sepakat, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, objek tertentu dan suatu sebab yang halal. Untuk menganalisis apakah perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat maka perlu dijabarkan melalui 4 syarat sahnya perjanjian, yakni<sup>20</sup>:

a) Sepakat

Sepakat atau *toestemming* adalah kesuaian antara kehendak para pihak yang berjanji. Ditinjau dari segi bentuknya, kesepakatan merupakan syarat yang melekat kepada subjek hukum atau *person*. Dalam perkara *incasu* kesepakatan tercapai dalam perjanjian lisan sebagaimana dituangkan dalam gugatan bahwa telah terjadi peristiwa hukum tuar guling tanah dan tidak dibantah oleh Tergugat. Kesepakatan perjanjian dalam perkara *incasu* juga dibuktikan dengan fotocopy bukti kwintansi penerimaan uang atau pembelian tanah hak milik tanah Tergugat senilai Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Februari 2014 di Sidorum, Godean, Sleman. s

---

<sup>18</sup> Leli Joko Suryono, "Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia," *Ibnu Teguh Yogyakarta*, 2014.

<sup>19</sup> M.Pd. Drs. H. Dadang Sundawa, "Sejarah Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia," *Modul* vol 1, no. No 2 (2021).

<sup>20</sup> M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak," *Suhuf* 26, no. 1 (2014).

Dalam kesepakatan tidak boleh adanya kekeliruan, kekhilafan dan penipuan. Dalam perkara ini para pihak dinilai telah mencapai kesepakatan. Eksepsi dari Tergugat yang mengatakan bahwa terdapat kekhilafan dalam perjanjian tukar guling *incasu* dikarenakan rumah yang dijamin oleh pihak Penggugat masih dalam penguasaan pihak bank ditolak oleh majelis hakim. Hal ini disebabkan karena berdasarkan pada fakta persidangan yang berasal dari keterangan para saksi bahwa benar telah terjadi penyerahan barang (*levering*) sehingga secara fisik masing-masing pihak telah menguasai objek perjanjian *incasu*. Hal tersebut dikuatkan dengan tindakan Penggugat yang telah membangun kembali bangunan yang telah ditukarkan oleh Tergugat dengan selernya sendiri dan Tergugat juga sudah menempati rumah yang telah ditukarkan oleh Penggugat.

b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan atau kedewasaan (*be kwaamheid*) berarti keadaan dimana subjek hukum memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum atau *rechtshandeling* adalah perbuatan yang menimbulkan akibat atau konsekuensi hukum, yakni hak dan kewajiban. Seseorang dikatakan cakap atau dewasa apabila memenuhi ketentuan umur, dan tidak sedang dibawah pengampuan. Namun, untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum para pihak dalam perkara *incasu* adalah perbuatan hukum yang sempurna maka para pihak yang terkait juga harus berwenang. Berdasarkan pada identitas para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat merupakan subjek hukum yang cakap dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum berupa perjanjian tukar guling objek tanah tersebut.

c) Objek tertentu

Objek tertentu dalam perjanjian merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis. Berdasarkan Pasal 1322 KUHPer objek tertentu hanyalah barang yang dapat diperdagangkan. Yang dimaksud dengan barang yang diperdagangkan adalah dapat dialihkan, memiliki nilai ekonomis dan merupakan klausul yang halal. Dalam perkara *incasu* objek yang dijadikan dalam perjanjian tukar guling adalah tanah milik Penggugat dan Tergugat.

d) Sebab yang halal

Objek dalam perjanjian *incasu* adalah tanah dan bangunan yang diperjualbelikan tersebut merupakan objek yang halal oleh Tergugat dan Penggugat berdasarkan bukti surat yang diajukan selama proses peradilan seperti sertifikat hak milik, tanah dan bangunan serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim terbukti bahwa antara objek yang digugat sama halnya dengan fakta dilapangan.

**c. Wanprestasi tergugat dalam perjanjian tukar guling objek atas tanah dalam perkara *a quo***

Berdasarkan analisis diatas dapat dikatakan bahwa perjanjian antara Tergugat dan Penggugat adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian tukar guling perkara *incasu* terdapat proses jual-beli yang bermula pada saat Penggugat menawarkan perjanjian tersebut kepada Tergugat. Berdasarkan Pasal 1997 ayat (1) KUHPer Penggugat sebagai penjual yang baik haruslah dilindungi secara hukum. Yurisprudensi MA No.251 K/Sip/1958 tertanggal 26 Desember 1958 menyebutkan bahwa "*Bahwa penjual yang telah bertindak dengan itikad baik, harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah*: hal ini bermakna bahwa perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat selayaknya dipandang sebagai perbuatan hukum yang mengikat dikarenakan memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUHPer<sup>21</sup>.

Hal ini menimbulkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak berupa proses balik nama hal ini didasarkan pada Pada Pasal 1338 KUHPer yang pada substansinya mengatakan bahwa setiap perjanjian mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pada faktanya Tergugat yang telah sepakat secara lisan dan diantara keduanya telah melakukan penyerahan barang (*levering*) sehingga perjanjian tukar guling tanah dianggap telah terjadi. Berdasarkan pada fakta persidangan, Tergugat masih memiliki kewajiban untuk melakukan proses balik nama, namun belum dilaksanakan oleh Tergugat.

---

<sup>21</sup> Satiah and Amalia, "Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian."

Hal tersebut mengindikasikan bahwa tergugat telah melakukan *wanprestatie* atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana mestinya yang diperjanjikan. Menurut M. Yahya Harahap perjanjian yang dilaksanakan tidak sesuai waktunya merupakan *wanprestatie*. Berdasarkan pada fakta tersebut majelis hakim menimbang bahwa Tergugat tidak memiliki iktikad baik dalam memenuhi kewajibannya atau prestasi keada Penggugat untuk melakukan proses administrasi berupa balik nama<sup>22</sup>.

#### **IV. Kesimpulan**

Konsep hukum perjanjian yang diimplementasikan dalam pertimbangan hakim adalah menelisik dari kesahaan perjajian para pihak dalam perkara *incasu* terlebih dahulu sehingga dapat diputuskan apakah perjanjain para pihak adalah sah di mata hukum sehingga memiliki kekuatan mengikat sebagaimana berlakunya undang-undang bagi para pihak yang berjanji. Disebabkan perjanjian *incasu* merupakan perjanjian tukar menukar yang merupakan perjanjian *obligatoir* maka hakim memutuskan bahwa kedua bela pihak telah sepakat untuk berjanji secara lisan dan dikuatkan bahwa benar telah terjadi penyerahan barang (*levering*) sehingga secara fisik masing-masing pihak telah menguasai objek perjajian *incasu*. Hal tersebut dikuatkan dengan tindakan Penggugat yang telah membangun kembali bangunan yang telah ditukarkan oleh Tergugat dengan selernya sendiri dan Tergugat juga sudah menempati rumah yang telah dtukarkan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut maka perjanjian tukar menukar tersebut adalah sah dan berlaku bagi para pihak yang berjanji. Fakta bahwa Tenggugat belum melakukan proses balik nama maka hakim mempertimbangkan bahwa Tenggugat mesih memiliki utang untuk melakukan sesuatu kepada Penggugat berupa balik nama ke PPAT atau Notaris setempat. Hal tersebutlah yang menyebabkan Tergugat terbukti tidak memiliki iktikad baik dalam perjanjian dan telah wanprestasi dengan tidak melakukan sesuatu sebagiaman mestinya.

---

<sup>22</sup> M.Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan."



## **Putusan Nomor 294/Pdt.G/2017/PN. Mdn**

**Analisis: Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.**

### **Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**

Penyalahgunaan Hak (Misbruik van Recht)  
sebagai Pertimbangan Hakim Memutus Gugatan  
Perbuatan Melawan Hukum:

Analisis Putusan Perdata Nomor 294/Pdt.G/2017/PN. Mdn



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022





**Penyalahgunaan Hak (*Misbruik van Recht*) sebagai Pertimbangan Hakim  
Memutus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum:  
Analisis Putusan Perdata Nomor 294/Pdt.G/2017/PN. Mdn**

**Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM**  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Abstrak**

Penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) sebagai perbuatan yang dengan alasan hak/kewenangan yang dimiliki namun dipergunakan secara melawan hukum merugikan orang lain, dapat menjadi salah satu alasan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Masalah hukum yang dibahas pada analisis putusan ini sebagai berikut: (1) Dalam hal apa upaya hukum dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan hak?; (2) Bagaimana majelis hakim menerapkan konsep penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) sebagai alasan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum?; (3) Mengapa Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum sementara petitum ganti kerugian yang diajukan Penggugat justru tidak dikabulkan? Analisis putusan ini menggunakan metode Issue, Rule of Law, Argument, Conclusion (IRAC). Penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) dapat dikaji melalui analisis terhadap Putusan Perdata Nomor 294/Pdt.G/2017/PN. Mdn yang dilatari karena Para Tergugat yang sebelumnya telah menggugat Penggugat secara berulang-ulang di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yaitu perkara Nomor . 62/Pdt.G/2013/PN-TTD, perkara Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.TTD, dan perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN-TBT tersebut dianggap Penggugat sebagai tindakan penyalahgunaan hak yang sengaja dilakukan oleh Para Tergugat semata-mata untuk mengganggu atau menghalang-halangi penerbitan perpanjangan jangka waktu Sertifikat - Sertifikat HGU Penggugat yang seharusnya diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional RI. Penggugat menganggap Para Tergugat yang terus berulang menggugat di PN sebagai penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) karena Para Tergugat mengabaikan putusan-putusan di pengadilan telah menyatakan tidak menerima gugatan mereka demi menghalangi penerbitan Hak Guna Usaha yang

mestinya bisa diperoleh Penggugat dari BPN RI. Oleh karena penyalahgunaan hak tersebut, penggugat mengalami berbagai kerugian dan kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Medan. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan PMH dari Penggugat dan menyatakan gugatan- gugatan Para Tergugat terdahulu itu sebagai penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*). Hal lain yang menarik dan dikaji dalam putusan ini yaitu meskipun Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat atas perbuatan melawan hukum karena telah terjadi penyalahgunaan hak oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian, namun justru petitum Penggugat perihal ganti kerugian justru tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim dikarenakan bukanlah kerugian yang disebabkan penyalahgunaan hak oleh Para Tergugat.

**Kata kunci:** penyalahgunaan hak, perbuatan melawan hukum

## **I. Pendahuluan**

### **a. Latar Belakang Masalah**

Penggugat mengajukan Gugatan kepada para Tergugat, yang dasar Gugatannya menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dasar gugatan Penggugat menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah : (1) karena gugatan yang diajukan para Tergugat secara berulang-ulang tersebut dapat dinyatakan semata-mata untuk mengganggu atau menghalang- halangi penerbitan perpanjangan jangka waktu Sertifikat-Sertifikat HGU Penggugat yang seharusnya diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; (2) Perbuatan para Tergugat tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena Tergugat-Tergugat telah menyalahgunakan hak/*Misbruik Van Recht*, yang akibatnya merugikan Penggugat sebab Sertifikat - sertifikat Hak Guna Usaha Penggugat tidak kunjung terbit perpanjangannya, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan Sertifikat-sertifikat HGU Penggugat tersebut sebagai jaminan modal usaha Penggugat, dan disamping itu juga Penggugat telah mengeluarkan biaya administrasi atas persyaratan perpanjangan jangka waktu Sertikat-Sertifikat HGU tersebut, serta

Penggugat terbebani biaya mempertahankan hak dan Kepentingan hukum Penggugat di Pengadilan karena Gugatan-Gugatan yang diajukan Tergugat-Tergugat. Berdasarkan dalil Tuntutan dan alasan Gugatan Penggugat tersebut dalam konteks para pihak dalam perkara ini, seharusnya Penggugat dalam Gugatan ini harus menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai para pihak dalam perkara ini, karena Perpanjangan HGU tersebut adalah kewenangan Kantor Badan Pertanahan Republik Indonesia.

Adanya gugatan yang berulang-ulang dari para Tergugat selaku ahli waris Achmad Dahlan Nasution, maka Penggugat merasa dirugikan karena atas adanya gugatan yang berulang-ulang tersebut permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha ( HGU ) nomor 1 Paya Mabar dan Hak Guna Usaha ( HGU ) nomor 1 Sei Buluh yang dimohonkan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi kepada Badan Pertanahan Nasional RI belum dapat diproses lebih lanjut, padahal Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan kedua Hak Guna Usaha (HGU) tersebut, sehingga atas hal tersebut Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengalami kerugian.

#### **b. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah hukum (legal issues) yang dibahas pada analisis putusan ini sebagai berikut:

- 1) Dalam hal apa upaya hukum dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan hak?
- 2) Bagaimana majelis hakim menerapkan konsep penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) sebagai alasan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum?

## **II. Tinjauan Pustaka**

## **III. Pembahasan**

Analisis terhadap Putusan Perdata Nomor 294/Pdt.G/2017/PN. Mdn ini menggunakan metode Issues, Rule of Law, Arguments, Conclusion (IRAC), sehingga pembahasan akan menggunakan logic-framing sebagaimana metode

tersebut.

**a. Issues**

Beberapa gugatan dalam perkara-perkara sebelumnya adalah perbuatan melawan hukum yang mana menurut Penggugat, gugatan yang berulang-ulang dilakukan oleh para Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian. Dengan adanya gugatan yang berulang-ulang tersebut menyebabkan sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dimohonkan perpanjangannya oleh Penggugat tidak kunjung diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sedangkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah memberikan persetujuannya.

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dan terbukti bahwa para Tergugat tersebut telah berulang kali mengajukan gugatan terhadap Penggugat, padahal diantara gugatan yang diajukan tersebut telah ada yang berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan nomor 34/G/2009/PTUN-MDN tanggal 14 September 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 06/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 4 Februari 2010 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 170 K/TUN/2010 tanggal 26 Juli 2010 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor 134 PK/TUN/2011 tanggal 27 Januari 2012 dan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor 36/Pdt.G/2011/PN-TTD tanggal 30 April 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 312/PDT/2012/PT-MDN tanggal 16 Januari 2013 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 2634 K/PDT/2013 tanggal 08 April 2014, demikian pula halnya dengan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor 62/Pdt.G/2013/PN.TTD tanggal 08 April 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 170/PDT/2015/PT-MDN tanggal 02 Desember 2015 serta putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor 07/Pdt.G/2016/PN Tbt tanggal 12 Juli 2016.

Berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dengan gugatan yang berulang-ulang tersebut yang menurut Penggugat merupakan perbuatan penyalahgunaan hak yang merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Terhadap gugatan yang

diajukan oleh para Tergugat atas objek yang sama telah ada yang berkekuatan hukum tetap, namun demikian para Tergugat selaku ahli waris Achmad Dahlan Nasution masih juga mengajukan gugatan atas objek yang sama, padahal sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 06/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 4 Februari 2010 yang dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 170 K/TUN/2010 tanggal 26 Juli 2010 bahwa hak untuk menuntut telah lewat waktu/daluwarsa.

#### **b. Rule of Law**

Terdapat sejumlah terminologi yang kerap dikaitkan, bahkan dipersamakan dengan konsep perbuatan melawan hukum, antara lain: perbuatan melanggar hukum, tindakan melanggar hukum, tindakan melawan hukum, perbuatan menyalahi hukum, dan lain-lain yang sesungguhnya dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah *onrechtmatige daad*.

Adapun perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUH Perdata tidak dimasukkan dalam golongan hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian (*overeenkomsten*), karena dalam perbuatan melawan hukum tidak ada unsur janji sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian. Adapun perbuatan tidak melawan hukum (*rechtmatige daad*) antara lain seperti mengurus hal kepentingan orang lain secara sukarela (*zaakwaarneming*) yang diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata dan masalah pembayaran tak berutang (*onverschuldigde betaling*) yang diatur dalam pasal 1359 KUH Perdata.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata mempunyai persamaan dengan tindak pidana yaitu : pelaku perbuatan melawan hukum maupun pelanggar hukum pidana (tindak pidana) sama-sama bertindak bertentangan dengan larangan atau keharusan. Dengan demikian, suatu tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dalam arti bahwa tiap tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum. Akan tetapi tidak semua perbuatan melawan hukum merupakan tindak pidana. Hal tersebut disebabkan adanya adagium "*nullum delictum puna sine praevia lege poenali*" sebagaimana diatur dalam pasal 1 KUH Pidana. Perbedaan antara perbuatan

melawan hukum dengan tindak pidana yang khas adalah terletak pada bahwasannya hukum pidana secara langsung mengenai tertib umum, sedangkan ketentuan perbuatan melawan hukum terutama bertujuan melindungi individu. Perbedaan lainnya ada pada sanksi, tanggung gugatnya, dan pidana harus diselesaikan melalui pengadilan.

Pengertian perbuatan melawan hukum tidak ditemukan dalam KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata hanya mengatur bilamanakah seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian. Jadi KUH Perdata hanya mengatur syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUH Perdata “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”.

Perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919 digunakan pengertian dalam arti sempit yaitu: tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang. Jadi bertentangan dengan *wettelijkrecht* atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-undang jadi bertentangan dengan *wettelijkrecht*.

Definisi perbuatan melawan hukum dalam arti luas yaitu suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatan itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban mengganti kerugian. Syarat-syarat atau unsur-unsur material yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum adalah :

1. Perbuatan (*daad*) dalam perbuatan melawan hukum, yaitu:
  - Bertentangan dengan hak orang lain, yaitu bertentangan dengan subjektiefrecht orang lain.
  - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, yaitu perbuatan

seseorang yang bertentangan dengan keharusan atau larangan. dalam hal ini termasuk pelanggaran hukum pidana misal; Pencurian, penggelapan, penipuan.

- Melanggar kesusilaan baik, yaitu norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai aturan-aturan hukum yang tidak tertulis.
- Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain.

## 2. Kesalahan (*schuld*).

Dalam hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdata mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti sampai seringan-ringannya.

## 3. Kerugian (*schade*).

Kerugian ini bersifat kerugian materiil atau kerugian immateriil. Menurut Jurisprudensi, kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi, yang diperlakukan secara analogis. Di dalam pasal 1234 sampai 1248 KUH Perdata diatur bahwa kerugian akibat wanprestasi itu meliputi 3 unsur yaitu: Biaya, Kerugian yang sungguh-sungguh diderita, dan Keuntungan yang diharapkan. Kerugian yang terjadi dalam perbuatan melawan hukum harus nyata dan rinci. Sebagaimana dengan jurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 598/K/Sip/71 tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan "Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat tidak dibuktikan secara rinci, maka gugatan ganti rugi harus ditolak".

Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan "Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan disertai pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh penggugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan".



#### 4. Hubungan kausal (*oorzakelijk verband*).

Hubungan kausal (*oorzaakelijk verband*), Hubungan kausal ini dapat disimpulkan dalam pasal 1365 KUH Perdata "Perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian". Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Apabila tidak ada perbuatan maka tidak ada akibat (kerugian).

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, ada beberapa jenis gugatan terhadap perbuatan melawan hukum, diantaranya:

- Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang.
- Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
- Pernyataan perbuatan yang dilakukan adalah bersifat perbuatan melawan hukum.
- Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
- Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
- Pengumuman daripada keputusan atau daripada sesuatu yang telah diperbaiki.
- Penyalahgunaan Hak (*misbruik van recht*)

Penyalahgunaan hak (dalam bahasa Prancis disebut *abus de droit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *misbruik van recht*). Penyalahgunaan hak – baik dalam artian *abus de droit* maupun *misbruik van recht* – yaitu : (a) Perbuatan yang tidak patut; (b) Untuk merugikan orang lain. Gugatan yang diajukan atas penyalahgunaan hak (*abus de droit*, *misbruik van recht*) tersebut adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

#### c. Arguments

Dasar pengaturan perbuatan melawan hukum perdata adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Indonesia), yang secara historis memiliki kesamaan makna dengan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* (lama) Negeri Belanda.

Menurut L.C. Hoffmann, dari bunyi Pasal 1401 ini dapat diturunkan setidaknya empat unsur, yaitu:

(1) harus ada yang melakukan perbuatan (*er moet een daad zijn verricht*), (2) perbuatan itu harus melawan hukum (*die daad moet onrechtmatig zijn*), (3) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (*de daad moet aan een ander schade heb bentoegge bracht*), dan (4) perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya (*de daad moet aan schuld zijn te wijten*).<sup>1</sup>

Wirjono Prodjodikoro sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 1952-1966 menyatakan bahwa sifat dari istilah perbuatan melawan hukum adalah perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam keseimbangan Masyarakat.<sup>2</sup>

Mariam Darus Badruzaman memerinci perbuatan melawan hukum ini menjadi lima unsur, yakni: (1) harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif), (2) perbuatan itu harus melawan hukum, (3) ada kerugian, (4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan (5) ada kesalahan.<sup>3</sup>

Merujuk pada doktrin hukum dari Munir Fuady disebutkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Terdapat perbedaan antara ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata. Secara redaksional ketentuan Pasal 1365 menggunakan kata-kata “karena salahnya” (*schuld*) yang berbeda dengan bunyi Pasal 1366 yang berbunyi “karena kelalaian atau ketidakhati-hatian” (*nalatigheid; onvoorzichtigheid*). Kata “melawan hukum” mengandung arti baik tindakan aktif

---

<sup>1</sup> Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, 2016, Vo. III, No. 2.

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> Agustina, Rosa. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 49-50

<sup>4</sup> Munir Fuady, 2005, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.10

maupun pasif. C. Asser juga menekankan, jika Pasal 1365 KUHPer menekankan pada perbuatan aktif, maka Pasal 1366 menekankan pada aspek pembiaran (tidak berbuat).<sup>5</sup>Kedua pasal ini dapat ditarik dari perbedaan yang lazim dianut dalam hukum pidana, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Dengan demikian, segala perbuatan yang disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian atau ketidakhatian, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sepanjang perbuatan itu salah (melanggar hukum dalam arti luas), dan oleh karena itu si pelakunya layak diberikan beban untuk mengganti kerugian.

Gugatan dalam perkara yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perbuatan melawan hukum – yang menurut Penggugat – akibat gugatan yang berulang-ulang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian. Oleh karena dengan adanya gugatan yang berulang-ulang tersebut menyebabkan sertifikat Hak Guna Usaha ( HGU ) yang dimohonkan perpanjangannya oleh Penggugat tidak kunjung diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sedangkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah memberikan persetujuannya. Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang dijadikan sebagai pihak Tergugat yang menurutnya merugikan kepentingannya yang dalam perkara tersebut menurut Penggugat yang menimbulkan kerugian baginya adalah Para Tergugat saja. Adapun eksepsi dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat ini kurang pihak (*plurium litis concostium*) karena tidak turut menggugat pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim. Penolakan tersebut dikarenakan BPN RI bukanlah pihak yang merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karena itu, adalah benar jika Penggugat tidak turut menggugat BPN RI karena tidak ada unsur kerugian yang disebabkan oleh BPN RI.

Berdasarkan uraian pertimbangan pada Putusan Perdata Nomor 294/Pdt.G/2017/PN.Mdn tersebut dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat tersebut telah berulang kali mengajukan gugatan terhadap Penggugat padahal diantara gugatan yang diajukan tersebut telah ada yang berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan nomor 34/G/2009/PTUN- MDN tanggal 14 September 2009 jo putusan

---

<sup>5</sup> Asser, C. 1991. Pengkajian Hukum Perdata Belanda. Terjemahan Sulaiman Binol. Jakarta: Dian Rakyat.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 06/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 4 Februari 2010 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 170 K/TUN/2010 tanggal 26 Juli 2010 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor 134 PK/TUN/2011 tanggal 27 Januari 2012 dan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor 36/Pdt.G/2011/PN-TTD tanggal 30 April 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 312/PDT/2012/PT-MDN tanggal 16 Januari 2013 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 2634 K/PDT/2013 tanggal 08 April 2014, demikian pula halnya dengan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor 62/Pdt.G/2013/PN.TTD tanggal 08 April 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 170/PDT/2015/PT-MDN tanggal 02 Desember 2015 serta putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor 07/Pdt.G/2016/PN Tbt tanggal 12 Juli 2016. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dengan gugatan yang berulang-ulang tersebut yang menurut Penggugat sebagai perbuatan penyalahgunaan hak yang merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap gugatan-gugatan sebelumnya di pengadilan lain yang diajukan Para Tergugat terhadap Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi atas objek yang sama telah ada yang berkekuatan hukum tetap, namun demikian Para Tergugat selaku ahli waris Achmad Dahlan Nasution masih juga mengajukan gugatan atas objek yang sama, padahal sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 06/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 4 Februari 2010 yang dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 170 K/TUN/2010 tanggal 26 Juli 2010 bahwa hak untuk menuntut telah lewat waktu/daluwarsa. Dengan adanya gugatan yang berulang-ulang dari Para Tergugat selaku ahli waris Achmad Dahlan Nasution, Penggugat merasa dirugikan karena atas adanya gugatan yang berulang-ulang tersebut, permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha ( HGU ) nomor 1 Paya Mabar dan Hak Guna Usaha ( HGU ) nomor 1 Sei Buluh yang dimohonkan Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional RI belum dapat diproses lebih lanjut, padahal Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan kedua Hak Guna Usaha ( HGU ) tersebut, sehingga

atas hal tersebut Penggugat mengalami kerugian. Sesuai bukti P-16 berupa surat Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 424.1/14.3-300/XI/2012 tanggal 23 November 2012 yang menyatakan bahwa proses perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas nama PT.PD. Paya Pinang dikembalikan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara karena sedang dilakukan Peninjauan Kembali ( PK ) oleh Abdul Haris Nasution bin

H. Achmad Dahlan Nasution disamping itu juga Abdul Haris Nasution, S.Sos sedang mengajukan gugatan perdata kepada PT. PD. Paya Pinang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Sementara itu dari bukti P-39 berupa surat keputusan Menteri Agraria RI nomor Sk.218/Ka tanggal 9 Mei 1961 bahwa kepada Firma Dahris & Company berkedudukan di Medan diberikan hak guna usaha untuk waktu 25 ( dua puluh lima ) tahun atas tanah-tanah perkebunan “Sungei Buluh” dan “Paya Mabar”, dan atas pemberian hak tersebut maka Firma Dahris & Company telah melepaskan hak konsesinya atas bagian dari tanah-tanah perkebunan “ Sungei Buluh” dan “Paya Mabar” yang dengan syarat diberikan kepadanya Hak Guna Usaha. Pada bukti P-40 berupa surat Achmad Dahlan Nasution, selaku Direktur Firma Dahris & Company nomor 421/III/AR/61 tanggal 15 Mei 1961 yang menyatakan bahwa telah menerima surat keputusan Menteri Agraria nomor Sk.218/Ka tanggal 9 Mei 1961 dan bersedia mematuhi segala syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan tersebut, dengan demikian berarti bahwa Achmad Dahlan Nasution selaku Direktur Firma Dahris &Company telah menyetujui melepaskan hak konsesinya atas perkebunan Sungei Buluh dan Paya Mabar. Sebagaimana bukti P-41 berupa surat Achmad Dahlan Nasution selaku Direktur Firma Dahris & Company nomor 421A/III/AR/61 tanggal 15 Mei 1961 tentang permintaan pendaftaran Hak Guna Usaha dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa karena Hak Guna Usaha atas perkebunan “Sungei Buluh” dan “Paya Mabar” telah diberikan kepada Firma Dahris & Company, maka Achmad Dahlan Nasution bersedia melepaskan Hak Konsesinya atas bagian dari tanah-tanah perkebunan tersebut sesuai ketentuan VIII ayat a dan b surat keputusan Menteri Agraria RI tersebut.

Adapun bukti P-42 berupa Penerimaan dan Pemberhentian Pesero dan

Perubahan Anggaran Dasar nomor 61 tanggal 23 April 1970 bahwa Achmad Dahlan Nasution dan Rivai Abdul Manap berhenti dan menarik diri sebagai pesero dari peseroan Firma Dahris Coy terhitung sejak tanggal 23 April 1970 dan sejak itu Firma Dahris Coy diteruskan dan dijalankan oleh pesero Hakim, Sjofian, Santoso Kodrat, Junan, Sidarto, Gunawan Ngadi dan Langsir Ginting, SH.

Pada bukti P-45 berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor SK.62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979 yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 9 Mei 1961 nomor Sk.218/Ka tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada Fa. Dahris & Coy berkedudukan di Medan atas perkebunan "Paya Mabar" dan "Sungei Buluh" seluas max 2.000 hektare terletak di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya bukti P-46 berupa Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Penguasaan Perkebunan Paya Mabar / Sei Buluh tanggal 22 Agustus 1979 bahwa Bona Justin Tambun selaku Direktur PT. Dahris & Coy telah menyerahkan penguasaan perkebunan karet Paya Mabar / Sei Buku seluas 2.000 Hektar terletak di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Deli Serdang kepada Drs. Nizir Rasul selaku Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur daerah tk.1 Sumatera Utara. Berdasarkan bukti P-47 berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Sk.9/HGU/DA/83 tanggal 13 April 1983 memutuskan memberikan kepada PT. PD Paya Pinang berkedudukan di Medan, Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan "Paya Mabar / Sei Buluh" seluas 475 hektar terletak di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Maka berdasarkan Bukti P- 39, P-40, P-42, P-45, P-46, dan P-47 tersebut membuktikan bahwa Achmad Dahlan Nasution maupun ahli warisnya tidak lagi berhak atas tanah perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh tersebut.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mendasarkan pada doktrin hukum bahwa seseorang berhak menuntut orang lain yang merasa kepentingannya atau hak- haknya dirugikan oleh pihak lain tersebut, tetapi kalau hak itu dipergunakan secara berlebihan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka penggunaan hak seperti itu bertentangan dengan kepatutan dalam

memperhatikan kepentingan orang lain dalam pergaulan Masyarakat dan merupakan penyalahgunaan hak dengan konsekuensi merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum tersebut sebagaimana diatur pada KUH Perdata Pasal 1365.

Hal yang juga cukup menarik dari putusan ini adalah Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat mengenai besar kerugian dari perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat. Sementara itu, terdapat beberapa jenis gugatan ganti kerugian yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata:<sup>6</sup>

- 1) ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- 2) ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- 3) pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- 4) larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- 5) meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.

Jika merujuk pada KUH Perdata Pasal 1236 yang berbunyi sebagai berikut: “Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.”

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “rugi” adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Sedangkan “ganti rugi” adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.<sup>7</sup> Ganti Rugi dalam istilah hukum, sering disebut legal remedy, adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun

---

<sup>6</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, 1976, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, , hal. 102

<sup>7</sup> WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 457

kesengajaan.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum dikonstruksikan sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Namun demikian, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) tidak diartikan secara sempit yakni sebatas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (*onwetmatigedaad*), namun juga perbuatan yang:

- 1) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- 2) melanggar hak subjektif orang lain;
- 3) melanggar kaidah tata susila; dan
- 4) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.

Penggugat menyantumkan bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya jasa hukum dalam perkara-perkara yang dihadapinya. Majelis Hakim menolak petitum tersebut karena yang dituntut adalah biaya Pengacara/Advokad yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat selama menangani perkaranya. Sebagaimana hukum acara perdata yang dianut dalam HIR/RBG yang masih bersifat tradisional dan sederhana yang pada intinya bahwa tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mewakilkannya kepada Pengacara atau Advokad yang mana jika hal itu ada diwakilkan maka hal itu adalah merupakan tanggung jawab dan risiko yang bersangkutan dan hal itu tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan untuk membayarnya. Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.218 K/Pdt/1952 tanggal 2 Februari 1956 yang kaedahnya “Tidak ada suatu peraturan dalam HIR/RBG mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang Pengacara sehingga ongkos Pengacara/Advokad tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan untuk menggantinya kembali.” Oleh karena dalam petitum yang dituntut adalah mengenai jasa hukum maka hal tersebut tidak dapat

---

<sup>8</sup> J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo, J.T.; 1980, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, hal 289



dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa seseorang yang menghadapi perkara di pengadilan tidak wajib memakai jasa lawyer/advokat dan dapat menghadapinya sendiri.

Mengenai petitum lainnya, berupa ganti kerugian karena biaya pengurusan perpanjangan HGU, Majelis Hakim juga menyatakan menolak. Mengenai tuntutan biaya pengurusan dan biaya administrasi proses perpanjangan HGU nomor 1 Kebun Paya Mabar sebesar Rp. 415.000.000,00 dan nomor 1 Kebun Sei Buluh sebesar Rp. 609.829.12,00 karena biaya tersebut adalah untuk pengurusan Hak Guna Usaha maka biaya- biaya tersebut menjadi kewajiban Penggugat dan tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat. mengenai tuntutan kerugian karena tidak dapat memanfaatkan HGU nomor 1 Kebun Paya Mabar dan nomor 1 Kebun Sei Buluh sebagai jaminan fasilitas kredit pada Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota sebesar Rp.75.052.660.000,00 tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan karena tanpa adanya fasilitas kredit tersebut faktanya kebun Paya Mabar dan Kebun Sei Buluh tersebut berada dalam penguasaan dan diusahai oleh Penggugat.

Adapun mengenai kerugian berupa tidak didapatnya penambahan modal dari Para Pemegang Saham karena adanya gugatan perdata yang diajukan Para Tergugat di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan karena tidak dapat membuktikan hal tersebut. Sedangkan tuntutan kerugian immateriel tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan seandainya Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Bank dan memperoleh penambahan modal dari Para Pemegang Saham belum tentu memperoleh keuntungan seperti yang diperhitungkan dan menurunnya reputasi serta hilangnya kepercayaan mitra usaha Penggugat. Pada akhirnya, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ganti kerugian karena alasan gagalnya memperoleh kredit dari bank, kerugian karena tidak adanya penambahan modal Perusahaan, dan kerugian immaterial lain tersebut tidak beralasan dan ditolak oleh Majelis Hakim.

Adanya kerugian bagi pihak lain juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil. Maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil,

yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian materiil, yang juga akan dinilai dengan uang. Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan dua (2) pendekatan yakni ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Lingkup ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.<sup>9</sup>

Selain dari ganti rugi umum, dalam hukum perdata dikenal juga ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdata menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367), ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368), Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370), ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380).<sup>10</sup> Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Komponen kerugian yang terdiri dari biaya, rugi, dan bunga
2. Starting point dari ganti rugi.

Starting point atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya ataupun jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberika, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi.

3. Bukan karena alasan force majeure.

Kerugian baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan force

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Kedua (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 136.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 137-138.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.139.

majure.

4. Saat terjadinya kerugian. Ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang benar-benar telah dideritanya dan terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

5. Kerugiannya dapat diduga.

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya ialah kerugian timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum.

Hubungan sebab akibat merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum, untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori hubungan perkiraan. Konsep sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai "*but for*" atau "*sine qua non*" Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran ini.

Selain itu dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi diantaranya:<sup>12</sup>

a) Ganti rugi nominal.

Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali.

b) Ganti rugi penghukuman.

Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

---

<sup>12</sup> Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, Cetakan pertama ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm 568.

c) Ganti rugi actual

Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benara diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.

d) Ganti rugi campur aduk.

Suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

Guna tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil maka diciptakan “sebab kira-kira” (*Proximate cause*). Konsep ini merupakan konsep paling bertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.

Majelis Hakim pada Putusan Perdata Nomor 294/Pdt.G/2017/PN.Mdn mengabulkan beberapa petitum dari gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat, dan menyatakan bahwa gugatan-gugatan Para Tergugat sebelumnya sebagai perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan hak yang menyebabkan kerugian Penggugat. Pada sebagian petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi atas sejumlah kerugian yang dialaminya akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat. Namun karena Penggugat mengajukan bukti-bukti kerugian materil – antara lain kerugian karena biaya jasa hukum menghadapi gugatan-gugatan sebelumnya, kerugian karena tidak bisa memperoleh fasilitas kredit dari bank, kerugian karena tidak memperoleh penambahan modal dari pemegang saham, juga kerugian berupa keuntungan yang tidak bisa diperoleh akibat tidak kunjung terbitnya perpanjangan HGU – yang tidak bisa dibebankan kepada Para Tergugat, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa Para Tergugat tidak bisa dihukum untuk membayar kerugian tersebut. Meski semua gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, namun tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak diputuskan oleh Majelis Hakim untuk dibebankan kepada para Tergugat kecuali biaya perkara ini saja.

Putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan ganti rugi dari Penggugat atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat ini tampak bertolak belakang dengan putusan Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian petitum Penggugat. Jika salah satu unsur perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian serta hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diderita, maka tampaknya Majelis Hakim terlebih dahulu merumuskan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang kemudian baru diikuti pembuktian dari Penggugat bahwa dirinya telah mengalami kerugian. Oleh karena Majelis Hakim langsung mengkualifikasi perbuatan penyalahgunaan hak oleh Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum, lalu kemudian Penggugat dibebani beban pembuktian bahwa dirinya mengalami kerugian, pada akhirnya ketika Penggugat menunjukkan sejumlah bukti kerugian yang aktual dan potensial yang dialaminya, yang dalam pandangan Majelis Hakim kerugian tersebut tidak dapat dibebankan ganti ruginya kepada Para Tergugat. Putusan Majelis Hakim yang menolak sejumlah petitum ganti kerugian oleh Penggugat nampaknya mengabaikan kelengkapan unsur adanya kerugian, yang mana kerugian adalah salah satu unsur yang mesti dipenuhi dalam mengkualifikasi suatu penyalahgunaan hak sebagai perbuatan melawan hukum. Semestinya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai kerugian – baik secara aktual maupun potensial – baru kemudian membebaskan pembuktian kepada Penggugat bahwa kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas langsung dengan penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat. Jika telah ditemukan hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan, maka barulah dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum.

#### **d. Conclusion**

Penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Putusan Perdata Nomor 294/Pdt.G/2017/PN.Mdn dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Penggugat tidak kunjung dapat memperpanjang Hak Guna Usaha perkebunan akibat Para Tergugat terus menerus mengajukan gugatan atas objek yang dipersengketakan di Kabupaten Deli

Serdang Sumatera Utara. Badan Pertanahan Nasional RI tidak kunjung menerbitkan perpanjangan Hak Guna Usaha yang mestinya dapat diperoleh Penggugat, sebab Para Tergugat berulang-ulang melakukan gugatan pada objek tanah perkebunan tersebut. Pada Putusan Perdata Nomor 294/Pdt.G/2017/PN.Mdn, Majelis Hakim mengabulkan sebagian petitum dari gugatan Penggugat dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Namun demikian, Majelis Hakim menolak sebagian lain petitum yang diajukan Penggugat perihal ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat. Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian berupa: besarnya biaya jasa hukum akibat menghadapi gugatan-gugatan Para Tergugat sebelumnya; Penggugat juga tidak bisa memperoleh fasilitas kredit dari bank; Penggugat juga tidak mendapatkan penambahan modal dari para pemegang saham; selain itu Penggugat juga tidak mendapatkan keuntungan seperti yang diperhitungkan serta menurunnya reputasi serta hilangnya kepercayaan mitra usaha Penggugat. Dalil dari Penggugat tersebut seluruhnya dipergunakan oleh Penggugat untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, namun kesemua dalil tersebut ditolak oleh Majelis Hakim untuk dibebankan ganti kerugiannya kepada Para Tergugat. Majelis Hakim berpandangan bahwa kerugian-kerugian yang dialami Penggugat bukan disebabkan oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat tidak bisa dimintai pertanggung jawaban ganti kerugiannya—kecuali menggugung biaya perkara tersebut secara tanggung renteng.

Putusan Majelis Hakim pada perkara Perdata Nomor 294/Pdt.G/2017/PN.Mdn yang menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum akibat penyalahgunaan hak namun menolak gugatan ganti rugi yang menjadi petitum Penggugat dapat dipandang sebagai putusan yang kontradiktif karena kerugian adalah salah satu unsur yang harus ada dalam mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum. Tanpa adanya unsur kerugian, maka sesungguhnya tidak lengkaplah suatu perbuatan itu disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Meskipun Putusan Perdata Nomor 294/Pdt.G/2017/PN.Mdn bisa dikategorikan sebagai putusan yang bersifat *declaratoir*, namun menolak petitum Penggugat perihal ganti kerugian

menunjukkan bahwa Majelis Hakim semestinya lebih cermat dalam menarik kesimpulan silogisme dari unsur-unsur suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.



## **Putusan Nomor 723/PDT.G/2016/PN DPS**

**Analisis: Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**

### **Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**

Urgensi Penerapan Asas – Asas Pokok Hukum Adat  
Dalam Pertimbangan Hukum Terkait Putusan Hakim  
Terkait Tanah Desa Adat Semate  
(Studi Putusan Nomor : 723/PDT.G/2016/PN DPS)



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022





**Urgensi Penerapan Asas – Asas Pokok Hukum Adat  
Dalam Pertimbangan Hukum Terkait Putusan Hakim  
Terkait Tanah Desa Adat Semate  
(Studi Putusan Nomor : 723/PDT.G/2016/PN DPS)**

**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

**Abstrak**

Hukum adat Bali memiliki karakteristik yang sangat unik. Hukum adat di Bali tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan hukum formal, tetapi juga sebagai pedoman yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum adat Bali dihidupkan oleh prinsip-prinsip unik seperti kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan. Banyak tanah di beberapa desa adat tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat adat. Salah satunya di Desa Adat Semate. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 Penggugat berdasarkan pada hasil paruman Krama Desa, telah membentuk panitia untuk melakukan pendataan tanah-tanah PKD yang ada di Desa Adat Semate, dan untuk mengembalikan penguasaan tanah PKD ke Desa Adat Semate dari pihak - pihak yang tidak memiliki hak berdasarkan hukum adat dan awig-awig Desa Adat Semate. Mendengar tentang rencana pendataan tersebut, tiba-tiba Pihak Tergugat I meletakkan bahan-bahan bangunan di salah satu tanah PKD yang dulunya adalah dikuasai oleh I Nyarikan (Alm) yaitu tanah seluas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Banjar Semate, Kelurahan, Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang kemudian disebut dengan tanah sengketa. Rumusan masalah dalam kepenulisan ini ialah bagaimana penerapan asas – asas pokok hukum adat dalam pertimbangan hukum terkait putusan hakim terkait tanah desa adat semate. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan dan kesimpulannya nya ialah Penerapan asas-asas hukum adat dalam putusan tersebut memberikan dua dampak kunci, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Pertama, putusan tersebut menciptakan kepastian hukum dengan mengakui dan mempertimbangkan asas-asas hukum adat yang berlaku di Desa

Adat Semate. Hal ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk kepemilikan tanah PKD, yang merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban hukum. Kedua, putusan tersebut menciptakan keadilan dengan menghormati hak-hak Krama Desa dan mempertimbangkan aspek agama dalam penyelesaian sengketa tanah. Hakim dengan bijak mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi penyelesaian sengketa dan menciptakan keseimbangan yang adil antara hak-hak berbagai pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** Desa adat semante. Hukum adat, Hukum kebiasaan.

## **I. Pendahuluan**

### **a. Latar belakang**

Tanah adat Bali memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat Bali. Tanah adat ini diatur oleh sistem hukum adat yang berbeda dengan sistem hukum nasional.<sup>1</sup> Dalam beberapa kasus, terdapat upaya untuk menguasai tanah adat Bali yang melawan hukum adat dan hukum nasional. Hukum nasional Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat. Usaha untuk menguasai tanah adat Bali secara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>2</sup>

I Gede AB Wiranata mengemukakan bahwa hukum adat Bali memiliki karakteristik yang sangat unik. Hukum adat di Bali tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan hukum formal, tetapi juga sebagai pedoman yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum adat Bali dihidupkan oleh prinsip-prinsip unik seperti kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan. Dalam konteks

---

<sup>1</sup> Dewa Gede Agung Satria Yoga Purnama and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah," *Acta Comitatus* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p16>.

<sup>2</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, I (Sleman: Deepublish, 2020).

hukum tanah adat, I Gede AB Wiranata menggarisbawahi pentingnya kedudukan tanah di Bali. Tanah di Bali bukan sekadar harta benda biasa, tanah dianggap sebagai sumber kehidupan dan tempat tinggal bagi roh nenek moyang. Oleh karena itu, pemahaman dan perlindungan hak-hak atas tanah adat menjadi sangat penting bagi masyarakat adat tersebut.<sup>3</sup>

Fakta hukum Dalam putusan nomor : 723/Pdt.G/2016/PN Dps Penggugat I Gede Suryadi, S.H selaku bendesa adat semate menggugat Para Tergugat Andreas Wayan Wenes (Tergugat I), Fransiskus I Nyoman Mertawan (Tergugat II), Anthonius I Made Restika ( Tergugat III) dalam perkara tanah adat. Duduk perkara gugatan pada awal bulan Agustus 2016 Penggugat berdasarkan pada hasil paruman Krama Desa, telah membentuk panitia untuk melakukan pendataan tanah-tanah Pekarangan Desa (PKD) yang ada di Desa Adat Semate, dan untuk mengembalikan penguasaan tanah PKD ke Desa Adat Semate dari pihak - pihak yang tidak memiliki hak berdasarkan hukum adat dan awig-awig Desa Adat Semate.

Mendengar tentang rencana pendataan tersebut, tiba-tiba Pihak Tergugat I meletakkan bahan-bahan bangunan di salah satu tanah PKD yang dulunya tanah sengketa tersebut dahulu dikuasai oleh I Nyarikan (alm), sebagai krama Desa Adat Semate yang menerima hak dan kewajiban dan sanggup mengayah atas tanah milik Desa Adat (tanah PKD) yang menjadi obyek sengketa, dan selanjutnya oleh karena I Nyarikan tidak mempunyai anak keturunan/putung, kemudian setelah I Nyarikan (alm) meninggal, penguasaan obyek sengketa sempat dilakukan oleh I Made Semir (alm) sampai dengan tahun 1966. Bahwa kemudian pada tahun 1966 I Made Semir bersama keluarga ber transmigrasi ke Manado, Sulawesi Utara sehingga sejak itu sesuai dengan awig - awig Desa Adat Semate tanah obyek sengketa kembali dibawah penguasaan Desa Adat Semate.<sup>4</sup>

Untuk memastikan bahwa tanah sengketa yang di diakui milik Tergugat I tersebut adalah merupakan tanah PKD milik Desa Adat Semate, Penggugat mengirimkan surat tertanggal 15 Agustus 2016 pada Dinas Pendapatan Daerah atau Sedahan Agung Kabupaten Badung, dan Pada tanggal 23 Agustus 2016


---

<sup>3</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung*, 2016.

<sup>4</sup> M.H. Ni Made Purnami, S.H., M.H; I Gde Ginarsah, S.H; I Ketut Suarta, S.H., "Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 723/Pdt.G/2016/PN Dps" (Denpasar, 2016).

Pihak Dinas Pendapatan Daerah atau Sedahan Agung Kabupaten Badung telah memberikan informasi peta blok daftar ringkas objek pajak tanah PKD di kelurahan Abianbase. Dari surat tersebut diterangkan bahwa objek tanah sengketa adalah termasuk dalam daftar objek pajak tanah PKD Banjar Semate dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.020.016.002- 0042.0, seluas :659 M2, tercatat atas nama Andreas I Wayan (Tergugat 1). Setelah dipastikanya bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah Pekarangan Desa (tanah PKD) Adat Semate, maka pada tanggal 2 Oktober 2016, Warga Desa Adat Semate hendak mengadakan persembahyangan (ngatur piuning) di pelinggih yang ada di objek tanah sengketa, namun dihalangi oleh Para Tergugat dengan menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat.

### Ilustrasi Kasus



Masyarakat adat Semate yang diwakili oleh Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil dan immaterial terhadap penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan oleh para tergugat, sehingga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapatkan kembali hak atas tanah yang dikuasai oleh para tergugat.

## **b. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam kepenuhisan ini ialah: Bagaimana penerapan asas – asas pokok hukum adat dalam pertimbangan hukum terkait putusan hakim terkait tanah desa adat semate dapat diterapkan dalam putusan nomor : 723/Pdt.G/2016/PN ?

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **a. Konsep Hukum Adat**

Hukum adat, dalam pengertian umum, merujuk pada aturan-aturan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu secara organik, sejalan dengan budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Van Vollenhoven mengklasifikasikan hukum adat menjadi dua kategori utama: hukum adat istiadat (*customary law*) dan hukum adat pribumi (*indigenous law*).<sup>5</sup> Hukum adat istiadat merujuk pada aturan-aturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, seperti pernikahan, pertanian, dan upacara adat. Sementara hukum adat pribumi lebih menekankan pada aturan-aturan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, warisan, dan peralihan harta.

Menurut Ter Haar, hukum adat memiliki peran sentral dalam mengatur masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari generasi pada generasi berikutnya. Dalam konteks ini, hukum adat berperan sebagai kerangka hukum yang mengatur warisan, hak kepemilikan, dan tanggung jawab dalam masyarakat yang mengamalkannya. Dalam banyak masyarakat yang mengikuti hukum adat, warisan dan peralihan kekayaan sering kali dipandang sebagai suatu tanggung jawab sosial. Ini berarti bahwa individu dan keluarga tidak hanya memiliki hak atas warisan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam warisan tersebut. Oleh karena itu, hukum adat

---

<sup>5</sup> Sri Walny Rahayu and (et.al), “DINAMIKA HUKUM ADAT ; KONTRIBUSI PEMIKIRAN KE ARAH PEMBANGUNA HUKUM ADAT Di INDONESIA. ,” *Buku Referensi* 1, no. 1 (2018).

menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mengakui pentingnya menjaga kontinuitas budaya.<sup>6</sup>

Salah satu aspek yang sangat penting dari konsep hukum adat menurut Ter Haar adalah perannya dalam pemeliharaan identitas budaya. Hukum adat berfungsi sebagai alat untuk menjaga keberlanjutan tradisi, nilai-nilai, dan pengetahuan budaya yang telah ada selama berabad-abad. Ini sangat relevan dalam era globalisasi di mana budaya-budaya tradisional sering kali terancam oleh pengaruh luar. Dalam hal ini, hukum adat berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai budaya yang menjadi inti dari identitas masyarakat yang mengamalkannya. Ini juga mencerminkan salah satu prinsip hukum adat yang penting, yaitu prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Dengan menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya, masyarakat yang mengamalkan hukum adat dapat memastikan bahwa warisan budaya mereka tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang.

Hukum adat memiliki pandangan yang sangat khusus tentang hubungan antara masyarakat yang mengikuti hukum adat dengan tanah yang mereka tempati. Menurut hukum adat, ikatan antara masyarakat hukum adat dan tanah yang mereka huni sangat kuat dan memiliki aspek spiritual. Dalam konteks ini, masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menguasai, memanfaatkan, mengambil hasil dari tanah tersebut, seperti tumbuh-tumbuhan dan berburu binatang yang ada di sana. Hak ini sering disebut sebagai "*beschikkingsrecht*" oleh van Vollenhoven, dan kemudian diterjemahkan sebagai hak ulayat.<sup>7</sup>

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur panduan penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat menyatakan bahwa tanah ulayat adalah area tanah yang memiliki hak ulayat yang sah bagi suatu kelompok masyarakat hukum adat tertentu di atasnya. Hak ulayat dapat dijelaskan sebagai kewenangan yang diakui oleh hukum adat untuk masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu di mana mereka tinggal. Ini melibatkan pengambilan

---

<sup>6</sup> M Yazid Fathoni, "PERAN HUKUM ADAT SEBAGAI PONDASI HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p219-236>.

<sup>7</sup> Zuhdi Arman and Daria Daria, "Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia," *TERAJU* 4, no. 01 (2022), <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i01.423>.

manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, di dalam wilayah tersebut. Hak ini berasal dari hubungan turun-temurun, baik secara fisik maupun spiritual, antara masyarakat hukum adat dan wilayah yang mereka huni, yang berperan penting dalam kelangsungan hidup dan kehidupan mereka. Hubungan ini tidak pernah terputus seiring berjalannya waktu.

#### **b. Perbuatan Melawan Hukum**

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan, "Setiap perbuatan melawan hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku, mengharuskan dia untuk mengganti rugi kerugian yang ditimbulkannya." Pasal ini menyiratkan beberapa elemen penting yang harus dipahami dalam konsep perbuatan melawan hukum. Pertama, perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ini bisa berarti pelanggaran terhadap hukum perdata, pidana, atau hukum lainnya. Dengan kata lain, perbuatan tersebut adalah tindakan yang tidak sah menurut norma-norma hukum yang berlaku. Kedua, perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.<sup>8</sup> Artinya, pelaku perbuatan tersebut harus bertanggung jawab atas tindakannya, baik secara individu maupun dalam kapasitas hukum tertentu. Ini mencakup orang pribadi, perusahaan, atau lembaga lain yang dapat diidentifikasi sebagai pelaku perbuatan. Ketiga, jika terdapat perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, maka pelaku tersebut harus mengganti rugi kerugian yang ditimbulkannya. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum, dan pelaku harus menanggung akibat tindakannya tersebut.

- a) Dalam mendalami konsep perbuatan melawan hukum, penting untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya. Prinsip-prinsip ini membantu untuk mengklasifikasikan tindakan-tindakan sebagai perbuatan

---

<sup>8</sup> "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.



melawan hukum dan menentukan tanggung jawab hukum pelakunya. Beberapa prinsip utama meliputi<sup>9</sup>:

b) Melanggar Hak Orang Lain

Prinsip ini mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang merugikan atau melanggar hak orang lain. Hak-hak ini dapat meliputi hak properti, hak pribadi, atau hak kontraktual. Penting untuk dicatat bahwa hak-hak ini harus sah dan diakui oleh hukum.

c) Kausa Proxima

Prinsip ini menekankan pentingnya adanya hubungan sebab-akibat yang langsung antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkannya. Dalam arti lain, pelaku perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi sebagai akibat langsung dari tindakannya.

d) Sifat Objektif

Prinsip ini menekankan bahwa penilaian terhadap apakah suatu tindakan adalah perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada standar objektif yang mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku. Artinya, penilaian tersebut tidak boleh dipengaruhi oleh niat subjektif pelaku.

e) Tanggung Jawab

Prinsip ini menegaskan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab atas tindakannya. Ini mencakup tanggung jawab hukum, di mana pelaku harus mengganti rugi kerugian yang ditimbulkannya.

### c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah proses intelektual yang melibatkan pemikiran mendalam dan penilaian seksama yang dilakukan oleh hakim sebelum ia membuat putusan dalam sebuah perkara. Proses ini sangat kompleks dan terdiri dari berbagai elemen yang memengaruhi pemikiran hakim. Pertimbangan hakim dapat didefinisikan sebagai pemikiran dan penilaian yang dilakukan oleh hakim dalam

---

<sup>9</sup> Robyanugrah and Raja Desril, "KEBIJAKAN FORMULASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA," *JOURNAL EQUITABLE* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>.

memutuskan suatu perkara, yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam perkara, hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim bukanlah sekadar mengambil keputusan secara sembarangan, tetapi merupakan refleksi mendalam atas berbagai aspek yang relevan dengan perkara yang dia hadapi.<sup>10</sup>

Salah satu elemen yang sangat penting dalam pertimbangan hakim adalah fakta-fakta yang ada dalam perkara. Hakim harus memahami dengan baik kronologi peristiwa, bukti-bukti yang diajukan, dan semua informasi yang relevan terkait dengan kasus tersebut. Analisis fakta ini adalah tahap awal dalam proses pertimbangan hakim, karena keputusan hakim harus didasarkan pada kebenaran materiil yang ada dalam perkara. Selain memahami fakta-fakta perkara, hakim juga harus menguasai hukum yang berlaku. Ini mencakup perundang-undangan, preseden hukum, dan interpretasi hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Pengetahuan hukum yang mendalam adalah prasyarat utama bagi hakim untuk dapat membuat putusan yang berdasarkan pada hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Hakim harus memastikan bahwa keputusannya akan mencapai tingkat keadilan yang sebaik mungkin dalam kasus yang dihadapi. Prinsip-prinsip ini mencakup kesetaraan di hadapan hukum, hak-hak individu yang dilindungi, dan kepentingan umum. Pertimbangan hakim harus sejalan dengan prinsip-prinsip ini agar dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum adalah prinsip penting dalam sistem hukum yang mengharuskan hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Hakim harus mempertimbangkan dampak putusannya terhadap stabilitas dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini, pertimbangan hakim tidak boleh menghasilkan putusan yang dapat merusak integritas sistem hukum atau menimbulkan ketidakpastian.

---

<sup>10</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, vol. 261, 2010.

<sup>11</sup> I Gede Winartha Indra Bhawana, "INDEPENDENSI DAN IMPARTIALITAS HAKIM PERSPEKTIF TEORITIK – PRAKTIK SISTEM PERADILAN PIDANA," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01.p17>.

### III. Pembahasan

Putusan Nomor 723/Pdt.G/2016/PN Dps merupakan sebuah kasus perdata yang melibatkan sengketa hak kepemilikan tanah adat di Desa Adat Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Kasus ini diajukan oleh Penggugat, yang merupakan Bendesa Adat Semate, melawan Para Tergugat yang semuanya adalah wiraswasta. Putusan ini mempertimbangkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017, Peraturan Daerah (Perda) 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal II Ayat 1 Konversi UUPA, dan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa.

Pertimbangan hakim dalam Putusan sangat relevan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang menjamin pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak kepemilikan atas tanah adat. Dalam konteks kasus ini, Desa Adat Semate adalah sebuah komunitas masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah adat. Hakim mengakui bahwa hukum adat Bali dan hukum adat Hindu mengakui hak kepemilikan tanah adat oleh desa adat. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat di seluruh Indonesia sesuai dengan perkembangannya. Hakim dalam Putusan dengan tegas menghormati hak-hak masyarakat adat Bali, termasuk hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate. Pengakuan ini menguatkan argumentasi hukum Penggugat dalam kasus ini bahwa tanah tersebut adalah tanah adat yang diakui oleh hukum adat Bali.<sup>12</sup> Merujuk pada Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Dalam konteks ini, perlindungan hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate juga dapat diinterpretasikan

---

<sup>12</sup> Putu Maria Ratih Anggraini and I Wayan Titra Gunawijaya, "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali," *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 2, no. 1 (2018).

sebagai upaya untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan keberlanjutan ekosistem yang terkait dengan tanah adat tersebut.<sup>13</sup>

Pasal 1365 KUHPerdara mengacu pada tindakan yang dianggap melawan hukum. Dalam kasus ini, tindakan pengambilalihan tanah adat Desa Adat Semate oleh para tergugat dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari tanah adat Desa Adat Semate, yang diakui oleh hukum adat Bali dan hukum adat Hindu. Tindakan pengambilalihan tersebut bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat dan hukum yang mengatur kepemilikan tanah adat.<sup>14</sup>

Pasal 1365 KUHPerdara juga menunjukkan bahwa tindakan melawan hukum harus menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks ini, tindakan pengambilalihan tanah adat oleh para tergugat telah merugikan masyarakat adat Semate, yang merupakan pemilik sah tanah tersebut menurut hukum adat Bali. Pengambilalihan ini telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat adat Semate. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur di atas dan fakta-fakta dalam kasus ini, hakim dapat memutuskan apakah Pasal 1365 KUHPerdara dapat diterapkan dan apakah para tergugat memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan mereka dalam menguasai tanah adat Semate tanpa hak. Dalam pertimbangan hukum, hakim dapat mempertimbangkan penerapan asas-asas hukum adat Bali yang relevan dalam kasus ini. Asas-asas seperti prinsip kekeluargaan, prinsip gotong royong, dan prinsip keadilan, dapat menjadi panduan dalam menilai tindakan melawan hukum para tergugat.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan hak kepemilikan atas tanah druwe desa sebagai salah satu bentuk hak kepemilikan tanah adat. Pasal II Ayat 1 Konversi UUPA juga menegaskan hak kepemilikan tanah druwe desa sebagai hak

---

<sup>13</sup> Ni Putu Adnyani, Imam Kuswahyono, and Supriyadi Supriyadi, "Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Komunal Di Desa Adat Pakraman Bungbungan Bali," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p148-158>.

<sup>14</sup> I Putu Dody Sastrawan, I Gusti Nyoman Guntur, and Dwi Wulan Titik Andari, "Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa Di Bali," *Tunas Agraria* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.6>.

<sup>15</sup> Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti Devi and Arsin Lukman, "Formulasi Perjanjian Sewa Tanah Guna Karya Pada Desa Adat Bali," *Notaire* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.44343>.

kepemilikan tanah adat yang subjeknya adalah desa adat. Dalam Putusan, hakim merujuk pada UUPA sebagai dasar hukum yang memberikan pengakuan terhadap hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate. Ini menguatkan argumen Penggugat bahwa tanah tersebut adalah tanah adat yang dilindungi oleh hukum nasional. Namun perlu diketahui UUPA mengakui hak kepemilikan tanah adat dalam konteks umum dan tidak secara khusus mengatur tentang tanah adat di Bali atau hukum adat Bali.<sup>16</sup> Oleh karena itu, Putusan lebih lanjut mempertimbangkan hukum adat Bali sebagai landasan hukum yang kuat untuk mengakui hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 (selanjutnya disebut "Keputusan Menteri") memiliki peran penting dalam memperkuat argumen Penggugat dalam Putusan. Keputusan Menteri ini menunjuk Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Ini adalah pengakuan resmi terhadap hak kepemilikan tanah adat oleh desa adat di Bali. Dalam Putusan, hakim mengacu pada Keputusan Menteri sebagai bukti konkret pengakuan pemerintah terhadap hak kepemilikan tanah adat oleh desa adat. Penggunaan istilah "Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah" menggambarkan pengakuan bahwa tanah adat dimiliki bersama oleh komunitas desa adat. Hal ini konsisten dengan konsep hukum adat di Bali di mana tanah adat dimiliki dan dikelola secara komunal oleh masyarakat adat.<sup>17</sup> Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegaskan hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate. Ini juga menciptakan dasar hukum yang jelas untuk pengakuan dan perlindungan hak kepemilikan tanah adat di tingkat nasional. Dalam Putusan, hakim dengan bijak mempertimbangkan Keputusan Menteri sebagai salah satu argumen penting dalam mendukung gugatan Penggugat.

Peraturan Daerah (Perda) 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mengatur kewenangan desa adat dalam pengelolaan tanah adat di Bali. Dalam Putusan, hakim merujuk pada Perda ini sebagai dasar hukum yang memperkuat

---

<sup>16</sup> Purnama and Dewi, "Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah."

<sup>17</sup> Ahmad Irzal Fardiansyah et al., "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019).

klaim Penggugat. Perda ini mengakui dan memberikan otoritas kepada desa adat dalam mengelola tanah adat mereka. Hal ini mencakup hak untuk menentukan penggunaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan tanah adat. Dengan merujuk pada Perda ini, hakim memberikan pengakuan yang lebih lanjut terhadap hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate. Selain itu, Perda ini juga mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa terkait tanah adat. Dalam Putusan, hakim mempertimbangkan bahwa desa adat memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tanah adat sesuai dengan hukum adat dan aturan yang berlaku di desa adat tersebut. Hal ini mencerminkan pentingnya penyelesaian sengketa secara internal dalam masyarakat adat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat Bali.<sup>18</sup>

#### **a. Kepemilikan Tanah Adat Bali**

Perspektif sejarah mengungkapkan bahwa istilah "tanah adat" muncul sebagai hasil dari perkembangan sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di masa lalu menjadi dasar bagi pengaturan hukum pertanahan di Indonesia sebelum diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sejak tahun 1960, hukum pertanahan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Pasal 5 UUPA menegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan hukum pertanahan di Indonesia berdasarkan pada hukum adat, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk tanah adat.<sup>19</sup>

Terkait dengan tanah adat di Bali, Windia dan Sudantra menjelaskan bahwa tanah yang dimiliki oleh desa adat terbagi menjadi tiga jenis utama:

- 1) Tanah Druwe Desa, yaitu tanah desa adat yang dimiliki secara langsung oleh desa adat, termasuk tanah setra, pasar, lapangan, tanah bukti, baai banjar, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ni Made Novi Indah Purnama, "Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat Bali," *JURNAL KERTHA WICAKSANA* 1, no. 1 (2017).

<sup>19</sup> Wayan Windia dan Ketut Sudantra, "Pengantar Hukum Adat Bali," *Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 2006.

<sup>20</sup> Sastrawan, Guntur, and Andari, "Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa Di Bali."

- 2) Tanah Pekarangan Desa (PKD) yaitu tanah desa adat yang dimiliki oleh desa adat namun diberikan kepada krama desa adat untuk tempat tinggal. Ukuran luas tanah PKD ditentukan oleh desa adat.
- 3) Tanah Ayahan Desa (AYDS) yaitu tanah yang dimiliki oleh desa adat dan diberikan kepada krama desa adat, yang juga memiliki kewajiban terhadap desa adat.

Selain ketiga jenis tanah adat ini, ada juga yang disebut sebagai tanah pura, yang digunakan untuk bangunan pura atau keperluan pura. Tanah pura dan tanah adat ini dapat dikategorikan sebagai milik desa adat dan harus dikelola oleh desa adat demi kesejahteraan krama desa adat.

Dasar kepemilikan tanah adat oleh desa adat didukung oleh Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini mengakui hak tradisional Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (desa adat), termasuk hak atas tanah yang telah ada sejak desa adat tersebut berdiri. Pasal 2 dan Pasal 3 UUPA juga secara eksplisit mengakui hak ulayat atau hak desa adat terhadap tanah adat. Dengan demikian, hak atas tanah adat oleh desa adat diakui dan dilindungi oleh negara. Desa adat memiliki hak tradisional untuk mengelola tanah adatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali memiliki peran yang penting dalam kepemilikan tanah adat.

Peraturan ini mengatur secara jelas dasar kepemilikan atas tanah adat oleh desa adat. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 juga mengatur tentang penunjukan desa pakraman di Provinsi Bali sebagai subjek hak kepemilikan bersama (komunal) atas tanah. Pasal-pasal yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali memiliki peran penting dalam mengatur hak kepemilikan bersama (komunal) atas tanah oleh Desa Adat di Bali. Dalam konteks ini, Desa Adat di Bali merujuk pada entitas budaya dan hukum yang memiliki karakteristik khusus di Bali. Pasal 2 ayat (1) menggarisbawahi bahwa Desa Adat di Bali memiliki karakteristik yang mencakup wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata cara, dan sistem pemerintahan yang diatur dalam peraturan

daerah ini. Ini mengakui identitas dan otonomi budaya yang unik bagi desa-desa adat di Bali. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa Desa Adat di Bali memiliki hak kepemilikan bersama (komunal) atas tanah yang berada di dalam wilayahnya. Artinya, tanah ini dimiliki bersama oleh masyarakat adat di desa tersebut.<sup>21</sup>

Secara keseluruhan, peraturan ini menegaskan hak-hak dan tanggung jawab Desa Adat di Bali dalam menjaga tanah adat dan sumber daya alam mereka, serta mengelola potensi pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pasal 4 ayat (2) melarang penjualan, pemberian hadiah, atau pengalihan hak kepemilikan bersama (komunal) atas tanah dalam bentuk apapun. Ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan karakter komunal tanah adat. Pasal 4 ayat (3) memberikan fleksibilitas kepada Desa Adat di Bali untuk memberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai atas tanah yang berada di dalam wilayahnya kepada individu atau badan hukum tertentu, dengan persetujuan dari masyarakat adat setempat. Ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif dari sumber daya tanah. Pasal 4 ayat (4) dan (5) memberikan wewenang kepada Desa Adat di Bali untuk mengelola tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah mereka untuk kepentingan masyarakat adat dan pembangunan desa adat. Ini mencakup pengelolaan potensi pariwisata (sebagaimana diatur dalam Pasal 5) dan penggunaan pendapatan dari sektor pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan pembangunan desa adat. Dengan demikian, peraturan ini menciptakan kerangka kerja yang menghormati dan melindungi tradisi dan budaya unik Bali sambil memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>22</sup>

Peraturan ini juga mengatur tentang kewenangan desa adat dalam pengelolaan tanah adat di Bali. Hal ini penting untuk memastikan bahwa desa adat dapat secara efektif mengelola tanah adatnya. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Desa Adat di Bali memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Ini berarti mereka memiliki kontrol atas urusan internal mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi mereka.

---

<sup>21</sup> Purnama, "Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat Bali."

<sup>22</sup> Cokorda Gede Ramaputra, I Made Suwitra, and Dr Sudini, "LARANGAN MENJUAL HAK ATAS TANAH LABA PURA STUDI KASUS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI," *Lingkungan & Pembangunan* 3, no. 1 (2019).



Meskipun penjabaran dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai status desa adat sebagai subyek hukum, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 memberikan kejelasan mengenai status desa adat sebagai subjek hak kepemilikan atas tanah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali memiliki peran yang penting dalam menjaga dan melindungi kepemilikan tanah adat oleh desa adat. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan desa adat dapat lebih berani dalam melakukan tindakan terhadap tanah adat termasuk pengelolaan tanah adat. Dalam Putusan Nomor 723/Pdt.G/2016/PN Dps diketahui bahwa tanah sengketa tersebut dahulu dikuasai oleh I Nyarikan (alm), sebagai krama Desa Adat Semate yang menerima hak dan kewajiban dan sanggup mengayah atas tanah milik Desa Adat (tanah PKD) yang menjadi obyek sengketa, dan selanjutnya oleh karena I Nyarikan tidak mempunyai anak keturunan/putung, kemudian setelah I Nyarikan (alm) meninggal, penguasaan obyek sengketa sempat dilakukan oleh I Made Semir (alm) sampai dengan tahun 1966. Bahwa kemudian pada tahun 1966 I Made Semir bersama keluarga ber transmigrasi ke Manado, Sulawesi Utara sehingga sejak itu sesuai dengan awig - awig Desa Adat Semate tanah obyek sengketa kembali dibawah penguasaan Desa Adat Semate. I Nyarikan ( almarhum ) adalah saudara kandung dari Pan Semeg (almarhum) tidak mempunyai anak kandung dan mengangkat kemenakannya bernama I Made Semir ( almarhum) yaitu kakak kandung dari Tergugat I ( I Wayan Wenes ) sebagai anaknya, bahwa benar pada tahun 1966 saudara (kakak) Tergugat I, I Made Semir (almarhum).

Meskipun benar adanya Tergugat I merupakan keluarga penguasa tanah terakhir yang menempati tanah tersebut namun dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali untuk menjadi krama di Desa Adat di Bali, seseorang harus memenuhi beberapa syarat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat dapat menjadi krama Desa Adat. Orang selain krama Desa Adat dan krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat dapat menjadi Tamiu. Seseorang harus tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat

untuk menjadi krama Desa Adat atau Tamiu. Maka sesuai dengan hukum adat yang ada, tanah tersebut kembali menjadi milik masyarakat desa dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>23</sup>

**b. Implementasi Asas-Asas Hukum Adat dalam Putusan Nomor :  
723/Pdt.G/2016/PN Dps**

Dalam putusan Nomor 723/Pdt.G/2016/PN Dps, terlihat bahwa hakim telah menggunakan beberapa asas hukum adat dalam pertimbangannya. Putusan tersebut mencerminkan pentingnya memahami dan menghormati sistem hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat Semate. Salah satu asas hukum adat yang diakui dalam putusan tersebut adalah asas kebiasaan atau *consuetudo*. Asas ini merujuk kepada kebiasaan yang telah berlangsung lama dan diakui oleh masyarakat adat sebagai aturan yang mengikat. Dalam konteks masyarakat adat Semate, kebiasaan yang diakui adalah bahwa tanah Pekarangan Desa (PKD) hanya diperuntukkan bagi warga Desa Adat Semate yang beragama Hindu dan tinggal di Desa Adat Semate. Asas kebiasaan ini mencerminkan pentingnya menghormati tradisi dan norma-norma yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat Semate. Dalam putusan tersebut, hakim memberikan pengakuan terhadap kebiasaan ini dan menjadikannya sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim menganggap penting untuk memahami dan menghormati norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat Semate. Asas kebiasaan juga memperlihatkan bahwa hukum adat tidak selalu statis; ia dapat berkembang seiring waktu. Kebiasaan yang menjadi dasar putusan ini mencerminkan evolusi norma-norma hukum adat dalam masyarakat adat Semate. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan sengketa tanah, hakim mempertimbangkan norma-norma kebiasaan yang diakui oleh masyarakat adat sebagai salah satu faktor yang memengaruhi putusan.

Asas gotong royong adalah prinsip kerjasama dan saling membantu antarwarga dalam masyarakat adat. Dalam konteks putusan tersebut, asas gotong royong tercermin dalam tindakan masyarakat adat Semate untuk melakukan

---

<sup>23</sup> Ni Made Purnami, S.H., M.H; I Gde Ginarsah, S.H; I Ketut Suarta, S.H., “Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 723/Pdt.G/2016/PN Dps.”

pendataan tanah PKD dan mengembalikan penggunaan tanah PKD ke Desa Adat Semate dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak berdasarkan hukum adat dan awig-awig Desa Adat Semate. Pendataan tanah PKD yang dilakukan oleh masyarakat adat Semate menunjukkan semangat kerjasama dalam menjaga dan mengelola sumber daya tanah secara bersama-sama. Masyarakat adat Semate berupaya untuk memastikan bahwa tanah PKD tetap menjadi milik dan digunakan sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan mereka.<sup>24</sup> Tindakan ini mencerminkan komitmen untuk mempertahankan warisan budaya dan tradisi mereka. Dalam putusan tersebut, hakim juga mempertimbangkan asas gotong royong sebagai faktor yang memengaruhi penyelesaian sengketa tanah. Hakim mengakui bahwa tindakan pendataan dan pengembalian tanah PKD merupakan ekspresi dari prinsip kerjasama dalam masyarakat adat Semate. Dengan demikian, asas gotong royong membantu hakim dalam memahami dinamika sosial dan budaya masyarakat adat yang menjadi subjek sengketa.<sup>25</sup>

Asas musyawarah adalah prinsip pengambilan keputusan secara bersama-sama dalam masyarakat adat.<sup>26</sup> Dalam konteks putusan tersebut, masyarakat adat Semate membentuk panitia untuk melakukan pendataan tanah PKD yang ada di Desa Adat Semate. Mereka juga melakukan sosialisasi ke rumah tergugat 1 untuk memastikan bahwa tanah sengketa yang diakui milik tergugat 1 adalah merupakan tanah PKD milik Desa Adat Semate. Asas musyawarah mencerminkan pentingnya proses konsultasi dan dialog dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi masyarakat adat. Dalam putusan tersebut, hakim juga mempertimbangkan prinsip ini sebagai faktor yang memengaruhi penyelesaian sengketa tanah. Hakim mengakui bahwa masyarakat adat Semate telah berupaya untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan komunikasi yang baik. Dengan mempertimbangkan asas musyawarah, hakim menciptakan ruang untuk mengakomodasi pandangan dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam

---

<sup>24</sup> I Gusti Agung Paramita, "AKTUALISASI PANCASILA DALAM BUDAYA MASYARAKAT BALI AGA," *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.32795/vw.v3i2.1068>.

<sup>25</sup> Arman and Daria, "Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia."

<sup>26</sup> Suparyanto dan Rosad (2015, "SIFAT, CORAK & SISTEM HUKUM ADAT," *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020).

sengketa tanah. Ini mencerminkan pendekatan inklusif dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin melibatkan beragam perspektif dan kepentingan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, awig-awig menjadi sumber hukum adat yang sangat penting. Awig-awig mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, termasuk kepemilikan tanah adat, yang meliputi tanah Pekarangan Desa (PKD) yang menjadi subjek sengketa dalam perkara ini. Hakim dalam putusan tersebut mengakui dan mempertimbangkan awig-awig sebagai salah satu landasan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Pentingnya awig-awig dalam penyelesaian sengketa tanah adalah bahwa aturan-aturan adat ini mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan tatacara yang telah berkembang dalam masyarakat adat Semate selama berabad-abad. Awig-awig adalah ekspresi dari hukum adat yang hidup dan relevan dengan kehidupan masyarakat adat. Dalam putusan tersebut, hakim secara jelas memberikan pengakuan terhadap otoritas hukum adat yang terkandung dalam awig-awig, dan ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk menentukan kepemilikan tanah PKD.

Krama Desa adalah istilah yang merujuk kepada masyarakat adat yang tinggal di Desa Adat Semate dan memiliki hak atas tanah adat, termasuk tanah PKD. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan hak-hak Krama Desa sebagai salah satu elemen kunci dalam menentukan kepemilikan tanah adat. Hal ini mencerminkan prinsip fundamental dalam hukum adat di mana hak atas tanah adat seringkali terkait erat dengan keanggotaan dalam masyarakat adat. Hakim dalam putusan tersebut mengakui bahwa Krama Desa adalah pemegang hak yang sah atas tanah PKD. Pengakuan ini mengandung signifikansi dalam konteks perlindungan hak-hak kepemilikan tanah adat masyarakat adat Semate. Dengan mengakui hak-hak Krama Desa, hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghormati dan melindungi hak tradisional yang telah ada sejak zaman dahulu.

Kewajiban selanjutnya adalah aspek agama Hindu yang harus dilaksanakan oleh Krama Desa yang tinggal di Desa Adat Semate. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan kewajiban ini sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kepemilikan tanah adat. Ini mencerminkan keterkaitan erat antara hukum adat dan agama dalam masyarakat adat Semate. Pengakuan kewajiban ke

Khayangan Tiga dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menghargai dimensi spiritual dalam pemahaman dan pengaturan tanah adat. Ini juga menunjukkan pentingnya memahami bahwa hukum adat seringkali terkait erat dengan nilai-nilai dan keyakinan agama yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat. Dengan demikian, putusan tersebut menciptakan kerangka hukum yang seimbang antara aspek-aspek budaya, sosial, dan agama dalam pemilikan tanah adat Semate.

Penggunaan asas-asas hukum adat dalam putusan Nomor 723/Pdt.G/2016/PN Dps memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat Semate. Putusan tersebut mengakui dan menghormati hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang sah dalam masyarakat adat Semate. Ini memberikan legitimasi kepada norma-norma adat dan kepercayaan masyarakat adat dalam pengaturan tanah mereka. Penggunaan asas-asas hukum adat memberikan ruang bagi masyarakat adat Semate untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian sengketa tanah mereka sendiri.<sup>27</sup> Hal ini menciptakan perasaan memiliki dan mengelola sumber daya tanah sesuai dengan kebijakan mereka. Hakim dalam putusan tersebut menghormati nilai-nilai dan tradisi masyarakat adat Semate. Ini mencerminkan pentingnya menghargai keragaman budaya di Indonesia dan melindungi warisan budaya masyarakat adat. Penggunaan asas-asas hukum adat dalam putusan ini mendorong perkembangan hukum adat yang dinamis dan relevan dengan konteks sosial dan budaya saat ini. Hukum adat dapat terus beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat adat. Putusan tersebut menciptakan landasan bagi penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini membantu mencapai tujuan keadilan sosial dalam sistem hukum.

#### **IV. Kesimpulan**

Penerapan asas-asas hukum adat dalam putusan tersebut memberikan dua dampak kunci, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Pertama, putusan tersebut menciptakan kepastian hukum dengan mengakui dan mempertimbangkan asas-asas hukum adat yang berlaku di Desa Adat Semate. Hal ini memberikan dasar

---

<sup>27</sup> Arina Novizas Shebubakar and Marie Remfan Raniah, "HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>.

hukum yang jelas untuk kepemilikan tanah PKD, yang merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban hukum. Kedua, putusan tersebut menciptakan keadilan dengan menghormati hak-hak Krama Desa dan mempertimbangkan aspek agama dalam penyelesaian sengketa tanah. Hakim dengan bijak mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi penyelesaian sengketa dan menciptakan keseimbangan yang adil antara hak-hak berbagai pihak yang terlibat. Dengan demikian, putusan hakim Nomor 723/Pdt.G/2016/PN Dps adalah contoh nyata tentang bagaimana penerapan asas-asas hukum adat dapat menciptakan sistem hukum yang seimbang, adil, dan relevan dengan kehidupan masyarakat adat Semate. Penerapan hukum adat ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menghormati dan melindungi warisan budaya dan nilai-nilai masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa tanah.



## DAFTAR ACUAN

- Alamri, Hadi. “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 31–38.
- Ali, Mahrus. “Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 210–29. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2>.
- Amirullah, Amirullah. “Tindak Pidana Korupsi Dan Sanksi Pidana Mati Perspektif Keadilan Hukum.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 2 (October 1, 2013): 323–55. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.323-355>.
- Amrullah, Rinaldy. “KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2016): 1–23.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hikmawati, Puteri. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 89–107. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.
- Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” *Al-Adl* 9, no. 3 (2017): 319–36. <https://doi.org/10.31602/AL-ADL.V9I3.1047>.
- Indriana, Yayan. “Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Cepalo* 2, no. 2 (2019): 123. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>.
- Kawengian, Tiovary A. “PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KUHAP.” *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016): 30–37.
- Krisnamurti, Hana. “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana.” *Wacana Paramarta* 5, no. 3 (2016): 1–11.
- Lukas, Ade Paul. “Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010): 81–92.



- Margono, Prasetyo. "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI SERTAHAK HAK SAKSI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN." *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 16–22.
- Mihartika, Rini, and Nurhafifah. "PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017): 142–50. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/5816>.
- Muammar, Maulana Meldandy. "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Widya Pranata Hukum* 4, no. 1 (2022): 39–64.
- Pangjaya, Anak Agung Ananda Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Nyoman Sujana. "Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pid.Sus/2017 (Payment Of Substitute Money By Convicted Persons In Cases Of Corruption Case Study Of Supreme Court Decision Number 520)." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–6. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1603.1-6>.
- Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, Ardhana Christian Noventri, Kadek Anda Gangga Putri. "Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Negara Hukum* 13, no. 2 (2022): 167–83.
- "Pidana Uang Pengganti Korupsi Hanya 2% Dari Kerugian Negara." Accessed September 25, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/pidana-uang-pengganti-korupsi-hanya-2-dari-kerugian-negara>.
- Pilli, Inggrid. "HUKUMAN TAMBAHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *LEX CRIMEN*. Vol. 4, November 3, 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9805>.
- Rahim, Arhjayati, and Noor Asma. "Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 93. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.910>.
- Rauzi, Fathur. "Problematika Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.36759>.
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara

Tindak Pidana.” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 19–33. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486>.

Saleh, Putra Akbar. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENGABAIKAN BUKTI KETERANGAN SAKSI DI DALAM PERSIDANGAN.” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 116–21. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>.

Suimrang Sahir, Amiruddin & Kanaan Effendy. “Penerapan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Petitum* 8, no. 1 (2020): 71–79. <https://doi.org/10.36090/jh.v8i1April.803>.

Sukendar, Sukendar, Fontian Munzil, and Imas Rosidawati Wr. “Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 25–53. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>.

Umboh, Prisco Jeheskiel. “Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana.” *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 112–24.

Vinola, Viky, Syahrudin Nawi, and Ahyuni Yunus. “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.

Wattimena, Husin. “Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.” *TAHKIM*. Vol. 12, October 1, 2017. <https://doi.org/10.33477/THK.V12I2.39>.

Zainal, Asrianto. “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN.” *Al-Izzah Jurnal Hasil Penelitian-Penelitian* 11, no. 2 (2016): 1–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/ai.v11i2.452>.

Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995

- Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika: Jakarta, 2018.
- Amirullah, “*Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*”, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 2, Nomor 2 Tahun 2012.
- Anton Aulawi, “*Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Kajian Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Penyebab Terbesar Perempuan Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Serang)*”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Banten Jaya, Vol. 1, Nomor 1 Agustus 2018.
- Fitri Wahyuni., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan, 2017.
- Khairullah dkk, “*Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol. 12, Nomor 1 Januari-Juni 2017.
- La Jamaa, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT.Bina Ilmu: Surabaya, 2008.
- Subaidi, “*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*”, Jurnal Studi Hukum Islam, LP. Maarif NU Kabupaten Jepara, Vol.1, Nomor 2 Juli-Desember 2014.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10)*, Gema Insani: Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Bandung: Penerbitan Universitas, 1962.
- Fitri Wahyuni., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan, 2017.
- J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Wempi JH Kumendong, *Kajian Yuridis Terhadap Persoalan Penghukuman Dalam Concursus*, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2012.
- PN Masohi, <https://pn-masohi.go.id/analisis-penerapan-pasal-64-ayat-1-kuhp/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Echwan Iriyanto & Halif. *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke -17*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*, (Refika Aditama, Bandung, 2005)
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007)
- Fitri Wahyuni, *Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitanannya Dengan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017, Hlm. 279.
- Amiri, Kartika Septiani. "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.
- Azikin, Wahyu. "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan

Kompilasi Hukum Islam.” *Meraja Journal* 1, no. 3 (2018): 83.

Bafadhal, Faizah. “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2013): 16–32.

Djuniarti, Evi. “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>.

Djusfi, Apri Rotin, and Jumadi Winata. “Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Ius Civile* 2, no. 2 (2018): 109–21.

Fahlepy, Reza, Adela Maria Delfiana, Devinda Dwi Rahmadani Anggraini, and Siti Dewi Novitasari. “Status Peralihan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Hibah Di Bawah Tangan.” *Jurnal De Jure* 13, no. April (2021): 107.

Kenedi, John. “PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DENGAN HARTA BAWAAN KETIKA TERJADI PERCERAIAN.” *Manhaj Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2018): 92–106.

Liky, Faizal. “Harta Bersama Dalam Perkawinan.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 1–26. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/912>.

Mathar, Ahmad. “Penilaian Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama.” *Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 1–19.

Mushafi, Mushafi, and Faridy Faridy. “Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai.” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>.

Nawawi, Kholil. “Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 1–16. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.

Nyimasmukti, Billa Ratuwibawa, Mustika Setianingrum Wijayanti, and Dewi Bella Juniarti. “An Essential Elements in Virtual Land Buying Transactions as Digital Asets in Metaverse Based Onn Indonesian Positive Law.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 1 (2023): 40–59. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57585>.

Ramadhanty, Ghifara Ayudia. “Peralihan Hak Milik Atas Barang Melalui Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery.” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 361. <https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.8060>.

- Suisno, Suisno. "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam ( Khi ) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 16. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66>.
- Widanarti, Herni. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)." *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 1 (2018): 161–69.
- Agus Vijayantera, I Wayan. "KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020). doi:10.23887/jkh.v6i1.23445.
- Benazir, Benazir. "Tukar Menukar Barang Sejenis Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2022). doi:10.22373/sintesa.v4i1.554.
- Christina Endarwati, S.H., M.H.; Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H; Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H. "Putusan Pengadilan Negeri Sleman 241/PDT.G/2016/PN.Smn." Sleman, 2017.
- Darus, Mariam, and Badruzaman. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Drs. H. Dadang Sundawa, M.Pd. "Sejarah Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia." *Modul* vol 1, no. No 2 (2021).
- Hanaya, Made Putri Shinta Dewi, and I Made Sarjana. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Tukar Menukar." *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019).
- Jayadi, Ahkam. "BEBERAPA CATATAN TENTANG ASAS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018). doi:10.24252/jurisprudentie.v5i2.5397.
- Kholiq, Abdul. "KAJIAN BUDAYA HUKUM PROGRESIF TERHADAP HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA MAFIA PERADILAN (JUDICIAL CORRUPTION) DI INDONESIA." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018). doi:10.36805/jjih.v2i1.401.
- M. Muhtarom. "Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak." *Suhuf* 26, no. 1 (2014).
- M.Yahya Harahap. "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan." *Sinar Grafika*, 2008.

- Matompo, Osgar S & Harun, Moh. Nafri. "Pengantar Hukum Perdata." *Pengantar Hukum Perdata*, 2017.
- Raffles, Ratu. "Aspek Hukum Perjanjian Tukar Menukar (Barter) Tanah Hak Milik." *Lex Crimen XI*, no. 2 (2022).
- Salim HS. *Hukum Kontrak Elektronik: E-Contract Law*. I. Mataram: PT. Rajagrafindo Persada, 2021.
- Satiah, Satiah, and Riska Ari Amalia. "Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian." *Jatiswara* 36, no. 2 (2021). doi:10.29303/jatiswara.v36i2.280.
- Setyanegara, Ery. "KEBEBASAN HAKIM MEMUTUS PERKARA DALAM KONTEKS PANCASILA (DITINJAU DARI KEADILAN 'SUBSTANTIF')." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 4 (2014). doi:10.21143/jhp.vol44.no4.31.
- Soeroso, R. "Pengantar Ilmu Hukum, Cet." *Kedelapan Belas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Suryono, Leli Joko. "Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia." *Ibnu Teguh Yogyakarta*, 2014.
- Tim hukumonline. "Pengertian Wanprestasi, Akibat, Dan Cara Menyelesaikannya." *Hukumonline.Com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=3>.
- C. Asser, 1991. *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*. Terjemahan Sulaiman Binol. Jakarta: Dian Rakyat.
- J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo, J.T.; 1980, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta
- M.A. Moegni Djodirdjo, 1976, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosa Agustina, 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sedyo Prayogo, 2016, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Vo. III, No. 2.
- Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan*

Praktik serta Penerapan Hukumnya, Cetakan pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Adnyani, Ni Putu, Imam Kuswahyono, and Supriyadi Supriyadi. "Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Komunal Di Desa Adat Pakraman Bungbungan Bali." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p148-158>.

Anggraini, Putu Maria Ratih, and I Wayan Titra Gunawijaya. "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 2, no. 1 (2018).

Arman, Zuhdi, and Daria Daria. "Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia." *TERAJU* 4, no. 01 (2022). <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i01.423>.

Devi, Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti, and Arsin Lukman. "Formulasi Perjanjian Sewa Tanah Guna Karya Pada Desa Adat Bali." *Notaire* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.44343>.

Fardiansyah, Ahmad Irzal, Sigid Suseno, Mien Rukmini, and Lies Sulistiani. "Pengkakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019).

Fathoni, M Yazid. "PERAN HUKUM ADAT SEBAGAI PONDASI HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p219-236>.

Indra Bhawana, I Gede Winartha. "INDEPENDENSI DAN IMPARTIALITAS HAKIM PERSPEKTIF TEORITIK – PRAKTIK SISTEM PERADILAN PIDANA." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01.p17>.

Ni Made Purnami, S.H., M.H; I Gde Ginarsah, S.H; I Ketut Suarta, S.H., M.H. "Putusan Pengadilan Negeri Denpasar723/Pdt.G/2016/PN Dps." Denpasar, 2016.

Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia. Alumni, Bandung*, 2016.

Paramita, I Gusti Agung. "AKTUALISASI PANCASILA DALAM BUDAYA MASYARAKAT BALI AGA." *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.32795/vw.v3i2.1068>.



- “PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Purnama, Dewa Gede Agung Satria Yoga, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. “Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah.” *Acta Comitatus* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p16>.
- Purnama, Ni Made Novi Indah. “Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat Bali.” *JURNAL KERTHA WICAKSANA* 1, no. 1 (2017).
- Rahman Amin. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. I. Sleman: Deepublish, 2020.
- Ramaputra, Cokorda Gede, I Made Suwitra, and Dr Sudini. “LARANGAN MENJUAL HAK ATAS TANAH LABA PURA STUDI KASUS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI.” *Lingkungan & Pembangunan* 3, no. 1 (2019).
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Vol. 261, 2010.
- Robyanugrah, and Raja Desril. “KEBIJAKAN FORMULASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA.” *JOURNAL EQUITABLE* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>.
- Sastrawan, I Putu Dody, I Gusti Nyoman Guntur, and Dwi Wulan Titik Andari. “Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa Di Bali.” *Tunas Agraria* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.6>.
- Shebubakar, Arina Novizas, and Marie Remfan Raniah. “HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>.
- Sri Walny Rahayu, and (et.al). “DINAMIKA HUKUM ADAT ; KONTRIBUSI PEMIKIRAN KE ARAH PEMBANGUNA HUKUM ADAT Di INDONESIA. .” *Buku Referensi* 1, no. 1 (2018).
- Sudantra, Wayan Windia dan Ketut. “Pengantar Hukum Adat Bali.” *Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 2006.
- Suparyanto dan Rosad (2015). “SIFAT, CORAK & SISTEM HUKUM ADAT.” *Suparyanto Dan Rosad (2015* 5, no. 3 (2020).

# LAMPIRAN



## FOTO KEGIATAN

### A. Dokumentasi FGD Penyamaan Persepsi Mitra Analisis Putusan



B. Dokumentasi FGD Identifikasi Awal Isu Putusan Universitas Sriwijaya





Recording

AutoSave (Off) (Edit) Putusan Perdata Sengketa Hibah Harta Bersama - Saved to this PC

File Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Help Grammarly

Comments

Shutup Whatever

Margins Orientation Size Columns Breaks Indent Spacing

Line Numbers Hyphenation

Left: 0.94" Before: 0 pt

Right: 0" After: 0 pt

Position Wrap Bring Forward Send Selection Pane

Text Forward Backward

Align Group Rotate

yang otonomkan oleh suami penggugat merupakan bagian harta bersama dan bentuk peralihan hak berdasarkan akta hibah tersebut adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah dan batal demi hukum.

4.-> **Permasalahan Hukum Dalam Putusan**

Isu permasalahan hukum dalam Putusan 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg terkait dengan substansi hukum yaitu penerapan asas dasar alasan yang jelas dan rinci pada pertimbangan hukum dari hakim terhadap sengketa hibah harta bersama. Hal tersebut dikarenakan pada dalam putusan menyebutkan "Eksepsi mengenai Gugatan Kabur dan Tidak Sempurna Menyangkut Subyek Tergugat, Eksepsi mengenai Gugatan Kabur dan Tidak Sempurna Menyangkut Obyek Gugatan, Eksepsi mengenai Gugatan Kabur dan Tidak Sempurna Menyangkut Posta Gugatan dan Petition Gugatan" (Hlm. 33-39 Putusan 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg), pada pertimbangan hukum dari hakim tidak menyebutkan penerapan asas dasar alasan yang jelas dan rinci.

Page 6 of 6 1359 words Accessibility: Investigate Focus 100%

Activate Windows Go to Settings to activate Windows.

Zoom Meeting

Recording

Participants (12)

Find a participant

- Rina Susanti (M)
- Admin HI Unesi #1
- Shidarta
- Admin HI Unesi #2
- Desia
- Henny Yuningsih
- Joni Afrantara, Bidang AN
- m syahri ramadhan simanguns...
- Mada Zuhri, UNGR
- Nikien Saefi
- nurasthi parlina
- Neisa Ang rum
- Desia
- m syahri ramad...
- Henny Yuningsih



Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

Unmute Me Claim Host

Type here to search

33°C Sebagian cerah 08:48 08/09/2023

### C. Dokumentasi FGD Reviu Hasil Analisis Putusan Universitas Sriwijaya



## D. Dokumentasi Diseminasi Analisis Putusan Universitas Sriwijaya









### *FOCUS GROUP DISCUSSION*

## HASIL ANALISIS PUTUSAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Hari / Tanggal	:	09 September dan 24 Oktober 2023
Waktu	:	Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Zoom meeting

No.	Putusan	Isu Hukum	Daftar Pertanyaan	Narasumber	Kesimpulan Hasil Diskusi
1.	<b>STUDI PUTUSAN NOMOR: 241/PDT.G/2016/PN SMN</b>	Isu permasalahan hukum dalam putusan No. 241/PDT.G/2016/PN.Smn terkait dengan substansi hukum yaitu Implementasi konsep hukum perjanjian dalam Pertimbangan Hakim terkait sengketa kasus perjanjian tukar menukar (tukar guling) atas objek tanah.	1. Keabsahan Perjanjian Tukar menukar (Barter) Tanah hak Milik dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Barter Tanah Hak Milik dapat dianalisis lebih komprehensif	Prof Dr Febrian.,SH.,MS	Analisis hukum terkait kasus tukar menukar hak atas tanah mulai dari Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tukar menukar hak milik atas tanah hingga akibat hukumnya sudah cukup baik, hanya perlu diperbanyak sumber

			<p>2. Penjelasan perjanjian tukar menukar merupakan suatu perjanjian konsensual dalam arti bahwa perjanjian tersebut sudah jadi dan mengikat pada saat tercapainya kesepakatan mengenai barang-barang yang menjadi obyek perjanjiannya, sudah sangat baik.</p> <p>3. Harus diuraikan bahwa wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan tanah dalam perjanjian yang disepakati tersebut telah dinyatakan lalai dalam melaksanakannya. Hal ini dapat terjadi ketika pihak</p>		referensi terkait isu hukum yang dikaji.
--	--	--	--	--	--

			tersebut, yakni antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, tidak melakukan penyerahan hak atas kepemilikan tanahnya kepada pihak lainnya atau <i>levering</i> .		
2.	<b>STUDI PUTUSAN NOMOR: 241/PDT.G/2016/PN SMN</b>	Isu permasalahan hukum dalam putusan No. 241/PDT.G/2016/PN.Smn terkait dengan substansi hukum yaitu Implementasi konsep hukum perjanjian dalam Pertimbangan Hakim terkait sengketa kasus perjanjian tukar menukar (tukar guling) atas objek tanah.	Analisis sudah baik karena dimulai dari dasar – dasar hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam 1313 KUHPperdata, 1320 KUHPperdata hingga pasal 1542 KUHPperdata	Dr Mada Apriandi Zuhir SH.Mcl	Analisis sudah sangat baik
3.	<b>STUDI PUTUSAN NOMOR: 723/Pdt.G/2016/PN Dps</b>	Isu permasalahan hukum dalam putusan 723/Pdt.G/2016/PN Dps terkait dengan substansi hukum yaitu Urgensi penerapan asas – asas pokok hukum adat dalam pertimbangan hukum terkait putusan hakim terkait tanah desa adat semate.	1. Analisis mengenai tindakan pengambilalihan tanah adat Desa Adat Semate oleh para tergugat dapat dianggap sebagai tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur	Prof Dr Febrian.,SH.,MS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis hukum terkait Penerapan asas-asas hukum adat dalam isi putusan 723/Pdt.G/2016/PN Dps sudah sangat komprehensif.</li> <li>- Kajian dasar hukum positif dan hukum adat terkait isu hukum dalam</li> </ul>

			<p>dalam Pasal 1365 KUH Perdata sudah baik</p> <p>2. Perlu ada kajian sinkronisasi antara hukum positif dan hukum adat terkait Peraturan Daerah (Perda) 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan hukum yang hidup di masyarakat desa adat semater</p>		<p>putusan sudah begitu baik, hanya perlu dikaji aspek sinkronisasi kedua sistem hukum tersebut .</p>
4.	190/PDT.G/2018/PN.KPG	<p>Penerapan asas dasar alasan yang jelas dan rinci</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah ini sengketa perkawinan adat? Adat mana?</li> <li>- Dicari lagi ketentuan terkait adat NTT.</li> <li>- Pastikan akta hibah sah atau tidak. Cek direktori putusan adat NTT.</li> </ul>	<p>Dr Mada Apriandi Zuhir SH.Mel</p>	<p>Dikarenakan keterbatasan sumber dan literatur adat NTT, kemudian setelah dicek akta hibah sah, maka apabila tidak ditemukan isu dalam putusan tersebut dapat dilakukan analisis perbuatan melawan hukum pada putusan 190/PDT.G/2018/PN.KPG.</p>
4.	10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pembuktian terkait kesengajaan dalam unsur secara bersama.</li> </ul> <p>Hukuman dalam putusan hakim lebih ringan daripada tuntutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah memenuhi unsur kerugia negara?</li> <li>- Masuk penipuan atau korupsi?</li> </ul> <p>Apakah saksi ahli</p>	<p>Prof Dr Febrian.,SH.,MS</p>	<p>Putusan hakim yang berbeda dengan tuntutan jaksa merupakan hal yang wajar. Kemudian alasan peringan kurang menarik</p>

		jaksa dan alasan yang meringankan tidak sesuai dengan KUHP.	dari sudut hukum perdata dihadirkan untuk membahas terkait legalitas berita acara uji fungsi dan uji coba yang dikeluarkan oleh CV. Surya Kencana?		dalam menganalisis putusan. Sehingga akan lebih baik jika isu hukum diganti dengan isu yang lebih substantif dan urgen.
5	53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mlg	Analisis Dissenting Oppiniom Hakim Ketua yang berpendapat dengan putusan hakim Onlag Van Alle Rechvelvolging . Dari analisis yang dilakukan didapat beberapa hal yang dianalisis dari putusan tersebut adalah pembuktian pada tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, Dissenting Oppiniom Hakim Ketua yang berpendapat dengan putusan hakim Onlag Van Alle Rechvelvolging	Apa urgensi membahas mengenai pembuktian unsur tindak pidana penelantaran rumah tangga dan apa hubungannya dengan isu hukum yang dibahas?  Mengapa memunculkan metode IRAC di abstrak padahal di analisis tidak terlalu jelas metode ini digunakan?	Dr Mada Apriandi Zuhir SH.Mel	Analisis putusan hakim sudah cukup baik namun isu hukum dan rumusan permasalahan harus diperjelas dan di pertajam lagi. Saran dari reviewer jangan memasukan terlalu banyak doktrin dan pendapat ahli pada pembahasan dan analisi fokuskan menganalisis putusan hakim saja. Tidak perlu menampilkan metode IRAC pada abstrak apabila memang tidak dipakai.
6	60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mlg	pembuktian unsur perbuatan berlanjut ( <i>Vorgezete Handeling</i> )	Mengapa memunculkan metode IRAC di abstrak padahal di	Prof Dr Febrian.,SH.,MS	Sudah baik namun kurangi terlalu banyak mengutip doktrin pada analisis

		<p>dalam putusan 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg dan Konsekuensi Yuridis dari tidak terbuktinya</p> <p><i>Vorgezette Handeling</i> dalam putusan hakim.</p>	<p>analisis tidak terlalu jelas metode ini digunakan?</p> <p>Mengapa tidak memunculkan mengenai <i>Concursus Realis</i>?</p> <p>Mengapa tidak memunculkan penggantian keugian</p>		<p>putusan.</p>
7	93/Pid.B/2020/PN.Kpg	<p>Asas Minimum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Pengadilan</p> <p>Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kpg</p>	<p>Mengapa Rumusan Masalah tidak menyertakan studi putusannya?</p> <p>Jelaskan asas minimum pembuktian?</p>	Prof Dr Febrian.,SH.,MS	<p>Rumusan Masalah Harus menyertakan studi putusannya</p> <p>Jelaskan asas minimum pembuktian</p> <p>Tinjauan Pustaka jangan terlalu banyak.</p>
8	50/Pid.B/2018/PN.Mlg	<p>Analisis Unsur Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Hakim Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mlg</p>	<p>Rumuskan point permasalahan dengan jelas.</p>	Dr Mada Apriandi Zuhir SH.Mcl	<p>Rumuskan point permasalahan dengan jelas.</p> <p>Tinjauan pustaka dikurangi.</p>
9.	76-Pdt-G-2020-PN-Pal	<p>Menakar Kerugian dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum</p>	<p>Tema apa yang diangkat yang menjadi</p>	Prof Dr	<p>Sudah baik namun harus lebih fokus lagi isu hukum</p>

		(Analisis Putusan Nomor 76-Pdt-G-2020-PN-Pal)	fokus peneliti dalam putusan ini?  Mengapa tidak fokus pada perbuatan melawan hukumnya?	Febrian.,SH.,MS	yang di angkat. Rumusan masalah harus jelas dan jangan melebar kemana-mana.
10.	294/Pdt.G/2017/PN. Mdn	Penyalahgunaan Hak (Misbruik van Recht) sebagai Pertimbangan Hakim Memutus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum:  Analisis Putusan Perdata Nomor 294/Pdt.G/2017/PN. Mdn	Metode apa yang digunakan dalam analisis ini?  Mengapa tinjauan pustaka mengenai Penyalahgunaan hak tidak terlalu jelas?	Dr Mada Apriandi Zuhir SH.Mcl	Fokuskan pada penyalahgunaan hak jangan terlalu melebar ke pertimbangan hakimnya agar analisis menjadi jelas





**ANALISIS UNSUR KESENGAJAAN DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN PADA PUTUSAN HAKIM NO.  
50/Pid.B/2018/PN.Mlg**

**ANALYSIS OF THE INTENTIONALITY ELEMENT IN  
PERSECUTION CRIME OF THE JUDGE'S DECISION NO.  
50/Pid.B/2018/PN.Mlg**

**Henny Yuningsih, Febrian, Desia Rakhma Banjarani**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Email: henny\_yuningsih@yahoo.com

**ABSTRAK**

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Atas nama Terdakwa Andono Joyo Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mlg. Isu hukum pada analisis putusan ini adalah mengenai pembuktian unsur kesengajaan pada tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Pada perkara ini terdapat salah satu hakim anggota Majelis berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam hal pembuktian unsur daripada tindak pidana penganiayaan, pada perkara ini Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja pada tindak pidana penganiayaan ini tidak terbukti. Dalam putusan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja yang melekat pada penganiayaan untuk menimbulkan sakit atau melakukan penganiayaan tidak terpenuhi, sebab memperhatikan apa yang dilakukan Terdakwa adalah hanyalah spontanitas untuk menghadang para saksi korban yang berusaha menghalang-halangi petugas Satpol PP dalam melakukan tugas-tugasnya untuk melakukan penertiban kepada para Pedagang (PKL) yang telah melanggar dengan berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu, dimana hal tersebut telah melanggar Peraturan Walikota Batu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, tetapi pada perkara ini perbuatan terdakwa hanyalah sebagai alat yang dilakukan dengan tujuan yang sah yaitu untuk melakukan penertiban serta mengatur Pedagang Kaki Lima. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut apabila dikaitkan dengan teori kesengajaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana atau dengan perkataan lain tidak dapat dibuktikan adanya kesengajaan berupa niat jahat (*mens rea*) dalam diri Terdakwa. Sehingga pada perkara ini Majelis Hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa.

Kata Kunci: Kesengajaan, Penganiayaan, Putusan Hakim.

## **ABSTRACT**

*Analysis of the Malang District Court Decision on behalf of the Defendant Andono Joyo Perkara Number 50/Pid.B/2018/PN.Mlg. The legal issue in the analysis of this decision is regarding proving the intention element in the criminal act of abuse as charged by the Public Prosecutor. In this case, one of the judges belonging to the Panel had a dissenting opinion in terms of proving the elements of the abuse. In this case, the opinion of Judge that the intentional element in this criminal act of abuse was not proven. In this decision, the opinion of Judges that the intentional element attached to abuse to cause pain or commit abuse was not fulfilled. This is due to the fact that what the Defendant did was only spontaneous to intercept the victim witnesses who were trying to obstruct the Civil Service Police Unit from carrying out their duties to carry out enforcement against traders (PKL) who had violated the law by selling around the Batu City square. This violated the Batu Mayor's Regulations, so the Panel of Judges was of the opinion that the Defendant's actions were not an act intentionally intended to cause pain. However, in this case the defendant's actions were only a tool carried out with a legitimate aim, namely to control and regulate street vendors. Therefore, if the Defendant's actions are related to the theory of intent, the Panel of Judges is the opinion that there was no intent on the part of the Defendant to commit a criminal act or in other words. It cannot be proven that there was intent in the form of malicious intent (mens rea) within the Defendant. So, in this case the Panel of Judges gave an acquittal to the defendant.*

*Keywords: Intentional, Persecution, Judge's Decision.*

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Aristoteles Negara Hukum merupakan negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap rakyatnya. Keadilan yang dimaksud disini merupakan syarat agar tercapainya kehidupan yang bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat dan untuk tercapainya keadilan perlu diajarkan urgensi dari norma kesusilaan kepada setiap masyarakat agar dapat menjadi warga negara yang baik. Peraturan hukum mencerminkan rasa keadilan bagi kehidupan bermasyarakat (Saragih, 2005: 131).

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan ditengah masyarakat. Pengertian sederhana dari hukum pidana adalah hukum yang memuat berbagai peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diberi ancaman dengan hukuman berupa siksa badan (Efendi, 2014: 8). Salah satu alat hukum

pidana di Indonesia yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sumber pokok hukum pidana materiil, yang memuat tentang aturan umum dalam hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu. Aturan umum di muat dalam buku I, dan untuk tindak pidana mengenai kejahatan di muat dalam buku II dan dalam buku III diatur mengenai pelanggaran. Terkhusus dalam buku II yang mengatur mengenai kejahatan, pada kenyataan mengenai suatu sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran yang diletakkan dalam golongan-golongan tertentu yang berdasar atas kepentingan hukum yang dilanggar (Kalia, 2013).

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “penganiayaan” memiliki arti sebagai perlakuan sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya) (Kemendikbud, 2016). Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut:

“Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.” Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Unsur kesengajaan adalah unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun perlu dicatat bahwa meskipun tindakan penganiayaan dapat diartikan sebagai kesengajaan, dengan kesadaran akan kemungkinan, penafsiran ini juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai konsekuensi yang mungkin terjadi. Artinya kemungkinan penafsiran yang luas dari unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan akibat-akibatnya. Sedangkan perbuatan itu sendiri harus menjadi tujuan si pelaku. Artinya perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang benar-benar dimaksudkan oleh si pelaku sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkan.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan adalah unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud disini adalah kegiatan positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung kekerasan fisik berupa memukul, menendang, mencubit, mengiris, menyayat, dan sebagainya.

c. Adanya akibat dari perbuatan, yakni :

1. Membuat perasaan tidak enak;
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menunjukkan perubahan pada tubuh;
3. Luka pada tubuh, menunjukkan perubahan pada tubuh akibat penganiayaan; dan
4. Merusak Kesehatan seseorang.

Secara yuridis tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351-356 KUHP dimana tindak pidana penganiayaan di dalam pasal-pasal tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis penganiayaan, seperti penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (354 KUHP) dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP). Secara terminologi, dalam KUHP tidak menjelaskan dengan rinci terkait pengertian dari tindak pidana penganiayaan. Hanya dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diberikan sanksi yang tertera dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu :

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam Pasal yang sama pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan hanya dapat diberi sanksi pidana apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka berat / mengakibatkan mati / sengaja merusak kesehatan dan untuk percobaan perbuatan tidak dipidana. Lebih lanjut luka-luka berat yang dimaksud pada pasal diatas telah dijelaskan

pada Pasal 90 KUHP, yakni yang termasuk luka-luka berat ialah : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang mengakibatkan kematian, tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindra, mendapatkan cacat berat, lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih hingga keguguran kandungan.

Putusan hakim akan menentukan apakah seorang Terdakwa dapat dipidana dan terbukti bersalah atau tidak atas tindakan yang telah dilakukan. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan Pasal 1 KUHAP ayat (9) tertulis bahwa :

“Hakim dapat melakukan tindakan berupa menerima, memeriksa serta memutus perkara yang berlandaskan asas jujur, bebas, dan tidak berpihak.”

Putusan yang diberikan oleh hakim harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus dilakukan menurut dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHAP. Objek kajian pada penelitian ini adalah pada Putusan Nomor : 50/Pid.b/2018/PN Mlg, Terdakwa Andono Joyo bahwa berdasarkan dari pertimbangan Majelis Hakim keseluruhan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti secara resmi dan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dari ketentuan dimaksud yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan sakit / melakukan penganiayaan tidak terpenuhi, sebab memperhatikan tindakan Terdakwa hanyalah spontanitas untuk menghadang para saksi korban yang berusaha menghalangi petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah melanggar aturan dengan berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatan yang menyentuh leher saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando

Chandra hanyalah sebagai alat yang dilakukan dengan tujuan sah yaitu untuk melakukan penertiban. Perbuatan Terdakwa termasuk sebagai alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar yang sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHP yaitu :

“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

Hakim dalam melihat perkara tersebut berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana penganiayaan melainkan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa hanya menjalankan tugasnya yang mengakibatkan luka ringan di daerah leher dengan tidak memiliki dampak dalam pekerjaan maupun kesehatan para korban. Sehingga, Terdakwa dijatuhi putusan bebas murni (*vrijspraak*), oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara resmi dan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan maka kedudukan Terdakwa harus dipulihkan.

Ditinjau dari latar belakang yang terjadi dimana hakim memberikan putusan bebas murni (*vrijspraak*) kepada Terdakwa dikarenakan tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan. Putusan hakim sangat mempengaruhi reaksi masyarakat terhadap penegak hukum, oleh karenanya putusan yang diberikan oleh hakim harus bersifat seadil-adilnya dan hakim harus bersifat netral atau tidak berpihak kepada siapapun.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) dalam putusan bebas (*vrijspraak*) yang terdapat pada tindak pidana penganiayaan putusan nomor 50/Pid.b/2018/PN MLG ?

## **C. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya (Poerdaminto, 2003: 48). Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain (Sudarsono, 1992: 34).

Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah (Soesilo, 1995: 245):

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:



- h. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- i. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- j. Kehilangan salah satu panca indra;
- k. Mendapat cacat berat;
- l. Menderita sakit lumpuh;
- m. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- n. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut (Chawazi, 2010: 10):

- a. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus

diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

- b. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
  - 1) Membuat perasaan tidak enak.
  - 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
  - 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
  - 4) Merusak kesehatan orang.

### **3. Pengertian dan Bentuk-bentuk Putusan Hakim Pidana**

Pengertian putusan hakim menurut Andi Hamzah adalah: Hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan (Hamzah, 1986: 485). Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 1986: 206), putusan hakim adalah: Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

#### **4. Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan yang berkenaan dengan terdakwa ada tiga macam:

- Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*Vrijspraak*)

Dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dengan demikian jika menurut hakim, perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan segala tuntutan hukum. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana ini (Mertokusumo, 1986: 175).

- b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*)

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada kriteria (Soesilo, 1997: 169):

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Tetapi barangkali termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

Putusan yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukuman dapat pula terjadi terhadap terdakwa, karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas putusannya itu. Tegasnya terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti sah, apabila:

- 1) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- 2) Keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- 3) Pembelaan darurat (*Nood weer*) (Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- 4) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang undang Hukum Pidana)
- 5) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

c. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa (*veroordeling*)

Kemungkinan ketiga, dari putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah putusan yang mengandung penghukuman terdakwa. Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, yang telah ditentukan oleh Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu: (Soesilo, 1997: 169)

- 1) Sekurang-kurang dua alat bukti yang sah.
- 2) Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam praktek, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain, yaitu terdakwa pernah dihukum, dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah, memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan. Sedangkan yang Meringankan terdakwa antara lain, terdakwa masih muda mengakui terus terang, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, atau belum menikmati hasil kejahatannya tersebut.

## **5. Bentuk Kesengajaan**

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan ini dimaksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya.

Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn / nood zakkelijkheid bewustzijn*)

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan *delik* tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis / voorwaardelijk-opzet*)

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andono Joyo pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 50/Pid.B/2018/PN Mlg, untuk membuktikan kebersalahan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terlebih dahulu harus terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan yakni: (Chazawi, 2010: 10)

### **A. Adanya Unsur Kesengajaan**

Perbuatan kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah bagian dari kesalahan. Secara yuridis formal (dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak ada satu pasal

pun yang memuat batasan maupun pengertian secara jelas mengenai yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” itu sering ditemukan di dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*), yang mengartikan kesengajaan / *opzet* sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*). (Marpaung, 2005: 44)

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, sudah pasti dikehendaki dan diketahui tentang suatu hal yang diperbuat. Perbuatan dengan sengaja tidak termasuk suatu gerakan yang ditimbulkan oleh adanya gerakan spontanitas atau reflek, seperti gerakan tangkisan yang dilakukan secara tidak sadar. Dalam pengertian dijelaskan bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai “menghendaki serta mengetahui” (*willens en wetens*). Maksudnya adalah, Ketika suatu pribadi melakukan tindakan yang dengan kesengajaan, berarti menghendaki serta menginginkan tindakan tersebut dapat terjadi dan mengetahui akibat dari tindakan tersebut secara sadar. Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam bentuk kesengajaan, yakni :

1) Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*),

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan dengan melalaikan kewajiban hukum dan menghendaki adanya akibat dari perbuatan yang ditimbulkan. (Chazawi, 2002: 6)

2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Artinya adalah adanya kesadaran seseorang terhadap akibat dilakukannya suatu perbuatan. Jika terjadinya suatu perbuatan yang secara sadar diketahui akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan tetapi masih tetap dilakukan juga maka terdapat kesengajaan sebagai kepastian. (Chazawi, 2002: 97)

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkeidsbewustzijn / dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah suatu kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya akan menimbulkan akibat tertentu, tetapi perasaan untuk mewujudkan perbuatan sangat besar sehingga tindakan tersebut tetap dilakukan dan siap untuk menerima resiko perbuatan. (Chazawi, 2002: 96)



Berdasarkan kasus di atas, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah menguraikan bahwa adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teori kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yang dilansir dari bahasa Inggris dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pada waktu kejadian. Dalam artian, pelaku mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan resiko yang berbahaya pada korban, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

Unsur kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat terpenuhi, dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan spontanitas atau gerakan reflek yang dilakukan untuk menghadang para saksi korban yang berusaha menghalang-halangi petugas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penertiban kepada para Pedagang (PKL) yang telah melanggar Peraturan Walikota Batu dengan berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menyentuh leher saksi Hadi Siswoyo dan Saksi Rendra Onny Fernando Chandra bukanlah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit melainkan sebagai alat dengan tujuan yang sah yaitu untuk melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Alun-alun Kota Batu. Sebelum hal tersebut terjadi, Terdakwa juga sudah melakukan upaya lain agar terhindarnya penertiban secara paksa seperti dengan upaya memberikan surat peringatan, melakukan sosialisasi, juga perundingan negosiasi dengan perwakilan Pedagang serta Terdakwa juga sudah mengarahkan para anggotanya untuk tidak melakukan penertiban secara paksa dengan mencegah melakukan kekerasan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Andono Joyo bukanlah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan berupa niat jahat (*mens rea*) dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terpenuhinya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan diri Terdakwa.

## **B. Adanya Perbuatan**

Penganiayaan yang diberikan kepada orang lain merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk memberikan penderitaan atau rasa sakit. Dalam hal ini,

untuk memberikan penderitaan harus dilakukannya sentuhan secara langsung yang mengandung unsur kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mengiris, membacok, dan lainnya. Dengan demikian, dalam tindak pidana penganiayaan unsur perbuatan yang dilakukan yang menjadi peran utama dalam tindak pidana penganiayaan, dikarenakan dengan dilakukannya perbuatan tersebut maka perbuatan tindak pidana penganiayaan sudah terjadi dan tidak dapat dielakkan lagi.

Berdasarkan keterangan para saksi yang mengalami secara langsung kejadian peristiwa pidana yakni saksi Sukahar, saksi Rendra Onny Fernando Chandra, saksi Gatot Akhirta Dwi Sugiarto, saksi Suhartatik, saksi Gaib Sampurno, saksi Joni Fahamsyah, saksi Wahyu Handayani, saksi Christian Adi Chandra, ternyata tidak terdapat satupun saksi yang melihat secara jelas atau langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, fakta yang terungkap selama proses persidangan saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra mematahkan dakwaan penuntut umum dan menyatakan Terdakwa tidak mencekik saksi korban melainkan hanya memegang kerah baju saksi korban dan untuk saksi korban Hadi Siswoyo berdasarkan keterangan dari saksi yang meringankan Muhammad Nur Rohman melihat kejadian bahwa Terdakwa Andono Joyo menghalau Pedagang Kaki Lima (PKL) atas nama Hadi Siswoyo dengan cara memegang/menyentuh leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri kosong sebanyak 1 kali, tetapi terdakwa tidak mencekik apalagi mencengkeram saksi. Oleh karenanya, telah nyata bahwa tindakan Terdakwa terhadap saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra dan saksi korban Hadi Siswoyo didahului oleh provokasi yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan melawan tindakan Petugas Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum (penegakan Perda). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa unsur adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andono Joyo bukan termasuk perbuatan tindak pidana penganiayaan.

### **C. Adanya akibat perbuatan**

Unsur akibat dari perbuatan tindak pidana penganiayaan merupakan dampak yang dirasakan setelah mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku, seperti membuat perasaan tidak nyaman, membuat penderitaan pada tubuh, luka

fisik akibat penganiayaan, dan merusak kesehatan secara jasmani maupun mental korban. Luka yang diderita oleh korban harus sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP yakni:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan yang dilakukan dengan tidak mengakibatkan luka-luka berat dalam Pasal 90 KUHP termasuk ke dalam kelompok penganiayaan ringan yang tertera berdasarkan pada Pasal 352 KUHP bahwa:

“penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian dapat diberi ancaman penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para saksi korban telah dimuat dalam Surat Hasil Visum et Repertum dari Rs. Bhayangkara Hasta Brata Batu dengan Nomor: R/18/I/2017/VER, a.n. Rendra Onny Fernando Chandra dan Nomor: R/19/I/2017/VER, a.n. Hadi Siswoyo tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ingrid, yang menyimpulkan bahwa saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra mendapatkan luka lecet pada leher bagian depan sepanjang kurang lebih enam sentimeter yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam dimana luka berbatas tegas, kemudian pada saksi korban Hadi Siswoyo disimpulkan bahwa terdapat luka memar pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali empat sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan bentuk memanjang.

Berdasarkan Pasal 351 KUHP dijelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan hanya diberi sanksi pidana apabila tindakan tersebut mengakibatkan luka-luka

berat yang tertuang dalam Pasal 90 KUHP yang menggolongkan luka-luka berat menjadi : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh, mengakibatkan kematian seseorang, ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, hilangnya salah satu pancaindra, mendapatkan cacat berat, lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih hingga keguguran kandungan. Sedangkan sebaliknya, apabila terdapat luka-luka ringan kepada korban yakni suatu tindak penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ringan terhadap korban yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan suatu pekerjaan dapat diberi ancaman penganiayaan ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah sesuai dengan pasal 352 KUHP.

Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban Hadi Siswoyo mendapatkan luka fisik seperti luka lecet pada leher bagian depan dengan ukuran kurang lebih enam sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan korban Rendra Onny Fernando Chandra mendapatkan luka memar pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali empat sentimeter yang telah tertulis dalam *visum et repertum*. Berdasarkan luka yang didapatkan oleh para korban apabila ditinjau dari sudut luka berat seperti pada pasal 90 KUHP, luka yang didapatkan para korban bukan termasuk golongan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam jenis perbuatan penganiayaan berat. Kemudian, jika ditinjau berdasarkan pasal 352 KUHP, yaitu jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, yakni seperti penganiayaan yang tidak menimbulkan suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian. Berdasarkan jenis luka yang dialami korban, luka ringan termasuk di dalamnya, tetapi tidak dapat terbukti bahwa luka tersebut didapatkan korban dari perbuatan Terdakwa dikarenakan kurangnya saksi yang melihat kejadian tersebut dan adanya sangkalan dari Terdakwa serta pembuktian dari saksi yang meringankan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti mencekik para korban melainkan, Terdakwa hanya menarik kerah baju para korban untuk menghalau tindakan para korban dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Satpol PP untuk mensterilkan Pedagang Kaki Lima dalam berjualan di daerah alun-alun kota Batu.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa unsur adanya akibat dari tindak pidana penganiayaan dari perbuatan Terdakwa Andono Joyo tidak terpenuhi.

Berdasarkan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan dikarenakan unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni unsur kesengajaan (*dolus*), unsur adanya perbuatan, dan unsur adanya akibat dari perbuatan tidak dapat dibuktikan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam proses persidangan. Seperti, keterangan dari saksi, keterangan oleh Terdakwa, bukti-bukti serta petunjuk yang terungkap selama proses persidangan tidak dapat membuktikan unsur kesalahan telah dilakukannya perbuatan tindak pidana penganiayaan oleh Terdakwa.

Dalam Putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg, Majelis Hakim dihadapkan dengan fakta-fakta di persidangan yang mengarah bahwa tidak ada niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa dilihat dari luka yang didapatkan oleh korban, yaitu luka memar dan lecet pada leher korban yang ditelusuri bukanlah hasil dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh korban karena kurangnya bukti yang memadai serta tidak terdapatnya saksi yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan pencekikan terhadap saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra dan saksi korban Hadi Siswoyo yang mengakibatkan para saksi korban mengalami luka, bahkan berdasarkan keterangan saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra telah mematahkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pencekikan kepada saksi korban dengan tangan kanan, melainkan Terdakwa hanya mencengkeram kerah baju saksi korban dengan tangan kiri. Kemudian berdasarkan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni saksi Muchammad Nur Rohman dibawah sumpah dan di depan persidangan memberi keterangan bahwa saksi melihat Terdakwa Andono Joyo menghalau para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan cara memegang/menyentuk leher PKL atas nama Hadi Siswoyo dengan menggunakan tangan kiri kosong sebanyak 1 kali, namun tidak mencekik/mencengkeram saksi korban tersebut.

Ditinjau dari Pasal 90 KUHP luka yang dialami oleh para saksi korban tidak termasuk kedalam luka berat penganiayaan sehingga, Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Analisa yang telah diuraikan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum yakni tindak pidana penganiayaan tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa. Oleh karenanya, salah satu unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP maka, Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal pertimbangan, salah seorang Majelis Hakim Anggota yakni: Benny Sudarsono, S.H., M.H. memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dengan kedua Majelis Hakim lainnya dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama proses Persidangan bahwa berdasarkan pada keterangan saksi Hadi Siswoyo yang menerangkan bahwa saksi Sukahar berusaha mempertahankan gerobaknya yang kemudian dihalau Terdakwa dengan mencekik leher saksi menggunakan tangan kiri selama kurang lebih 2 sampai 3 menit yang dilepaskan oleh Terdakwa setelah saksi korban mengatakan “aparap, kok nyekik” hingga saksi mengalami luka memar pada bagian leher sebelah kiri.

Keterangan yang diberikan oleh para saksi yang memberatkan tidak ada satupun yang melihat perbuatan Terdakwa melakukan pencekikan terhadap kedua saksi korban, akan tetapi keterangan yang diberikan oleh saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra sesuai dengan keterangan saksi Sukahar, saksi Mohamad Nu Rahman dan saksi Suhartati yang mendengar kata “Petugas kok nyekik” dan keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut juga bersesuaian dengan *Visum et Repertum* Rs. Bhayangkara Hasta Brata Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ingrid Nomor : R/18/I/2017/VER a.n Rendra Onny Fernando Chandra , yang menyimpulkan bahwa saksi korban mendapatkan luka lecet pada leher bagian depan sepanjang kurang lebih enam sentimeter yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam, luka berbatas tegas kemudian berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor R/19/I/2017/VER a.n Hadi Siswoyo

tertanggal 27 Januari 2017. Dapat disimpulkan bahwa luka memar pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali empat sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan bentuk memanjang. Kerusakan yang dialami oleh para saksi korban disimpulkan berdasarkan surat *Visum et Repertum* yang telah dilakukan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dengan kriteria luka ringan yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan petunjuk dari surat *visum* tersebut menunjukkan bahwa telah terjadinya kontak fisik antara Terdakwa dengan saksi Hadi Siswoyo, saksi Rendra Onny Fernando Chandra dengan cara memegang leher kedua saksi yang dimana merupakan bagian rawan luka dari tubuh manusia karena tidak dilindungi oleh tulang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan merupakan tindakan kesengajaan untuk memberikan sakit atau luka pada orang lain yang termasuk ke dalam salah satu teori kesengajaan yakni teori kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Aggota Benny Sudarsono, S.H., M.H. berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra.

Putusan akhir yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang kepada Terdakwa Andono Joyo dikarenakan terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para Anggota Majelis Hakim setelah mengusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapainya pemufakatan, sehingga sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Majelis telah bermusyawarah dan pada akhirnya mengambil putusan dengan suara terbanyak dengan amar putusan sebagai berikut :

“Perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara hukum tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai

pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang diperbuat. Sehingga, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim kepada Terdakwa Andono Joyo merupakan putusan bebas murni (*vrijspraak*).

Berdasar pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa hakim wajib mengetahui, menggali serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar setiap putusan yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Pertimbangan non-yuridis yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang pertama terdapat pada pemeriksaan agama Terdakwa memeluk agama islam, selanjutnya adalah latar belakang dari Terdakwa yakni memiliki pekerjaan sebagai Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian di Kota Batu. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diketahui dengan menghalau para Pedagang Kaki Lima (PKL) pada tanggal 27 Januari 2017 yang bertempat di Jalan Kartini, Alun-alun Kota Batu, merupakan pelaksanaan dari tugas Terdakwa yang menjabat sebagai Satpol PP Kasi Operasi dan Pengendalian sesuai dengan perintah tertulis dan perintah lisan dari Wali Kota Batu yang tertuang dalam Perda dan Perwali bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) dilarang berjualan di daerah alun-alun kota batu dikarenakan akan dibuat *foot court* di daerah GOR Ganesha dan Plaza Batu, alun-alun Kota Batu, yang kemudian pedagang diarahkan untuk berjualan di Jalan Sudiro dan di Jalan Kartini. Namun, para Pedagang tersebut tidak mengindahkan teguran dari Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penertiban secara paksa untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di alun-alun kota batu. Sebelum melakukan penertiban secara paksa, Terdakwa juga sudah melakukan segala upaya bahkan melakukan negosiasi dan berbicara dengan baik-baik kepada para Pedagang Kaki Lima tetapi para Pedagang tetap diam ditempat dan tidak mau berpindah berjualan. Bahkan para Pedagang yang memulai provokasi terhadap petugas Satpol PP. hal inilah, yang membuat Terdakwa pada akhirnya melakukan penertiban secara paksa dengan menyeret gerobak salah satu saksi yakni saksi Sukahar dan pada akhirnya menarik kerah saksi Rendra Onny Fernando Chandra dan saksi Hadi Siswoyo. Namun, perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit



ataupun luka dan tidak menghalangi pekerjaan, jabatan serta pencarian pekerjaan sementara waktu oleh para saksi.

Berdasarkan pertimbangan yang ditinjau diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Andono Joyo hanya melakukan tugasnya sebagai Satpol PP bagian Kasi Operasi dan Pengendalian Kota Batu untuk mensterilkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di alun-alun Kota Batu berdasarkan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Batu. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan alasan pembenar. yaitu Terdakwa melakukan perbuatan atas perintah jabatan dari pihak yang berwenang yaitu walikota Batu untuk melaksanakan tugas di sekitar alun-alun kota Batu untuk mensterilkan jalan dari para Pedagang Kaki Lima dan memindahkan mereka untuk berjualan ke jalan yang sudah ditentukan. Atas surat tugas tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang patut dan benar. Oleh karena adanya alasan istimewa tersebut Terdakwa tidak dapat dipidana sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa yaitu putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang sudah tepat yang diberikan kepada Terdakwa.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg, dalam perkara tindak pidana penganiayaan Majelis Hakim mempertimbangan terlebih dahulu bahwa perbuatan Terdakwa termasuk sebagai tindakan penganiayaan dengan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perbuatannya yakni : unsur kesengajaan (*dolus*) bahwa terdakwa harus dapat dibuktikan dalam perbuatannya mengandung unsur kesengajaan untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan pada orang lain, selanjutnya unsur perbuatan bahwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan perbuatan pelaku harus perbuatan yang mengandung unsur kekerasan fisik dengan sentuhan langsung yang dilakukan terhadap korban, unsur ketiga adalah adanya akibat dari perbuatan yakni dalam perbuatan penganiayaan yang sudah dilakukan terhadap korban harus menimbulkan luka atau penderitaan terhadap korban yakni berupa luka-luka berat yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP atau menimbulkan

luka ringan seperti yang tertuang dalam Pasal 352 KUHP. Setelah, terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan yaitu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan terhadap orang lain.

Penjatuhan suatu putusan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dilakukan dengan berbagai pertimbangan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan bersifat netral dengan tidak berpihak ke pihak manapun. Dalam putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg, Majelis hakim menggunakan pertimbangan secara yuridis yakni dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan Terdakwa Andono Joyo yakni berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti serta petunjuk yang terungkap selama persidangan. Kemudian, Majelis Hakim juga menggunakan pertimbangan non-yuridis yakni dengan memeriksa agama, kondisi serta latar belakang dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki alasan pembenar dibalik perbuatan yang dilakukan yakni berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) KUHP bahwa perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pihak berwenang tidak dipidana. Dalam melakukan pertimbangannya Majelis Hakim juga mendapatkan perbedaan pendapat dengan salah satu Anggota Majelis (*dissenting opinion*), yang pada akhirnya dapat diputuskan dengan bermusyawarah dan mengambil putusan dengan suara terbanyak sehingga Majelis Hakim akhirnya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa Andono Joyo.

## DAFTAR ACUAN

- Chawazi, Adami. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamzah, Andi. (1986). *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden. (2005) *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (1986). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Poerdaminto. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soesilo, R. (1995). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

**URGENSI PENERAPAN ASAS – ASAS POKOK HUKUM ADAT DALAM  
PERTIMBANGAN HUKUM TERKAIT PUTUSAN HAKIM TERKAIT  
TANAH DESA ADAT SEMATE**

***THE URGENCY OF APPLICATION OF PRINCIPAL PRINCIPLES OF  
TRADITIONAL LAW IN LEGAL CONSIDERATIONS REGARDING JUDGE  
RULINGS REGARDING SEMATE TRADITIONAL VILLAGE LAND***

**Muhammad Syahri Ramadhan, Vegitya Ramadhani, Zulhidayat**

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Email: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id

**Abstrak**

Hukum adat Bali memiliki karakteristik yang sangat unik. Hukum adat di Bali tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan hukum formal, tetapi juga sebagai pedoman yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum adat Bali dihidupkan oleh prinsip-prinsip unik seperti kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan. Banyak tanah di beberapa desa adat tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat adat. Salah satunya di Desa Adat Semate. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 Penggugat berdasarkan pada hasil paruman Krama Desa, telah membentuk panitia untuk melakukan pendataan tanah-tanah PKD yang ada di Desa Adat Semate, dan untuk mengembalikan penguasaan tanah PKD ke Desa Adat Semate dari pihak - pihak yang tidak memiliki hak berdasarkan hukum adat dan awig-awig Desa Adat Semate. Mendengar tentang rencana pendataan tersebut, tiba-tiba Pihak Tergugat I meletakkan bahan-bahan bangunan di salah satu tanah PKD yang dulunya adalah dikuasai oleh I Nyarikan (Alm) yaitu tanah seluas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Banjar Semate, Kelurahan, Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang kemudian disebut dengan tanah sengketa. Rumusan masalah dalam kepenulisan ini ialah bagaimana penerapan asas – asas pokok hukum adat dalam pertimbangan hukum terkait putusan hakim terkait tanah desa adat semate. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan dan kesimpulannya nya ialah Penerapan asas-asas hukum adat dalam putusan tersebut memberikan dua dampak kunci, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Pertama, putusan tersebut menciptakan kepastian hukum dengan mengakui dan mempertimbangkan asas-asas hukum adat yang berlaku di Desa Adat Semate. Hal ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk kepemilikan tanah PKD, yang merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban hukum. Kedua, putusan tersebut menciptakan keadilan dengan menghormati hak-hak Krama Desa dan mempertimbangkan aspek agama dalam penyelesaian sengketa tanah. Hakim dengan bijak mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi penyelesaian sengketa dan menciptakan keseimbangan yang adil antara hak-hak berbagai pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** Desa adat semante. Hukum adat, Hukum kebiasaan.

**Abstract:** *Balinese customary law has very unique characteristics. Customary law in Bali not only functions as a set of formal legal rules, but also as a guideline that regulates people's daily lives. Balinese customary law is animated by unique principles such as kinship, mutual cooperation and justice. Much of the land in several traditional villages is used for the benefit of indigenous communities. One of them is in the Semate Traditional Village. Whereas at the beginning of August 2016, the Plaintiff, based on the results of Krama Desa, had formed a committee to collect data on PKD lands in the Semate Traditional Village, and to return control of the PKD land to the Semate Traditional Village from parties who did not have rights based on it. customary law and awig-awig of the Semate Traditional Village. Hearing about the data collection plan, Defendant I suddenly placed building materials on one of the PKD lands which was previously controlled by I Nyarikan (the late), namely land covering an area of approximately 659 M2 (six hundred and fifty nine square meters) located at Banjar Semate, Subdistrict, Abianbase, Mengwi District, Badung Regency which is then called disputed land. The formulation of the problem in this writing is how to apply the basic principles of customary law in legal considerations regarding the judge's decision regarding Semate traditional village land. The research method used is normative legal research. The results of the discussion and conclusion are that the application of customary law principles in this decision provides two key impacts, namely legal certainty and justice. First, the decision creates legal certainty by recognizing and considering the principles of customary law that apply in the Semate Traditional Village. This provides a clear legal basis for PKD land ownership, which is an important step in maintaining legal order. Second, the decision creates justice by respecting the rights of Krama Desa and considering religious aspects in resolving land disputes. Judges wisely consider various factors that influence dispute resolution and create a fair balance between the rights of the various parties involved.*

**Keywords:** *Semante traditional village. Customary law, customary law.*

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar belakang**

Tanah adat Bali memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat Bali. Tanah adat ini diatur oleh sistem hukum adat yang berbeda dengan sistem hukum nasional.(D. G. A. S. Y. Purnama & Dewi, 2019) Dalam beberapa kasus, terdapat upaya untuk menguasai tanah adat Bali yang melawan

hukum adat dan hukum nasional. Hukum nasional Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat. Usaha untuk menguasai tanah adat Bali secara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.(Rahman Amin, 2020)


I Gede AB Wiranata mengemukakan bahwa hukum adat Bali memiliki karakteristik yang sangat unik. Hukum adat di Bali tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan hukum formal, tetapi juga sebagai pedoman yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum adat Bali dihidupkan oleh prinsip-prinsip unik seperti kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan. Dalam konteks hukum tanah adat, I Gede AB Wiranata menggarisbawahi pentingnya kedudukan tanah di Bali. Tanah di Bali bukan sekadar harta benda biasa, tanah dianggap sebagai sumber kehidupan dan tempat tinggal bagi roh nenek moyang. Oleh karena itu, pemahaman dan perlindungan hak-hak atas tanah adat menjadi sangat penting bagi masyarakat adat tersebut.(Nugroho, 2016)

Fakta hukum Dalam putusan nomor : 723/Pdt.G/2016/PN Dps Penggugat I Gede Suryadi, S.H selaku bendesa adat semate menggugat Para Tergugat Andreas Wayan Wenes (Tergugat I), Fransiskus I Nyoman Mertawan (Tergugat II), Anthonius I Made Restika ( Tergugat III) dalam perkara tanah adat. Duduk perkara gugatan pada awal bulan Agustus 2016 Penggugat berdasarkan pada hasil paruman Krama Desa, telah membentuk panitia untuk melakukan pendataan tanah-tanah Pekarangan Desa (PKD) yang ada di Desa Adat Semate, dan untuk mengembalikan penguasaan tanah PKD ke Desa Adat Semate dari pihak - pihak yang tidak memiliki hak berdasarkan hukum adat dan awig-awig Desa Adat Semate.

Mendengar tentang rencana pendataan tersebut, tiba-tiba Pihak Tergugat I meletakkan bahan-bahan bangunan di salah satu tanah PKD yang dulunya tanah sengketa tersebut dahulu dikuasai oleh I Nyarikan (alm), sebagai krama Desa

Adat Semate yang menerima hak dan kewajiban dan sanggup mengayuh atas tanah milik Desa Adat (tanah PKD) yang menjadi obyek sengketa, dan selanjutnya oleh karena I Nyarikan tidak mempunyai anak keturunan/putung, kemudian setelah I Nyarikan (alm) meninggal, penguasaan obyek sengketa sempat dilakukan oleh I Made Semir (alm) sampai dengan tahun 1966. Bahwa kemudian pada tahun 1966 I Made Semir bersama keluarga ber transmigrasi ke Manado, Sulawesi Utara sehingga sejak itu sesuai dengan awig - awig Desa Adat Semate tanah obyek sengketa kembali dibawah penguasaan Desa Adat Semate.(Ni Made Purnami, S.H., M.H; I Gde Ginarsah, S.H; I Ketut Suarta, S.H., 2016)

Untuk memastikan bahwa tanah sengketa yang di diakui milik Tergugat I tersebut adalah merupakan tanah PKD milik Desa Adat Semate, Penggugat mengirimkan surat tertanggal 15 Agustus 2016 pada Dinas Pendapatan Daerah atau Sedahan Agung Kabupaten Badung, dan Pada tanggal 23 Agustus 2016 Pihak Dinas Pendapatan Daerah atau Sedahan Agung Kabupaten Badung telah memberikan informasi peta blok daftar ringkas objek pajak tanah PKD di kelurahan Abianbase. Dari surat tersebut diterangkan bahwa objek tanah sengketa adalah termasuk dalam daftar objek pajak tanah PKD Banjar Semate dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.020.016.002- 0042.0,seluas :659 M2, tercatat atas nama Andreas I Wayan (Tergugat I). Setelah dipastikanya bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah Pekarangan Desa (tanah PKD) Adat Semate, maka pada tanggal 2 Oktober 2016, Warga Desa Adat Semate hendak mengadakan persembahyangan (ngatur piuning) di pelinggih yang ada di objek tanah sengketa, namun dihalangi oleh Para Tergugat dengan menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat.



Masyarakat adat Semate yang diwakili oleh Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil dan immaterial terhadap penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan oleh para tergugat, sehingga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapatkan kembali hak atas tanah yang dikuasai oleh para tergugat.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam analisis tulisan ini ialah Bagaimana penerapan asas – asas pokok hukum adat dalam pertimbangan hukum terkait putusan hakim terkait tanah desa adat semate dapat diterapkan dalam putusan nomor : 723/Pdt.G/2016/PN ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan kegunaan dalam tulisan ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis konsep hukum dalam menempatkan aspek hukum pembuktian yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum terkait Tanah Perkarangan Desa Adat Semate

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Konsep Hukum Adat**

Hukum adat, dalam pengertian umum, merujuk pada aturan-aturan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu secara organik, sejalan dengan budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Van Vollenhoven mengklasifikasikan hukum adat menjadi dua kategori utama: hukum adat istiadat (*customary law*) dan hukum adat pribumi (*indigenous law*). (Sri Walny Rahayu & (et.al), 2018) Hukum adat istiadat merujuk pada aturan-aturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, seperti pernikahan, pertanian, dan upacara adat. Sementara hukum adat pribumi lebih menekankan pada aturan-aturan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, warisan, dan peralihan harta.



Menurut Ter Haar, hukum adat memiliki peran sentral dalam mengatur masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari generasi pada generasi berikutnya. Dalam konteks ini, hukum adat berperan sebagai kerangka hukum yang mengatur warisan, hak kepemilikan, dan tanggung jawab dalam masyarakat yang mengamalkannya. Dalam banyak masyarakat yang mengikuti hukum adat, warisan dan peralihan kekayaan sering kali dipandang sebagai suatu tanggung jawab sosial. Ini berarti bahwa individu dan keluarga tidak hanya memiliki hak atas warisan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam warisan tersebut. Oleh karena itu, hukum adat menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mengakui pentingnya menjaga kontinuitas budaya. (Fathoni, 2021)

Salah satu aspek yang sangat penting dari konsep hukum adat menurut Ter Haar adalah perannya dalam pemeliharaan identitas budaya. Hukum adat berfungsi sebagai alat untuk menjaga keberlanjutan tradisi, nilai-nilai, dan pengetahuan budaya yang telah ada selama berabad-abad. Ini sangat relevan dalam era globalisasi di mana budaya-budaya tradisional sering kali terancam oleh pengaruh luar. Dalam hal ini, hukum adat berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai budaya yang menjadi inti dari identitas masyarakat yang mengamalkannya. Ini juga mencerminkan salah satu prinsip hukum adat yang penting, yaitu prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Dengan menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya, masyarakat yang mengamalkan hukum adat dapat memastikan bahwa warisan budaya mereka tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang.

Hukum adat memiliki pandangan yang sangat khusus tentang hubungan antara masyarakat yang mengikuti hukum adat dengan tanah yang mereka tempati. Menurut hukum adat, ikatan antara masyarakat hukum adat dan tanah yang mereka huni sangat kuat dan memiliki aspek spiritual. Dalam konteks ini, masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menguasai, memanfaatkan, mengambil hasil dari tanah tersebut, seperti tumbuh-tumbuhan dan berburu binatang yang ada di sana. Hak ini sering disebut sebagai "*beschikkingsrecht*"

oleh van Vollenhoven, dan kemudian diterjemahkan sebagai hak ulayat. (Arman & Daria, 2022)

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur panduan penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat menyatakan bahwa tanah ulayat adalah area tanah yang memiliki hak ulayat yang sah bagi suatu kelompok masyarakat hukum adat tertentu di atasnya. Hak ulayat dapat dijelaskan sebagai kewenangan yang diakui oleh hukum adat untuk masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu di mana mereka tinggal. Ini melibatkan pengambilan manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, di dalam wilayah tersebut. Hak ini berasal dari hubungan turun-temurun, baik secara fisik maupun spiritual, antara masyarakat hukum adat dan wilayah yang mereka huni, yang berperan penting dalam kelangsungan hidup dan kehidupan mereka. Hubungan ini tidak pernah terputus seiring berjalannya waktu.

## **2.. Perbuatan Melawan Hukum**

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan, "Setiap perbuatan melawan hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku, mengharuskan dia untuk mengganti rugi kerugian yang ditimbulkannya." Pasal ini menyiratkan beberapa elemen penting yang harus dipahami dalam konsep perbuatan melawan hukum. Pertama, perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ini bisa berarti pelanggaran terhadap hukum perdata, pidana, atau hukum lainnya. Dengan kata lain, perbuatan tersebut adalah tindakan yang tidak sah menurut norma-norma hukum yang berlaku. Kedua, perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. ("PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA," 2020) Artinya, pelaku perbuatan tersebut harus bertanggung jawab atas tindakannya, baik secara individu maupun dalam kapasitas hukum tertentu. Ini mencakup orang pribadi, perusahaan, atau lembaga lain yang dapat diidentifikasi sebagai pelaku perbuatan. Ketiga, jika terdapat perbuatan melawan

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, maka pelaku tersebut harus mengganti rugi kerugian yang ditimbulkannya. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum, dan pelaku harus menanggung akibat tindakannya tersebut.

Dalam mendalami konsep perbuatan melawan hukum, penting untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya. Prinsip-prinsip ini membantu untuk mengklasifikasikan tindakan-tindakan sebagai perbuatan melawan hukum dan menentukan tanggung jawab hukum pelakunya. Beberapa prinsip utama meliputi (Robyanugrah & Raja Desril, 2021):

a. Melanggar Hak Orang Lain

Prinsip ini mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang merugikan atau melanggar hak orang lain. Hak-hak ini dapat meliputi hak properti, hak pribadi, atau hak kontraktual. Penting untuk dicatat bahwa hak-hak ini harus sah dan diakui oleh hukum.

b. Kausa Proxima

Prinsip ini menekankan pentingnya adanya hubungan sebab-akibat yang langsung antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkannya. Dalam arti lain, pelaku perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi sebagai akibat langsung dari tindakannya.

c. Sifat Objektif

Prinsip ini menekankan bahwa penilaian terhadap apakah suatu tindakan adalah perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada standar objektif yang mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku. Artinya, penilaian tersebut tidak boleh dipengaruhi oleh niat subjektif pelaku.

d. Tanggung Jawab

Prinsip ini menegaskan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab atas tindakannya. Ini mencakup tanggung jawab hukum, di mana pelaku harus mengganti rugi kerugian yang ditimbulkannya.

### **3. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah proses intelektual yang melibatkan pemikiran mendalam dan penilaian seksama yang dilakukan oleh hakim sebelum ia membuat putusan dalam sebuah perkara. Proses ini sangat kompleks dan terdiri dari berbagai elemen yang memengaruhi pemikiran hakim. Pertimbangan hakim dapat didefinisikan sebagai pemikiran dan penilaian yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam perkara, hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim bukanlah sekadar mengambil keputusan secara sembarangan, tetapi merupakan refleksi mendalam atas berbagai aspek yang relevan dengan perkara yang dia hadapi. (Rifai, 2010)

Salah satu elemen yang sangat penting dalam pertimbangan hakim adalah fakta-fakta yang ada dalam perkara. Hakim harus memahami dengan baik kronologi peristiwa, bukti-bukti yang diajukan, dan semua informasi yang relevan terkait dengan kasus tersebut. Analisis fakta ini adalah tahap awal dalam proses pertimbangan hakim, karena keputusan hakim harus didasarkan pada kebenaran materiil yang ada dalam perkara. Selain memahami fakta-fakta perkara, hakim juga harus menguasai hukum yang berlaku. Ini mencakup perundang-undangan, preseden hukum, dan interpretasi hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Pengetahuan hukum yang mendalam adalah prasyarat utama bagi hakim untuk dapat membuat putusan yang berdasarkan pada hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Indra Bhawana, 2016)

Hakim harus memastikan bahwa keputusannya akan mencapai tingkat keadilan yang sebaik mungkin dalam kasus yang dihadapi. Prinsip-prinsip ini mencakup kesetaraan di hadapan hukum, hak-hak individu yang dilindungi, dan kepentingan umum. Pertimbangan hakim harus sejalan dengan prinsip-prinsip ini agar dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum adalah prinsip penting dalam sistem hukum yang mengharuskan hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Hakim harus mempertimbangkan dampak putusannya terhadap stabilitas dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam hal

ini, pertimbangan hakim tidak boleh menghasilkan putusan yang dapat merusak integritas sistem hukum atau menimbulkan ketidakpastian.

## **II. Metode**

Metode penelitian yang dilakukan ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis alasan – alasan hukum yang digunakan oleh pembuat hukum untuk membuat suatu keputusan hukum. Bahan penelitian yang digunakan ialah bahan hukum primer, yaitu bahan yang dihimpun dan dianalisis peraturan perundang – undangan maupun putusan hakim yang terkait dengan kasus yang dianalisis (Suteki dan Galang Taufani, 2018). Adapun bahan hukum primer tersebut antara lain Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017, Peraturan Daerah (Perda) 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 723/Pdt.G/2016/PN Dps. Selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh buku - buku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian maupun artikel jurnal hukum yang ada hubungannya dengan kasus hukum yang diteliti. Terakhir ialah bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001)

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Putusan Nomor 723/Pdt.G/2016/PN Dps merupakan sebuah kasus perdata yang melibatkan sengketa hak kepemilikan tanah adat di Desa Adat Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Kasus ini

diajukan oleh Penggugat, yang merupakan Bendesa Adat Semate, melawan Para Tergugat yang semuanya adalah wiraswasta. Putusan ini mempertimbangkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017, Peraturan Daerah (Perda) 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal II Ayat 1 Konversi UUPA, dan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa.

Pertimbangan hakim dalam Putusan sangat relevan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang menjamin pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak kepemilikan atas tanah adat. Dalam konteks kasus ini, Desa Adat Semate adalah sebuah komunitas masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah adat. Hakim mengakui bahwa hukum adat Bali dan hukum adat Hindu mengakui hak kepemilikan tanah adat oleh desa adat. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat di seluruh Indonesia sesuai dengan perkembangannya. Hakim dalam Putusan dengan tegas menghormati hak-hak masyarakat adat Bali, termasuk hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate. Pengakuan ini menguatkan argumentasi hukum Penggugat dalam kasus ini bahwa tanah tersebut adalah tanah adat yang diakui oleh hukum adat Bali. (Anggraini & Gunawijaya, 2018) Merujuk pada Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Dalam konteks ini, perlindungan hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate juga dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan keberlanjutan ekosistem yang terkait dengan tanah adat tersebut. (Adnyani et al., 2020)

Pasal 1365 KUHPerdata mengacu pada tindakan yang dianggap melawan hukum. Dalam kasus ini, tindakan pengambilalihan tanah adat Desa Adat Semate oleh para tergugat dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari tanah adat Desa Adat Semate, yang diakui oleh hukum adat Bali dan hukum adat Hindu.

Tindakan pengambilalihan tersebut bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat dan hukum yang mengatur kepemilikan tanah adat. (Sastrawan et al., 2018)

Pasal 1365 KUHPerdara juga menunjukkan bahwa tindakan melawan hukum harus menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks ini, tindakan pengambilalihan tanah adat oleh para tergugat telah merugikan masyarakat adat Semate, yang merupakan pemilik sah tanah tersebut menurut hukum adat Bali. Pengambilalihan ini telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat adat Semate. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur di atas dan fakta-fakta dalam kasus ini, hakim dapat memutuskan apakah Pasal 1365 KUHPerdara dapat diterapkan dan apakah para tergugat memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan mereka dalam menguasai tanah adat Semate tanpa hak. Dalam pertimbangan hukum, hakim dapat mempertimbangkan penerapan asas-asas hukum adat Bali yang relevan dalam kasus ini. Asas-asas seperti prinsip kekeluargaan, prinsip gotong royong, dan prinsip keadilan, dapat menjadi panduan dalam menilai tindakan melawan hukum para tergugat. (Devi & Lukman, 2023)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan hak kepemilikan atas tanah druwe desa sebagai salah satu bentuk hak kepemilikan tanah adat. Pasal II Ayat 1 Konversi UUPA juga menegaskan hak kepemilikan tanah druwe desa sebagai hak kepemilikan tanah adat yang subjeknya adalah desa adat. Dalam Putusan, hakim merujuk pada UUPA sebagai dasar hukum yang memberikan pengakuan terhadap hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate. Ini menguatkan argumen Penggugat bahwa tanah tersebut adalah tanah adat yang dilindungi oleh hukum nasional. Namun perlu diketahui UUPA mengakui hak kepemilikan tanah adat dalam konteks umum dan tidak secara khusus mengatur tentang tanah adat di Bali atau hukum adat Bali. (D. G. A. S. Y. Purnama & Dewi, 2019) Oleh karena itu, Putusan lebih lanjut mempertimbangkan hukum adat Bali sebagai landasan hukum yang kuat untuk mengakui hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 (selanjutnya disebut "Keputusan

Menteri") memiliki peran penting dalam memperkuat argumen Penggugat dalam Putusan. Keputusan Menteri ini menunjuk Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Ini adalah pengakuan resmi terhadap hak kepemilikan tanah adat oleh desa adat di Bali. Dalam Putusan, hakim mengacu pada Keputusan Menteri sebagai bukti konkret pengakuan pemerintah terhadap hak kepemilikan tanah adat oleh desa adat. Penggunaan istilah "Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah" menggambarkan pengakuan bahwa tanah adat dimiliki bersama oleh komunitas desa adat. Hal ini konsisten dengan konsep hukum adat di Bali di mana tanah adat dimiliki dan dikelola secara komunal oleh masyarakat adat.(Fardiansyah et al., 2019) Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegaskan hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate. Ini juga menciptakan dasar hukum yang jelas untuk pengakuan dan perlindungan hak kepemilikan tanah adat di tingkat nasional. Dalam Putusan, hakim dengan bijak mempertimbangkan Keputusan Menteri sebagai salah satu argumen penting dalam mendukung gugatan Penggugat.

Peraturan Daerah (Perda) 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mengatur kewenangan desa adat dalam pengelolaan tanah adat di Bali. Dalam Putusan, hakim merujuk pada Perda ini sebagai dasar hukum yang memperkuat klaim Penggugat. Perda ini mengakui dan memberikan otoritas kepada desa adat dalam mengelola tanah adat mereka. Hal ini mencakup hak untuk menentukan penggunaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan tanah adat. Dengan merujuk pada Perda ini, hakim memberikan pengakuan yang lebih lanjut terhadap hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate. Selain itu, Perda ini juga mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa terkait tanah adat. Dalam Putusan, hakim mempertimbangkan bahwa desa adat memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tanah adat sesuai dengan hukum adat dan aturan yang berlaku di desa adat tersebut. Hal ini mencerminkan pentingnya penyelesaian sengketa secara internal dalam masyarakat adat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat Bali.(N. M. N. I. Purnama, 2017)



## **Kepemilikan Tanah Adat Bali**

Perspektif sejarah mengungkapkan bahwa istilah "tanah adat" muncul sebagai hasil dari perkembangan sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di masa lalu menjadi dasar bagi pengaturan hukum pertanahan di Indonesia sebelum diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sejak tahun 1960, hukum pertanahan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Pasal 5 UUPA menegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan hukum pertanahan di Indonesia berdasarkan pada hukum adat, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk tanah adat. (Sudantra, 2006)

Terkait dengan tanah adat di Bali, Windia dan Sudantra menjelaskan bahwa tanah yang dimiliki oleh desa adat terbagi menjadi tiga jenis utama:

1. Tanah Druwe Desa, yaitu tanah desa adat yang dimiliki secara langsung oleh desa adat, termasuk tanah setra, pasar, lapangan, tanah bukti, baai banjar, dan lain sebagainya. (Sastrawan et al., 2018)
2. Tanah Pekarangan Desa (PKD) yaitu tanah desa adat yang dimiliki oleh desa adat namun diberikan kepada krama desa adat untuk tempat tinggal. Ukuran luas tanah PKD ditentukan oleh desa adat.
3. Tanah Ayahan Desa (AYDS) yaitu tanah yang dimiliki oleh desa adat dan diberikan kepada krama desa adat, yang juga memiliki kewajiban terhadap desa adat.

Selain ketiga jenis tanah adat ini, ada juga yang disebut sebagai tanah pura, yang digunakan untuk bangunan pura atau keperluan pura. Tanah pura dan tanah adat ini dapat dikategorikan sebagai milik desa adat dan harus dikelola oleh desa adat demi kesejahteraan krama desa adat.

Dasar kepemilikan tanah adat oleh desa adat didukung oleh Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini mengakui hak tradisional Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (desa adat), termasuk hak atas tanah yang telah ada sejak desa adat tersebut berdiri. Pasal 2 dan Pasal 3 UUPA juga secara eksplisit mengakui hak ulayat atau hak desa adat

terhadap tanah adat. Dengan demikian, hak atas tanah adat oleh desa adat diakui dan dilindungi oleh negara. Desa adat memiliki hak tradisional untuk mengelola tanah adatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali memiliki peran yang penting dalam kepemilikan tanah adat.

Peraturan ini mengatur secara jelas dasar kepemilikan atas tanah adat oleh desa adat. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 juga mengatur tentang penunjukan desa pakraman di Provinsi Bali sebagai subjek hak kepemilikan bersama (komunal) atas tanah. Pasal-pasal yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali memiliki peran penting dalam mengatur hak kepemilikan bersama (komunal) atas tanah oleh Desa Adat di Bali. Dalam konteks ini, Desa Adat di Bali merujuk pada entitas budaya dan hukum yang memiliki karakteristik khusus di Bali. Pasal 2 ayat (1) menggarisbawahi bahwa Desa Adat di Bali memiliki karakteristik yang mencakup wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata cara, dan sistem pemerintahan yang diatur dalam peraturan daerah ini. Ini mengakui identitas dan otonomi budaya yang unik bagi desa-desa adat di Bali. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa Desa Adat di Bali memiliki hak kepemilikan bersama (komunal) atas tanah yang berada di dalam wilayahnya. Artinya, tanah ini dimiliki bersama oleh masyarakat adat di desa tersebut. (N. M. N. I. Purnama, 2017)

Secara keseluruhan, peraturan ini menegaskan hak-hak dan tanggung jawab Desa Adat di Bali dalam menjaga tanah adat dan sumber daya alam mereka, serta mengelola potensi pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pasal 4 ayat (2) melarang penjualan, pemberian hadiah, atau pengalihan hak kepemilikan bersama (komunal) atas tanah dalam bentuk apapun. Ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan karakter komunal tanah adat. Pasal 4 ayat (3) memberikan fleksibilitas kepada Desa Adat di Bali untuk memberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai atas tanah yang berada di dalam wilayahnya kepada individu atau badan hukum tertentu, dengan persetujuan dari masyarakat adat setempat. Ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif dari

sumber daya tanah. Pasal 4 ayat (4) dan (5) memberikan wewenang kepada Desa Adat di Bali untuk mengelola tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah mereka untuk kepentingan masyarakat adat dan pembangunan desa adat. Ini mencakup pengelolaan potensi pariwisata (sebagaimana diatur dalam Pasal 5) dan penggunaan pendapatan dari sektor pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan pembangunan desa adat. Dengan demikian, peraturan ini menciptakan kerangka kerja yang menghormati dan melindungi tradisi dan budaya unik Bali sambil memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan. (Ramaputra et al., 2019)

Peraturan ini juga mengatur tentang kewenangan desa adat dalam pengelolaan tanah adat di Bali. Hal ini penting untuk memastikan bahwa desa adat dapat secara efektif mengelola tanah adatnya. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Desa Adat di Bali memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Ini berarti mereka memiliki kontrol atas urusan internal mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi mereka.

Meskipun penjabaran dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai status desa adat sebagai subyek hukum, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 memberikan kejelasan mengenai status desa adat sebagai subjek hak kepemilikan atas tanah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali memiliki peran yang penting dalam menjaga dan melindungi kepemilikan tanah adat oleh desa adat. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan desa adat dapat lebih berani dalam melakukan tindakan terhadap tanah adat termasuk pengelolaan tanah adat. Dalam Putusan Nomor 723/Pdt.G/2016/PN Dps diketahui bahwa tanah sengketa tersebut dahulu dikuasai oleh I Nyarikan (alm), sebagai krama Desa Adat Semate yang menerima hak dan kewajiban dan sanggup mengayuh atas tanah milik Desa Adat (tanah PKD) yang menjadi obyek sengketa, dan selanjutnya oleh karena I Nyarikan tidak mempunyai anak keturunan/putung, kemudian setelah I Nyarikan (alm) meninggal, penguasaan obyek sengketa sempat dilakukan oleh I Made Semir (alm) sampai dengan tahun 1966. Bahwa kemudian pada tahun 1966 I Made Semir bersama keluarga ber transmigrasi ke Manado, Sulawesi Utara sehingga sejak itu sesuai dengan awig - awig Desa Adat Semate tanah obyek sengketa

kembali dibawah penguasaan Desa Adat Semate. I Nyarikan ( almarhum ) adalah saudara kandung dari Pan Semeg (almarhum) tidak mempunyai anak kandung dan mengangkat kemenakannya bernama I Made Semir ( almarhum) yaitu kakak kandung dari Tergugat I ( I Wayan Wenes ) sebagai anaknya, bahwa benar pada tahun 1966 saudara (kakak) Tergugat I, I Made Semir (almarhum).

Meskipun benar adanya Tergugat I merupakan keluarga penguasa tanah terakhir yang menempati tanah tersebut namun dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali untuk menjadi krama di Desa Adat di Bali, seseorang harus memenuhi beberapa syarat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat dapat menjadi krama Desa Adat. Orang selain krama Desa Adat dan krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat dapat menjadi Tamiu. Seseorang harus tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat untuk menjadi krama Desa Adat atau Tamiu. Maka sesuai dengan hukum adat yang ada, tanah tersebut kembali menjadi milik masyarakat desa dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. (Ni Made Purnami, S.H., M.H; I Gde Ginarsah, S.H; I Ketut Suarta, S.H., 2016)

### **Implementasi Asas-Asas Hukum Adat dalam Putusan Nomor : 723/Pdt.G/2016/PN Dps**

Dalam putusan Nomor 723/Pdt.G/2016/PN Dps, terlihat bahwa hakim telah menggunakan beberapa asas hukum adat dalam pertimbangannya. Putusan tersebut mencerminkan pentingnya memahami dan menghormati sistem hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat Semate. Salah satu asas hukum adat yang diakui dalam putusan tersebut adalah asas kebiasaan atau *consuetudo*. Asas ini merujuk kepada kebiasaan yang telah berlangsung lama dan diakui oleh masyarakat adat sebagai aturan yang mengikat. Dalam konteks masyarakat adat Semate, kebiasaan yang diakui adalah bahwa tanah Pekarangan Desa (PKD) hanya diperuntukkan bagi warga Desa Adat Semate yang beragama Hindu dan tinggal di Desa Adat Semate. Asas kebiasaan

ini mencerminkan pentingnya menghormati tradisi dan norma-norma yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat Semate. Dalam putusan tersebut, hakim memberikan pengakuan terhadap kebiasaan ini dan menjadikannya sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim menganggap penting untuk memahami dan menghormati norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat Semate. Asas kebiasaan juga memperlihatkan bahwa hukum adat tidak selalu statis; ia dapat berkembang seiring waktu. Kebiasaan yang menjadi dasar putusan ini mencerminkan evolusi norma-norma hukum adat dalam masyarakat adat Semate. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan sengketa tanah, hakim mempertimbangkan norma-norma kebiasaan yang diakui oleh masyarakat adat sebagai salah satu faktor yang memengaruhi putusan.

Asas gotong royong adalah prinsip kerjasama dan saling membantu antarwarga dalam masyarakat adat. Dalam konteks putusan tersebut, asas gotong royong tercermin dalam tindakan masyarakat adat Semate untuk melakukan pendataan tanah PKD dan mengembalikan penggunaan tanah PKD ke Desa Adat Semate dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak berdasarkan hukum adat dan awig-awig Desa Adat Semate. Pendataan tanah PKD yang dilakukan oleh masyarakat adat Semate menunjukkan semangat kerjasama dalam menjaga dan mengelola sumber daya tanah secara bersama-sama. Masyarakat adat Semate berupaya untuk memastikan bahwa tanah PKD tetap menjadi milik dan digunakan sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan mereka.(Paramita, 2020) Tindakan ini mencerminkan komitmen untuk mempertahankan warisan budaya dan tradisi mereka. Dalam putusan tersebut, hakim juga mempertimbangkan asas gotong royong sebagai faktor yang memengaruhi penyelesaian sengketa tanah. Hakim mengakui bahwa tindakan pendataan dan pengembalian tanah PKD merupakan ekspresi dari prinsip kerjasama dalam masyarakat adat Semate. Dengan demikian, asas gotong royong membantu hakim dalam memahami dinamika sosial dan budaya masyarakat adat yang menjadi subjek sengketa.(Arman & Daria, 2022)

Asas musyawarah adalah prinsip pengambilan keputusan secara bersama-sama dalam masyarakat adat.(Suparyanto dan Rosad (2015, 2020) Dalam konteks putusan tersebut, masyarakat adat Semate membentuk panitia untuk melakukan

pendataan tanah PKD yang ada di Desa Adat Semate. Mereka juga melakukan sosialisasi ke rumah tergugat 1 untuk memastikan bahwa tanah sengketa yang diakui milik tergugat 1 adalah merupakan tanah PKD milik Desa Adat Semate. Asas musyawarah mencerminkan pentingnya proses konsultasi dan dialog dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi masyarakat adat. Dalam putusan tersebut, hakim juga mempertimbangkan prinsip ini sebagai faktor yang memengaruhi penyelesaian sengketa tanah. Hakim mengakui bahwa masyarakat adat Semate telah berupaya untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan komunikasi yang baik. Dengan mempertimbangkan asas musyawarah, hakim menciptakan ruang untuk mengakomodasi pandangan dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam sengketa tanah. Ini mencerminkan pendekatan inklusif dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin melibatkan beragam perspektif dan kepentingan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, awig-awig menjadi sumber hukum adat yang sangat penting. Awig-awig mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, termasuk kepemilikan tanah adat, yang meliputi tanah Pekarangan Desa (PKD) yang menjadi subjek sengketa dalam perkara ini. Hakim dalam putusan tersebut mengakui dan mempertimbangkan awig-awig sebagai salah satu landasan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Pentingnya awig-awig dalam penyelesaian sengketa tanah adalah bahwa aturan-aturan adat ini mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan tatacara yang telah berkembang dalam masyarakat adat Semate selama berabad-abad. Awig-awig adalah ekspresi dari hukum adat yang hidup dan relevan dengan kehidupan masyarakat adat. Dalam putusan tersebut, hakim secara jelas memberikan pengakuan terhadap otoritas hukum adat yang terkandung dalam awig-awig, dan ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk menentukan kepemilikan tanah PKD.

Krama Desa adalah istilah yang merujuk kepada masyarakat adat yang tinggal di Desa Adat Semate dan memiliki hak atas tanah adat, termasuk tanah PKD. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan hak-hak Krama Desa sebagai salah satu elemen kunci dalam menentukan kepemilikan tanah adat. Hal ini mencerminkan prinsip fundamental dalam hukum adat di mana hak atas tanah adat seringkali terkait erat dengan keanggotaan dalam masyarakat adat. Hakim

dalam putusan tersebut mengakui bahwa Krama Desa adalah pemegang hak yang sah atas tanah PKD. Pengakuan ini mengandung signifikansi dalam konteks perlindungan hak-hak kepemilikan tanah adat masyarakat adat Semate. Dengan mengakui hak-hak Krama Desa, hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghormati dan melindungi hak tradisional yang telah ada sejak zaman dahulu.

Kewajiban selanjutnya adalah aspek agama Hindu yang harus dilaksanakan oleh Krama Desa yang tinggal di Desa Adat Semate. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan kewajiban ini sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kepemilikan tanah adat. Ini mencerminkan keterkaitan erat antara hukum adat dan agama dalam masyarakat adat Semate. Pengakuan kewajiban ke Khayangan Tiga dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menghargai dimensi spiritual dalam pemahaman dan pengaturan tanah adat. Ini juga menunjukkan pentingnya memahami bahwa hukum adat seringkali terkait erat dengan nilai-nilai dan keyakinan agama yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat. Dengan demikian, putusan tersebut menciptakan kerangka hukum yang seimbang antara aspek-aspek budaya, sosial, dan agama dalam pemilikan tanah adat Semate.

Penggunaan asas-asas hukum adat dalam putusan Nomor 723/Pdt.G/2016/PN Dps memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat Semate. Putusan tersebut mengakui dan menghormati hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang sah dalam masyarakat adat Semate. Ini memberikan legitimasi kepada norma-norma adat dan kepercayaan masyarakat adat dalam pengaturan tanah mereka. Penggunaan asas-asas hukum adat memberikan ruang bagi masyarakat adat Semate untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian sengketa tanah mereka sendiri. (Shebubakar & Raniah, 2021) Hal ini menciptakan perasaan memiliki dan mengelola sumber daya tanah sesuai dengan kebijakan mereka. Hakim dalam putusan tersebut menghormati nilai-nilai dan tradisi masyarakat adat Semate. Ini mencerminkan pentingnya menghargai keragaman budaya di Indonesia dan melindungi warisan budaya masyarakat adat. Penggunaan asas-asas hukum adat dalam putusan ini mendorong perkembangan hukum adat yang dinamis dan

relevan dengan konteks sosial dan budaya saat ini. Hukum adat dapat terus beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat adat. Putusan tersebut menciptakan landasan bagi penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini membantu mencapai tujuan keadilan sosial dalam sistem hukum.

#### **IV. Kesimpulan**

Penerapan asas-asas hukum adat dalam putusan tersebut memberikan dua dampak kunci, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Pertama, putusan tersebut menciptakan kepastian hukum dengan mengakui dan mempertimbangkan asas-asas hukum adat yang berlaku di Desa Adat Semate. Hal ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk kepemilikan tanah PKD, yang merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban hukum. Kedua, putusan tersebut menciptakan keadilan dengan menghormati hak-hak Krama Desa dan mempertimbangkan aspek agama dalam penyelesaian sengketa tanah. Hakim dengan bijak mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi penyelesaian sengketa dan menciptakan keseimbangan yang adil antara hak-hak berbagai pihak yang terlibat. Dengan demikian, putusan hakim Nomor 723/Pdt.G/2016/PN Dps adalah contoh nyata tentang bagaimana penerapan asas-asas hukum adat dapat menciptakan sistem hukum yang seimbang, adil, dan relevan dengan kehidupan masyarakat adat Semate. Penerapan hukum adat ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menghormati dan melindungi warisan budaya dan nilai-nilai masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa tanah.



## DAFTAR ACUAN

- Adnyani, N. P., Kuswahyono, I., & Supriyadi, S. (2020). Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Komunal di Desa Adat Pakraman Bungbungan Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1). <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p148-158>
- Anggraini, P. M. R., & Gunawijaya, I. W. T. (2018). Hukum Adat Kekeluargaan dan Kewarisan di Bali. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 2(1).
- Arman, Z., & Daria, D. (2022). Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia. *TERAJU*, 4(01). <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i01.423>
- Devi, N. N. J. K., & Lukman, A. (2023). Formulasi Perjanjian Sewa Tanah Guna Karya Pada Desa Adat Bali. *Notaire*, 6(2). <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.44343>
- Fardiansyah, A. I., Suseno, S., Rukmini, M., & Sulistiani, L. (2019). Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1).
- Fathoni, M. Y. (2021). PERAN HUKUM ADAT SEBAGAI PONDASI HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p219-236>
- Indra Bhawana, I. G. W. (2016). INDEPENDENSI DAN IMPARTIALITAS HAKIM PERSPEKTIF TEORITIK – PRAKTIK SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(1). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01.p17>
- Ni Made Purnami, S.H., M.H; I Gde Ginarsah, S.H; I Ketut Suarta, S.H., M. H. (2016). *Putusan Pengadilan Negeri Denpasar723/Pdt.G/2016/PN Dps*.
- Nugroho, S. S. (2016). Pengantar Hukum Adat Indonesia. In *Alumni, Bandung*.
- Paramita, I. G. A. (2020). AKTUALISASI PANCASILA DALAM BUDAYA MASYARAKAT BALI AGA. *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.32795/vw.v3i2.1068>
- PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA. (2020). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Purnama, D. G. A. S. Y., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Desa adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah. *Acta Comitatus*, 4(2). <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p16>
- Purnama, N. M. N. I. (2017). Pewarisan Hak Milik atas Tanah Menurut Hukum Adat Bali. *JURNAL KERTHA WICAKSANA*, 1(1).
- Rahman Amin. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata* (I). Deepublish.
- Ramaputra, C. G., Suwitra, I. M., & Sudini, D. (2019). LARANGAN MENJUAL HAK ATAS TANAH LABA PURA STUDI KASUS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI. *Lingkungan & Pembangunan*, 3(1).
- Rifai, A. (2010). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. In *Sinar Grafika* (Vol. 261).
- Robyanugrah, & Raja Desril. (2021). KEBIJAKAN FORMULASI PERBUATAN

MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA  
INDONESIA. *JOURNAL EQUITABLE*, 6(1).  
<https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>

- Sastrawan, I. P. D., Guntur, I. G. N., & Andari, D. W. T. (2018). Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Bali. *Tunas Agraria*, 1(1).  
<https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.6>
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2021). HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1).  
<https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>
- Sri Walny Rahayu, & (et.al). (2018). DINAMIKA HUKUM ADAT; KONTRIBUSI PEMIKIRAN KE ARAH PEMBANGUNA HUKUM ADAT di INDONESIA. . *Buku Referensi*, 1(1).
- Sudantra, W. W. dan K. (2006). Pengantar Hukum Adat Bali. *Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*.
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). SIFAT, CORAK & SISTEM HUKUM ADAT. *Suparyanto Dan Rosad (2015)*, 5(3).
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. In *Metodologi Penelitian Hukum*.

# **SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENETAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI**

Kajian Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg

## **SYSTEM OF EVIDENCE IN DETERMINING ADDITIONAL PUNISHMENT OF MONEY REPLACEMENT**

An Analysis of Decision Number 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg

**Desia Rakhma Banjarani, Mada Apriandi Zuhir, Neisa Ang-rum Adisti**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email: [desiabanjarani@fh.unsri.ac.id](mailto:desiabanjarani@fh.unsri.ac.id)

### **ABSTRAK**

Isu Hukum yang diangkat dalam analisis ini adalah apakah hakim dapat memutus pidana tanpa uang pengganti sedangkan terdapat kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi? Dan apakah hakim dapat memasukkan pertimbangan yang tidak sesuai dengan keterangan para saksi? Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah Metode IRAC yang merupakan metode penalaran hukum dengan analisis *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C). Dari analisis yang dilakukan didapat beberapa permasalahan. Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah terkait pidana tambahan berupa uang pengganti, dan ketidaksinkronan antara keterangan saksi dan pertimbangan hakim. Isu ini berdasarkan pertimbangan hakim yang jelas menyatakan bahwa kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp. 16.805.000.000. Pada pertimbangan hakim tersebut peneliti tidak setuju karena unsur kerugian negara merupakan unsur yang tepat untuk menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa, namun pada amar putusan hakim justru tidak memberikan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa. Kemudian terdapat pertimbangan hakim yang peneliti tidak setuju karena pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang dijelaskan oleh saksi.

**Kata Kunci** :Korupsi, Pembuktian, Uang Pengganti.

### **ABSTRACT**

*The legal issue raised in this analysis is whether a judge can decide on a crime without money replacement even though there are state financial losses due to corruption? And can the judge include considerations that are inconsistent with the testimony of the witnesses? The method used in this analysis is the IRAC method which is a legal reasoning method with issue analysis (I), rule of law (R), argument (A), and conclusion (C). From the analysis carried out several problems were obtained. Some of the legal issues analyzed from the decision are related to additional punishment in the form of money replacement, and the lack of synchronization between witness statements and the judge's considerations. This issue was based on the judge's consideration which clearly stated that state*

*losses resulting from corruption committed by the Defendant amounted to Rp. 16,805,000,000. In the judge's consideration, the researcher disagreed because the element of state loss was the appropriate element to impose a compensation penalty on the defendant. However, in the judge's decision, he did not award a compensation penalty to the defendant. Then there were the judge's considerations which the researcher did not agree with because these considerations did not match the information explained by the witness.*

*Keywords: Corruption, Evidence, Replacement Money.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik endemik yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada dasarnya tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat. (Ifrani, 2017) Tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi merupakan cermin masalah penegakan hukum di negeri ini, sebab korupsi merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang merugikan negara dan masyarakat. Upaya keras untuk memberantas terjadinya korupsi baik telah dilakukan pada bidang pemerintahan umum dan pembangunan, termasuk aparat penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum (Zainal, 2016).

Salah satu kasus tindak pidana korupsi telah terjadi di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, Sumatera Barat. Terdakwa H. MAWARDI selaku Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang. Pada Desember 2012 s/d. Februari 2013 bertempat di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Jalan Sudirman Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

2012

- RSSN mengalokasikan dana mengalokasikan Belanja untuk pengadaan Cathlab dengan sumber dana dari APBN P Rupiah Murni sebesar Rp 17.000.000.000.- (tujuh belas milyar rupiah).

29 Nov 2012

- Sri Ambarwati, S.E., M.M., menunjuk CV Surya Kencana sebagai penyedia barang/jasa pengadaan Cathlab RSSN Bukittinggi

3 Des 2012

- Mawardi mengajukan permohonan uang muka pertama pada Sri Ambarwati, S.E., M.M.

12 Des 2012

- Mawardi menyerahkan barang kepada Dani, AMD.

13 Des 2012

- Mawardi melakukan permohonan pembayaran tahap 2.

17 Des 2012

- Mawardi melakukan permohonan pembayaran tahap 3 (pelunasan).

20 Des 2012

- Mawardi menyerahkan barang tahap 2 kepada Dani, AMD.

21 Des 2012

- Mawardi menyerahkan barang tahap 2 kepada Dani, AMD.
- Permohonan pelunasan, namun pekerjaan pengadaan belum selesai.
- Permohonan disetujui tanpa laporan kemajuan hanya melampirkan berita acara penerimaan

31 Des 2012

- CV Surya Kencana tidak bisa menyelesaikan pengadaan 100%.
- Terbit berita acara penyelesaian sisa pekerjaan dan surat pernyataan sanggup penyelesaian sisa pekerjaan
- Sri Ambarwati, S.E., M.M., mencairkan jaminan bank yang belum selesai.
- Terbentuknya Perjanjian I yang berisi: perubahan harga kontrak dan terdakwa diberi waktu 50 hari kalender dalam menyelesaikan pekerjaan.

18 Feb 2013

- Teknisi PT Siemen Indonesia (Erwin Candra Adi Putra) yang melakukan uji coba dan uji fungsi alat pengadaan menyatakan alat pengadaan belum siap serah terima karena mengalami kendala.
- Berita acara uji fungsi dan uji coba dikeluarkan oleh CV Surya Kencana.
- Dilakukannya serah terima pekerjaan kepada PPK.
- Mawardi dan Ketua PPAP membuat berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan cathlab RSSN dalam keadaan cukup dan baik.

16 Sep 2013

- Diterbitkan Surat Perintah Membayar atau SPM yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Ambarwati, S.E., M.M.
- Pembayaran sisa pekerjaan tahun 2012.

17 Sep 2013

- Pembayaran masuk kerekening CV. Surya Kencana

Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan pasal 21 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan "***pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima***", sedangkan barang hanya dapat diterima apabila seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan: "***Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak***".

Selain itu, perbuatan terdakwa selaku penyedia barang/jasa yang telah menyerahkan pekerjaan yang belum dilakukan uji fungsi tersebut bertentangan dengan Pasal 95 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan "Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/ KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan".

Perbuatan terdakwa bersama-sama SRI AMBARWATI, SE, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dani Setiawan, Amd Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah merugikan keuangan negara karena tidak berfungsinya Cathlab sesuai fungsi alat sebesar Rp 15.541.866.000,- (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 512.168.279.- (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yaitu pengerjaan ruangan yang belum diselesaikan oleh terdakwa sebesar Rp 315.763.279.- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh

tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan 1 (satu) paket pekerjaan *Installation* senilai Rp 196.405.000,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah). Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dengan denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan sedangkan Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa H. Mawardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Mawardi dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pada kajian ini peneliti mempertanyakan pertimbangan hakim terkait penetapan uang pengganti dan pertimbangan terkait pernyataan para saksi. Isu ini berdasarkan pertimbangan hakim yang jelas menyatakan bahwa kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp. 16.805.000.000 (**hlm 137**). Pada pertimbangan hakim tersebut peneliti tidak setuju karena unsur kerugian negara merupakan unsur yang tepat untuk menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa, namun pada amar putusan hakim justru tidak memberikan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa. Kemudian pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa “terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian satu sama lain terungkap bahwa pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tanggal 18 Februari 2013 tersebut **tidak ada masalah dan telah memenuhi syarat ....**” (**hlm 139**). Pada pertimbangan hakim tersebut peneliti tidak setuju karena pada uraian keterangan saksi tidak ada yang menyatakan bahwa uji fungsi dan uji coba cathlab tidak ada masalah, bahkan terdapat beberapa saksi yang tidak menjelaskan tentang uji coba dan uji fungsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian kasus posisi dan isu hukum pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dirumuskan dalam analisis ini terkait:

Apakah hakim dapat memutus pidana tanpa uang pengganti sedangkan terdapat kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi? Apakah hakim dapat memasukkan pertimbangan yang tidak sesuai dengan keterangan para saksi?

### **C. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi**

Di Indonesia pengaturan tentang korupsi diatur dalam ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sedangkan dalam ketentuan khusus diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor (Wattimena, 2016). Adapun pengaturan tentang sanksi bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa sanksi pidana terpidana kasus korupsi yaitu pidana penjara, denda, dan pidana mati (Amirullah, 2013). Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 18 mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku korupsi yang terdiri dari perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan, dan pencabutan hak.(Pilli, 2015)

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti diberikan waktu sebulan setelah tetapan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila yang bersangkutan tidak membayar sesuai dengan vonis yang sudah ditetapkan maka jaksa berhak melaksanakan penyitaan terhadap aset milik terpidana dan kemudian akan dilaksanakannya proses pelelangan guna menutupi semua kerugian yang di timbulkan dari masalah yang terjadi (Pangjaya et al., 2020). Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Instrumen ini kemudian diteruskan dalam UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 (Rahim & Asma, 2020).



Uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti (Suimrang Sahir, 2020). Selain itu pengaturan tentang uang pengganti juga diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.”(Mihartika & Nurhafifah, 2017)

## **2. Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana**

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Adapun sub-sub sistem tersebut merupakan lembaga penegak hukum yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Lembaga tersebut diantaranya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat.(Ali, 2007) Tolok ukur pembuktian adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP yang menyatakan bahwa pembuktian telah dilakukan sejak penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan saat persidangan di pengadilan. Dapat dikatakan bahwa proses pembuktian diawali sejak penyelidikan dan akan berakhir setelah adanya putusan hakim di pengadilan.(Amrullah, 2016)

Alat bukti yang sah artinya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal ini menyebutkan bahwa alat bukti terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.(Alamri, 2017) Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian.(Umboh, 2013)

## II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terkait topik penelitian. Bahan hukum primer dipelajari dan diidentifikasi, menggunakan metode “IRAC” (Triwulan, 2013). IRAC adalah singkatan dari *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C) (Weruin, 2017). Penggunaan metode IRAC ini merupakan proses analisis hukum untuk menentukan hukum yang relevan dengan fakta-fakta hukum (Sonata, 2014). Penarikan kesimpulan pada penelitian menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif yakni proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus dalam hal ini putusan pengadilan menjadi hal yang bersifat umum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah terkait penetapan uang pengganti dan pembuktian. Berdasarkan isu hukum tersebut, maka bagian analisis terbagi menjadi sub-bab sebagaimana disampaikan di bawah ini:

### a. Analisis Uang Pengganti dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg

Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg dengan jelas menyebutkan bahwa kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp. 16.805.000.000 (**hlm 137**). Terkait pengembalian kerugian keuangan negara pada dasarnya telah diatur dalam UU Tipikor. Pengaturan pembayaran uang pengganti dalam UU Tipikor mengatur bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jumlah pidana pembayaran uang pengganti ditentukan dalam surat dakwaan, namun dalam praktiknya kadang timbul perbedaan persepsi diantara jaksa dan hakim terkait pembebanan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.(Hikmawati, 2019)


Seperti pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dengan “pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 2.187.650.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah subsidair selama 4 (empat) tahun penjara” (**hlm. 3**). Namun pada pertimbangan hakim menyebutkan bahwa “Terhadap pembayaran uang pengganti menurut Majelis tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, sementara terhadap uang Rp 2.267.350.000,- harus diselesaikan secara hukum perdata dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi” (**hlm. 143**). Berdasarkan kutipan putusan tersebut, maka dapat terlihat bahwa tidak dibebankannya uang pengganti terhadap Terdakwa dikarenakan adanya penangguhan pembayaran yang dilakukan Terdakwa senilai Rp 2.267.350.000 kepada PT Surya Jaya Lestari. Sehingga hakim memutuskan Terdakwa tidak dipidana uang pengganti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Meskipun demikian, hakim telah menetapkan bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian keuangan, yang mana hal ini dapat menjadi dasar utama dalam penetapan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa.

Pada dasarnya, penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk pemidanaan tambahan yang ditujukan kepada terpidana dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. (Lukas, 2010) Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg bernilai Rp. 16.805.000.000. Sehingga bukan hal yang aneh jika hakim menetapkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa karena sudah jelas Terdakwa telah memenuhi unsur kerugian negara. Dengan tidak adanya pidana tambahan uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi, maka hal ini akan berdampak pada tidak kembalinya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Hal tersebut sebagaimana laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), besaran pidana uang pengganti terdakwa korupsi di Indonesia terpaut jauh dengan nilai kerugian negara. ICW mencatat total kerugian keuangan negara akibat korupsi yang dituntut KPK dan Kejaksaan pada 2021 mencapai Rp62,1 triliun. Namun, jumlah pidana uang pengganti ditahun tersebut hanya Rp1,4 triliun atau

sekitar 2,2% dari total kerugian negara. Hal tersebut sebagaimana dapat terlihat pada Gambar 1 berikut: (*Pidana Uang Pengganti Korupsi Hanya 2% Dari Kerugian Negara*, n.d.)

Gambar 1. Kerugian Negara dan Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/pidana-uang-pengganti-korupsi-hanya-2-dari-kerugian-negara>.

Berdasarkan data tersebut maka dapat terlihat bahwa dengan adanya pidana tambahan uang pengganti saja belum bisa memperbaiki kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, apalagi jika pidana tambahan uang pengganti tidak diberikan kepada Terdakwa korupsi? Maka dalam hal ini wajar saja jika korupsi terus terjadi di Indonesia. Penjatuhan pidana uang pengganti secara konsisten antar terdakwa, adalah bentuk perwujudan kepastian hukum. Pelaku tindak pidana korupsi harus melihat bahwa akibat suatu pelanggaran hukum adalah sebagai resiko, bukannya melihat dari sisi akibat hukum yang harus diterima. Dengan demikian sisi untung ruginya secara matematis ekonomis menjadi pertimbangan utama untuk melakukan tindak pidana korupsi. (Sukendar et al., 2015) Sehingga dengan adanya pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan suatu resiko bagi pelaku, apabila tidak mau mengalami resiko tersebut maka jangan melakukan tindak pidana korupsi.

Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka besarnya nilai yang harus dibayarkan sangat bergantung dari hasil audit kerugian keuangan negara disesuaikan dengan fakta persidangan mengenai

besarnya uang yang diterima oleh Terdakwa, apakah hasil korupsi yang diperoleh terdakwa telah dikembalikan ke negara? serta apakah tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama sehingga pembayaran uang pengganti dapat dibebankan secara bersama-sama terhadap para Terdakwa? Sehingga idealnya penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti harus seimbang dengan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.(Muammar, 2022)

Sedangkan pada proses pembuktian Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg tidak ada hasil audit perhitungan harta yang dimiliki Terdakwa baik itu sebelum dan sesudah tindak pidana korupsi dilakukan. Adapun hal-hal yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penegak Hukum Negara maupun lembaga yang dirugikan dalam hal kedudukannya sebagai penuntut antara lain meliputi:(Indriana, 2019)

- 4) Adanya kerugian keuanan negara secara nyata;
- 5) Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan merupakan resiko atau bersangkutan dengan perbuatan Tersangka, Terdakwa atau Terpidana;
- 6) Adanya aset milik Tersangka, Terdakwa atau Terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian ganti rugi keuangan negara.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub (b) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UUTPK bahwa parameter dalam hal penentuan pembayaran uang pengganti adalah jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ciri khas konsep pidana uang pengganti dalam UUTPK adalah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus diserahkan kepada negara.(Rauzi, 2023) Sedangkan bagaimana dapat ditentukan pidana tambahan uang pengganti apabila tidak ada pembuktian dalam perhitungan harta dan aset terhadap Terdakwa pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg.

## **b. Analisis Pembuktian Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg**

### **1) Antara Keterangan Saksi dan Pertimbangan Hakim Tidak Sinkron**

Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1)

huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Berdasarkan dakwaan tersebut, maka putusan hakim menguraikan unsur-unsur pada pasal dakwaan tersebut. Salah satu unsur dalam pasal dakwaan tersebut adalah **“Unsur merugikan negara atau perekonomian negara”**. Pada unsur tersebut hakim menguraikan pertimbangan yaitu:

“Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian satu sama lain yakni: Saksi AZHAR, SRI DESTRA ARNITA RIFKY FIRMANSYAH, ADILAH, ALFI AULIA RASTA, ARIEF BUDIMAN, ZAINAL ABIDIN, YENI SURYATI, WARTATI, FEBRICO APRIANDA, YEKO PRIANDANA, ARDIANA YUSNITA, dan HARLINA, serta keterangan Terdakwa/Saksi Mahkota H. MAWARDI dan SRI AMBARWATI, S.E.,M.M dan DANI SETIAWAN, A.Md terungkap bahwa pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tanggal 18 Februari 2013 tersebut **tidak ada masalah dan telah memenuhi syarat** sehingga ditandatangani oleh Tekhnisi alat, Tekhnisi Rumah Sakit, PPHP, dan User Rumah Sakit, sesuai Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi pada tanggal 18 Februari 2013 sudah memenuhi syarat, sehingga telah ditandatangani Berita Acara Uji Coba Alat Cathlab No : 06/PAN-PEN/UC/RSSN/2013 dan Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Alat No.24-13.b/SK-BAI/BKT/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tersebut” (hlm 139).

Dari pertimbangan tersebut maka dapat terlihat bahwa hakim menyatakan **tidak ada masalah saat uji coba dan uji fungsi** peralatan cathlab yang berdasarkan keterangan para saksi. Namun jika dilihat pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg yang menguraikan keterangan setiap saksi, terdapat perbedaaan antara keterangan saksi dan pertimbangan hakim tersebut. Adapun keterangan para saksi terkait uji coba tersebut dapat dikelompokkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pernyataan Para Saksi Terkait Uji Coba dan Uji Fungsi Alat

No.	Nama	Keterangan
1.	Azhar	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat <b>(hlm 29)</b>
2.	Sri Destra Arnita	Hanya memberi keterangan " <i>bahwa saksi tau pernah dilakukan uji coba alat Cath Lab tersebut</i> ". Namun tidak dijelaskan apakah uji fungsi dan uji coba berjalan dengan baik pada alat cathlab <b>(hlm 33)</b> .
3.	Rifky Firmansyah	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat <b>(hlm 36)</b>
4.	Adilah	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat <b>(hlm 33)</b>
5.	Alfi Aulia Rasta	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat <b>(hlm 38)</b>
6.	Arief Budiman	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat <b>(hlm 41)</b>
7.	Zainal Abidin	"Bahwa saksi tidak ikut menghadiri uji coba Cath Lab tersebut karena saat itu Saya melakukan pekerjaan yang lain sehingga Panitia Penerima hanya diwakili oleh Dani Setiawan, A.Md (Terdakwa) dan Febrico Afrianda, Amte; Bahwa belum pernah karena terhadap alat tersebut belum pernah diuji fungsikan" <b>(hlm 45)</b>
8.	Yeni Suryati	"Bahwa alat tersebut belum pernah diuji fungsikan" <b>(hlm 47)</b>
9.	Wartati	"Bahwa belum pernah melihatnya karena terhadap alat tersebut belum pernah diuji fungsikan" <b>(hlm 50)</b>
10.	Febrico Aprianda	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat <b>(hlm 51)</b>
11.	Yeko Priandana	"Bahwa Saksi Menyaksikan alat Cath Lab tersebut diuji coba; - Bahwa Awalnya alat Cath Lab dihidupkan oleh orang yang tidak Saya tahu siapa, Saya melihat C-Armnya

		berputar, meja pasiennya bisa naik turun dan monitornya menyala kemudian alat Cath Lab tersebut dimatikan; - Bahwa ada Sebanyak 7 (tujuh) orang yang melakukan uji fungsi yaitu: Yeko Prihandana, Amte (Saya sendiri), Febrico Afrianda, Amte, Dani Setiawan, A.Md (Terdakwa), Dokter Hasril dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak Saya kenal; - Bahwa lamanya kurang dari 1 (satu) jam; - Bahwa saksi tidak tahu, yang Saya ketahui hanyalah pelaksanaan uji coba yaitu proses menghidupkan alat setelah dilakukan instal dan aplikasi software sampai alat tersebut dimatikan kembali.” (hlm 54)
12.	Ardiana Yusnita	“Bahwa alat cath lab belum berfungsi karena alat penunjangnya belum siap” (hlm 50)
13.	Harlina	Tidak ada keterangan terkait uji coba dan uji fungsi alat (hlm 52)
14.	Johanes Wijaya Putra	“Bahwa pada saat pekerjaan berlangsung adakah tehni Siemens melapor bahwa ruangan Cath Lab tidak layak - Bahwa pada saat pekerjaan berlangsung tehni Siemens melapor bahwa ruangan Cath Lab tidak layak Siemens” (hlm 56)

Dari Tabel 1 di atas maka dapat terlihat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berbeda dengan dasar pertimbangan hakim, yang mana pada dasar pertimbangan hakim menyebutkan bahwa saksi-saksi menyatakan uji coba dan uji fungsi cathlab **tidak ada masalah**. Sedangkan pada uraian keterangan saksi tidak ada yang menyatakan bahwa uji fungsi dan uji coba cathlab tidak ada masalah, bahkan terdapat beberapa saksi yang tidak menjelaskan tentang uji coba dan uji fungsi.

## 2) Keterangan Saksi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim



di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.(Krisnamurti, 2016) Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg terdapat lebih dari 10 keterangan saksi yang dihadirkan. Berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan dan tertulis pada putusan, saksi-saksi tersebut mengalami, mendengar dan melihat sendiri setiap kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi cathlab tersebut.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 26 KUHAP: (Margono, 2017) "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu". Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban(Kawengian, 2016):"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri".

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang dipergunakan pada setiap proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Pembuktian memiliki tujuan untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum.(Vinola et al., 2022) Namun pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg sebagaimana yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, justru menunjukkan ketidaksinkronan antara keterangan saksi dan pertimbangan hakim. Ketidaksinkronan ini tentu dapat memunculkan pertanyaan apakah Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg memenuhi asas keadilan. Hal tersebut dikarenakan keterangan yang ditetapkan hakim dalam pertimbangan putusan berbeda dengan keterangan yang diungkapkan oleh lebih dari 10 saksi.

Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 117 KUHAP

bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Selain itu, dalam Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya.(Rozi, 2019)

Dengan demikian, maka validitas seorang saksi yang telah disumpah memang diakui sebagai alat bukti yang sah dalam setiap proses sistem peradilan pidana. Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka dapat terlihat bahwa terdapat 14 saksi yang memberikan keterangan hampir serupa terkait ketidaktahuan uji coba dan uji fungsi alat pengadaaan cathlab, bahkan ada yang menyatakan uji fungsi dan uji coba tidak pernah dilaksanakan, dan ada juga yang menyatakan alat cathlab tidak dapat berfungsi. Hal ini tentu jauh berbeda dengan dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa uji fungsi dan uji coba tidak ada masalah.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.(Harahap, 2016) Pada dasarnya setiap alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP memiliki kedudukan kekuatan pembuktian yang sama. Sedangkan terhadap kekuatan pembuktian dalam rangkaian penilaian alat bukti, lebih lanjut hakimlah yang memiliki otoritas untuk menilai dan menentukan kesesuaian dari masing-masing alat bukti tersebut.(Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, Ardhana Christian Noventri, 2022) Namun jika terdapat 14 saksi yang memberikan keterangan hampir serupa, bagaimana mungkin hakim menetapkan pertimbangan yang jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut.

Pada dasarnya hakim memiliki kekuasaan dan kebebasan dalam menentukan kekuatan alat bukti. Kebebasan hakim ini sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun kekuatan alat bukti juga telah dijamin dalam KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti kesaksian itu mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Sehingga hakim tidak

boleh menilai kekuatan pembuktiannya, dan hakim secara bulat harus terikat untuk mempergunakan alat bukti yang ada pada putusannya, serta tidak lagi berwenang untuk menilainya secara bebas.(Saleh, 2013)

Dari uraian di atas maka dapat terlihat bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan sesuatu yang sentral. Hal tersebut dikarenakan pada tahap pembuktian berbagai proses yang menunjukkan suatu peristiwa hukum terjadi. Sehingga dari proses pembuktian ini akan menunjukkan benar atau salahnya Terdakwa pada suatu kasus pidana di pengadilan. Dengan demikian, jika suatu pertimbangan putusan hakim bertentangan dengan pembuktian maka dapat dikatakan bahwa hakim mengabaikan proses pembuktian dengan mengabaikan keterangan saksi yang merupakan salah satu alat bukti. Sehingga jika putusan hakim mengenyampingkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti, maka sifat putusan tersebut subjektif dan tidak berdasar yang hasilnya akan merugikan pencari keadilan baik dari pihak terdakwa maupun korban. Hal tersebut juga bertentangan dengan tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana untuk menemukan kebenaran materiil untuk mewujudkan kepentingan umum.

#### **IV. KESIMPULAN**

Putusan Pengadilan Negeri Padang atas nama H. Mawardi Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg mengenai tindak pidana korupsi. Adapun isu hukum dalam putusan ini yaitu terkait penetapan pidana tambahan uang pengganti dan pembuktian. Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg jelas menyebutkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. Adanya kerugian keuangan negara merupakan dasar dalam menentukan pidana tambahan berupa uang pengganti atas tindak pidana korupsi. Namun dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, Terdakwa tidak dipidana uang pengganti, sedangkan akibat perbuatannya negara telah mengalami kerugian keuangan.

Sedangkan pada isu hukum terkait pembuktian adalah pada keterangan 14 saksi berbeda dengan dasar pertimbangan hakim, yang mana pada dasar pertimbangan hakim menyebutkan bahwa saksi-saksi menyatakan uji coba dan uji fungsi cathlab tidak ada masalah. Sedangkan pada uraian keterangan saksi tidak

ada yang menyatakan bahwa uji fungsi dan uji coba cathlab tidak ada masalah, bahkan terdapat beberapa saksi yang tidak menjelaskan tentang uji coba dan uji fungsi. Jika putusan hakim mengenyampingkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti, maka sifat putusan tersebut subjektif dan tidak berdasar yang hasilnya akan merugikan pencari keadilan baik dari pihak terdakwa maupun korban. Hal tersebut juga bertentangan dengan tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana untuk menemukan kebenaran materiil untuk mewujudkan kepentingan umum.

## **V. SARAN**

Dengan demikian, maka berdasarkan hal tersebut peneliti tidak setuju terhadap amar Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg. Hal tersebut dikarenakan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa yang jelas mengakibatkan kerugian negara justru Terdakwa tidak diberikan pidana uang pengganti. Kemudian ditambah adanya pertimbangan hakim yang tidak sinkron dengan keterangan-keterangan yang diungkapkan para saksi membuat aspek keadilan hukum dalam putusan ini harus dipertanyakan. Terkait hal tersebut, maka disarankan agar pada putusan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dibebankan pidana tambahan uang pengganti bagi setiap Terdakwa. Hal tersebut mengingat dengan adanya pidana tambahan uang pengganti saja tidak dapat menutupi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, apalagi jika Terdakwa tidak dibebankan pidana tambahan uang pengganti maka negara akan semakin merugi.

## DAFTAR ACUAN

- Alamri, H. (2017). Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 5(1), 31–38.
- Ali, M. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2), 210–229. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2>
- Amirullah, A. (2013). Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Mati Perspektif Keadilan Hukum. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 3(2), 323–355. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.323-355>
- Amrullah, R. (2016). Konflik Kewenangan Penyidikan Antara Penyidik Polri Dan Polisi Kehutanan Dalam Pencurian Kayu. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 1–23.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.
- Hikmawati, P. (2019). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 89–107. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al-Adl*, 9(3), 319–336. <https://doi.org/10.31602/AL-ADL.V9I3.1047>
- Indriana, Y. (2019). Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Cepalo*, 2(2), 123. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>
- Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 4(4), 30–37.
- Krisnamurti, H. (2016). Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Wacana Paramarta*, 5(3), 1–11.
- Lukas, A. P. (2010). Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 81–92.
- Margono, P. (2017). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Independent*, 5(1), 16–22.

- Mihartika, R., & Nurhafifah. (2017). Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1(1), 142–150. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/5816>
- Muammar, M. M. (2022). Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Widya Pranata Hukum*, 4(1), 39–64.
- Pangjaya, A. A. A. P., Dewi, A. A. S. L., & Sujana, I. N. (2020). Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pid.Sus/2017 (Payment Of Substitute Money By Convicted Persons In Cases Of Corruption Case Study Of Supreme Court Decision Number 520). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1603.1-6>
- Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, Ardhana Christian Noventri, K. A. G. P. (2022). Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Negara Hukum*, 13(2), 167–183.
- Pidana Uang Pengganti Korupsi Hanya 2% dari Kerugian Negara*. (n.d.). Retrieved September 25, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/pidana-uang-pengganti-korupsi-hanya-2-dari-kerugian-negara>
- Pilli, I. (2015). Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. In *LEX CRIMEN* (Vol. 4, Issue 6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9805>
- Rahim, A., & Asma, N. (2020). Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 93. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.910>
- Rauzi, F. (2023). Problematika Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.36759>
- Rozi, F. (2019). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19–33. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486>
- Saleh, P. A. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan. *Lex et Societatis*, 1(1), 116–121. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>

- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Suimrang Sahir, A. & K. E. (2020). Penerapan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Petitum*, 8(1), 71–79. <https://doi.org/10.36090/jh.v8i1 April.803>
- Sukendar, S., Munzil, F., & Wr., I. R. (2015). Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 25–53. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>
- Triwulan, T. (2013). Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(1), 2–20.
- Umboh, P. J. (2013). Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2), 112–124.
- Vinola, V., Nawi, S., & Yunus, A. (2022). Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404–417.
- Wattimena, H. (2016). Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Tahkim*, XII(2), 126.
- Weruin, U. U. (2017). dan Argumentasi Hukum Logic , Reasoning and Legal Argumentation. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 375–395.
- Zainal, A. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan. *Al-Izzah Jurnal Hasil Penelitian-Penelitian*, 11(2), 1–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/ai.v11i2.452>.